

# PT. BORNEO GOLD GOOD FORTUNE

Jl. Mangkurambang No. 1, Kelurahan Menteng  
Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah

## ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (ANDAL) RENCANA KEGIATAN PERTAMBANGAN SIRTU PT. BORNEO GOLD GOOD FORTUNE

|                        |  |
|------------------------|--|
| Kegiatan               | : Pertambangan Sirtu   |
| Lokasi Kegiatan        | : Kelurahan Kampuri, Desa Rangan Tate,<br>Desa Tumbang Empas, Desa Tuyun, Kec. Mihing Raya<br>Desa Rabauh, Desa Tanjung Karitak, Kec. Sepang<br>Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah |
| Nomor IUP              | : 570/76/DESDM-IUPEKS/IX/DPMPSTSP-2019   |
| Luas Konsesi           | : Eksplorasi 1.000 Ha<br>Rencana Operasi Produksi 1.000 Ha   |
| Cadangan Sirtu         | : 1.108.000 m <sup>3</sup>   |
| Rencana Produksi Sirtu | : 75.000 s/d 125.000 m <sup>3</sup> /tahun   |
| Umur Tambang           | : 10 Tahun   |

Kabupaten Gunung Mas

2022

**TANGGAPAN PERBAIKAN**  
**RAPAT TIM TEKNIS AMDAL KABUPATEN GUNUNG MAS**  
**PEMBAHASAN DOKUMEN ANDAL DAN RKL - RPL**

Nama Rencana Usaha : Rencana Kegiatan Pertambangan Sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune

Lokasi : Desa Rangan Tate, Tumbang Empas, Tuyun, Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Desa Rabauh, Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.


| No | Halaman        | Saran / Masukan   | Tanggapan Perbaikan   |
|----|----------------|---|---|
| 1  | Sampul/Cover   | - Tahun 2021 <i>seharusnya</i> 2022<br>- Andal Rencana Kegiatan Pertambangan Sirtu PT. Dayak Gold Good Fortune seharusnya PT. Borneo Gold Good Fortune.<br>- Agar dapat diperbaiki penulisan nama perusahaan, pada judul tertulis PT. Dayak Gold Good Fortune.  | Sudah di perbaiki   |
| 2  | Kata Pengantar | Berdasarkan Persetujuan Kerangka Acuan No. 32 Tahun 2021 Tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Pembangunan Kegiatan Pertambangan SIRTU di Kecamatan Kurun dan Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT. Borneo Gold Good Fortune. Maka PT. Borneo Gold Good Fortune melakukan penyusunan dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL).<br>Dilengkapi :<br>- Yang mengeluarkan<br>- Tanggal Keputusan   | Telah ditambahkan   |
| 3  | Halaman I - 3  | Terkait kesesuaian lokasi rencana usaha/rencana tata ruang, dan setelah dilakukan overlay terhadap Peta Pola Ruang Kabupaten Gunung Mas Terhadap IUP PT. Borneo Gold Good Fortune dan berdasarkan telaahan secara kartografis, IUP PT. Borneo Gold Good Fortune masuk dalam peruntukan kawasan budidaya yang antara lain HPK – Kawasan Pertanian, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan dan APL–Kawasan Pertanian....dalam artian bahwa penetapan lokasi ini harus benar2 tuntas terkait hak masyarakat maupun aktivitas masyarakat di dalam dan atau sekitar lokasi kegiatan, sehingga tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. | PT. Borneo Gold Good Fortune melakukan kegiatan penambangan dibadan sungai, dan akan dilakukan komunikasi dengan masyarakat disekitar lokasi penambangan terkait lahan yang akan digunakan untuk kegiatan penambangan |
| 4  | Halaman I - 6  | Kapal ponton kapasitas 500 m <sup>3</sup> dioperasikan 2 unit saran kami agar kapal ponton tersebut ditambah demi efektifnya proses produksi.   | Terimakasih atas masukan dan sarannya dan akan menjadi pertimbangan bagi perusahaan saat berjalan   |
| 5  | Halaman I - 8  | Terkait tenaga kerja, juga sangat setuju dengan model perekrutan tenaga kerja disesuaikan dengan pendidikan dan keahlian serta setuju dengan perhatian terhadap hak-hak pekerja. Hanya saja perlu pendidikan dan latihan informal tambahan bagi calon pekerja setempat agar lebih terampil, demikian juga dengan hak-hak pekerja harus sesuai dengan UU ketenagakerjaan yang berlaku.   | Sudah dijelaskan saat sidang dan akan menjadi masukan bagi perusahaan bahwa perlu pendidikan dan latihan informal tambahan bagi calon pekerja setempat agar lebih terampil, demikian juga dengan hak-hak              |

| No | Halaman                            | Saran / Masukan  | Tanggapan Perbaikan  |
|----|------------------------------------|--|--|
|    |                                    |  | pekerja harus sesuai dengan UU ketenagakerjaan yang berlaku dan di masukan sebagai program CSR   |
| 6  | Halaman I – 9 Tabel 1.3            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Supaya lebih diutamakan masyarakat setempat untuk mengisi tenaga kerja tersebut sesuai hasil sosialisasi di Kecamatan Mihing Raya terdahulu.</li> <li>- Total jumlah tenaga kerja 40 orang, bagaimana dengan pengelolaan catering karyawan? Kesehatan dan keselamatan kerja, Jasa Boga jika disediakan oleh perusahaan maka perlu dilakukan pengawasan oleh Dinas Kesehatan terkait pengelolaan makanan. Melalui diterbitkannya sertifikat laik sehat hygiene sanitasi pangan/jasa boga, kegunaan atau manfaat dari hal tersebut adalah untuk mencegah penularan penyakit yang diakibatkan oleh karena kurangnya kebersihan dan kesalahan dalam pengelolaan makanan. Mulai dari penyimpanan bahan makanan sampai proses penyajian. Contoh penyakit yang ditularkan oleh karena kurang higienis adalah diare dan hepatitis A, keracunan makanan (PERMENKES 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga).</li> </ul> | Sudah di jelaskan saat sidang bahwa perusahaan juga selalu berkoordinasi dan berkerjasama dengan dinas instansi maupun unit usaha local untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. |
| 7  | Halaman I – 14                     | Luas areal yang akan digunakan dalam dokumen Andal ini apakah yang berdasarkan hasil perhitungan menggunakan software total areal cadangan sebesar 55.40 hektar atau luas konsesi yang 1.000 Ha. Sebaiknya diperjelas agar tidak menimbulkan pertanyaan. Perbedaan luas konsesi dengan total area cadangan sangat signifikan. Tentu luasan area tambang yang ditentukan ini akan berpengaruh terhadap semua kegiatan baik pra operasi, operasi maupun pasca operasi.   | Sudah di jelaskan saat sidang bahwa areal cadangan yang di tambang 55,40 Ha dari luasan konsesi 1.000 Ha.  |
| 8  | Halaman I – 15 dan Halaman II – 14 | Pada halaman I – 15 lebar alur sungai tertera ± 100 – 200 m, sedangkan pada halaman II – 14 lebar alur 80 m. Saran, Agar dapat diseragamkan menjadi 80 – 200 m mengingat lebar alur Sungai Kahayan ada yang kurang dari 100 m.   | Terimakasih atas masukannya sudah di perbaiki dalam dokumen  |
| 9  | Halaman I - 15                     | <p>Tidak boleh di buang ke sungai, tetapi harus ada IPAL ????</p> <p>Gunakan teknologi (kapal berteknologi tinggi) agar bisa mencegah pencemaran sungai, agar tidak terjadi pengerikan sirtu yang melebihi izin, agar memang benar-benar sirtu yang ditambang, bukan mineral logam atau ikutan lainnya yang sifatnya dapat merugikan negara dan lingkungan !!!!</p>  | Terimakasih atas saran dan masukannya dalam penyusunan dokumen materi terkait dengan teknis penambangan sudah di buat sesuai dengan studi kelayakan yang ada                 |
| 10 | Sampul dan Halaman I - 17          | Pada sampul depan target produksi tertulis 60.000 s.d 125.000 m <sup>3</sup> /tahun, sedangkan pada halaman I – 17 target produksi tertulis 75.000 s.d 125.000 m <sup>3</sup> /tahun.  | Telah disesuaikan dengan dokumen studi kelayakan   |

| No | Halaman                      | Saran / Masukan  | Tanggapan Perbaikan  |           |        |           |   |                             |        |                |   |                        |        |           |   |            |        |           |   |
|----|------------------------------|--|--|-----------|--------|-----------|---|-----------------------------|--------|----------------|---|------------------------|--------|-----------|---|------------|--------|-----------|---|
|    |                              | Saran : Agar dilakukan pengecekan pada dokumen FS, angka berapa yang tertulis, karena sangat berpengaruh pada saat peningkatan kegiatan usaha ke IUP OP.   |  |           |        |           |   |                             |        |                |   |                        |        |           |   |            |        |           |   |
| 11 | Halaman I - 17               | <p>4) Aspek-aspek lainnya</p> <p>Salah satunya target produksi 1.00000 - 100000 t/ pertahun, PT. Dayak Gold Good Fortune membombardir peralatan lama dengan sistem tambang terbuka dengan metode aluvial lama dengan penggunaan kapal acrobatic. Adapun peralatan yang digunakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:</p> <p>Tabel 1.7. Kebutuhan dan Peralengkapan Sirtu PT. Dayak Gold Good Fortune</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Peralatan</th> <th>Jumlah</th> <th>Kelebihan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Excavator di lokasi tambang</td> <td>2 Unit</td> <td>Seiring dengan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kapal motor pengangkut</td> <td>2 Unit</td> <td>di lokasi</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Log loader</td> <td>2 Unit</td> <td>di lokasi</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sirtu, 2016. Studi Kelayakan PT. Dayak Gold Good Fortune, 2016</p> <p>Peralatan yang digunakan masih sifatnya tradisional dan TIDAK RAMAH LINGKUNGAN.</p> | No   | Peralatan | Jumlah | Kelebihan | 1 | Excavator di lokasi tambang | 2 Unit | Seiring dengan | 2 | Kapal motor pengangkut | 2 Unit | di lokasi | 3 | Log loader | 2 Unit | di lokasi | Peralatan yang digunakan sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen studi kelayakan yang telah mendapat persetujuan |
| No | Peralatan                    | Jumlah   | Kelebihan  |           |        |           |   |                             |        |                |   |                        |        |           |   |            |        |           |   |
| 1  | Excavator di lokasi tambang  | 2 Unit   | Seiring dengan   |           |        |           |   |                             |        |                |   |                        |        |           |   |            |        |           |   |
| 2  | Kapal motor pengangkut       | 2 Unit   | di lokasi  |           |        |           |   |                             |        |                |   |                        |        |           |   |            |        |           |   |
| 3  | Log loader                   | 2 Unit   | di lokasi  |           |        |           |   |                             |        |                |   |                        |        |           |   |            |        |           |   |
| 12 | Halaman I - 17<br>Tabel 1.6  | Memperhatikan rencana produksi dan umur tambang maka supaya lebih cepat untuk mengurus perizinan yang berlaku agar rencana produksi segera terealisasi.  | Akan segera mengurus perizinan   |           |        |           |   |                             |        |                |   |                        |        |           |   |            |        |           |   |
| 13 | Halaman I - 18               | Perhitungan jam kerja efektif (Tabel 1.8) agar diperjelas. Kolom pertama berjudul jam kerja tetapi komponen penyusunnya ada dalam satuan hari sehingga tidak sinkron. Sebaiknya diperinci dan dikonversi dari setiap item hari ke satuan jam sehingga didapatkan jam kerja efektif/tahun 6.094 jam/tahun.  | dalam table tersebut telah jelas perhitungan dari hari kerja hingga jam kerja  |           |        |           |   |                             |        |                |   |                        |        |           |   |            |        |           |   |
| 14 | Halaman I - 21               | <p>2. Bagaimana cara ke Stock Pile</p> <p>Salah minimal pada awal pernah di bawa langsung/ponne, selanjutnya kapal ponton yang pernah dengan baik kemudian dirakit menggunakan tiga buah tenaga lokal lokal yang ada di Kota Palangka Raya. Dengan proses pengangkutan perahu ke lokasi stock pile akan mengacu pada aturan Undang Undang No. 17 tahun 2006 tentang pelayanan dan Fasilitas Pemeliharaan No.20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan.</p> <p>Kemana ? jaraknya ? diolah distockpile?<br/>Saran : agar membuat atau mendirikan stockpile dan pengolahan di Kabupaten Gunung Mas atau kerjasama dengan PT. EGGF!!!!</p>  | <p>Berdasarkan dokumen studi kelayakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi stock pile berada di Kota Palangka Raya</li> <li>- Dalam penambangan sirtu tidak dilakukan pengolahan</li> <li>- Tidak direncanakan pembangunan stock pile di lokasi penambangan</li> </ul> |           |        |           |   |                             |        |                |   |                        |        |           |   |            |        |           |   |
| 15 | Halaman I - 22               | Terkait kegiatan reklamasi yang mengacu pada PP RI No 78 tahun 2010 Pasal 21 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tidak ada kegiatan usaha penambangan pada lahan terganggu, serta Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 1827.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik. Disarankan pelaksanaan reklamasi tidak pada 30 hari kerja setelah tidak ada lagi penambangan pada daerah terganggu, tetapi dilakukan lebih awal untuk memberi waktu evaluasi apakah reklamasi yang dilakukan berhasil atau tidak. Apalagi jika salah satu langkah reklamasi yang dilakukan dengan rekayasa biologi yaitu penanaman pohon bambu atau pohon lainnya yang memerlukan waktu untuk beradaptasi dan tumbuh normal.  | Kegiatan reklamasi bisa dilakukan lebih awal dari, namun paling lambat berdasarkan peraturan adalah 30 hari kalender   |           |        |           |   |                             |        |                |   |                        |        |           |   |            |        |           |   |
| 16 | Halaman I - 22<br>Stock Pile | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi stock pile apakah akan langsung dibawa ke Palangka Raya atau ada stock pile lain di wilayah Kabupaten Gunung Mas.</li> <li>- Stock pile dan berkantor dibuatkan di wilayah Kabupaten Gunung Mas.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan dokumen studi kelayakan tidak direncanakan pembangunan stock pile di lokasi penambangan</li> <li>- Pembukaan kantor cabang di Kabupaten Gunung Mas akan menjadi perhatian pemrakarsa kegiatan</li> </ul>                            |           |        |           |   |                             |        |                |   |                        |        |           |   |            |        |           |   |

| No | Halaman                                     | Saran / Masukan  | Tanggapan Perbaikan  |
|----|---|--|--|
| 17 | Halaman I - 23                              | Lingkup kegiatan pasca tambang mengacu pada Keputusan Menteri Energidan Sumber Daya Mineral nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik. Namun pada tahap pasca operasi tambang belum dicantumkan jika terjadi penurunan dasar sungai (meter) sepanjang daerah eksplorasi pertambangan sirtu dihubungkan dengan batas toleransi penurunan dasar sungai. Penurunan dasar sungai (misalnya 5-10 meter) merupakan salah satu bentuk kerusakan lingkungan (bantaran/daerah aliran sungai) yang dapat merusak kontur sungai. Jika kerusakan ini terjadi harus dijelaskan bagaimana langkah-langkah pengendaliannya pengendaliannya terutama di titik-titiklokasi tambang yang dilakukan secara masif dalam waktu 13 tahun. Harus diyakinkan apakah langkah reklamasi yang akan diambil dapat mengatasi hal tersebut.                        | Penambangan sirtu dilakukan hanya pada sedimen sungai dengan kedalaman maksimum 3 meter (halaman I-14)   |
| 18 | Halaman I - 24                              | Terkait pemutusan tenaga kerja, alternatif yang ditawarkan pasca operasi tambang agar tidak menyebabkan gejolak sosial ekonomi adalah dengan memberikan bimbingan dan peluang usaha, yaitu membentuk kelompok untuk membuka lapangan kerja baru, antara lain dengan modal bersama mendirikan usaha yang dapat menampung mereka. Hal ini agar diperjelas langkah rilnya seperti apa agar tidak terkesan normatif.   | Hal tersebut akan menjadi perhatian pemrakarsa terkait proses pelaksanaanya  |
| 19 | Halaman I - 25                              | Guna mendorong potensi kewirausahaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat penting dilakukan, jadi yang menikmati kekayaan alam tidak hanya perusahaan, tetapi juga masyarakat sekitarnya mengalami pertumbuhan ekonomi. Mengacu pada contoh program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (hal I-27) maka Model pemberdayaan juga harus jelas, dan biasanya yang sangat dibutuhkan selain program-program juga pendampingan kewirausahaan, disarankan nanti ada tampak usaha/UMKM binaan (CSR) pada kelompok usaha masyarakat sekitar lokasi Sirtu melalui RT pada wilayah kegiatan.  | Dalam proses pelaksanaan CSR akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, dan akan melibatkan masyarakat terkena dampak disekitar lokasi kegiatan penambangan |
| 20 | Halaman I - 25<br>Pemberdayaan Masyarakat   | Pemberdayaan masyarakat agar menjadi fokus pihak pemrakarsa agar masyarakat yang berada disekitar lokasi tambang dapat merasakan dampak yang positif atas keberadaan perusahaan tambang sirtu.   | Pelaksanaan CSR akan difokuskan pada masyarakat terkena dampak disekitar lokasi kegiatan   |
| 21 | 35 - 35<br>(Halaman I - 25, Halaman I - 26) | <p>- Sarana Pengelolaan sampah Domestik (Rumah Tangga) Pencegahan Stunting. Pengelolaan sampah menghindari penyakit yang disebabkan oleh vector (lalat, kecoa, tikus) yang menyebabkan diare, masalah pencernaan, mengganggu penyerapan makanan oleh usus pada bayi, balita yang meyebabkan stunting.</p> <p>- Dampak bagi kesehatan jika tidak dikelola dengan benar :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penurunan Kualitas Udara <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Gangguan pernapasan (Asma, ISPA, Kanker Paru),</li> <li>b. Keguguran dan Autisme,</li> <li>c. Mengganggu jalannya oksigen dalam darah.</li> </ul> </li> <li>• Penurunan Kualitas Air <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Gangguan Ginjal</li> <li>b. Gangguan Hati</li> <li>c. Gangguan Otak</li> <li>d. Demam</li> <li>e. Sakit Kepala</li> <li>f. Sakit Perut</li> </ul> </li> </ul> | Dalam proses pengelolaan sampah domestik akan menyiapkan tempat sampah di lokasi penambangan, dan nantinya akan dibuang ke lokasi TPS terdekat                 |


| No | Halaman                     | Saran / Masukan   | Tanggapan Perbaikan   |
|----|-----------------------------|---|---|
|    |                             | <p>g. Penurunan Nafsu Makan<br/>h. Hipertensi.</p> <p>- Saran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uji kelayakan air bersih sesuai standar kesehatan sehingga menjamin bahwa setiap lapisan masyarakat berhak mendapatkan air bersih.</li> <li>- Menghindari pembuangan sampah/limbah ke sungai.</li> <li>- PMK Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk keperluan hygiene sanitasi, kolam renang, solus per aqua dan pemandian umum.</li> </ul>  |   |
| 22 | Halaman I - 27              | <p><b>1.1.5. Kajian /Bermutu*</b></p> <p><i>Dalam Studi AMDAL rencana kegiatan penambangan Sirtu PT. Dayak Gold Good Fortune Itanagar dengan metode kutubatu open, songyakan ukul pini produksi, kegiatan pemukiman lokal, akses jalan lingkungan beradab, ada titik tangkapan, akses, dan operasi dan lama bermak alternatif lainnya. Hal ini diuraikan dalam proses penemuan Studi AMDAL rencana kegiatan penambangan Sirtu PT. Dayak Gold Good Fortune Itanagar dengan metode kutubatu open, songyakan ukul pini produksi, kegiatan pemukiman lokal, akses jalan lingkungan beradab, ada titik tangkapan, akses, dan operasi dan lama bermak alternatif lainnya.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Legalitas pengesahan Nomor tanggal ????</li> <li>- Dalam dokumen Andal PT. Borneo Gold Good Fortune ada disebutkan beberapa contoh Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dapat dikembangkan di lokasi rencana kegiatan pertambangan sirtu, sebaiknya dari beberapa contoh tersebut nantinya dipilih yang benar-benar dapat dikembangkan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di setiap desa yang masuk di rencana kegiatan penambangan, artinya pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Satu lagi untuk pemberdayaan masyarakat ini perlu ada kelompok-kelompok, untuk itu perlu dibentuk kelompok-kelompok masyarakat atau kelompok tani. Kepada PT. Borneo Gold Good Fortune untuk dapat membantu dalam pembentukan kelompok-kelompok masyarakat tersebut.</li> <li>- Terkait budaya, masyarakat di wilayah kegiatan (koreksi bukan lagi disebut wilayah studi) memiliki adat istiadat yang berbeda dan masih memegang teguh adat istiadat yang diwariskan, setuju dengan pihak perusahaan dapat bekerjasama dengan para tokoh-tokoh masyarakat adat setempat di sekitar lokasi kegiatan.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Legalitas yang dimaksud telah dilampirkan dalam dokumen</li> <li>- Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat</li> <li>- Pemrakarsa nantinya akan berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat adat setempat di sekitar lokasi kegiatan</li> </ul> |
| 23 | Halaman I - 28<br>Tabel 1.9 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu ditambah dampak pentingnya terutama kebisingan mengingat aktivitas produksi 2 x 8 Jam/Hari. Dipastikan aktivitas sampai larut malam.</li> <li>- Pada Tabel 1.9. Menurunnya kestabilan tebing sungai dan timbulnya limbah domestik sebaiknya dijadikan DPH karena kedua hal tersebut merupakan hal penting dampak lingkungan akibat adanya operasi tambang sirtu.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah dimasukkan dalam dokumen halaman I-28</li> <li>- Dampak tersebut tidak menjadi dampak penting karena telah disiapkan pengelolaannya oleh pemrakarsa kegiatan, namun menjadi dampak yang di kelola dan dipantau</li> </ul>  |
| 24 | Halaman II - 17             | <p>Parameter kualitas air :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. TSS (A1 dan A3)</li> <li>2. BOD (A1, A3 dan A5)</li> <li>3. DO (A1 dan A3)</li> <li>4. Fosfat (A1 s.d A5)</li> <li>5. Selenium (Se) (A4)</li> <li>6. Cadmium (Cd) (A4)</li> <li>7. Pb (A2 dan A3)</li> <li>8. Minyak dan Lemak (A1 s.d A5)</li> </ol>   | <p>Terimakasih atas masukan dan sarannya dan akan menjadi pertimbangan bagi perusahaan saat berjalan</p>  |

| No | Halaman                                | Saran / Masukan   | Tanggapan Perbaikan  |             |            |   |        |                          |   |         |                          |   |         |                           |   |       |                          |   |         |                          |   |           |                          |   |            |                          |   |        |                       |   |        |                          |    |         |                          |                              |
|----|--|---|--|-------------|------------|---|--------|--------------------------|---|---------|--------------------------|---|---------|---------------------------|---|-------|--------------------------|---|---------|--------------------------|---|-----------|--------------------------|---|------------|--------------------------|---|--------|-----------------------|---|--------|--------------------------|----|---------|--------------------------|------------------------------|
|    |  | <p>Biota perairan yang paling terpengaruh terhadap. Ini menjadi perhatian pihak perusahaan karena kondisi sudah seperti ini, dimaksimalkan untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan !!!! mengingat sungai sebagai salah satu sumber pencaharian masyarakat dan sebagian aktivitas dilakukan di sungai!!!!</p>  |  |             |            |   |        |                          |   |         |                          |   |         |                           |   |       |                          |   |         |                          |   |           |                          |   |            |                          |   |        |                       |   |        |                          |    |         |                          |                              |
| 25 | Halaman II - 18                        | <p>a) Vegetasi Non Budidaya</p> <p>Vegetasi non budidaya adalah vegetasi yang tumbuh alamiah dengan tumbuhan pemsemuknya tumbuh secara alamiah/tidak ditanam. Berdasarkan hasil pengamatan di lokasi rencana kegiatan jenis vegetasi yang ada di lokasi rencana kegiatan disajikan dalam tabel berikut:</p> <p>Tabel 2.16. Vegetasi Non Budidaya</p> <table border="1" data-bbox="539 562 1139 786"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama Daerah</th> <th>Nama Jenis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sempur</td> <td><i>Albizia leonensis</i></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Selatan</td> <td><i>Albizia leonensis</i></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Linggai</td> <td><i>Leucaena leucoloba</i></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Dahan</td> <td><i>Albizia leonensis</i></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Kandang</td> <td><i>Albizia leonensis</i></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pangkalan</td> <td><i>Albizia leonensis</i></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Sela kanan</td> <td><i>Albizia leonensis</i></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Kelapa</td> <td><i>Cocos nucifera</i></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Sesuai</td> <td><i>Albizia leonensis</i></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Kambuan</td> <td><i>Albizia leonensis</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber : Data primer tahun 2021</p> <p>Sumber data ?<br/>         Jika terlihat yang ada adalah data primer ? jika diolah maka yang ada adalah data Indeks Nilai Penting, Dominansi, Kerapatan dll.<br/>         Karena dari Tabel 2.15 hal. II-18 Pertanian lahan kering adalah 33,97 ha atau 3,40% dan semak belukar 340,68 ha atau 34,06%.</p> | No   | Nama Daerah | Nama Jenis | 1 | Sempur | <i>Albizia leonensis</i> | 2 | Selatan | <i>Albizia leonensis</i> | 3 | Linggai | <i>Leucaena leucoloba</i> | 4 | Dahan | <i>Albizia leonensis</i> | 5 | Kandang | <i>Albizia leonensis</i> | 6 | Pangkalan | <i>Albizia leonensis</i> | 7 | Sela kanan | <i>Albizia leonensis</i> | 8 | Kelapa | <i>Cocos nucifera</i> | 9 | Sesuai | <i>Albizia leonensis</i> | 10 | Kambuan | <i>Albizia leonensis</i> | Sumber data telah diperbaiki |
| No | Nama Daerah                            | Nama Jenis  |  |             |            |   |        |                          |   |         |                          |   |         |                           |   |       |                          |   |         |                          |   |           |                          |   |            |                          |   |        |                       |   |        |                          |    |         |                          |                              |
| 1  | Sempur                                 | <i>Albizia leonensis</i>  |  |             |            |   |        |                          |   |         |                          |   |         |                           |   |       |                          |   |         |                          |   |           |                          |   |            |                          |   |        |                       |   |        |                          |    |         |                          |                              |
| 2  | Selatan                                | <i>Albizia leonensis</i>  |  |             |            |   |        |                          |   |         |                          |   |         |                           |   |       |                          |   |         |                          |   |           |                          |   |            |                          |   |        |                       |   |        |                          |    |         |                          |                              |
| 3  | Linggai                                | <i>Leucaena leucoloba</i>   |  |             |            |   |        |                          |   |         |                          |   |         |                           |   |       |                          |   |         |                          |   |           |                          |   |            |                          |   |        |                       |   |        |                          |    |         |                          |                              |
| 4  | Dahan                                  | <i>Albizia leonensis</i>  |  |             |            |   |        |                          |   |         |                          |   |         |                           |   |       |                          |   |         |                          |   |           |                          |   |            |                          |   |        |                       |   |        |                          |    |         |                          |                              |
| 5  | Kandang                                | <i>Albizia leonensis</i>  |  |             |            |   |        |                          |   |         |                          |   |         |                           |   |       |                          |   |         |                          |   |           |                          |   |            |                          |   |        |                       |   |        |                          |    |         |                          |                              |
| 6  | Pangkalan                              | <i>Albizia leonensis</i>  |  |             |            |   |        |                          |   |         |                          |   |         |                           |   |       |                          |   |         |                          |   |           |                          |   |            |                          |   |        |                       |   |        |                          |    |         |                          |                              |
| 7  | Sela kanan                             | <i>Albizia leonensis</i>  |  |             |            |   |        |                          |   |         |                          |   |         |                           |   |       |                          |   |         |                          |   |           |                          |   |            |                          |   |        |                       |   |        |                          |    |         |                          |                              |
| 8  | Kelapa                                 | <i>Cocos nucifera</i>   |  |             |            |   |        |                          |   |         |                          |   |         |                           |   |       |                          |   |         |                          |   |           |                          |   |            |                          |   |        |                       |   |        |                          |    |         |                          |                              |
| 9  | Sesuai                                 | <i>Albizia leonensis</i>  |  |             |            |   |        |                          |   |         |                          |   |         |                           |   |       |                          |   |         |                          |   |           |                          |   |            |                          |   |        |                       |   |        |                          |    |         |                          |                              |
| 10 | Kambuan                                | <i>Albizia leonensis</i>  |  |             |            |   |        |                          |   |         |                          |   |         |                           |   |       |                          |   |         |                          |   |           |                          |   |            |                          |   |        |                       |   |        |                          |    |         |                          |                              |
| 26 | Halaman II - 22                        | Tabel 2.20. Jenis Benthos yang Teridentifikasi di Wilayah Studi, angka angka keanekaragaman, keseragaman, dan dominasi sebaiknya dibunyikan dikaitkan dengan kelestarian lingkungan setempat.   | Hal tersebut telah ditambahkan didalam dokumen Halaman II-22 s/d II-24   |             |            |   |        |                          |   |         |                          |   |         |                           |   |       |                          |   |         |                          |   |           |                          |   |            |                          |   |        |                       |   |        |                          |    |         |                          |                              |
| 27 | Dok Andal (II.29) dan Dok RKL-RPL II.5 | Persepsi masyarakat berbeda, dari mulai tidak tahu (7,78%), kurang setuju (4,44%), setuju (84,44%), dan sangat setuju (3,33%), meskipun masyarakat yang kurang setuju itu persentasinya rendah, harus diperhatikan juga yang menjadi alasan ketidaksetujuan, supaya tidak menjadi masalah atau konflik dengan masyarakat setempat terkait hak-hak kepemilikan lahan dan sebagainya.   | Hal yang dimaksud akan menjadi perhatian pihak pemrakarsa  |             |            |   |        |                          |   |         |                          |   |         |                           |   |       |                          |   |         |                          |   |           |                          |   |            |                          |   |        |                       |   |        |                          |    |         |                          |                              |
| 28 | Bab IV                                 | Matriks Leopold Modifikasi di cek kembali!  | Telah disesuaikan  |             |            |   |        |                          |   |         |                          |   |         |                           |   |       |                          |   |         |                          |   |           |                          |   |            |                          |   |        |                       |   |        |                          |    |         |                          |                              |
| 29 | Bab IV - 9                             |  <p>Bagaimana dengan parameter ini yang statusnya TMB (Tidak Memenuhi Baku Mutu) ?????? dihubungkan dengan dokumen RKL-RPL hal. I-4</p> <p>Kepala Balai Besar KSDMP<br/>         - Dept Perikanan<br/>         1) RKL:<br/>         &gt; Memastikan pelaksanaan rencana kegiatan Penambangan Gula PT. dapat dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.<br/>         &gt; Melakukan pemantauan secara berkala dan tepat waktu terhadap lingkungan sekitar lokasi kegiatan penambangan gula PT. untuk memastikan kelestarian lingkungan.<br/>         2) RPL:<br/>         &gt; Mengingat upaya perbaikan dilakukan dengan lingkungan tetap terjaga.<br/>         &gt; Melakukan pemantauan secara berkala dan tepat waktu terhadap lingkungan sekitar lokasi kegiatan penambangan gula PT. untuk memastikan kelestarian lingkungan.<br/>         &gt; Melakukan pemantauan secara berkala dan tepat waktu terhadap lingkungan sekitar lokasi kegiatan penambangan gula PT. untuk memastikan kelestarian lingkungan.</p>  | Bahwa dalam kegiatan penambangan dilakukan pengelolaan dampak dengan baik sehingga parameter air yang menjadi dampak dari akibat penambangan tidak melebihi bakumutu |             |            |   |        |                          |   |         |                          |   |         |                           |   |       |                          |   |         |                          |   |           |                          |   |            |                          |   |        |                       |   |        |                          |    |         |                          |                              |

| No | Halaman   | Saran / Masukan  | Tanggapan Perbaikan  |
|----|---|--|--|
| 30 |   | Pihak perusahaan perlu untuk membangun sarana dan prasarana seperti mess karyawan, kantor, stock pile dan workshop di lokasi pertambangan.<br>Tuangkan dalam dokumen mengenai limbah yang dihasilkan dari kegiatan domestik dan kegiatan yang menghasilkan Limbah B3.<br>Pihak perusahaan perlu melampirkan feasibility study yang sudah ada lampiran pengesahan dari Dinas ESDM Provinsi dan harus dilampirkan dalam dokumen Andal.<br>Setelah dikeluarkannya SKKL dari Kabupaten pihak perusahaan wajib mengurus persetujuan teknis pengelolaan limbah domestik dan rincian teknis limbah B3 yang kewenangannya ada di Pusat (KLHK).<br>Pihak perusahaan melakukan permohonan ke KLHK untuk melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan yang diintegrasikan dengan persetujuan teknis dan rincian teknis limbah B3. | Didasarkan pada dokumen studi kelayakan pemrakarsa tidak merencanakan pembangunan sarana yang dimaksud, dan persetujuan FS telah dilampirkan dalam dokumen |
| 31 | Perakitan Tambang   | Dipandang perlu agar Tim Penilai Amdal Kabupaten Gunung Mas dapat meninjau langsung alat yang akan digunakan untuk menambang.  | Peralatan penambangan belum tersedia hingga  |
| 32 | Tenaga Kerja  | Diminta kepada pihak pemrakarsa agar benar-benar bisa memberikan kesempatan bekerja kepada masyarakat sekitar.   | Akan menjadi perhatian pemrakarsa kegiatan   |
| 33 | Rencana Kantor Perwakilan di Kabupaten Gunung Mas                                       | Lokasi rencana kantor perwakilan di Kabupaten Gunung Mas agar ditetapkan agar dapat mempermudah koordinasi di kemudian hari.   | Akan menjadi perhatian pemrakarsa kegiatan   |
| 34 | Istilah Muspika   | Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 (pasal 1 ayat 18 ; pasal 26 ayat 1 – 6) istilah Muspika diganti menjadi Forkopimcam (Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan).  | Telah diperbaiki dalam dokumen RKL RPL   |
| 35 | Koreksi Nama PD   | Semula : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi<br>Menjadi : Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi UKM.   | Telah diperbaiki dalam dokumen RKL RPL   |
| 36 | RKL - RPL   | DTPH dikelola dan dipantau tidak ada kebakaran hutan dan lahan, tetapi pada halaman ini ada pengelolaan kebakaran hutan dan lahan, sedangkan kegiatan ini lebih banyak di sungai ?????   | Telah diperbaiki dalam dokumen RKL RPL   |
| 37 | Halaman II – 17<br>Tabel 2.14<br>Hasil PI   | Bahwa ada beberapa parameter yang nilai Baku Mutu tidak memenuhi Baku Mutu (8 parameter)<br>Saran dan Masukan :<br>- Lebih banyak pembahasan terhadap dampak penting terkait biota pada ekosistem sungai terkait pencemaran air permukaan.<br>- Mengingat air Sungai Kahayan sudah terhadap beberapa parameter yang TMB. Bagaimana rencana kelola dan rencana pantau dalam Andal supaya lebih banyak penjelasan terkait kekeruhan, gangguan biota, ekosistem sungai tambahkan dalam RKL dan RPL.   | - Hal tersebut telah dituangkan didalam dokumen Halaman II-21 s/d II-24<br>- Untuk pengelolaan dan pemantauan telah dituangkand alam dokumen RKL RPL       |
| 38 | Andal<br>Halaman II .<br>21 - 24  | Kurangnya penjelasan tentang biota perairan yang nantinya akan menimbulkan dampak bagi nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan di sepanjang alur sungai.   | Hal tersebut telah dituangkan didalam dokumen Halaman II-21 s/d II-24  |
| 39 | Lampiran 8  | Pada point 2 agar dapat dikoreksi karena lokasi tertera Kapuas.  | Telah perbaiki   |
| 40 | Lampiran-lampiran<br>Legalitas<br>Badan Usaha<br>- Akta<br>- NIB<br>- IUP<br>Eksplorasi | Dalam dokumen lampiran pemilikan KBLI untuk komoditi pertambangan sirtu adalah 08103, yang tidak tercantum dalam akta (2014) dan NIB (2019).<br>Saran dan Masukan : Merubah/melakukan perubahan akta notaris, menginputkan kembali KBLI sesuai dengan rencana proyek/kegiatan.   | Akan dilakukan penambahan KBLI yang dimaksud   |

| No | Halaman  | Saran / Masukan  | Tanggapan Perbaikan   |
|----|----------|--|---|
| 41 | Lampiran | Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berakhir pada tanggal 29 September 2022 untuk segera menyelesaikan persyaratan untuk peningkatan menjadi IUP OP.  | Akan segera dilakukan peningkatan ke IUP tahap OP   |
| 42 |          | <p>Setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pemanfaatan limbah B3, pengelolaan limbah B3 wajib melakukan penyimpanan limbah B3.</p> <p>Untuk melakukan penyimpanan limbah B3 setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib memenuhi :<br/>Standart penyimpanan limbah B3 yang diintegrasikan kedalam NIB Nomor Induk Berusaha) bagi penghasil limbah B3 dan usaha/kegiatan wajib SPPL.</p> <p>Rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang dimuat dalam persetujuan lingkungan.</p> <p>Rincian Teknis wajib dibuat dan diajukan ke KLHK karena bukan kewenangan kabupaten.</p> <p>Syarat-syarat untuk rincian teknis yang utama :<br/>Lokasi penyimpanan<br/>Bebas banjir, dan<br/>Tidak rawan bencana alam.</p> <p>Fasilitas penyimpanan harus dilengkapi dengan titik koordinat.</p> <p>Luas bangunan disesuaikan dengan jumlah jenis dan karakteristik limbah B3 yang dihasilkan oleh pelaku usaha.</p> <p>Pengemasan wajib dilakukan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah : berada dalam kondisi tidak bocor, tidak berkarat dan tidak rusak.</p> | Untuk penyimpanan limbah B3 akan dilakukan di stock pile, sehingga akan dikaji dalam dokumen tersendiri                                     |
| 43 |          | Cek kembali penulisan  | Telah di perbaiki   |
| 44 |          | Respeck terhadap permasalahan sosial yang ada pada masyarakat di lingkungan sekitar.   | Akan menjadi perhatian pemrakarsa kegiatan  |
| 45 |          | Laksanakan program CSR dengan sebaik-baiknya   | Terimakasih atas masukan dan sarannya dan akan menjadi perhatian penting bagi perusahaan saat berjalan                                      |
| 46 |          | Harap melampirkan design tambang (FS) yang sudah disahkan oleh Dinas Pertambangan Propinsi Kalimantan Tengah.  | Untuk design tambang (FS) yang ilampirkan dalam dokumen lingkungan adalah persetujuan dari fs tersebut                                      |
| 47 |          | Pengerukan dan penyedotan sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir.  | Hal yang dimaksud akan menjadi perhatian pemrakarsa kegiatan  |
| 48 |          | Kepada PT. Borneo Gold Good Fortune dihimbau tetap menjaga kelestarian lingkungan di wilayah lokasi kerja pertambangannya.   | Terimakasih atas masukan dan sarannya dan akan menjadi perhatian penting bagi perusahaan saat berjalan                                      |
| 49 |          | Dilakukan kajian lebih mendalam terkait angkutan hasil tambang yang melalui Sungai Kahayan karena alur pelayaran yang tidak bisa dilalui setiap saat.  | Hal yang dimaksud telah dilakukan kajian dan dituangkand alam dokumen studilakayakn yang kemudian juga telah dituangkan dalam dokumen ANDAL |
| 50 |          | - Pada tahap prakontruksi ada penerimaan tenaga kerja...artinya ada tenaga kerja saat operasional, mengapa pada tahap konstruksi tidak ada pembangunan sarana dan prasarana...langsung ke penambangan, sebelumnya seharusnya ada pembukaan lahan, aktivitas karyawan sehari-harinya  | - Berdasarkan dokumen studi kalayakan pemrakarsa kegiatan tidak merencanakan pembangunan sapras di lokasi penambangan                       |

| No | Halaman | Saran / Masukan   | Tanggapan Perbaikan   |
|----|---------|---|---|
|    |         | <p>bagaimana (± 40 orang hal. I-9) ?????? Apakah TK sama jumlahnya dengan PT. DGGF dan penempatan karyawan dalam hal sapras, samakah???? informasi sangat minim sekali sehingga sangat susah untuk mengidentifikasi dampaknya,?????</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah karyawan PT. DGGF dan PT. BGGF sama ?</li> <li>- Terlihat adanya struktur organisasi pada masing-masing perusahaan, tidak sama apa yang presentasikan dengan di dalam dokumen. Jika ada karyawannya dimana mereka akan tinggal nantinya sedangkan wilayah pertambangannya berada di Kab. Gumus.?</li> <li>- Sebaiknya semua kegiatan terintegrasi di 1 kabupaten saja agar mudah untuk OPD teknis dalam hal pengawasannya.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Karyawan PT. DGGF dan PT. BGGF merupakan karyawan yang berbeda</li> <li>- Dalam dokumen studi kalayakan pemrakarsa kegiatan tidak merencanakan pembangunan sapras di lokasi penambangan</li> <li>- Sesuai ijin yang dimiliki rencana kegiatan penambangan hanya di KABuparen Gunung Mas, namun dalam hal pembangunan sapras penunjang kegiatan penambangan di izinkan diluar lokasi IUP, sehingga dengan demikian diperbolehkan membangun sapras diluar kabupaten, dan pengawasan secara umum menjadi tanggung jawab dari Dinas ESDM Propinsi Kalimantan Tengah atau pun Kementerrrian ESDM sesuai dengan kewenangannya</li> </ul> |
| 51 |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kita ketahui bahwa : penambangan sirtu ini berada di perairan???? tetapi tidak ada menyinggung sedikitpun tentang erosi dan sedimentasi, batimetri, penurunan atau pasang surut sungai, dll yang berhubungan dengan perairan / sungai, sedangkan potensi terjadinya erosi dan sedimentasi sangat tinggi!!!!</li> <li>- Bagaimana cara kapal ini menjamin bahwa perusahaan akan hanya mengambil sirtu saja???? Atau mineral ikutan lainnya.</li> <li>- Saran : analisis laboratorium dilampirkan beserta FS yang sudah disyahkan (FS final).</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam proses kegiatan penambangan di sungai maka tidak prakirakan tidak terjadi erosi dan sedimentasi sehingga tidak dimasukkan dalam dokumen, namun hasil batimetri telah dilampirkan dalam dokumen</li> <li>- Dalam poses penambangan berdasarkan peraturan hanya di ijin kan berdasarkan IUP yang diberikan, selain itu juga ada pengawasan yang dilakukan oleh Dinas ESDM Propinsi Kalimantan Tengah atau pun Kementerrrian ESDM sesuai dengan kewenangannya</li> <li>- Berdasarkan dokumen FS yang sudah di setujui tidak terdapat hasil laboratorium dari sirtu tersebut, sedangkan untuk persetujuan FS telah</li> </ul>    |

| No | Halaman                  | Saran / Masukan  | Tanggapan Perbaikan   |                  |                                 |    |                   |  |   |          |   |   |                        |   |    |               |  |   |                   |  |    |                     |  |   |                          |   |                                 |
|----|--------------------------|--|---|------------------|---------------------------------|----|-------------------|--|---|----------|---|---|------------------------|---|----|---------------|--|---|-------------------|--|----|---------------------|--|---|--------------------------|---|---------------------------------|
|    |                          |  | dilampirkan dalam dokumen   |                  |                                 |    |                   |  |   |          |   |   |                        |   |    |               |  |   |                   |  |    |                     |  |   |                          |   |                                 |
| 52 |                          |  <p>Ada 12 alasan ilmiah AMDAL : di dalam dokumen ini hanya 4 alasan ilmiah mengapa termasuk AMDAL (DPH dan DTPHK), 8 saya tidak temukan????? DPH tergantung dari jenis kegiatan dan lokasi dimana tambang dini akan dilakukan, tetapi gunakan alasan ilmiah untuk menjelaskannya.</p>   | Didalam pemilihan DPH telah dilakukan pelingkuan dalam dokumen kerangka Acuan dan telah disesuaikan dengan jenis kegiatan dan lokasi penambangan dilakukan  |                  |                                 |    |                   |  |   |          |   |   |                        |   |    |               |  |   |                   |  |    |                     |  |   |                          |   |                                 |
| 53 |                          | <p>- Gunakan pedoman penyusunan Dokumen yang baik dan benar !!!<br/>Misalnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pada T. Kontruksi : penjelasan tentang : a. Pembangunan sarana dan prasarana; b. Mobilisasi Peralatan dan Bahan Material</li> <li>Pada tahap operasi : apakah hanya ini saja. Bagaimana dengan pengolahannya???, aktivitas karyawan???, operasional peralatan dan bahan karena ini akan terintegrasi dengan PERTIMBANGAN TEKNIS Udara, air limbah, B3 dan TPS B3, reklamasi sungai,dll</li> </ol> <p>- Tahap Pasca operasi : bagaimana terhadap a. Demobilisasi perlatan dan bahan, b. Demobilisasi peralatan dan bahan, reklamasi sungai, dll</p>   | <p>- Didalam penyusunan dokumen telah mengacu peraturan yang berlaku, namun dalam rencana deskripsi rencana kegiatan telah sesuai dengan dokumen FS yang telah disetujui</p> <p>- Untuk reklamasi telah dituangkan dalam dokumen, namun untuk demobilisasi tidak dil;akukan karena pemrakarsa tidak membangun sapras dan peralatan pengolahan</p> |                  |                                 |    |                   |  |   |          |   |   |                        |   |    |               |  |   |                   |  |    |                     |  |   |                          |   |                                 |
| 54 |                          | <p>Rencana Kegiatan : belum terlihat kegiatan reklamasi sungai dan revegetasi lahan dimana, walaupun pekerjaan tambangnya di sungai ??????</p> <table border="1" data-bbox="539 1429 1145 1742"> <thead> <tr> <th data-bbox="539 1429 576 1458">No</th> <th data-bbox="576 1429 799 1458">Rencana Kegiatan</th> <th data-bbox="799 1429 1145 1458">Dampak Penting / Iptenris (DPI)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="539 1458 576 1487">A.</td> <td data-bbox="576 1458 799 1487">Tahap Pra Operasi</td> <td data-bbox="799 1458 1145 1487"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1487 576 1516">1</td> <td data-bbox="576 1487 799 1516">Sebidang</td> <td data-bbox="799 1487 1145 1516">Perubahan alih fungsi peruntak masyarakat</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1516 576 1545">2</td> <td data-bbox="576 1516 799 1545">Perubahan lokasi kerja</td> <td data-bbox="799 1516 1145 1545">Perubahan Sikap dan Persepsi Masyarakat<br/>Perubahan Perilaku Masyarakat<br/>Paling Kerja dan berusaha</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1545 576 1574">B.</td> <td data-bbox="576 1545 799 1574">Tahap Operasi</td> <td data-bbox="799 1545 1145 1574"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1574 576 1603">1</td> <td data-bbox="576 1574 799 1603">Perencanaan Sirtu</td> <td data-bbox="799 1574 1145 1603">Perubahan Kualitas Udara &amp; Peringkatan Kesehatan<br/>Perubahan Kualitas Air Permukaan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1603 576 1632">C.</td> <td data-bbox="576 1603 799 1632">Tahap Pasca Operasi</td> <td data-bbox="799 1603 1145 1632"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1632 576 1662">1</td> <td data-bbox="576 1632 799 1662">Perubahan hubungan kerja</td> <td data-bbox="799 1632 1145 1662">Perubahan Sikap dan Persepsi Masyarakat</td> </tr> </tbody> </table> <p>Saran : cek kembali dan rinci Rencana Kegiatan ini secara rinci dan detail kembali, begitu juga dampak-dampaknya yang dikategorikan dalam DPH, DTPH, DTPHkelola dan pantau.<br/>Gunakan evaluasi dampak potensial secara rinci !!!!!</p> | No  | Rencana Kegiatan | Dampak Penting / Iptenris (DPI) | A. | Tahap Pra Operasi |  | 1 | Sebidang | Perubahan alih fungsi peruntak masyarakat | 2 | Perubahan lokasi kerja | Perubahan Sikap dan Persepsi Masyarakat<br>Perubahan Perilaku Masyarakat<br>Paling Kerja dan berusaha | B. | Tahap Operasi |  | 1 | Perencanaan Sirtu | Perubahan Kualitas Udara & Peringkatan Kesehatan<br>Perubahan Kualitas Air Permukaan | C. | Tahap Pasca Operasi |  | 1 | Perubahan hubungan kerja | Perubahan Sikap dan Persepsi Masyarakat | Telah disesuaikan dalam dokumen |
| No | Rencana Kegiatan         | Dampak Penting / Iptenris (DPI)  |   |                  |                                 |    |                   |  |   |          |   |   |                        |   |    |               |  |   |                   |  |    |                     |  |   |                          |   |                                 |
| A. | Tahap Pra Operasi        |  |   |                  |                                 |    |                   |  |   |          |   |   |                        |   |    |               |  |   |                   |  |    |                     |  |   |                          |   |                                 |
| 1  | Sebidang                 | Perubahan alih fungsi peruntak masyarakat  |   |                  |                                 |    |                   |  |   |          |   |   |                        |   |    |               |  |   |                   |  |    |                     |  |   |                          |   |                                 |
| 2  | Perubahan lokasi kerja   | Perubahan Sikap dan Persepsi Masyarakat<br>Perubahan Perilaku Masyarakat<br>Paling Kerja dan berusaha  |   |                  |                                 |    |                   |  |   |          |   |   |                        |   |    |               |  |   |                   |  |    |                     |  |   |                          |   |                                 |
| B. | Tahap Operasi            |  |   |                  |                                 |    |                   |  |   |          |   |   |                        |   |    |               |  |   |                   |  |    |                     |  |   |                          |   |                                 |
| 1  | Perencanaan Sirtu        | Perubahan Kualitas Udara & Peringkatan Kesehatan<br>Perubahan Kualitas Air Permukaan   |   |                  |                                 |    |                   |  |   |          |   |   |                        |   |    |               |  |   |                   |  |    |                     |  |   |                          |   |                                 |
| C. | Tahap Pasca Operasi      |  |   |                  |                                 |    |                   |  |   |          |   |   |                        |   |    |               |  |   |                   |  |    |                     |  |   |                          |   |                                 |
| 1  | Perubahan hubungan kerja | Perubahan Sikap dan Persepsi Masyarakat  |   |                  |                                 |    |                   |  |   |          |   |   |                        |   |    |               |  |   |                   |  |    |                     |  |   |                          |   |                                 |
| 55 |                          | Apakah saat operasi ada pengolahan ?????? dimana ????  | Berdasarkan dokumen FS Pada pross penambangan sirtu tidak dilakukan pengolahan  |                  |                                 |    |                   |  |   |          |   |   |                        |   |    |               |  |   |                   |  |    |                     |  |   |                          |   |                                 |

**TANGGAPAN PERBAIKAN**  
**RAPAT TIM KOMISI PENILAI AMDAL KABUPATEN GUNUNG MAS**  
**PEMBAHASAN DOKUMEN ANDAL DAN RKL - RPL**

Nama Rencana Usaha : Rencana Kegiatan Pertambangan Sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune  
Lokasi : Desa Rangan Tate, Tumbang Empas, Tuyun, Kelurahan Kampuri,  
Kecamatan Mihing Raya, Desa Rabauh, Tanjung Karitak, Kecamatan  
Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.

| No | Halaman   | Saran / Masukan   | Tanggapan Perbaikan   |
|----|---|---|---|
| 1  | Halaman I-5 (Dok Andar)   | Pada penjelasan PPM agar ditambahkan dan mengacu pada ketentuan aturan yang berlaku yaitu Permen ESDM no. 25 tahun 2018 dan Kepmen ESDM 1824 tahun 2018.  | Telah diperbaiki di halaman I-25  |
| 2  | Halaman 1-6 (Dok Andar)   | Disampaikan bahwa kegiatan penambangan terdapat 4 tahap, tapi pada penjelasan hanya ada 3 tahapan, untuk diperbaiki dan disesuaikan.  | Telah diperbaiki di halaman I-6   |
| 3  | Halaman I – 22<br>Pengangkutan pasir ke stock pile setelah material pasir terisi penuh diatas tongkang/ponton, selanjutnya kapal ponton yang penuh dengan pasir kemudian ditarik menggunakan tug boat menuju lokasi stock pile yang ada di Kota Palangka Raya. Dalam proses pengangkutan pasir ke lokasi stock pile akan mengacu pada aturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di perairan. | Tidak dijelaskan secara rinci bagaimana cara pengolahan/pemisahan air dan sirtu yang disedot dari dasar sungai jika terdapat material lain apa perlakuannya ikut terangkut sebagai material ikutan, jika langsung dibawa ke stock pile di Palangka Raya siapa yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan penumpukan yang ada di Palangka Raya terkait volume sirtu yang dibawa dan material lain sebagai material ikutan.<br>Saran dan Masukan :<br>- Penjelasan cara pengolahan dalam tahapan produksi sebagai bagian rangkaian tahapan pra konstruksi, produksi dan pasca konstruksi dalam kajian Andal.<br>- Membuat/menyediakan lokasi stock pile di wilayah kerjanya di Kabupaten Gunung Mas. | Dalam penambangan sirtu tidak melakukan pengolahan dan tidak direncanakan pembangunan stock pile dilokasi penambangan, sebagaimana tertuang dalam dokumen yang telah mengacu pada dokumen studi kelayakan yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah |
| 4  | Halaman I – 25  | Pemberdayaan masyarakat secara khusus CSR yang diberikan dapat bekerjasama dengan OPD terkait di Kabupaten Gunung Mas untuk penyaluran sehingga benar-benar bermanfaat untuk masyarakat dan pembinaan dapat dilakukan.  | Terimakasih atas masukan dan sarannya dan akan menjadi perhatian bagi perusahaan untuk bekerjasama dengan OPD terkait dengan CSR  |
| 5  | Halaman I – 28  | Dampak limbah dan pelaksanaan operasional menimbulkan pencemaran dan mengakibatkan musnahnya makhluk hidup di sungai secara khusus ikan, usul kami untuk dilakukan Restocking   | Telah ditambahkan dihalaman I-23  |

| No | Halaman                             | Saran / Masukan   | Tanggapan Perbaikan  |
|----|-------------------------------------|---|--|
|    |                                     | (penebaran benih kembali) setelah pelaksanaan guna pengembalian ekosistem yang ada.   |  |
| 6  | Halaman I - 34                      | Dampak Hidrologi/Hidrolika sungai agar dimasukkan dalam Andal (pasca dan selama operasi), maksudnya adalah dampak terhadap hidrologi/hidrolika selama pengerukan dan sesudah pengerukan. Korelasi dengan Bab III (Halaman III - 13) dst. Dampak tersebut berpengaruh terhadap morfologi sungai.   | Dampak hidrologi telah dituangkan di halaman I-28 dan masuk kedalam komponen Komponrn Fisik-Kimia  |
| 7  | Halaman II - 13                     | Bentuk pengelolaan lingkungan hidup di point: melakukan kerjasama dengan Industri/Unit usaha lokal yang dapat menyediakan bahan baku. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan.<br>- Apakah ketika hasil pertambangan sirtu dibawa semua/habis ke stock pile di Palangka Raya? Masyarakat desa setempat pastilah sangat membutuhkan pasir/batu yang banyak fungsinya.<br>- Mengeruk kedalaman sungai agar tetap ramah lingkungan agar fungsi sungai tetap berlanjut.<br>- Dampak-dampak penggerusan arus sungai ketika sudah normalisasi sungai pasti perlu dibangun sarana/prasarana dititik tertentu. Perlu dibangun siring ataupun apa namanya guna mengatasi masalah yang akan muncul. Apakah itu menjadi tanggung jawab dari pihak pemrakarsa, terus terang pendaan dana desa banyak aturan sesuai PMK dll. | Pengelolaan dampak yang muncul akibat kegiatan pertambangan PT. Borneo Gold Good Fortune menjadi tanggung jawab pemrakarsa kegiatan  |
| 8  | Halaman II - 14                     | Rona lingkungan :<br>Penyajian rona lingkungan hidrologi terkecil dan terbesar (atau debit air banjir agar dimasukkan) di dokumen dan dijabarkan.   | Debit sungai tekah dituangkan dalam dokumen halaman II-14  |
| 9  | Halaman II - 27                     | Peluang berusaha yang ada di dokumen dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar aktivitas tambang, hal ini kalau dilihat dari jumlah tenaga kerja dan aktivitas dilakukan, artinya tidak ada dampak terlihat/terasa oleh masyarakat pada saat itu khusus peningkatan kesejahteraan dan peluang berusaha.  | Dengan adanya penerimaan tenaga kerja maka secara tidak langsung juga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat   |
| 10 | Halaman III - 1 dst                 | - Utamakan dampak sosial ekonomi di masyarakat sekitar wilayah pengerukan, jangan sampai aktivitas perusahaan tersebut justru merusak kearifan lokal yang ada di masyarakat.<br>- SDM lokal harus dilibatkan dalam kegiatan perusahaan agar tidak ada benturan-benturan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat sekitar.<br>- CSR perusahaan harus selalu diutamakan terutama di bidang kesehatan dan sosial.<br>- Pihak perusahaan harus selalu mendukung kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah terkait dengan jaminan sosial kesehatan masyarakat.  | Terimakasih atas masukan dan sarannya dan akan menjadi perhatian bagi perusahaan untuk memperhatikan kearifan lkal serta melibatkan SDM local dalam penentuan CSR yang dapat juga mendukung kebijakan pemerintah daerah. |
| 11 | Halaman III-14                      | Hasil Analisa rona awal air sungai adalah tercemar ringan, hal ini menggambarkan bahwa sdh ada kegiatan yang berjalan baik itu tambang atau pun usaha lain yang mengakibatkan pencemaran sungai, buat kajian nya dan upaya pengelolaannya agar pencemaran tidak semakin parah walaupun akan ada kegiatan penambangan sirtu.   | Pengelolaan telah dituangkand alam dokumen RKI RPL   |
| 12 | Dalam lampiran 2, legalitas dan NIB | Berdasarkan KBLI 2017/2019 ada KBLI 2020 bahwa KBLI untuk kegiatan usaha penggalian / pertambangan sirtu 08103.   | Akan dilakukan penyesuaian KBLI  |

| No | Halaman   | Saran / Masukan   | Tanggapan Perbaikan  |
|----|---|---|--|
|    |   | Saran dan Masukan : Menambah KBLI/menyesuaikan KBLI 08103 sesuai kegiatan/izin usaha pertambangannya dalam akta notaris dan NIB.  | dengan rencana usaha   |
| 13 | Dalam daftar lampiran, halaman ix, lampiran I Kesepakatan Kerangka Acuan, lampiran III Persetujuan Studi Kelayakan PT. BGGF | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam lampiran dimaksud sesuai daftar lampiran, 2 dokumen ini tidak dilampirkan.</li> <li>- Agar Kesepakatan Persetujuan Kerangka Acuan dilampirkan (sesuai daftar terlampir).</li> <li>- Agar Persetujuan Studi Kelayakan PT. BGGF dilampirkan sebagai dasar proses penyusunan dokumen Andal.</li> </ul>  | Telah dilampirkan dalam dokumen  |
| 14 | Halaman II – 4 RKL dan RPL  | Diharapkan bagi pihak perusahaan untuk memperhatikan penerimaan tenaga kerja lokal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal khususnya pada Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi : "Setiap pemberi kerja wajib menempatkan Tenaga Kerja Lokal (TKL) di perusahaannya sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) dari jumlah seluruh tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki oleh pemberi kerja dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sejak perusahaan beroperasi/sejak Peraturan Daerah di undangkan.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perusahaan akan melakukan penerimaan tenaga kerja secara terbuka dan prosedural berdasarkan peraturan yang berlaku</li> <li>- Perusahaan juga akan memprioritaskan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja perusahaan. Apabila tidak tersedia sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dari masyarakat setempat, maka perusahaan akan merekrut tenaga kerja dari luar</li> </ul>   |
| 15 | RKL dan RPL   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diharapkan bagi pihak perusahaan untuk memperhatikan kesehatan, keselamatan kerja bagi pekerja/buruh selama tahap operasi kegiatan dan memberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi pekerja/buruh berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.</li> <li>- Korelasi dari Bab I Dokumen Andal agar dampak hidrolika dan hidrologi terhadap morfologi sungai selama operasi dan pasca operasi.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam setiap kegiatan yang dilakukan perusahaan akan membuat dan/atau melaksanakan SOP tentang Kegiatan Operasional Penambangan</li> <li>- Perusahaan akan memberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi pekerja/buruh untuk memperhatikan kesehatan, keselamatan kerja bagi pekerja/buruh sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang</li> </ul> |

| No | Halaman | Saran / Masukan  | Tanggapan Perbaikan  |
|----|---------|--|--|
|    |         |  | <p>Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tenaga kerja harus menggunakan perlengkapan K3 dalam melaksanakan kegiatan penambangan</li> </ul>  |
| 16 |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Di daerah Desa Rabauh (Luwuk Andan) terdapat daerah aliran sungai yang belum dieksploitasi oleh masyarakat karena dijaga khusus oleh masyarakat. Oleh sebab itu supaya bisa dilewati supaya tidak menimbulkan gesekan dengan masyarakat lokal.</li> <li>- Supaya tidak melakukan eksploitasi di daerah perkampungan/pemukiman masyarakat.</li> <li>- CSR perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat lokal/desa sekitar.</li> <li>- Secara umum masyarakat Kecamatan Sepang menyambut baik sepanjang sesuai dengan tujuan awal perusahaan.</li> </ul>   | <p>Terimakasih atas dukungan dan masukan sarannya dan akan menjadi perhatian bagi perusahaan dalam penambangan berlangsung</p>   |
| 17 |         | <p>Pada prinsipnya kami setuju tapi dengan saran dan masukan kami juga diperhatikan. Saran dan Masukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pihak perusahaan menghormati adat-istiadat setempat.</li> <li>- Pihak perusahaan menerima tenaga kerja lokal.</li> <li>- CSR untuk beasiswa pendidikan.</li> <li>- Kedalaman penyedotan harus memperhatikan keadaan tebing sungai yang mudah longsor.</li> <li>- Pengangkutan material/sirtu yang ditambang tidak boleh melalui darat/jalan lintas provinsi.</li> <li>- Pihak perusahaan tidak boleh melakukan penambangan dekat dengan tempat pemukiman.</li> <li>- Kegiatan penyedotan tidak boleh dilakukan sebelum melakukan kegiatan adat (Manyanggar).</li> <li>- Pihak perusahaan hanya menambang sirtu bukan emas/sirkon dll.</li> <li>- Tongkang yang berada di tengah Sungai Kahayan harus diberi lampu penerangan pada malam hari.</li> </ul> | <p>Terimakasih atas dukungan dan masukan sarannya dan akan menjadi perhatian bagi perusahaan saat kegiatan berlangsung</p>   |
| 18 |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perhatikan masyarakat sekitar kegiatan perusahaan supaya tidak terjadi gesek-gesekan.</li> <li>- Kegiatan perusahaan harus diawasi oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.</li> <li>- Harus ada kontribusi untuk desa.</li> </ul>  | <p>Terimakasih atas dukungan dan masukan sarannya dan akan menjadi perhatian bagi perusahaan saat kegiatan berlangsung</p>   |
| 19 |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diharapkan untuk dapat mensosialisasikan kembali kepada masyarakat sebagai tindak lanjut dan kegiatan sosialisasi/konsultasi publik yang telah dilaksanakan.</li> <li>- Kami dari pihak desa menyambut baik kegiatan pertambangan sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune di Desa Rabauh, akan tetapi pihak perusahaan harus memperhatikan hak-hak masyarakat dan menjadi mitra masyarakat Desa Rabauh.</li> <li>- Diharapkan dari pihak perusahaan untuk dapat memperhatikan dampak untuk masyarakat yang disekitar kegiatan tersebut, selama perusahaan tidak merugikan masyarakat, maka masyarakat mendukung sepenuhnya perusahaan.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi tidak hanya dilakukan saat atau pun sebelum amdal dilakukan, namun perusahaan akan melakukan sosialisasi baik mengenai ketenagakerjaan, kegiatan, program-program yang akan dilakukan oleh perusahaan secara berkala dengan melibatkan</li> </ul> |

| No | Halaman | Saran / Masukan   | Tanggapan Perbaikan  |
|----|---------|---|--|
|    |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Demikian saran dan masukan kami, supaya perusahaan dapat mempertimbangkan hak-hak masyarakat dan mensejahterakan masyarakat.</li> </ul>  | <p>masyarakat setempat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perusahaan juga akan memperhatikan dampak yang di timbulkan serta hak-hak masyarakat</li> </ul>  |
| 20 |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pihak perusahaan perlu adakan tatap muka langsung dengan masyarakat, sosialisasi sangat perlu agar tidak terjadi konflik masyarakat dengan pihak desa.</li> <li>- Saya selaku Kepala Desa Tuyun sangat setuju dengan adanya perusahaan di wilayah kami untuk kemajuan desa kami.</li> <li>- Perlu memberi lowongan kerja kepada warga atau masyarakat asli setempat, dan kemajuan untuk desa kami perlu diperhatikan oleh pihak perusahaan untuk keamanan dan keselamatan warga desa setempat.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi tidak hanya dilakukan saat atau pun sebelum amdal dilakukan, namun perusahaan akan melakukan sosialisasi baik mengenai ketenagakerjaan, kegiatan, program-program yang akan dilakukan oleh perusahaan secara berkala dengan melibatkan masyarakat setempat</li> <li>- Terimakasih atas dukungannya</li> <li>- Perusahaan juga akan memprioritaskan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja perusahaan. Apabila tidak tersedia sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dari masyarakat setempat, maka perusahaan akan merekrut tenaga kerja dari luar</li> </ul> |
| 21 |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk melengkapi dokumen/perizinan.</li> <li>- Konsisten dalam hal pengerukan dan tidak beralih ke darat.</li> <li>- Pelibatan masyarakat lokal.</li> </ul>  | <p>Akan menjadi perhatian bagi perusahaan untuk melengkapi perizinan sebelum melakukan usaha penambangan</p>   |
| 22 |         | <p>Agar sejak awal dampak negatif perubahan persepsi masyarakat terutama isu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keraguan/ketidakpercayaan masyarakat bahwa yang ditambang ini hanya sirtu bukan termasuk hasil ikutan lainnya termasuk emas.</li> <li>- Bisa masuk dalam prakiraan dampak hipotetik/tidak hipotetik. Sehingga isu ini harus bisa dijawab dalam RKL dan UPL-nya, yaitu harus ada mekanisme yang mengatur inspeksi oleh dinas terkait/masyarakat di stock pile perusahaan di Palangka Raya. Apabila ada proses ekstraksi lebih lanjut terhadap bahan ikutannya, sehingga ini dapat menjawab keraguan masyarakat.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai dengan ijin yang diberikan oleh pemerintah provinsi Kalimantan tengah bahwa kegiatan yang dilakukan adalah penambangan sirtu.</li> <li>- Kegiatan hanya dilakukan di sungai Kahayan dan berdasarkan survey lapangan tidak ditemukan wilayah atau spot-spot yang memiliki Hight</li> </ul>  |

| No | Halaman  | Saran / Masukan  | Tanggapan Perbaikan   |
|----|--|--|---|
|    |  | - Wilayah atau spot-spot yang memiliki Hight Concerration Value (HCP) sudah teridentifikasi sejak awal dan masuk dalam Andal dan RKL – UPL.  | Concerration Value (HCP)  |
| 23 | <b>(Secara global dalam dokumen yang disajikan)</b><br>kepada pemrakarsa | Dalam menanggulangi dampak terjadi konflik sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tanggung jawab sosial, kemudahan pemantauan dan pengelolaan dampak dan proses produksi. Kemudahan dalam proses pengawasan perizinan baik dari DLHKP dan DPMPSTSP Kabupaten Gunung Mas.<br>Saran dan Masukan :<br>Menyarankan agar mendirikan kantor cabang/perwakilan di Kabupaten Gunung Mas.<br>Jika saatnya nanti kegiatan ini berjalan agar tidak melupakan kewajiban CSR dan pelaporan kemajuan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan realisasi investasi secara berkala kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sesuai Peraturan Presiden dan Peraturan Kepala BKPM. | Terimakasih atas masukan sarannya dan akan menjadi perhatian bagi perusahaan saat kegiatan berlangsung  |
| 24 |  | - Untuk konsisten dalam melakukan kegiatannya terutama pertambangan sirtu (pasir dan batu).<br>- Memberdayakan masyarakat lokal sekitar lokasi pertambangan sirtu, dan tetap melakukan konsultasi dan pendekatan dengan masyarakat agar tidak terjadi gesekan satu dengan yang lain.<br>- Tetap melakukan koordinasi dengan Camat, Lurah/Kepala Desa di tempat lokasi pertambangan.<br>- Menjaga kelestarian lingkungan sekitar terutama di kiri dan kanan Sungai Kahayan, serta melakukan penambangan pada induk sungai.<br>- Berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas terkait transportasi/lalu lintas sungai.  | Terimakasih atas masukan sarannya dan akan menjadi perhatian bagi perusahaan saat kegiatan berlangsung  |
| 25 |  | - Untuk masukan agar masyarakat yang masih melakukan yang masih melakukan pertambangan di tengah Sungai Kahayan jika perusahaan ini beroperasi bagaimana solusi untuk mereka, apakah mereka diberhentikan atau bagaimana.<br>- Bagaimana kalau ada kebun masyarakat di pinggir Sungai Kahyan seperti buah durian ketika perusahaan ini beroperasi dan terjadi longsor karena ada aktivitas pertambangan perusahaan.  | Terimakasih atas masukan sarannya dan akan menjadi perhatian bagi perusahaan saat kegiatan berlangsung untuk saling berkoordinasi agar tidak mengganggu kepentingan masing-masing |
| 26 |  | - Agar pihak yang melaksanakan kegiatan di sepanjang aliran Sungai Kahayan yang menjadi lokasi tambang sirtu memperhatikan ekosistem makhluk hidup dan bantaran sungai agar terjag kelestariannya. Mereklamasi pinggiran sungai akibat dampak erosi penyedotan pasir.<br>- Memastikan perekrutan tenaga kerja dari masyarakat di sekitar lokasi.<br>- Memastikan bahwa yang ditambang hanyalah pasir dan batu bukan mineral-mineral lain yang ikut terbawa pada saat proses penambangan.   | Terimakasih atas masukan sarannya dan akan menjadi perhatian bagi perusahaan saat kegiatan berlangsung dan sudah ada dalam dokumen ANDAL dan RKL RPL                              |
| 27 | Hal lain   | - Dipertegaskan dalam dokumen menjamin kembali aktivitas PETI yang dilakukan masyarakat, sehingga tidak menjadi masalah di kemudian hari dan apabila bisa legalkan PETI yang dilakukan masyarakat untuk  | Terimakasih atas masukan sarannya dan akan menjadi perhatian bagi perusahaan saat   |

| No | Halaman | Saran / Masukan   | Tanggapan Perbaikan  |
|----|---------|---|--|
|    |         | mengurangi kecemburuan, secara khusus di wilayah lokasi/areal tambang.  | kegiatan berlangsung dan di pertegas Kembali bahwa mengenai PETI bukan tanggung jawab dari perusahaan namun tanggung jawab pemerintah daerah dan provinsi  |
| 28 |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agar diperhatikan keadaan vegetasi/pohon yang berada pada kiri kanan sungai walaupun jarak <math>\pm</math> 30 meter dari pinggir sungai.</li> <li>- Perlu dilakukan penanaman/pengkayaan pohon yang bisa menahan adanya abrasi/longsor pada kiri kanan sungai (CSR), misalnya tanaman bambu.</li> </ul>   | Terimakasih atas masukan sarannya dan akan menjadi perhatian bagi perusahaan saat kegiatan berlangsung dan sudah di tambahkan dalam dokumen RKL dan RPL  |
| 29 |         | <p>Kegiatan pertambangan sirtu khusus untuk pengerukan Sungai Kahayan dari pihak kami sangat setuju mengingat Sungai Kahayan sekarang ini cukup penangkalan bahkan alur sungai pun tentu ada perubahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengingat izin yang dilakukan PT. Borneo Gold Good Fortune adalah benar-benar pertambangan sirtu bukan pertambangan lain dan harus taat sesuai ketentuan.</li> <li>- Dalam pengerukan sungai ini tentu ada sebab dan akibat maka pihak perusahaan bisa memperhatikan hal itu dan juga pengerukan harus di alur sungai asalnya (kriteria kelayakan lingkungan).</li> <li>- Pihak perusahaan memprioritaskan pekerja lokal (kesempatan bekerja dan berusaha).</li> <li>- Pihak perusahaan menghargai kearifan lokal agar semuanya dapat berjalan dengan baik.</li> <li>- Pihak perusahaan harus menyiapkan lokasi tempat penumpukan sebelum dibawa ke Palangka Raya.</li> </ul> | Terimakasih atas masukan sarannya dan akan menjadi perhatian bagi perusahaan saat kegiatan berlangsung, namun demikian pihak perusahaan berdasarkan dokumen studi kelayakan yang sudah mendapat persetujuan dari Dinas ESMN Provinsi Kalimantan Tengah tidak membangun tempat penumpukan sirtu di lokasi penambangan   |
| 30 |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkait dengan kesesuaian tata ruang sudah diajukan tahun 2020, bila lokasi kegiatan pertambangan terkena kawasan HPK perlu mengajukan ke KLHK untuk pelepasan kawasan hutan/ijin pinjam pakai.</li> <li>- Pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan di darat agar memperhatikan garis sempadan sungai berdasarkan Permen PUPR Nomor 28 /PRT/M/2015 paling sedikit 30 meter untuk di dalam kawasan perkotaan dan 50 meter untuk di luar kawasan perkotaan.</li> <li>- Agar dapat mencantumkan ukuran ponton/tongkang mengingat bahwa akan dilaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan pada wilayah Kecamatan Sepang. Disarankan melakukan kegiatan penambangan dengan radius 1 Km dari pembangunan infrastruktur jembatan.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terimakasih atas masukan sarannya dan akan menjadi perhatian bagi perusahaan saat kegiatan berlangsung bila lokasi kegiatan pertambangan terkena kawasan HPK perlu mengajukan ke KLHK untuk pelepasan kawasan hutan/ijin pinjam pakai</li> <li>- Pemrakarsa kegiatan tidak berencana membangun sarana dan prasarana di lokasi penambangan Ukuran ponton sudah di tambahkan dalam dokumen</li> <li>- Sudah tercantum dalam dokumen I-18</li> </ul> |

| No | Halaman | Saran / Masukan  | Tanggapan Perbaikan  |
|----|---------|--|--|
|    |         |  | dengan kapasitas 500 m <sup>3</sup>  |
| 31 |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan penambangan yang berada disungai ini memiliki beberapa resiko dampak yang harus dikaji dan diperhatikan untuk dikelola antara lain adalah potensi penurunan kualitas air sungai, terganggunya ekosistem di sungai, terganggunya kestabilan lereng tepi sungai, dan terganggunya jalur transportasi sungai. Untuk hal-hal tersebut diatas maka perlu di kaji bagaimana pengelolaannya.</li> <li>- Pengambilan bahan galian yang berada dibadan sungai dengan cara di sedot dalam jumlah yang besar berpotensi meningkatkan TDS air yang berakibat mengganggu ekosistem makhluk hidup yang hidup didalamnya, untuk ini perlu dibuat kajian besaran dampak dan pengelolaannya.</li> <li>- Akibat dari penambangan sirtu disungai juga berpotensi menurunkan dasar sungai, dikhawatirkan akan merusak struktur tanah sampai mengakibatkan ambles, hal ini agar dibuat kajian besaran dampak dan pengelolaannya.</li> <li>- PT. BGGF memegang ijin usaha pertambangan komoditas batuan bahan galian kerikil berpasir alami (sirtu), apabila mengambil bahan galian komoditas lain maka harus melewati proses perijinan sesuai ketentuan yang berlaku</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dampak yang diperkirakan terjadi akibat penambangan telah dituangkan dalam dokumen RKL RPL</li> <li>- PT. BGGF akan melakukan kegiatan pertambangan sesuai dengan ijin yang dimiliki</li> </ul> |

## **KATA PENGANTAR**

Berdasarkan pada Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa AMDAL wajib bagi setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup. Lebih lanjut, mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, maka rencana kegiatan pertambangan komoditas kerikil berpasir alami (sirtu) PT. Dayak Gold Good Fortune wajib dilengkapi dengan AMDAL.

PT. Borneo Gold Good Fortune sudah melakukan penyusunan dokumen kerangka acuan dan telah sudah mendapatkan Persetujuan Kerangka Acuan. Berdasarkan Persetujuan Kerangka Acuan No. 31 Tahun 2021 Tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Pembangunan Kegiatan Pertambangan SIRTU di Kecamatan Sepang dan Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT. Borneo Gold Good Fortune, yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 10 Mei 2021. Berdasarkan persetujuan kerangka acuan tersebut maka PT. Borneo Gold Good Fortune melakukan penyusunan dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Sistematisa penyusunan dokumen AMDAL ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Lampiran II).

Dengan selesainya dokumen AMDAL ini kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak atas saran dan masukan sehingga dokumen AMDAL dan RKL-RPL layak digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pertambangan Sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune.

Palangka Raya, Mei 2022  
**PT. Borneo Gold Good Fortune.**

A circular stamp with the text "PT. BORNEO GOLD GOOD FORTUNE" around the perimeter and "BGGF" in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

**Ir. Hj. Noo Aina, NH**  
Direktur

# DAFTAR ISI

|   | Halaman      |
|---|--------------|
| KATA PENGANTAR.....   | ii           |
| DAFTAR ISI.....   | iii          |
| DAFTAR TABEL .....  | v            |
| DAFTAR GAMBAR .....   | vii          |
| DAFTAR LAMPIRAN.....  | x            |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>   | <b>I-1</b>   |
| 1.1. Ringkasan Deskripsi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan.....   | I-1          |
| 1.1.1. Lokasi Rencana Kegiatan .....  | I-1          |
| 1.1.2. Kesesuaian Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan<br>Rencana Tata Ruang .....             | I-3          |
| 1.1.3. Deskripsi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi<br>Menyebabkan Dampak Lingkungan ..... | I-6          |
| 1.1.3.1. Tahap Pra Konstruksi.....  | I-6          |
| 1.1.3.2. Tahap Konstruksi .....   | I-10         |
| 1.1.3.3. Tahap Operasi .....  | I-18         |
| 1.1.3.4. Tahap Pasca Operasi .....  | I-33         |
| 1.1.4. Kajian Alternatif.....   | I-35         |
| 1.1.5. Pengelolaan yang sudah direncanakan.....   | I-36         |
| 1.2. Dampak Penting Hipotetik.....  | I-41         |
| 1.2.1. Identifikasi Dampak Potensial.....   | I-42         |
| 1.2.2. Evaluasi Dampak Potensial.....   | I-50         |
| 1.3. Batas Wilayah Studi dan Batas Waktu Kajian.....  | I-56         |
| 1.3.1. Batas Wilayah Studi .....  | I-56         |
| 1.3.2. Batas Waktu Kajian .....   | I-57         |
| <b>BAB II DESKRIPSI RINCI RONA LINGKUNGAN HIDUP AWAL .....</b>  | <b>II-1</b>  |
| 2.1. Komponen Lingkungan Terkena Dampak .....   | II-1         |
| 2.1.1. Komponen Geo-Fisik-Kimia .....   | II-1         |
| 2.1.2. Komponen Biologi .....   | II-26        |
| 2.1.3. Komponen Sosial Ekonomi dan Budaya.....  | II-37        |
| 2.1.4. Komponen Kesehatan Masyarakat.....   | II-43        |
| 2.2. Usaha dan/atau Kegiatan Yang Ada di Sekitar .....  | II-46        |
| <b>BAB III PRAKIRAAN DAMPAK PENTING .....</b>   | <b>III-1</b> |

|   |             |
|---|-------------|
| 3.1. Prakiraan Dampak Penting .....   | III-1       |
| 3.1.1. Prakiraan Besaran Dampak .....   | III-1       |
| 3.1.2. Prakiraan Sifat Penting Dampak.....  | III-1       |
| 3.2. Hasil Prakiraan Dampak Penting .....   | III-2       |
| 3.2.1. Prakiraan dampak penting Tahap Pra Konstruksi.....   | III-2       |
| 3.2.2. Prakiraan dampak penting Tahap Konstruksi .....  | III-7       |
| 3.2.3. Prakiraan dampak penting Tahap Operasi .....   | III-12      |
| 3.2.4. Prakiraan dampak penting Tahap Pasca Operasi .....   | III-46      |
| <b>BAB IV EVALUASI SECARA HOLISTIK TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN .....</b>   | <b>IV-1</b> |
| 4.1. Evaluasi Dampak Penting Secara Holistik .....  | IV-1        |
| 4.2. Komponen-Komponen Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Paling<br>Banyak Menimbulkan Dampak Lingkungan..... | IV-7        |
| 4.3. Area-Area Yang Perlu Mendapatkan Perhatian Penting .....   | IV-7        |
| 4.4. Arahan Pengelolaan Lingkungan .....  | IV-8        |
| 4.5. Rekomendasi atau Kesimpulan Kelayakan Lingkungan.....  | IV-34       |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

|   | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 1.1. Titik Koordinat Batas WIUP Rencana Kegiatan Pertambangan SIRTU PT. Borneo Gold Good Fortune .....            | I-1     |
| Tabel 1.2. Titik Koordinat Batas Rencana IUP Operasi Produksi PT. Borneo Gold Good Fortune .....                        | I-3     |
| Tabel 1.3. Rencana Kegiatan Pertambangan SIRTU PT. Borneo Gold Good Fortune .....                                       | I-6     |
| Tabel 1.4. Rencana Penerimaan Tenaga Kerja PT. Borneo Gold Good Fortune .....   | I-10    |
| Tabel 1.5. Jenis Alat Pelindung Diri (APD) .....  | I-12    |
| Tabel 1.6. Peralatan Kegiatan Pertambangan SIRTU PT. Borneo Gold Good Fortune .....                                     | I-13    |
| Tabel 1.7. Penggunaan Lahan Kegiatan Pertambangan SIRTU PT. Borneo Gold Good Fortune .....                              | I-15    |
| Tabel 1.8. Jumlah Material Top Soil Dan Sub Soil Yang Dipindahkan Selama Kegiatan Penambangan .....                     | I-19    |
| Tabel 1.9. Jumlah cadangan SIRTU PT. Borneo Gold Good Fortune .....   | I-20    |
| Tabel 1.10. Rencana Produksi Tambang .....  | I-22    |
| Tabel 1.11. Tabel Hasil Analisa Ayak .....  | I-25    |
| Tabel 1.12. Jam kerja Efektif.....  | I-28    |
| Tabel 1.13. Matrik Identifikasi Dampak Potensial Rencana Kegiatan Pertambangan SIRTU PT. Borneo Gold Good Fortune ..... | I-44    |
| Tabel 1.14. Dampak Potensial Kegiatan Pertambangan SIRTU PT. Borneo Gold Good Fortune .....                             | I-46    |
| Tabel 1.15. Dampak Penting Hipotetik (DPH) Rencana Pertambangan SIRTU PT. Borneo Gold Good Fortune .....                | I-51    |
| Tabel 1.16. Matriks Hasil Evaluasi Dampak Potensial Rencana Pertambangan SIRTU PT. Borneo Gold Good Fortune .....       | I-52    |
| Tabel 1.17. Batas Waktu Kajian Dampak Penting Hipotetik .....   | I-57    |
| Tabel 1.18. Ringkasan Pelingkupan .....   | I-60    |
| Tabel 2.1. Data Curah Hujan Kabupaten Katingan Tahun 2014 – 2019 .....  | II-1    |
| Tabel 2.2. Data Jumlah Hari Hujan Tahun 2014 – 2019 .....   | II-2    |
| Tabel 2.3. Hasil Pemantauan Kualitas Udara dan Tingkat Kebisingan .....   | II-2    |
| Tabel 2.4. Batas Indeks Standar Pencemar Udara (Dalam Satuan SI).....   | II-3    |
| Tabel 2.5. Angka dan Kategori Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU)..  | II-4    |

|             |   |       |
|-------------|---|-------|
| Tabel 2.6.  | Hasil Analisis ISPU .....   | II-4  |
| Tabel 2.7.  | Hasil Pengujian Tanah di Wilayah Studi.....   | II-15 |
| Tabel 2.8.  | Hasil Perhitungan Erosivitas Hujan .....  | II-16 |
| Tabel 2.9.  | Jenis Tanah Dan Faktor Erodibilitas Tanah Diwilayah Kajian .....  | II-17 |
| Tabel 2.10. | Nilai Faktor LS pada berbagai kelas lereng .....  | II-17 |
| Tabel 2.11. | Nilai Nilai Faktor Penutupan Lahan (C).....   | II-17 |
| Tabel 2.12. | Hasil Prediksi Laju Erosi Tanah pada Satuan - Satuan Lahan Di<br>Wilayah IUP Eksplorasi PT. Borneo Gold Good Fortune .....  | II-19 |
| Tabel 2.13. | Karakteristik Sungai Manten.....  | II-21 |
| Tabel 2.14. | Hasil Pengukuran dan Analisis Parameter Kualitas Air Sungai di<br>Wilayah Studi .....   | II-22 |
| Tabel 2.15. | Hasil Perhitungan Pollutan Index (PI) .....   | II-24 |
| Tabel 2.16. | Penutupan Lahan di Lokasi pertambangan SIRTU PT. Borneo Gold<br>Good Fortune .....  | II-26 |
| Tabel 2.17. | Vegetasi Non Budidaya .....   | II-26 |
| Tabel 2.18. | Hasil Perhitungan Indeks Keanekaragaman (H <sup>''</sup> ) Pada Berbagai<br>Tegakan .....   | II-28 |
| Tabel 2.19. | Keanekaragaman Vegetasi .....   | II-30 |
| Tabel 2.20. | Tanaman Ladang/Kebun di Sekitar Wilayah Pertambangan SIRTU<br>PT. Borneo Gold Good Fortune .....  | II-30 |
| Tabel 2.21. | Jenis Mamalia yang Terdapat di Lokasi Rencana Kegiatan<br>PT. Borneo Gold Good Fortune .....  | II-31 |
| Tabel 2.22. | Jenis Reptil dan Amphibi yang Terdapat di Lokasi Rencana<br>Kegiatan PT. Borneo Gold Good Fortune .....   | II-32 |
| Tabel 2.23. | Jenis Aves yang Terdapat di Lokasi Rencana Kegiatan PT. Borneo<br>Gold Good Fortune .....   | II-32 |
| Tabel 2.24. | Jenis Plankton yang Teridentifikasi di Wilayah Studi .....  | II-33 |
| Tabel 2.25. | Jenis Benthos yang Teridentifikasi di Wilayah Studi .....   | II-34 |
| Tabel 2.26. | Jenis Ikan yang Ditemukan di Areal PT. Borneo Gold Good<br>Fortune .....  | II-36 |
| Tabel 2.27. | Jumlah Penduduk Kecamatan Tewang Sangalang Garing dan<br>Kecamatan Pulau Malan Tahun 2019 .....   | II-37 |
| Tabel 2.28. | Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama<br>Seminggu yang Lalu Menurut Pendidikan Tertinggi yang<br>Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Katingan, 2019 ..... | II-38 |

|             |   |        |
|-------------|---|--------|
| Tabel 2.29. | Jumlah Penduduk Berumur > 15 Tahun yang Bekerja Selama Seminggu Lalu Menurut Pekerjaan Utama dan Lapangan Kerja Utama di Kabupaten Katingan Tahun 2019..... | II-39  |
| Tabel 2.30. | Sumber Penghasilan Utama Masyarakat di Wilayah Studi.....   | II-40  |
| Tabel 2.31. | Sikap dan Persepsi Masyarakat Terhadap Kehadiran Kegiatan Pertambangan SIRTU PT. Borneo Gold Good Fortune .....   | II-42  |
| Tabel 2.32. | Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenis Sarana di Kecamatan Tewang Sangalang Garing dan Kecamatan Pulau Malan .....   | II-44  |
| Tabel 2.33. | Keberadaan Tenaga Kesehatan di Kecamatan Tewang Sangalang Garing dan Kecamatan Pulau Malan .....  | II-44  |
| Tabel 2.34. | Jumlah kejadian penyakit.....   | II-46  |
| Tabel 3.1.  | Persentase Bobot Dampak Penting .....   | III-2  |
| Tabel 3.2.  | Prakiraan Erosi di Lokasi Kegiatan Saat Pembersihan Lahan (land clearing) .....   | III-14 |
| Tabel 3.3.  | Prakiraan Besaran Run Off di Lokasi PT. Borneo Gold Good Fortune PADA Saat Pembersihan Lahan .....  | III-17 |
| Tabel 3.4.  | Hasil Perhitungan Pollutan Index (PI) .....   | III-18 |
| Tabel 3.5.  | Hasil Emisi yang dihasilkan dari pembakaran solar kegiatan penambangan SIRTU.....   | III-28 |
| Tabel 3.6.  | Prakiraan Peningkatan Udara Pada saat penambangan SIRTU ...   | III-29 |
| Tabel 3.7.  | Hasil Perhitungan Pollutan Index (PI) .....   | III-36 |
| Tabel 3.8.  | Matriks Hasil Prakiraan Dampak Penting Rencana Kegiatan Pertambangan SIRTU PT. Borneo Gold Good Fortune .....   | III-50 |
| Tabel 4.1.  | Matrik Evaluasi Dampak Penting Rencana Kegiatan Pertambangan SIRTU PT. Borneo Gold Good Fortune .....   | VI-5   |
| Tabel 4.2.  | Matrik Arah Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan SIRTU PT. Borneo Gold Good Fortune .  | VI-7   |
| Tabel 4.3.  | Kriteria Pertimbangan Kelayakan Lingkungan .....  | VI-11  |

## DAFTAR GAMBAR

|   | Halaman |
|---|---------|
| Gambar 1.1. Peta Lokasi PT. Borneo Gold Good Fortune .....  | I-2     |
| Gambar 1.2. Peta PIPPIB.....  | I-5     |
| Gambar 1.3. Ilustrasi Jenis Alat Pelindung Diri (APD) .....   | I-13    |
| Gambar 1.4. Peta Sarana dan Prasarana .....   | I-17    |
| Gambar 1.5. Bagan Alir Proses Penambangan .....   | I-18    |
| Gambar 1.6. Ilustrasi Pembersihan Lahan dan Pengupasan Top Soil .....   | I-19    |
| Gambar 1.7. Peta Cadangan SIRTU PT. Borneo Gold Good Fortune .....  | I-21    |
| Gambar 1.8. Peta Rencana Penambangan.....   | I-24    |
| Gambar 1.9. Bagan Alir Pengolahan SIRTU .....   | I-27    |
| Gambar 1.10. Proses Pengolahan Tailing di dalam Settling Pond .....   | I-28    |
| Gambar 1.11. Alur Administrasi Kegiatan Reklamasi .....   | I-29    |
| Gambar 1.12. Alur Administrasi Kegiatan Reklamasi .....   | I-35    |
| Gambar 1.13. Simbol dan Label Kemasan B3.....   | I-37    |
| Gambar 1.14. Pola Penyimpanan Limbah B3.....  | I-37    |
| Gambar 1.15. Diagram Alir Penanganan Limbah B3.....   | I-38    |
| Gambar 1.16. Sketsa TPS Limbah B3.....  | I-39    |
| Gambar 1.17. Tata Ruang Gudang Penyimpanan Limbah B3 .....  | I-39    |
| Gambar 1.18. Diagram Alur Pelingkupan.....  | I-42    |
| Gambar 1.19. Diagram Alir Keterkaitan Dampak Potensial Tahap Pra<br>Konstruksi Rencana Pertambangan SIRTU PT. Borneo Gold<br>Good Fortune ..... | I-47    |
| Gambar 1.20. Diagram Alir Keterkaitan Dampak Potensial Tahap Konstruksi<br>Rencana Pertambangan SIRTU PT. Borneo Gold Good Fortune              | I-48    |
| Gambar 1.21. Diagram Alir Keterkaitan Dampak Potensial Tahap Operasi<br>Rencana Pertambangan SIRTU PT. Borneo Gold Good Fortune                 | I-49    |
| Gambar 1.22. Diagram Alir Keterkaitan Dampak Potensial Tahap Pasca<br>Operasi Rencana Pertambangan SIRTU PT. Borneo Gold Good<br>Fortune .....  | I-50    |
| Gambar 1.23. Diagram Alir Proses Pelingkupan Kegiatan Pertambangan SIRTU<br>PT. Borneo Gold Good Fortune .....                                  | I-55    |
| Gambar 2.1. Geologi Kalimantan .....  | II-5    |
| Gambar 2.2. Stratigrafi Geologi Lembar Teweh (Kualakurun).....  | II-10   |
| Gambar 2.3. Peta geologi .....  | II-12   |
| Gambar 2.4. Penampang Sungai .....  | II-21   |

|             |   |       |
|-------------|---|-------|
| Gambar 2.5. | Persentase sikap dan persepsi masyarakat.....           | II-42 |
| Gambar 4.1. | Diagram Alir Keterkaitan DPH Tahap Pra Konstruksi ..... | VI-2  |
| Gambar 4.2. | Diagram Alir Keterkaitan DPH Tahap Konstruksi.....      | VI-3  |
| Gambar 4.3. | Diagram Alir Keterkaitan DPH Tahap Operasi.....         | VI-3  |
| Gambar 4.4. | Diagram Alir Keterkaitan DPH Tahap Pasca Operasi .....  | VI-4  |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I. Kesepakatan Kerangka Acuan
1. Kesepakatan Kerangka Acuan
- Lampiran II. Legalitas Perusahaan PT. Borneo Gold Good Fortune
1. Akta Pendirian PT. Borneo Gold Good Fortune
  2. SK KEPMENKUMHAM PT. Borneo Gold Good Fortune
  3. NIB PT. Borneo Gold Good Fortune
  4. NPWP PT. Borneo Gold Good Fortune
- Lampiran III. Perijinan
1. IUP Eksplorasi PT. Borneo Gold Good Fortune
  2. Persetujuan Studi Kelayakan PT. Borneo Gold Good Fortune
- Lampiran IV. Telaah Tata Ruang
1. SK Telaah Tata Ruang PT. Borneo Gold Good Fortune
- Lampiran V. Keterlibatan Masyarakat
1. Berita Acara Konsultasi Publik PT. Borneo Gold Good Fortune
  2. Surat Kuasa Wakil Masyarakat Sebagai Anggota Komisi Penilai AMDAL Kab. Katingan
  3. Daftar Hadir Konsultasi Publik PT. Borneo Gold Good Fortune
  4. Saran Masukan dan Tanggapan Konsultasi Publik PT. Borneo Gold Good Fortune
  5. Pengumuman Koran PT. Borneo Gold Good Fortune
- Lampiran VI. Tim Penyusun
1. Surat Penunjukan Tim Penyusunan Dokumen AMDAL PT. Borneo Gold Good Fortune
  2. Surat Pernyataan Tim Penyusunan Dokumen AMDAL PT. Borneo Gold Good Fortune
  3. Curriculum Vitae Tim Penyusunan Dokumen AMDAL PT. Borneo Gold Good Fortune
- Lampiran VII Batrimetri
1. Aligment Alur Pelayaran
  2. Kemiringan Alur Pelayaran

3. Peta Kedalaman Air
4. Peta Pola Arus Aungai
5. Profil Alur Sungai

Lampiran VIII Peta

1. Peta Lokasi Kegiatan PT. Borneo Gold Good Fortune
2. Peta Kesampaian Lokasi
3. Peta Kawasan Hutan
4. Peta Topografi
5. Peta Geologi Regional
6. Peta Batas Wilayah Studi

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Ringkasan Deskripsi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

### 1.1.1. Lokasi Rencana Kegiatan

#### 1. Lokasi IUP Eksplorasi

Lokasi IUP Eksplorasi PT. Borneo Gold Good Fortune berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 570/76/DESDM-IUPEKS/IX/DPMPTSP-2019, tanggal 26 September 2019 Tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Bukan Logam Dan Batuan Komoditas Kerikil Berpasir Alami (SIRTU) Atas Nama PT. Borneo Gold Good Fortune dengan luas 1.000 ha berada pada titik koordinat sebagai berikut:

Tabel 1.1. Titik Koordinat Batas WIUP PT. Borneo Gold Good Fortune

| No | Garis Bujur (BT) |     |       | Garis Lintang (LS) |     |       |
|----|------------------|-----|-------|--------------------|-----|-------|
|    | drjt             | mnt | dtk   | drjt               | mnt | dtk   |
| 1  | 113              | 54  | 35,32 | 1                  | 21  | 32,12 |
| 2  | 113              | 54  | 35,32 | 1                  | 21  | 59,53 |
| 3  | 113              | 54  | 27,59 | 1                  | 21  | 59,53 |
| 4  | 113              | 54  | 27,59 | 1                  | 22  | 15,79 |
| 5  | 113              | 54  | 10,77 | 1                  | 22  | 15,79 |
| 6  | 113              | 54  | 10,77 | 1                  | 22  | 25,69 |
| 7  | 113              | 53  | 49,97 | 1                  | 22  | 25,69 |
| 8  | 113              | 53  | 49,97 | 1                  | 23  | 6,97  |
| 9  | 113              | 53  | 59,99 | 1                  | 23  | 6,98  |
| 10 | 113              | 53  | 59,99 | 1                  | 23  | 18,67 |
| 11 | 113              | 54  | 45,95 | 1                  | 23  | 18,67 |
| 12 | 113              | 54  | 45,95 | 1                  | 23  | 48,26 |
| 13 | 113              | 54  | 51,94 | 1                  | 23  | 48,26 |
| 14 | 113              | 54  | 51,94 | 1                  | 24  | 7,97  |
| 15 | 113              | 55  | 1,53  | 1                  | 24  | 7,98  |
| 16 | 113              | 55  | 1,54  | 1                  | 24  | 16,51 |
| 17 | 113              | 55  | 28,93 | 1                  | 24  | 16,51 |
| 18 | 113              | 55  | 28,93 | 1                  | 24  | 32,54 |
| 19 | 113              | 55  | 42,78 | 1                  | 24  | 32,54 |
| 20 | 113              | 55  | 42,78 | 1                  | 24  | 21,32 |
| 21 | 113              | 54  | 4,79  | 1                  | 24  | 21,32 |
| 22 | 113              | 54  | 4,80  | 1                  | 25  | 32,6  |
| 23 | 113              | 54  | 59,49 | 1                  | 25  | 32,6  |
| 24 | 113              | 54  | 59,49 | 1                  | 25  | 45,7  |
| 25 | 113              | 54  | 10,59 | 1                  | 25  | 45,7  |
| 26 | 113              | 54  | 10,59 | 1                  | 26  | 41,92 |
| 27 | 113              | 54  | 22,24 | 1                  | 26  | 41,92 |
| 28 | 113              | 54  | 22,24 | 1                  | 26  | 58,44 |
| 29 | 113              | 54  | 33,18 | 1                  | 26  | 58,44 |
| 30 | 113              | 54  | 33,18 | 1                  | 27  | 10,57 |
| 31 | 113              | 54  | 49,59 | 1                  | 27  | 10,57 |

| No | Garis Bujur (BT) |     |       | Garis Lintang (LS) |     |       |
|----|------------------|-----|-------|--------------------|-----|-------|
|    | drjt             | mnt | dtk   | drjt               | mnt | dtk   |
| 32 | 113              | 54  | 49,59 | 1                  | 26  | 54,49 |
| 33 | 113              | 54  | 40,74 | 1                  | 26  | 54,49 |
| 34 | 113              | 54  | 40,74 | 1                  | 26  | 36,6  |
| 35 | 113              | 54  | 27,71 | 1                  | 26  | 36,6  |
| 36 | 113              | 54  | 27,71 | 1                  | 26  | 59,29 |
| 37 | 113              | 55  | 6,27  | 1                  | 25  | 59,29 |
| 38 | 113              | 55  | 6,28  | 1                  | 25  | 49,25 |
| 39 | 113              | 55  | 22,46 | 1                  | 25  | 49,25 |
| 40 | 113              | 55  | 22,46 | 1                  | 25  | 13,18 |
| 41 | 113              | 55  | 19,86 | 1                  | 25  | 13,18 |
| 42 | 113              | 55  | 19,86 | 1                  | 24  | 41,34 |
| 43 | 113              | 55  | 40,74 | 1                  | 24  | 41,34 |
| 44 | 113              | 55  | 40,74 | 1                  | 24  | 51,43 |
| 45 | 113              | 55  | 31,73 | 1                  | 24  | 51,43 |
| 46 | 113              | 55  | 31,73 | 1                  | 24  | 40,58 |
| 47 | 113              | 55  | 43,06 | 1                  | 24  | 40,58 |
| 48 | 113              | 55  | 43,06 | 1                  | 24  | 11,07 |
| 49 | 113              | 55  | 37,11 | 1                  | 24  | 11,07 |
| 50 | 113              | 55  | 37,11 | 1                  | 24  | 3,6   |
| 51 | 113              | 55  | 11,05 | 1                  | 24  | 3,7   |
| 52 | 113              | 55  | 11,05 | 1                  | 23  | 52,19 |
| 53 | 113              | 55  | 3,02  | 1                  | 23  | 52,19 |
| 54 | 113              | 55  | 3,03  | 1                  | 23  | 21,94 |
| 55 | 113              | 54  | 53,43 | 1                  | 23  | 21,94 |
| 56 | 113              | 54  | 53,43 | 1                  | 23  | 1,85  |
| 57 | 113              | 54  | 2,18  | 1                  | 23  | 1,86  |
| 58 | 113              | 54  | 2,19  | 1                  | 22  | 50,29 |
| 59 | 113              | 54  | 16,53 | 1                  | 22  | 50,29 |
| 60 | 113              | 54  | 16,53 | 1                  | 22  | 43,6  |
| 61 | 113              | 54  | 29,5  | 1                  | 22  | 43,6  |
| 62 | 113              | 54  | 29,5  | 1                  | 22  | 34,53 |
| 63 | 113              | 54  | 25,9  | 1                  | 22  | 34,53 |
| 64 | 113              | 54  | 25,9  | 1                  | 22  | 26,73 |
| 65 | 113              | 54  | 39,51 | 1                  | 22  | 26,73 |
| 66 | 113              | 54  | 39,51 | 1                  | 22  | 10,29 |
| 67 | 113              | 54  | 45,16 | 1                  | 22  | 10,29 |
| 68 | 113              | 54  | 45,16 | 1                  | 21  | 52    |
| 69 | 113              | 54  | 52,78 | 1                  | 21  | 52    |
| 70 | 113              | 54  | 52,78 | 1                  | 21  | 32,12 |

Sumber : Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 570/76/DESDM IUPEKS/IX/DPMPSTP-2019

Secara administratif, Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Borneo Gold Good Fortune terletak di Kecamatan Sepang, Desa Tanjung Keritak, Desa Rabauh dan Kecamatan Mihing Raya, Desa Tuyun, Desa Tumbang Empas, Desa Rangan Tate, Kelurahan Kampuri, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. dengan luas areal 1.000 ha. Untuk peta lokasi kegiatan PT. Borneo Gold Good Fortune terlampir.

## **2. Lokasi Rencana IUP Operasi Produksi**

Dari luasan IUP Eksplorasi yang diberikan yaitu seluas 1.000 ha yang akan diajukan untuk peningkatan ke Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) berdasarkan dokumen studi kelayakan kegiatan pertambangan Sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune seluas 1.000 ha.

### **1.1.2. Kesesuaian Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang**


Untuk kesesuaian lokasi usaha dan/atau kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunung Mas, berdasarkan Surat Keterangan Telaah Teknis Tata Ruang PT. Borneo Gold Good Fortune terhadap RTRW Kabupaten Gunung Mas Nomor: 600/70/DPU-TR/IX/2020 tanggal 14 September 2020 dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan PERDA Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 – 2034, Pada Pasal Dijelaskan Bahwa Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Meliputi Rencana Kawasan Lindung Dan Rencana Kawasan Budidaya.
2. Setelah dilakukan overlay terhadap Peta Pola Ruang Kabupaten Gunung Mas Terhadap IUP PT. Borneo Gold Good Fortune dan berdasarkan telaahan secara kartografis, IUP PT. Borneo Gold Good Fortune masuk dalam peruntukan kawasan budidaya yang antara lain HPK – Kawasan Pertanian, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan dan APL – Kawasan Pertanian.

Berdasarkan Surat Keterangan Telaah Teknis Tata Ruang PT. Borneo Gold Good Fortune dalam pelaksanaannya bilamana masih terdapat lokasi lahan yang masih dalam penguasaan pihak lain, terlebih dahulu harus diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan tumpang tindih terhadap fungsi kawasan hutan pada pola RTRW kabupaten gunung mas agar PT. Borneo Gold Good Fortune sebelum melakukan kegiatan operasi produksi melakukan pelepasan kawasan hutan.

Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. Dalam penyusunan dokumen AMDAL pemrakarsa harus melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011, atau peraturan revisinya. Maka dengan berlakunya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut maka

pemrakarsa melakukan analisis spasial lokasi rencana kegiatan terhadap peta Penghentian Pemberian Izin Baru Tahun 2020 Periode 2. Analisis spasial dilakukan dengan cara melakukan overlay lokasi IUP Eksplorasi kegiatan pertambangan Sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune dengan peta Penghentian Pemberian Izin Baru Tahun 2020 periode 2 sebagaimana terdapat dalam peta lampiran dari Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: SK. 4945/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA/.1/8/2020. Dari hasil overlay yang dilakukan dapat diketahui bahwa lokasi pertambangan Sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune tidak berada pada lokasi Penghentian Pemberian Izin Baru Tahun 2020 Periode 2.



Gambar 1.1. Peta PIPPIB 2020 Periode 2

### 1.1.3. Deskripsi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menyebabkan Dampak Lingkungan

Rencana kegiatan pertambangan Sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune akan dilakukan dalam 3 tahapan kegiatan yaitu tahap pra-Operasi, operasi dan pasca-operasi. Tahapan rencana usaha pertambangan Sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 2. Rencana Kegiatan Pertambangan Sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune

| No        | Kegiatan                         | Tahun |   |   |   |     |    |    |
|-----------|----------------------------------|-------|---|---|---|-----|----|----|
|           |                                  | 1     | 2 | 3 | 4 | ... | 12 | 13 |
| <b>A.</b> | <b>Tahap Pra Operasi</b>         |       |   |   |   |     |    |    |
| 1         | Sosialisasi                      |       |   |   |   |     |    |    |
| 2         | Penerimaan tenaga kerja          |       |   |   |   |     |    |    |
| <b>B.</b> | <b>Tahap Operasi</b>             |       |   |   |   |     |    |    |
| 1         | Penambangan SIRTU                |       |   |   |   |     |    |    |
| 2         | Pengangkutan pasir ke stock pile |       |   |   |   |     |    |    |
| 3         | Reklamasi                        |       |   |   |   |     |    |    |
| <b>C.</b> | <b>Tahap Pasca Operasi</b>       |       |   |   |   |     |    |    |
| 1         | Pasca Tambang                    |       |   |   |   |     |    |    |
| 2         | Pemutusan Hubungan Kerja         |       |   |   |   |     |    |    |

Sumber : PT. Borneo Gold Good Fortune, 2020

#### 1.1.3.1. Tahap Pra Operasi

##### 1. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi yang dimaksud adalah sosialisasi rencana kegiatan pertambangan Sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune. Kegiatan sosialisasi dilakukan kepada masyarakat yang berada di dalam dan/atau sekitar lokasi yang masuk dalam rencana kegiatan. Pelaksanaan sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat setempat mengenai rencana usaha pertambangan Sirtu yang akan dilakukan di daerah tersebut, seperti rencana tahapan kegiatan, mekanisme pengukuran dan penataan batas, sistem pembebasan dan ganti rugi tanam tumbuh, ketenagakerjaan serta rencana program pemberdayaan masyarakat. Disamping itu, dalam sosialisasi ini juga akan digali masukan dan saran masyarakat terkait rencana kegiatan pertambangan Sirtu serta rencana program pemberdayaan masyarakat (*community development*) yang dapat dikembangkan.

- Rencana kegiatan yang akan dilakukan

Dalam rangka kegiatan pertambangan Sirtu, maka pada saat dilakukan kegiatan sosialisasi akan disampaikan rencana kegiatan secara umum yang akan dilakukan. Materi yang disampaikan mengenai penjelasan tahapan

kegiatan yang akan dilakukan yang meliputi kegiatan tahap pra Operasi, Operasi, dan pasca Operasi.

- Hak dan kewajiban masyarakat dan perusahaan

Dalam sosialisasi juga disampaikan hak dan kewajiban masyarakat dan perusahaan. Dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 menjelaskan bahwa perusahaan mempunyai kewajiban bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang - Undangan.

- Pengadaan tenaga kerja

Penggunaan tenaga kerja dalam rangka kegiatan pertambangan Sirtu pihak perusahaan akan mendayagunakan penduduk setempat sesuai dengan ketentuan dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Mekanisme penerimaan yang akan dilakukan adalah perusahaan membuat pengumuman tentang penerimaan tenaga kerja (posisi/jabatan, jumlah, kualifikasi/keahlian yang dibutuhkan) melalui media massa maupun menempelkan pengumuman di tempat-tempat umum (kantor kecamatan, kantor desa, balai desa, warung/toko, dan tempat-tempat umum lainnya). Untuk jenis pekerjaan yang pendidikan dan keahlian khusus, maka calon tenaga kerja harus membuat surat lamaran kerja, dan bagi pelamar yang memenuhi persyaratan/kualifikasi yang ditetapkan oleh perusahaan akan diterima menjadi karyawan perusahaan. Mekanisme seleksi tenaga kerja ini akan dilakukan secara jujur dan transparan.

- Pemberdayaan masyarakat

Dalam sosialisasi ini juga, disampaikan mengenai rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk menjamin adanya proses pemandirian masyarakat dan menghindari ketergantungan masyarakat kepada kegiatan pertambangan PT. Borneo Gold Good Fortune. Program tersebut dilaksanakan selain untuk meningkatkan kualitas atau kesejahteraan hidup masyarakat, juga menghindari terjadinya persoalan sosial yang ada di lokasi rencana kegiatan.

Model pemberdayaan masyarakat (*community development*) yang akan dikembangkan bersifat integratif dengan kegiatan pertambangan PT. Borneo Gold Good Fortune. Tujuan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama kemandirian masyarakat.

Dalam proses sosialisasi ini, selain disampaikan tentang rencana program pemberdayaan masyarakat, juga akan digali berbagai informasi dan kebutuhan masyarakat secara partisipatif, sehingga diperoleh rumusan bersama mengenai rencana atau desain kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan.

Kegiatan sosialisasi tersebut akan dilakukan secara intensif dan terus-menerus dalam usaha meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan di sekitar areal kerja, baik dari perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi kegiatan. Selain itu, perusahaan akan selalu berkoordinasi dengan masyarakat dan pemerintah setempat (kecamatan dan desa) dalam setiap pelaksanaan tahapan kegiatan pertambangan Sirtu.

Model/strategi yang diterapkan dalam melakukan sosialisasi rencana kegiatan adalah dengan menggunakan pendekatan partisipatif. Bentuk sosialisasi yang dilakukan berupa diskusi dengan kelompok-kelompok kecil yang ada di masyarakat, baik secara formal maupun informal. Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui persepsi, kebutuhan serta harapan dari kelompok-kelompok masyarakat terhadap rencana kegiatan pertambangan Sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan dengan pertemuan secara terbuka serta melalui pengumuman yang ditempelkan di tempat-tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.

## **2. Penerimaan Tenaga Kerja**

### **a) Kebutuhan Tenaga Kerja**

Penerimaan tenaga kerja untuk usaha pertambangan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, tahapan perkembangan usaha dan kualifikasi calon tenaga kerja. Tenaga kerja yang akan direkrut/diterima diutamakan berasal dari penduduk setempat, sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian yang diperlukan perusahaan. Untuk tenaga kerja tertentu yang memerlukan pengalaman, keahlian khusus dan latar belakang pendidikan yang spesifik, akan diambil dari luar wilayah proyek sesuai dengan kualifikasi pekerjaan dan pendidikan yang diperlukan (jika di lokasi tersebut tidak tersedia). Dalam memenuhi ketersediaan tenaga kesehatan bagi karyawan pihak pemrakarsa tidak melakukan penerimaan tenaga kerja kesehatan akan

tetapi dengan cara melakukan MOU atau kerja sama dengan puskesmas terdekat. Adapun rencana kebutuhan tenaga kerja selanjutnya disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 1.3. Rencana Tenaga Kerja yang dibutuhkan PT. Borneo Gold Good Fortune

| No.                 | Jabatan                                    | Jumlah (Org) |
|---------------------|--|--------------|
| <b>I</b>            | <b>POSISI UTAMA</b>                        |              |
|                     | Direktur utama                             | 1            |
|                     | Direktur Operasi                           | 1            |
|                     | Manajer Tambang/KTT                        | 1            |
|                     | Mine Manager                               | 1            |
|                     | Manajer Keuangan & Administrasi            | 1            |
| <b>II</b>           | <b>DIVISI PENAMBANGAN &amp; PENGOLAHAN</b> |              |
|                     | Kadiv. Penambangan&Pengolahan              | 1            |
|                     | Mine Technical                             | 1            |
|                     | Mine Production                            | 1            |
|                     | Mine Geologist                             | 1            |
|                     | Operator Tongkang                          | 4            |
|                     | Operator Komputer                          | 2            |
|                     | Helper                                     | 6            |
| <b>III</b>          | <b>DIVISI LINGKUNGAN &amp; K3</b>          |              |
|                     | Kadiv. Lingkungan dan K3                   | 1            |
|                     | Safety Officer                             | 1            |
|                     | Security                                   | 3            |
|                     | Helper                                     | 2            |
| <b>IV</b>           | <b>DIVISI ADMINISTRASI &amp; UMUM</b>      |              |
|                     | Kadiv. Administrasi dan Umum               | 1            |
|                     | HRD  | 1            |
|                     | Office Admin                               | 1            |
|                     | Juru Masak                                 | 2            |
|                     | Driver                                     | 5            |
| <b>V</b>            | <b>DIVISI AKUNTANSI &amp; KEUANGAN</b>     |              |
|                     | Kadiv. Akuntansi dan Keuangan              | 1            |
|                     | Accountant                                 | 1            |
| <b>Total Jumlah</b> |  | <b>40</b>    |

Sumber : PT. Borneo Gold Good Fortune

Proses pelaksanaan penerimaan tenaga kerja juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam hal ini instansi yang terkait dengan ketenagakerjaan serta akan memperhatikan masukan dari Pemerintah Desa/Kelurahan, Pemerintah Kecamatan dan tokoh-tokoh masyarakat setempat sehingga diharapkan proses penerimaan tenaga kerja bisa terlaksana dengan baik.

Kegiatan penerimaan tenaga kerja mengacu pada Undang - Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP.48/ MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Penentuan gaji minimum untuk tenaga kerja akan disesuaikan setiap tahun dengan mengacu pada Upah Minimum Kabupaten (UMK) Gunung Mas serta mengacu pada struktur skala upah sehingga tidak terjadi eksploitasi tenaga kerja dengan upah rendah. Mengenai sistem pengupahan terhadap karyawan akan mengacu pada Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seperti pada pasal 90, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Permenaker Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah serta ketentuan yang terkait lainnya.

Tenaga kerja yang telah direkrut menjadi karyawan tetap akan diberikan hak-hak karyawan dan diikutsertakan dalam program BPJS sesuai dengan amanat Undang - Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang meliputi Jaminan kesehatan, Jaminan kecelakaan kerja, Jaminan hari tua, Jaminan pensiun dan Jaminan kematian yang pelaksanaannya diatur dengan :

- Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
- Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015 tentang Jaminan Pensiun (JP)
- Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua (JHT).

Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja maka pelaksanaannya akan mengacu pada Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab XII Pasal 150 s/d Pasal 172. Untuk pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan bagi tenaga kerja PT. Borneo Gold Good Fortune berkomitmen untuk memenuhi Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan

Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. Melalui aturan tersebut, ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pekerja adalah diantaranya adalah membentuk kelembagaan K3 dan melaksanakan pekerjaannya dengan dilengkapi alat pelindung diri (APD). Hal ini ditujukan untuk mentolelir dampak lingkungan yang mungkin terjadi serta meminimalisasi resiko kecelakaan dan gangguan terhadap kesehatan yang timbul selama aktivitas proyek pertambangan.

Secara kelembagaan, PT. Borneo Gold Good Fortune akan membentuk Pembentukan dan Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) seperti yang tercantum dalam Permenaker Nomor : Per.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan dan Kewajiban Wewenang Ahli K3.

Pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3), PT. Borneo Gold Good Fortune antara lain dengan menyediakan/mewajibkan para pekerja menggunakan pelindung badan seperti sepatu pengaman, sarung tangan, helm, masker, peredam bising (ear plug) serta mempersiapkan kotak pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) di tiap unit bagian.

Tabel 1.4. Jenis Alat Pelindung Diri (APD)

| Alat Pelindung Diri               | Jenis APD  | Kegunaan   |
|-----------------------------------|--|--|
| APD untuk kepala                  | Helmet   | Melindungi kepala dari benturan atau pukulan benda   |
| APD untuk mata                    | Kaca mata pengaman   | Melindungi mata dari percikan bahan-bahan berbahaya, kemasukan partikel-partikel yang melayang di udara, lemparan benda-benda kecil, panas, dan pancaran cahaya, pancaran gas, benturan benda keras atau tajam |
| APD untuk pendengaran             | Penutup lubang telinga (ear plug)<br>Penutup telinga ( <i>ear muff</i> ) | Melindungi alat pendengaran (telinga) dari bahaya kebisingan dan melindungi telinga dari percikan api dan benda-benda berbahaya lainnya  |
| APD untuk Pernapasan (respirator) | masker   | Untuk memberikan perlindungan terhadap organ pernapasan akibat pencemaran udara, antara lain oleh debu   |
| APD untuk tangan                  | Sarung tangan  | Melindungi tangan dan jari-jari tangan dari api, panas, benturan, pukulan, tergores dan terinfeksi   |
| APD untuk kaki                    | Sepatu boot ( <i>safety boots</i> )                                      | Melindungi kaki dari tertimpa benda-benda berat, terbakar, tersandung, dan tergelincir   |

| Alat Pelindung Diri | Jenis APD | Kegunaan  |
|---------------------|-----------|---|
| APD untuk tubuh     | apron     | Melindungi anggota tubuh seperti lengan tangan, kaki dan bagian dada dari pukulan benda, percikan api |

Sumber : Dokumen studi kelayakan kegiatan pertambangan Sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune, 2020




Gambar 1.2. Ilustrasi Jenis Alat Pelindung Diri (APD)

**b) Struktur Organisasi Perusahaan**

Struktur organisasi yang akan diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan operasi penambangan disesuaikan dengan lingkup kegiatan yang dilakukan saat tertentu. Organisasi operasional penambangan PT. Borneo Gold Good Fortune. dipimpin oleh seorang Operation Manager, yang langsung membawahi beberapa departemen. Manager Operasi Tambang bertugas juga sebagai Kepala Teknik Tambang (KTT) berkedudukan di kantor tambang melaporkan hasil kerjanya pada Direktur Operasi. Tanggung jawabnya adalah untuk mengatur dan mengontrol keseluruhan operasional tambang mulai dari kegiatan perencanaan, kegiatan penambangan, dan pengangkutannya.

Struktur organisasi tambang PT. Borneo Gold Good Fortune yang akan digunakan dalam rangka mendukung rencana produksi penambangan ke depan dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 1. 3. Struktur Organisasi PT. Borneo Gold Good Fortune

Mengenai hak tenaga kerja, pihak perusahaan akan memberikan hak-hak yang sesuai dengan peraturan yang ada (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) serta kebijakan perusahaan tentang pengupahan akan disesuaikan dengan UMK dan kapasitas tenaga kerja (pengalaman kerja). Hak-hak tenaga kerja juga dijamin yaitu seperti Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Untuk kewajiban yang harus dilaksanakan oleh tenaga kerja, pihak perusahaan telah menyiapkan standar prosedur operasional setiap kegiatan. Mengenai keselamatan pekerja perusahaan akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

### 1.1.3.2. Tahap Operasi

#### 1. Penambangan SIRTU

##### a) Cadangan

- Bentuk Penyebaran Endapan

Sirtu adalah singkatan dari pasir batu. Orang kadang menyebutnya dengan *Gravel* atau *Base Course*. Sirtu terjadi karena akumulasi pasir dan batuan yang terendapkan di daerah – daerah relatif rendah atau lembah. Sirtu biasanya merupakan bahan yang belum terpadukan dan biasanya tersebar di daerah aliran Sungai. Sirtu juga bisa diambil dari satuan konglomerat atau Breksi yang tersebar di daerah daratan. Sirtu berasal dari dua bagian

yang berukuran besar merupakan material dari batuan beku, metamorf, dan sedimen. Sedangkan yang berukuran halus terdiri dari pasir dan lempung. Seluruh material tersebut tererosi dari batuan induknya bercampur menjadi satu dengan material yang halus. Kuatnya proses ubahan atau pelapukan batuan dan jauhnya transportasi sehingga material berbentuk elip atau bulat dengan ukuran mulai kerikil sampai bongkaran.

- Jumlah Cadangan SIRTU

Metode yang digunakan dalam estimasi cadangan pada daerah penyelidikan adalah metode perhitungan sederhana yaitu panjang x lebar x ketebalan. Perhitungan areal pencadangan didasari dari faktor teknis seperti bentuk sungai. Yang dimaksud dari bentuk sungai yaitu adalah pola sungai dimana dari areal sungai yang membentuk pola kurva ataupun lengkungan sungai akan drop atau dihapus karena daerah tersebut merupakan akses berpapasan kendaraan air yang memadai. Faktor teknis lainnya yaitu dengan membuat buffer 30 meter dari tepi sungai menuju bagian tengah sungai sehingga areal sisa yang di tengah dijadikan areal pencadangan. Hal ini bertujuan supaya pada saat kegiatan penambangan tebing sungai tidak mengalami erosi. Di sisi lain areal cekungan atau sudut belokan pada sungai tidak dimasukkan pada areal pencadangan hal ini bertujuan supaya laju air didaerah tersebut menjadi stabil sehingga bagian yang berada di hilir tidak mengalami erosi ataupun sedimentasi yang besar. Berdasarkan hasil perhitungan bahwa total areal cadangan sebesar 55.40 hektar dan ketebalan pasir sirtu yang diambil rata rata 2 meter. Total cadangan yang berada pada lokasi adalah  $\pm 1,108,000 \text{ m}^3$ . Dari hasil perhitungan cadangan tersebut yang bisa tertambang adalah sebesar  $\pm 1,060,000 \text{ m}^3$ , dikarenakan pihak perusahaan mempertimbangkan dari faktor teknis alat pada saat penambangan. Untuk melihat rekapitulasi pembagian cadangan pada lokasi PT. Borneo Gold Good Fortune adalah sebagai berikut.

Tabel 1.5. Klasifikasi Cadangan Sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune

| Blok         | Luas (Ha)    | Tebal (m) | Volum ( $\text{m}^3$ ) |
|--------------|--------------|-----------|------------------------|
| A            | 12,48        | 3,00      | 375.000                |
| B            | 3,80         | 3,29      | 125.000                |
| C            | 8,01         | 1,56      | 125.000                |
| D            | 4,43         | 2,82      | 125.000                |
| E            | 6,67         | 1,87      | 125.000                |
| F            | 10,51        | 0,95      | 100.000                |
| G            | 9,50         | 0,90      | 85.000                 |
| <b>Total</b> | <b>55,40</b> |           | <b>1.060.000</b>       |


Sumber : Dok. Studi Kelayakan PT. Borneo Gold Good Fortune, 2020

**b) Metode Penambangan**


Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan sistem penambangan Sirtu yang direncanakan di wilayah IUP PT. Borneo Gold Good Fortune adalah didasari oleh keterdapatannya endapan sirtu yang ada di lokasi. Berdasarkan hasil kegiatan eksplorasi yang telah dilakukan, keterdapatannya endapan sirtu di daerah penyelidikan erat kaitannya dengan satuan alluvium yang menempati sebagian luas wilayah izin usaha pertambangan. Dalam hasil kegiatan eksplorasi sirtu yang terdapat di lokasi merupakan material hasil sedimentasi/transport dengan sebaran sirtu berada di sungai. Lebar Sungai Kahayan dalam IUP PT. Borneo Gold Good Fortune ± 80 - 200 meter. Adapun luasan sebaran sirtu yang masuk dalam lokasi rencana IUP Operasi Produksi PT. Borneo Gold Good Fortune ini adalah seluas 55,4 hektar dengan ketebalan endapan sirtu rata – rata 2 meter. Keberadaan endapan sirtu ini berada sekitar 2 - 5 meter dibawah permukaan air (pada saat kegiatan penyelidikan). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan endapan material yang dekat dengan permukaan, maka sistem penambangan yang tepat adalah dengan menerapkan sistem Tambang Terbuka. Adapun metode penambangan berkaitan dengan jenis komoditas/materialnya yaitu merupakan material lepas (sedimentasi) sehingga metode yang tepat digunakan adalah dengan metode Alluvial Mine (Suction Boat atau Kapal Hisap).

Tata cara kegiatan penambangan SIRTU yang akan dilakukan adalah melakukan penyedotan dengan menggunakan peralatan pompa pasir diesel (sand and gravel pump) yang dilengkapi dengan pipa sedot input dan output sebagai media atau alat pemuat dan pengangkutan material SIRTU yang disedot menuju lokasi penyimpanan sementara (tongkang). Penambangan SIRTU dilakukan di atas ponton yang ditarik kapal motor (tug boat), dimana pasir akan disedot dari dasar sungai menggunakan mesin pompa. Pasir yang tersedot kemudian dicurahkan ke dalam ponton yang telah dirancang dengan dinding besi untuk menampung pasir diatas ponton. Air yang ikut tersedot saat penyedotan pasir akan dibuang kembali kesungai. Setelah ponton penuh dengan pasir kemudian ponton ditarik dengan tug boat menuju stock pile. Dalam kegiatan penambangan ini akan ditentukan titik-titik posisi untuk penyedotan disesuaikan dengan desain penambangan yang telah direncanakan dengan batas minimal 30 meter dari kiri dan kanan bibir sungai mengarah ke tengah palung sungai dan tidak melakukan

penambangan pada tikungan luar sungai, sehingga dalam kegiatan penyedotan yang dilakukan dapat meminimalisir dampak negatif penambangan yang ditimbulkan serta dapat berproduksi secara maksimal. Kegiatan penambangan Sirtu dilakukan di atas ponton dengan kapasitas 500 m<sup>3</sup>, dimana pasir akan disedot dari dasar sungai menggunakan pompa sedot keong (sand and gravel pump) yang memiliki kapasitas sedot 25 m<sup>3</sup>/jam dengan jumlah 2 unit.



Gambar 1.4. Pola Penambangan



Gambar 1.5. Desain Ponton

**c) Rencana Kapasitas Produksi dan Waktu Penambangan**

PT. Borneo Gold Good Fortune akan merencanakan target produksi sirtu sebelum pengolahan sebesar ± 75,000 - 125,000 m<sup>3</sup>/tahun dan target dari hasil penambangan sirtu sebesar ± 73,500 - 122,500 m<sup>3</sup>/tahun, pada area PT. Borneo Gold Good Fortune dengan umur tambang 10 (sepuluh) tahun. Secara lengkap rencana produksi dan umur tambang PT. Borneo Gold Good Fortune adalah sebagai berikut.

Tabel 1.6. Rencana Produksi Dan Umur Tambang PT. Borneo Gold Good Fortune

| No           | Tahun Penambangan | Target Produksi Sirtu (m <sup>3</sup> ) | Louses Faktor | Produksi Bersih Sirtu (m <sup>3</sup> ) | Luas (Ha)   |
|--------------|-------------------|---|---------------|---|-------------|
| 1            | 1                 | 75.000                                  | 2%            | 73.500                                  | 3,83        |
| 2            | 2                 | 85.000                                  | 2%            | 83.300                                  | 2,39        |
| 3            | 3                 | 90.000                                  | 2%            | 88.200                                  | 2,4         |
| 4            | 4                 | 125.000                                 | 2%            | 122.500                                 | 3,86        |
| 5            | 5                 | 125.000                                 | 2%            | 122.500                                 | 3,8         |
| 6            | 6                 | 125.000                                 | 2%            | 122.500                                 | 8,01        |
| 7            | 7                 | 125.000                                 | 2%            | 122.500                                 | 4,42        |
| 8            | 8                 | 125.000                                 | 2%            | 122.500                                 | 6,68        |
| 9            | 9                 | 100.000                                 | 2%            | 98.000                                  | 10,51       |
| 10           | 10                | 85.000                                  | 2%            | 83.300                                  | 9,5         |
| <b>Total</b> | <b>10 Tahun</b>   | <b>1.060.000</b>                        | <b>2%</b>     | <b>1.038.800</b>                        | <b>55,4</b> |

Sumber : Dok. Studi Kelayakan PT. Borneo Gold Good Fortune, 2020

**d) Peralatan Penambangan**

Dalam menunjang target produksi ± 75,000 - 125,000 m<sup>3</sup>/tahun, PT. Borneo Gold Good Fortune membutuhkan peralatan sesuai dengan system tambang

terbuka dengan metode alluvial mine dengan penggunaan kapal sedot/hisap. Adapun peralatan yang digunakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.7. Kebutuhan Alat Penambangan Sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune

| No. | Peralatan                        | Jumlah | Kapasitas                   |
|-----|----------------------------------|--------|-----------------------------|
| 1   | Pompa Sedot ( <i>Sand Pump</i> ) | 2 Unit | 25 m <sup>3</sup> /jam/unit |
| 2   | Kapal Ponton/Tongkang            | 2 unit | 500 m <sup>3</sup>          |
| 3   | <i>Tug Boat</i>                  | 2 unit |                             |

Sumber : Dok. Studi Kelayakan PT. Borneo Gold Good Fortune, 2020

**e) Waktu Kerja**


Waktu kerja operasi penambangan di rencanakan 2 shift/hari, 8 jam per shift, beberapa asumsi yang digunakan dalam perhitungan hari kerja adalah sebagai berikut :

- Persentasi slippery akibat hujan terhadap jam kerja dalah 15%
- Setiap hari Jumat jam kerja berkurang 2 jam untuk kegiatan ibadah sholat jumat
- Setiap hari minggu dilakukan pertukaran shift antara shift pagi dan shift sore
- Efisiensi jam kerja 82%
- Operasional penambangan tetap dilakukan pada hari libur

Tabel 1. 8. Jam Kerja Efektif

|  |              |            |
|--|--------------|------------|
| Jumlah hari/tahun  | 365          | hari/tahun |
| Hari libur nasional/tahun                                    | 5            | hari/tahun |
| Hari kerja/tahun   | 360          | hari/tahun |
| Tambahan jam Istirahat pada hari Jum'at (0.5 jam/hari)       | 26           | jam/tahun  |
| Shift/hari   | 2            | shift/hari |
| Jam/shift  | 12           | jam/shift  |
| kehilangan jam kerja/hari (pergantian shift, istirahat, dll) | 4            | jam/hari   |
| efisiensi waktu  | 85%          |            |
| Jam kerja efektif/hari                                       | <b>17</b>    | jam/hari   |
| <b>Jam kerja efektif/tahun</b>                               | <b>6.094</b> | jam/tahun  |

Sumber : Dokumen studi kelayakan kegiatan pertambangan Sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune, 2020




### PETA SUMBERDAYA SIRTU

Skala 1 : 50.000

Ukuran Kertas : A 3  
 Coordinate System : WGS 1984 UTM Zone 49S  
 Projection : Transverse Mercator  
 Datum : WGS 1984  
 Units : Meter

#### ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PERTAMBANGAN SIRTU PT. BORNEO GOLD GOOD FORTUNE DI KECAMATAN SEPANG DAN MIHING RAYA KABUPATEN GUNUNG MAS PROPINSI KALIMANTAN TENGAH 2021


- Keterangan**
- Batas Administrasi Desa
  - Batas Administrasi Kecamatan
  - Jalan
  - Sungai
  - Permukiman
  - Lokasi IUP PT. Borneo Gold Good Fortune




| Sumberdaya Sirtu |           |            |                               |
|------------------|-----------|------------|-------------------------------|
| No               | Nama Blok | Luas (Ha)  | Volum Sirtu (m <sup>3</sup> ) |
| 1                | Blok A    | 142        | 2.840.000                     |
| 2                | Blok-B    | 107        | 2.140.000                     |
| 3                | Blok-C    | 211        | 4.220.000                     |
| 4                | Blok-D    | 139        | 2.780.000                     |
| <b>Jumlah</b>    |           | <b>600</b> | <b>11.980.000</b>             |

- Sumber Peta :**
1. Peta RBI Kabupaten Gunung Mas Skala 1 : 50.000
  2. SK DPU Kabupaten Gunung Mas No. 600/70/DPU-TR/IX/2020
  3. Keputusan Kepala DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Tengah No. 570/76/DESDM-IUPEKS/IX/DPMPSTSP-2019
  4. Peta Geologi Regional Lembar Tewah (Kualakurun)
  5. Dokumen Studi Kalayakan PT. Borneo Gold Good Fortune

Gambar 2.2 Peta Lokasi Sumberdaya



Gambar 1. 6. Peta Cadangan Sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune



Gambar 1.7. Peta Rencana Penambangan

## **2. Pengangkutan Pasir Ke Stock Pile**

Setelah material pasir terisi penuh diatas tongkang/ponton, selanjutnya kapal ponton yang penuh dengan pasir kemudian ditarik menggunakan tug boat menuju lokasi stock pile yang ada di Kota Palangka Raya. Dalam proses pengangkutan pasir ke lokasi stock pile akan mengacu pada aturan Undang Undang No 17 tahun 2008 tentang pelayaran dan Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan.


## **3. Reklamasi**

Kegiatan reklamasi mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2010 Pasal 21 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tidak ada kegiatan usaha penambangan pada lahan terganggu, serta Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 1827.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.

Kegiatan reklamasi dimulai dari perencanaan, sebelum penambangan berjalan hingga pelaksanaan dan penilaian dan pelaporan. Sebelum penambangan dimulai dilakukan terlebih dahulu perencanaan dengan memetakan kondisi lokasi yang akan ditambang dan lokasi yang akan dilakukan reklamasi. Dikarenakan kegiatan pertambangan Sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune berada di sungai maka rencana reklamasi dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

- Pencegahan dan penanggulangan terhadap pendangkalan sungai  
Untuk mencegah terjadinya pendangkalan sungai maka proses reklamasi yang dilakukan dengan cara monitoring kedalama sungai secara berkala. Jika dari hasil monitoring kedalam secara berkala terdapat lokasi atau daerah yang terjadi pendangkalan maka dilakukan pengerukan atau penyedotan lokasi tersebut.
- Pencegahan penurunan kestabilan tebing sungai  
Untuk mencegah penurunan kestabilan tebing sungai sekitar lokasi penambangan maka proses reklamasi yang akan dilakukan adalah dengan cara:
  - 1) Melakukan monitoring sekitar lokasi kegiatan penambangan agar dapat segera diketahui jika penurunan kestabilan tebing sungai
  - 2) Melakukan kegiatan penambangan minimal dengan jarak minimal 30 meter dari tepian sungai
  - 3) Tidak melakukan penambangan pada tikungan luar sungai

- 4) Melakukan rekayasa biologi dengan melakukan penanaman di bibir sungai dengan tanaman yang sesuai dengan kondisi dilapangan seperti tanaman bambu dan lain lain sesuai dengan kajian dokumen reklamasi.
- 5) Melakukan restocking ikan dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Gunung Mas serta instansi yang memiliki kewenangan terhadap Sungai Kahayan



Gambar 1.9. Alur Administrasi Kegiatan Reklamasi

### 1.1.3.3. Tahap Pasca Operasi


#### 1. Pasca Tambang

Lingkup kegiatan pasca tambang mengacu pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik. Dikarenakan kegiatan pertambangan Sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune berada di sungai maka rencana pasca tambang dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

- Pencegahan dan penanggulangan terhadap pendangkalan sungai pada blok terakhir penambangan
- Untuk mencegah terjadinya pendangkalan sungai maka proses reklamasi yang dilakukan dengan cara monitoring kedalaman sungai secara berkala. Jika dari hasil monitoring kedalaman secara berkala terdapat lokasi atau daerah yang terjadi pendangkalan maka dilakukan pengerukan atau penyedotan lokasi tersebut.
- Pencegahan penurunan kestabilan tebing sungai pada blok terakhir penambangan.

Untuk mencegah penurunan kestabilan tebing sungai sekitar lokasi penambangan maka proses reklamasi yang akan dilakukan adalah dengan cara:

- 1) Melakukan monitoring sekitar lokasi kegiatan penambangan agar dapat segera diketahui jika penurunan kestabilan tebing sungai
- 2) Melakukan rekayasa biologi dengan melakukan penanaman di bibir sungai dengan tanaman yang sesuai dengan kondisi dilapangan seperti tanaman bambu dan lain lain.



Gambar 1.10. Alur Administrasi Kegiatan Pasca Tambang

Rangkaian kegiatan pasca tambang secara terperinci akan disusun dalam dokumen rencana pasca tambang tersendiri. Pelaksanaan kegiatan pasca tambang dimulai setelah rencana pasca tambang disetujui oleh instansi pemerintah sesuai dengan kewenangannya.

## 2. Pemutusan Hubungan Kerja

Setelah kegiatan pertambangan Sirtu berakhir maka dilakukan pelepasan tenaga kerja. Penanganan tenaga kerja yang dilepas dilakukan dengan cara memberikan tenggang waktu pada tenaga kerja yang akan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yaitu dengan pendekatan personal pada jauh hari sebelum PHK diberlakukan. Sehingga para tenaga kerja yang akan dilepas telah bersiap-siap mencari pekerjaan baru atau berwirausaha. Masih ada alternatif lain yaitu dengan mempromosikan tenaga kerja yang berprestasi dan masih dalam usia produktif untuk disalurkan ke proyek sejenis di tempat lain yang membutuhkan sumberdaya terdidik, terlatih dan berpengalaman. Selain itu masih ada alternatif lain yaitu dengan memberikan bimbingan dan peluang usaha, yaitu membentuk kelompok untuk membuka lapangan kerja baru, antara lain dengan modal bersama mendirikan usaha yang dapat menampung mereka.

Penanganan pemutusan hubungan kerja pasca tambang dilakukan dengan tujuan agar pelaksanaan pemutusan hubungan kerja tidak akan menyebabkan gejolak sosial ekonomi. Penanganan yang dilakukan adalah merancang sistem penataan tenaga kerja pasca operasional tambang dengan melibatkan semua pihak yang terkait. Kegiatan ini akan disosialisasikan dan dilakukan pembinaan yang lebih dini serta dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kapasitas produksi tambang yang dijalankan.

Dalam melakukan proses PHK, PT. Borneo Gold Good Fortune akan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Undang - Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 156, ayat 1 menyebutkan, "Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima."

Apabila terjadi PHK dan disepakati kedua belah pihak (dibuat perjanjian bersama) pengusaha diharuskan mendaftarkan perjanjian bersama tersebut ke pengadilan Tinggi Kalteng Cq. Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Provinsi Kalteng setelah diselesaikan hak - hak pekerja. Mengacu pada Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

#### **1.1.4. Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat atau lebih umum disebut Community Development (Comdev) merupakan upaya pengembangan masyarakat yang diprogramkan oleh pemrakarsa usaha/kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial ekonomi dan budaya yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Masyarakat ditempat tersebut diharapkan lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik.

PT. Borneo Gold Good Fortune selaku perusahaan pertambangan mempunyai tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar tambang. Pelaksanaan program CSR akan dilaksanakan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Permen ESDM no. 25 tahun 2018 dan Kepmen ESDM 1824 tahun 2018, Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Dalam pelaksanaan program CSR, perusahaan akan melakukan beberapa kegiatan yang dikelompokkan dalam 4 pilar:

- Pilar Sosial Ekonomi
- Pilar Pendidikan dan Pengetahuan
- Pilar Kesehatan dan Pangan
- Pilar Lingkungan dan Budaya

PT. Borneo Gold Good Fortune sangat menghormati hak-hak masyarakat, begitu pula dengan kedudukan masyarakat lokal dalam struktur sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memadukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tujuan program pemerintah dan pemilik usaha/kegiatan. Oleh sebab itu perlu dilakukan proses konsultasi dan komunikasi sejak dini dalam wadah tertentu yang menjembatani berbagai kebutuhan masyarakat dan pengusaha sehingga terwujud program comdev yang efektif dan efisien bagi kedua belah pihak.

Ada beberapa aspek yang penting ditekankan dalam Program Comdev oleh PT. Borneo Gold Good Fortune yaitu:

- Mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah terutama pada tingkat desa untuk meningkatkan status sosial-ekonomi -budaya yang lebih baik di sekitar wilayah kegiatan perusahaan.
- Peningkatan sarana air bersih, pertanian atau perkebunan (bertanam sayur mayur), perikanan dan peternakan.
- Memberikan kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat di sekitar tambang.
- Pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait yang berada di sekitar wilayah perusahaan.
- Pengembangan dan peningkatan sarana wilayah seperti kesehatan, transportasi (dari desa disekitar – lokasi tambang), pendidikan, olahraga, kesenian, keagamaan dan kepemudaan yang didasarkan pada skala prioritas dan potensi wilayah tersebut.
- Mendorong dan mengembangkan potensi-potensi kewirausahaan yang didasarkan pada sumberdaya lokal.
- Pengembangan kelembagaan lokal di sekitar wilayah operasi perusahaan.
- Pembuatan kelompok masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan program reklamasi dan rehabilitasi lahan.
- Bantuan sosial dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tertuang dalam Permenkes 307/MENKES/ PER/V/2009 tentang Program Bantuan Sosial Dalam Rangka Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.

Implementasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disesuaikan dengan tahapan tambang dan karakteristik lokal, program dilakukan yang meliputi:

*a. Community relation* (hubungan masyarakat)

Pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada stakeholder (pemangku kepentingan), yang pada umumnya banyak dilakukan kepada masyarakat setempat dan Pemerintah Daerah.

*b. Community Services* (pelayanan kepada masyarakat)

Bantuan pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang terlaksananya program *Community Relation* (hubungan masyarakat) dan *Community Empowerment* (pemberdayaan masyarakat).

*c. Community Empowerment* (pemberdayaan masyarakat)

Upaya memperkuat kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kualitas dan taraf hidup mereka.

Beberapa contoh program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, yang dapat dikembangkan di lokasi rencana kegiatan:

- Bantuan di bidang perbaikan tingkat pendidikan.
- Bantuan di bidang perbaikan tingkat kesehatan.
- Melestarikan dan mempromosikan budaya lokal.
- Bantuan sarana dan prasarana penunjang perekonomian.
- Bantuan bidang sosial dan olah raga.
- Bantuan di bidang keagamaan.
- Kemitraan dengan penyedia jasa dan barang tingkat lokal (kepemilikan oleh masyarakat lokal) untuk kebutuhan operasi produksi.
- Pengembangan komoditi lokal berpotensi untuk peningkatan perekonomian masyarakat.
- Pengembangan usaha-usaha kecil dan menengah lokal untuk pengolahan lanjut dari komoditi lokal.
- Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola usaha dan keterampilan teknis usaha.
- Penguatan institusi/ lembaga lokal (baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintah) melalui peningkatan kapasitas leadership dan pengelolaan lembaga
- Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia

**1.1.5. Kajian Alternatif**

Dalam Studi AMDAL rencana kegiatan pertambangan Sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune tidak ada kajian alternatif terhadap lokasi, penggunaan alat-alat produksi, kapasitas, spesifikasi teknik, sarana usaha dan/atau kegiatan, tata letak bangunan, waktu, durasi operasi dan/atau bentuk alternatif lainnya. Hal ini dikarenakan dalam proses penyusunan Studi AMDAL rencana kegiatan pertambangan Sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune telah didahului dengan penyusunan dokumen studi kelayakan dan telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

**1.2. Ringkasan Dampak Penting Hipotetik Yang Ditelaah/Dikaji**

Berdasarkan dokumen kerangka acuan yang telah disepakati Dampak Penting Hipotetik (DPH) yang akan dikaji dalam dokumen Andal adalah sebagai berikut:

Tabel 1.9. Matriks Dampak Penting Hipotetik Rencana Rencana Kegiatan Pertambangan Sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune

| Dampak Lingkungan                                   | Tahapan Kegiatan  |     |               |       |       |                     |     |
|---|-------------------|-----|---------------|-------|-------|---------------------|-----|
|   | Tahap Pra Operasi |     | Tahap Operasi |       |       | Tahap Pasca Operasi |     |
|   | a                 | b   | a             | b     | c     | a                   | b   |
| <b>A. Komponrn Fisik-Kimia</b>                      |                   |     |               |       |       |                     |     |
| - Penurunan Kualitas Udara & Peningkatan Kebisingan | -                 | -   | DPH           | -     | -     | -                   | -   |
| - Penurunan Kualitas Air Permukaan                  | -                 | -   | DPH           | -     | -     | -                   | -   |
| - Menurunnya kestabilan tebing sungai               | -                 | -   | DTPHK         | -     | -     | -                   | -   |
| - Gangguan Alur Pelayaran                           | -                 | -   | DTPHK         | DTPHK | -     | -                   | -   |
| - Timbulnya Limbah Domestik                         | -                 | -   | DTPHK         | -     | -     | -                   | -   |
| - Meningkatnya kestabilan tebing sungai             | -                 | -   | -             | -     | DTPHK | DTPHK               |     |
| <b>B. Komponen Biologi</b>                          |                   |     |               |       |       |                     |     |
| Biota Air   | -                 | -   | DTPHK         | -     | -     | -                   | -   |
| <b>C. Komponen Sosekbud</b>                         |                   |     |               |       |       |                     |     |
| - Perubahan Sikap dan Persepsi Masyarakat           | DPH               | DPH | DTPHK         | -     | -     |                     | DPH |
| - Peningkatan pendapatan masyarakat                 | -                 | DPH | -             | -     | -     | -                   | -   |
| - Peluang bekerja dan berusaha                      | -                 | DPH | -             | -     | -     | -                   | -   |
| <b>D. Komponen Kesehatan Masyarakat</b>             |                   |     |               |       |       |                     |     |
| Kesehatan dan Keselamatan Kerja                     | -                 | -   | DTPHK         | -     | -     | -                   | -   |

Sumber: Dokumen Kerangka Acuan PT. Borneo Gold Good Fortune , 2021

Keterangan:

DPH = Dampak Penting Hipotetik

DTPHK = Dampak Tidak Penting Hipotetik Dikelola dan Dipantau

Tahap Pra Operasi

a. Sosialisai

b. Penerimaan tenaga kerja

Tahap Operasi

a. Penambangan SIRTU


b. Pengangkutan sirtu keStock Pile

c. Reklamasi

Tahap pasca Operasi

a. Pasca tambang

b. Pemutusan hubungan kerja



Gambar 1.11. Diagram Alir Proses Pelingkupan Kegiatan Pertambangan Sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune

### 1.3. Batas Wilayah Studi dan Batas Waktu Kajian

#### 1.3.1. Batas wilayah studi

Batas wilayah studi diperlukan dalam upaya memfokuskan pengkajian terhadap suatu objek kajian dari luasan wilayah tertentu. Lingkup wilayah studi terdiri dari beberapa pembatas yang lazim disebut dengan batas wilayah studi. Batas wilayah studi ditentukan berdasarkan resultante dari batas proyek, batas ekologis, batas sosial dan batas administrasi.

#### A. Batas Proyek

Batas proyek adalah batas suatu rencana usaha dan atau kegiatan melakukan kegiatan. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan pada tahap pra-operasi, operasi dan pasca operasi. Adapun batas proyek tersebut merupakan batas rencana IUP Tahap Operasi Produksi PT. Borneo Gold Good Fortune dengan luas 1.000 Ha.

Tabel 1.10. Batas Proyek PT. Borneo Gold Good Fortune

| No | Garis Bujur (BT) |     |       | Garis Lintang (LS) |     |       |
|----|------------------|-----|-------|--------------------|-----|-------|
|    | drjt             | mnt | dtk   | drjt               | mnt | dtk   |
| 1  | 113              | 54  | 35,32 | 1                  | 21  | 32,12 |
| 2  | 113              | 54  | 35,32 | 1                  | 21  | 59,53 |
| 3  | 113              | 54  | 27,59 | 1                  | 21  | 59,53 |
| 4  | 113              | 54  | 27,59 | 1                  | 22  | 15,79 |
| 5  | 113              | 54  | 10,77 | 1                  | 22  | 15,79 |
| 6  | 113              | 54  | 10,77 | 1                  | 22  | 25,69 |
| 7  | 113              | 53  | 49,97 | 1                  | 22  | 25,69 |
| 8  | 113              | 53  | 49,97 | 1                  | 23  | 6,97  |
| 9  | 113              | 53  | 59,99 | 1                  | 23  | 6,98  |
| 10 | 113              | 53  | 59,99 | 1                  | 23  | 18,67 |
| 11 | 113              | 54  | 45,95 | 1                  | 23  | 18,67 |
| 12 | 113              | 54  | 45,95 | 1                  | 23  | 48,26 |
| 13 | 113              | 54  | 51,94 | 1                  | 23  | 48,26 |
| 14 | 113              | 54  | 51,94 | 1                  | 24  | 7,97  |
| 15 | 113              | 55  | 1,53  | 1                  | 24  | 7,98  |
| 16 | 113              | 55  | 1,54  | 1                  | 24  | 16,51 |
| 17 | 113              | 55  | 28,93 | 1                  | 24  | 16,51 |
| 18 | 113              | 55  | 28,93 | 1                  | 24  | 32,54 |
| 19 | 113              | 55  | 42,78 | 1                  | 24  | 32,54 |
| 20 | 113              | 55  | 42,78 | 1                  | 24  | 21,32 |
| 21 | 113              | 54  | 4,79  | 1                  | 24  | 21,32 |
| 22 | 113              | 54  | 4,80  | 1                  | 25  | 32,6  |
| 23 | 113              | 54  | 59,49 | 1                  | 25  | 32,6  |
| 24 | 113              | 54  | 59,49 | 1                  | 25  | 45,7  |
| 25 | 113              | 54  | 10,59 | 1                  | 25  | 45,7  |
| 26 | 113              | 54  | 10,59 | 1                  | 26  | 41,92 |
| 27 | 113              | 54  | 22,24 | 1                  | 26  | 41,92 |
| 28 | 113              | 54  | 22,24 | 1                  | 26  | 58,44 |
| 29 | 113              | 54  | 33,18 | 1                  | 26  | 58,44 |
| 30 | 113              | 54  | 33,18 | 1                  | 27  | 10,57 |
| 31 | 113              | 54  | 49,59 | 1                  | 27  | 10,57 |
| 32 | 113              | 54  | 49,59 | 1                  | 26  | 54,49 |

| No | Garis Bujur (BT) |     |       | Garis Lintang (LS) |     |       |
|----|------------------|-----|-------|--------------------|-----|-------|
|    | drjt             | mnt | dtk   | drjt               | mnt | dtk   |
| 33 | 113              | 54  | 40,74 | 1                  | 26  | 54,49 |
| 34 | 113              | 54  | 40,74 | 1                  | 26  | 36,6  |
| 35 | 113              | 54  | 27,71 | 1                  | 26  | 36,6  |
| 36 | 113              | 54  | 27,71 | 1                  | 26  | 59,29 |
| 37 | 113              | 55  | 6,27  | 1                  | 25  | 59,29 |
| 38 | 113              | 55  | 6,28  | 1                  | 25  | 49,25 |
| 39 | 113              | 55  | 22,46 | 1                  | 25  | 49,25 |
| 40 | 113              | 55  | 22,46 | 1                  | 25  | 13,18 |
| 41 | 113              | 55  | 19,86 | 1                  | 25  | 13,18 |
| 42 | 113              | 55  | 19,86 | 1                  | 24  | 41,34 |
| 43 | 113              | 55  | 40,74 | 1                  | 24  | 41,34 |
| 44 | 113              | 55  | 40,74 | 1                  | 24  | 51,43 |
| 45 | 113              | 55  | 31,73 | 1                  | 24  | 51,43 |
| 46 | 113              | 55  | 31,73 | 1                  | 24  | 40,58 |
| 47 | 113              | 55  | 43,06 | 1                  | 24  | 40,58 |
| 48 | 113              | 55  | 43,06 | 1                  | 24  | 11,07 |
| 49 | 113              | 55  | 37,11 | 1                  | 24  | 11,07 |
| 50 | 113              | 55  | 37,11 | 1                  | 24  | 3,6   |
| 51 | 113              | 55  | 11,05 | 1                  | 24  | 3,7   |
| 52 | 113              | 55  | 11,05 | 1                  | 23  | 52,19 |
| 53 | 113              | 55  | 3,02  | 1                  | 23  | 52,19 |
| 54 | 113              | 55  | 3,03  | 1                  | 23  | 21,94 |
| 55 | 113              | 54  | 53,43 | 1                  | 23  | 21,94 |
| 56 | 113              | 54  | 53,43 | 1                  | 23  | 1,85  |
| 57 | 113              | 54  | 2,18  | 1                  | 23  | 1,86  |
| 58 | 113              | 54  | 2,19  | 1                  | 22  | 50,29 |
| 59 | 113              | 54  | 16,53 | 1                  | 22  | 50,29 |
| 60 | 113              | 54  | 16,53 | 1                  | 22  | 43,6  |
| 61 | 113              | 54  | 29,5  | 1                  | 22  | 43,6  |
| 62 | 113              | 54  | 29,5  | 1                  | 22  | 34,53 |
| 63 | 113              | 54  | 25,9  | 1                  | 22  | 34,53 |
| 64 | 113              | 54  | 25,9  | 1                  | 22  | 26,73 |
| 65 | 113              | 54  | 39,51 | 1                  | 22  | 26,73 |
| 66 | 113              | 54  | 39,51 | 1                  | 22  | 10,29 |
| 67 | 113              | 54  | 45,16 | 1                  | 22  | 10,29 |
| 68 | 113              | 54  | 45,16 | 1                  | 21  | 52    |
| 69 | 113              | 54  | 52,78 | 1                  | 21  | 52    |
| 70 | 113              | 54  | 52,78 | 1                  | 21  | 32,12 |

Sumber : Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 570/76/DESDM-IUPEKS/IX/DPMPSTP-2019

## B. Batas Ekologis

Batas ekologis ditentukan berdasarkan pengaruh langsung rencana kegiatan terhadap komponen-komponen lingkungan atau merupakan daerah yang secara ekologi akan terkena dampak dari berbagai bentuk proses alam dengan memperhatikan persebaran dampak. Batas ini meliputi daerah yang kemungkinan terkena sebaran dampak penting sehingga diperkirakan merubah proses alam yang berlangsung di daerah tersebut. Dampak lingkungan yang timbul pada dasarnya menyebar melalui air, tanah dan udara. Dengan demikian dalam menentukan batas ekologis mempertimbangkan ruang persebaran dampak dari kegiatan pertambangan

Sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune. Batas ekologis dalam studi AMDAL mencakup ekologi daerah proyek/kegiatan baik sub-ekosistem teresterial maupun sub-ekosistem akuatik/perairan yang saling berhubungan (interaksi) dan saling ketergantungan (interdependency). Untuk sub-ekosistem akuatik/perairan PT. Borneo Gold Good Fortune yaitu Sungai Kahayan, secara DAS Sungai Kahayan masuk dalam DAS Kahayan.

### **C. Batas Sosial**

Batas Sosial adalah ruang di sekitar rencana usaha dan atau kegiatan yang merupakan tempat berbagai interaksi sosial yang mengandung norma dan nilai tertentu yang sudah mapan (termasuk sistem dan struktur sosial) yang diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar akibat suatu rencana usaha dan atau kegiatan. Batas sosial mencakup wilayah yang secara langsung masyarakat akan terkena dampak sosial dari kegiatan pertambangan Sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune yaitu di Kecamatan Sepang, Desa Tanjung Keritak, Desa Rabauh dan Kecamatan Mihing Raya, Desa Tuyun, Desa Tumbang Empas, Desa Rangan Tate, Kelurahan Kampuri, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.

### **D. Batas Administratif**

Batas administratif adalah ruang dimana masyarakat dapat secara leluasa melakukan kegiatan sosial, ekonomi dan sosial budaya yang meliputi di Kecamatan Mihing Raya, Kelurahan Kampuri, Desa Rangan Tate, Desa Tumbang Empas, Desa Tuyun dan Kecamatan Sepang, Desa Rabauh, Desa Tanjung Karitak, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah

#### **1.3.2. Batas Waktu Kajian**

Waktu kajian yang dimaksud adalah penjelasan tentang rentang waktu dimana dampak diperkirakan terjadi. Ada dampak yang diperkirakan terjadi hanya selama beberapa bulan (seperti dampak-dampak terkait langsung dengan tahap konstruksi) dan ada dampak-dampak yang diperkirakan berlangsung selama usia kegiatan atau lebih (seperti terjadinya erosi dan sedimentasi). Batas waktu kajian studi AMDAL rencana kegiatan pertambangan Sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune berdasarkan Dampak Penting Hipotetik masing-masing kegiatan pada saat pra operasi, operasi dan pasca operasi atas pertimbangan:

- Kondisi rona lingkungan tidak berubah signifikan dalam tempo yang singkat, yaitu apabila perkembangan wilayah seperti saat ini.
- Kebijakan pemerintah tidak berubah dalam hal lingkungan.
- Kegiatan yang dilakukan tidak banyak mengalami perubahan mendasar

Batas waktu kajian kegiatan pertambangan Sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune seperti yang tersaji pada tabel berikut :

Tabel 1.11. Batas Waktu Kajian Studi AMDAL PT. Borneo Gold Good Fortune

| No       | Sumber Dampak            | Dampak Penting Hipotetik                          | Batas Waktu Kajian  |
|----------|--------------------------|---|---|
| <b>A</b> | <b>Tahap PraOperasi</b>  |   |   |
|          | Sosialisasi              | Perubahan sikap dan persepsi masyarakat           | Waktu kajian adalah selama kegiatan operasional PT. Borneo Gold Good Fortune dengan asumsi bahwa selama PT. Borneo Gold Good Fortune beroperasi kegiatan sosialisasi dilakukan dengan intensitas yang tidak sama                        |
|          | Penerimaan tenaga kerja  | Perubahan sikap dan persepsi masyarakat           | Batas waktu kajian adalah selama 1 tahun dengan asumsi bahwa penerimaan tenaga kerja dilakukan satu kali  |
|          |                          | Peningkatan pendapatan masyarakat                 | Batas waktu kajian adalah selama 1 tahun dengan asumsi bahwa penerimaan tenaga kerja dilakukan satu kali  |
|          |                          | Peluang kerja dan berusaha                        | Waktu kajian adalah selama kegiatan operasional PT. Borneo Gold Good Fortune dengan asumsi bahwa selama PT. Borneo Gold Good Fortune beroperasi maka peluang berusaha tetap terbuka sehingga akan berdampak pada peningkatan pendapatan |
| <b>B</b> | <b>Tahap Operasi</b>     |   |   |
|          | Penambangan Sirtu        | Penurunan Kualitas Udara & Peningkatan Kebisingan | Batas waktu kajian selama 1 tahun dengan asumsi bahwa dalam penambangan sirtu menggunakan peralatan, jenis dan jumlah material yang ditambang sama.   |
|          |                          | Penurunan kualitas air permukaan                  | Batas waktu kajian selama 1 tahun dengan asumsi bahwa dalam penambangan sirtu menggunakan peralatan, jenis dan jumlah material yang ditambang sama.   |
| <b>C</b> | <b>Pasca Operasi</b>     |   |   |
|          | Pemutusan hubungan kerja | Perubahan sikap dan persepsi masyarakat           | Batas waktu kajian adalah selama 1 tahun dengan asumsi bahwa pemutusan hubungan kerja dilakukan satu kali   |

## **BAB II**

# **DESKRIPSI RINCI**

# **RONA LINGKUNGAN HIDUP AWAL**

### 2.1. Komponen Lingkungan Terkena Dampak

#### 2.1.1. Komponen Geo-Fisik-Kimia

##### A. Iklim

Daerah obyek penyelidikan termasuk dalam daerah berhujan tropis dengan ciri-ciri intensitas hujan sangat bervariasi dari rendah sampai lebat dan mempunyai 2 (dua) musim, yaitu musim hujan dan kemarau akibat bertiupnya muson barat (Bulan November – April) dan musim kemarau akibat bertiupnya angin muson timur (Bulan Mei – Oktober).

Wilayah konsesi IUP PT. Borneo Gold Good Fortune termasuk daerah yang dipengaruhi oleh iklim tropis basah dengan ciri-ciri khas basah, yaitu curah hujan yang cukup tinggi dengan penyebaran merata setiap tahun. Dengan demikian daerah ini tidak terdapat pergantian musim yang tegas antara musim hujan dan musim kemarau. Iklim di daerah ini secara makro termasuk dalam kategori iklim tropis. Berdasarkan data curah hujan dari tahun 2015 sampai tahun 2020 menurut klasifikasi iklim Schmidt & Ferguson di Kabupaten Gunung Mas termasuk dalam daerah dengan iklim tipe B (basah) dan menurut Oldeman tipe E1.

Curah hujan rata-rata pada setiap tahunnya (periode tahun 2015 - 2020) adalah sebesar 3008 mm, sedangkan curah hujan bulan tertinggi terjadi pada bulan Desember tahun 2019 yaitu 505 mm. Hal ini dikarenakan pada bulan tersebut merupakan puncak turunnya hujan, sedangkan rata-rata curah bulanan terendah terjadi pada bulan Juli - Agustus.

Tabel 2.1. Data Curah Hujan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 – 2020

| Tahun        | Bulan       |             |             |             |             |             |            |            |            |             |             |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|              | Jan         | Feb         | Mar         | Apr         | Mei         | Juni        | Juli       | Agt        | Sep        | Okt         | Nop         | Des         |
| 2015         | 357         | 425         | 161         | 230         | 411         | 253         | 0          | 0          | 32         | 174         | 470         | 209         |
| 2016         | 357         | 425         | 161         | 230         | 411         | 253         | 0          | 0          | 32         | 174         | 470         | 209         |
| 2017         | 398.3       | 373         | 248.5       | 443.9       | 292         | 436.6       | 160.9      | 188.5      | 280.4      | 317.6       | 257.1       | 214.1       |
| 2018         | 485.5       | 262.2       | 342.5       | 421.9       | 134.7       | 118.6       | 148.3      | 73.1       | 28.8       | 155.8       | 265.2       | 360.3       |
| 2019         | 321         | 403         | 260         | 412         | 213         | 323         | 4          | 75         | 113        | 283         | 176         | 505         |
| 2020         | 261         | 353         | 221         | 358         | 333         | 318         | 181        | 124        | 151        | 144         | 333         | 330         |
| <b>Total</b> | <b>2180</b> | <b>2241</b> | <b>1394</b> | <b>2096</b> | <b>1795</b> | <b>1702</b> | <b>494</b> | <b>461</b> | <b>637</b> | <b>1248</b> | <b>1971</b> | <b>1827</b> |

| Tahun     | Bulan |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
|-----------|-------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|           | Jan   | Feb | Mar | Apr | Mei | Juni | Juli | Agt | Sep | Okt | Nop | Des |
| Rata-rata | 363   | 374 | 232 | 349 | 299 | 284  | 82   | 77  | 106 | 208 | 329 | 305 |

Sumber : BPS Kabupaten GunungMas 2015 – 2020

Berdasarkan data jumlah hari hujan selama periode tahun 2015 - 2020, bahwa hari hujan rata-rata per tahunnya adalah 9 hari, dengan jumlah bulan basah rata-rata per tahunnya sebanyak 10 bulan, dan bulan kering 2 bulan.

Tabel 2.2. Data Jumlah Hari Hujan Tahun 2015 – 2020

| Tahun            | Bulan     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                  | Jan       | Feb       | Mar       | Apr       | Mei       | Juni      | Juli      | Agt       | Sep       | Okt       | Nop       | Des       |
| 2015             | 17        | 14        | 8         | 10        | 11        | 9         | -         | -         | 1         | 5         | 13        | 11        |
| 2016             | 17        | 14        | 8         | 10        | 11        | 9         | -         | -         | 1         | 5         | 13        | 11        |
| 2017             | 19        | 18        | 24        | 19        | 13        | 14        | 14        | 7         | 16        | 16        | 18        | 21        |
| 2018             | 20        | 17        | 25        | 21        | 13        | 11        | 10        | 6         | 9         | 16        | 23        | 27        |
| 2019             | 15        | 10        | 14        | 16        | 10        | 13        | 2         | 5         | 4         | 7         | 6         | 17        |
| 2020             | 9         | 13        | 12        | 11        | 14        | 15        | 10        | 9         | 8         | 10        | 11        | 12        |
| <b>Total</b>     | <b>97</b> | <b>86</b> | <b>91</b> | <b>87</b> | <b>72</b> | <b>71</b> | <b>36</b> | <b>27</b> | <b>39</b> | <b>59</b> | <b>84</b> | <b>99</b> |
| <b>Rata-rata</b> | <b>16</b> | <b>14</b> | <b>15</b> | <b>15</b> | <b>12</b> | <b>12</b> | <b>9</b>  | <b>7</b>  | <b>7</b>  | <b>10</b> | <b>14</b> | <b>17</b> |

Sumber : BPS Kabupaten GunungMas Tahun 2015 – 2020


## B. Kualitas Udara dan Tingkat Kebisingan

Gambaran kondisi kualitas udara ambien sebagai data awal di wilayah studi diperoleh dengan pengukuran secara langsung di lapangan. Pengukuran dilakukan pada empat (4) lokasi pengukuran dalam wilayah studi seperti ditunjukkan pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3. Lokasi Pengambilan Sampel Kualitas Udara Ambien

| Simbol | Desa            | Kecamatan   | Koordinat  |           | Keterangan  |
|--------|-----------------|-------------|------------|-----------|---|
|        |                 |             | X          | Y         |   |
| U 1    | Rangan Tate     | Mihing Raya | 113,910869 | -1,369567 | Di lokasi permukiman berdekatan dengan blok tambang A |
| U 2    | Tumbang Empas   | Mihing Raya | 113,907280 | -1,388962 | Di lokasi permukiman berdekatan dengan blok tambang B |
| U 3    | Rabauh          | Sepang      | 113,917980 | -1,421044 | Di lokasi permukiman                                  |
| U 4    | Tanjung Karitak | Sepang      | 113,908771 | -1,448475 | Di lokasi permukiman berdekatan dengan blok tambang G |

Sumber : Data Primer, 2021



Gambar 2.1. Lokasi Titik Sampling

Udara ambien memiliki kualitas yang mudah berubah dan ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor meteorologi, demografi, cuaca dan sumber emisi. Faktor meteorologi, demografi dan cuaca merupakan faktor alam yang sulit dikendalikan atau bahkan tidak mungkin diubah kondisinya. Sedangkan untuk sumber emisi merupakan faktor buatan manusia yang dapat diubah dan dikendalikan. Hasil pengukuran beberapa parameter kualitas udara ambien dari 4 (empat) lokasi tersebut di atas disediakan dalam Tabel 2.4. Hasil pengukuran ini kemudian dibandingkan dengan nilai baku mutu yang tertera dalam lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tabel 2.4. Hasil Pemantauan Kualitas Udara dan Tingkat Kebisingan

| Parameter         | Unit               | Result |       |       |       | Quality Standard *) |           | Methods            |
|-------------------|--------------------|--------|-------|-------|-------|---------------------|-----------|--------------------|
|                   |                    | U1     | U2    | U3    | U4    | Sampling Time       | Baku Mutu |                    |
| SO <sub>2</sub>   | µg/Nm <sup>3</sup> | 10,7   | 9,42  | 14,8  | 16,74 | 1 hours             | 150       | SNI 19-7119.7-2005 |
| CO                | µg/Nm <sup>3</sup> | 30,1   | 14,1  | 21,44 | 41,1  | 1 hours             | 10.000    | SNI 7119.10:2011   |
| NO <sub>2</sub>   | µg/Nm <sup>3</sup> | 21,4   | 12,1  | 16,7  | 24,1  | 1 hours             | 200       | SNI 19-7119.2-2005 |
| O <sub>3</sub>    | µg/Nm <sup>3</sup> | 8,7    | 6,7   | 4,8   | 8,7   | 1 hours             | 150       | SNI 19-7119.8-2005 |
| HC                | µg/Nm <sup>3</sup> | 6,4    | 5,1   | 3,1   | 6,4   | 3 hours             | 160       | SNI 7119.13:2009   |
| TSP               | µg/Nm <sup>3</sup> | 37,8   | 40,2  | 38,7  | 39,9  | 24 hours            | 230       | SNI 19-7119.3-2005 |
| PM <sub>10</sub>  | µg/Nm <sup>3</sup> | 20,1   | 24,1  | 20,1  | 24,1  | 24 hours            | 75        | SNI 19-4840-1998   |
| PM <sub>2,5</sub> | µg/Nm <sup>3</sup> | 17,68  | 16,14 | 18,64 | 15,74 | 24 hours            | 55        | SNI 19-4840-1998   |
| Pb                | µg/Nm <sup>3</sup> | 0,02   | 0,02  | 0,017 | 0,04  | 24 hours            | 2         | SNI 19-7119.4-2005 |

Sumber : Laboratorium Sucofindo Pontianak, 2021

Keterangan : \*) Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021



Gambar 2.2. Pengukuran Kualitas Udara Ambien

Berdasarkan data dalam Tabel 2.4 ini terlihat bahwa kadar parameter kualitas udara ambien hasil pengukuran tidak ada yang melebihi nilai baku mutunya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kualitas udara ambien di lokasi studi masih memenuhi baku mutu yang ditetapkan. Untuk melihat gambaran kondisi kualitas udara di lokasi rencana kegiatan yang dikaitkan dengan

dampak terhadap kesehatan manusia/makhluk hidup lainnya serta nilai estetika, maka perlu dilakukan perhitungan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) berdasarkan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2020 Tentang Indeks Standar Pencemaran Udara. Perhitungan nilai ISPU menggunakan rumus sebagai berikut:

$$I = \left( \frac{Ia - Ib}{Xa - Xb} (Xx - Xb) \right) + Ib$$

Keterangan :

- I = ISPU terhitung
- Ia = ISPU batas atas
- Ib = ISPU batas bawah
- Xa = Ambien batas atas
- Xb = Ambien batas bawah
- Xx = Kadar ambien nyata hasil pengukuran

Tabel 2.5. Tabel Konversi Nilai Konsentrasi Parameter ISPU

| ISPU      | partikulat (PM <sub>10</sub> ) µg/m <sup>3</sup> | Partikulat (PM <sub>2.5</sub> ) µg/m <sup>3</sup> | Sulfur dioksida (SO <sub>2</sub> ) µg/m <sup>3</sup> | Karbon monoksida (CO) µg/m <sup>3</sup> | Ozon (O <sub>3</sub> ) µg/m <sup>3</sup> | Nitrogen dioksida (NO <sub>2</sub> ) µg/m <sup>3</sup> | Hidrokarbon (HC) µg/m <sup>3</sup> |
|-----------|--|---|--|---|--|--|------------------------------------|
| 0 - 50    | 50   | 15,5  | 52   | 4000                                    | 120                                      | 80   | 45                                 |
| 51 - 100  | 150  | 55,4  | 180  | 8000                                    | 235                                      | 200  | 100                                |
| 101 - 200 | 350  | 150,4   | 400  | 15000                                   | 400                                      | 1130   | 215                                |
| 201 - 300 | 420  | 250,4   | 800  | 30000                                   | 800                                      | 2260   | 432                                |
| >300      | 500  | 500   | 1200   | 45000                                   | 1000                                     | 3000   | 648                                |

Sumber : Lampiran I Permen LHKNo. P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2020 Indeks Standar Pencemar Udara

Tabel 2.6. Angka dan Kategori Indeks Standar Pencemaran Udara

| Rentang   | Kategori           | Status Warna | Keterangan   |
|-----------|--------------------|--------------|--|
| 0 - 50    | Baik               | Hijau        | Tingkat kualitas udara yang sangat baik, tidak memberikan efek negatif terhadap manusia, hewan, tumbuhan.    |
| 51 - 100  | Sedang             | Biru         | Tingkat kualitas udara masih dapat diterima pada kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan.                      |
| 101 - 200 | Tidak Sehat        | Kuning       | Tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia, hewan dan tumbuhan.                             |
| 201 - 300 | Sangat Tidak Sehat | Merah        | Tingkat kualitas udara yang dapat meningkatkan resiko kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. |
| >301      | Berbahaya          | Hitam        | Tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan serius pada populasi dan perlu penanganan cepat.       |

Sumber : Lampiran II Permen LHKNo. P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2020 Indeks Standar Pencemar Udara

Hasil perhitungan Nilai ISPU kualitas udara di lokasi rencana kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7. Hasil Analisis ISPU Pada Lokasi U1

| No | Parameter                           | Satuan             | Konsentrasi | Nilai ISPU | Kategori ISPU |
|----|-------------------------------------|--------------------|-------------|------------|---------------|
| 1  | Sulfur dioxide (SO <sub>2</sub> )   | µg/Nm <sup>3</sup> | 10,7        | 10,29      | Baik          |
| 2  | Carbon monoxide (CO)                | µg/Nm <sup>3</sup> | 30,1        | 0,38       | Baik          |
| 3  | Nitrogen dioxide (NO <sub>2</sub> ) | µg/Nm <sup>3</sup> | 21,4        | 13,38      | Baik          |
| 4  | Ozone (O <sub>3</sub> )             | µg/Nm <sup>3</sup> | 8,7         | 3,63       | Baik          |
| 5  | Hydro Carbon                        | µg/Nm <sup>3</sup> | 6,4         | 2,67       | Baik          |
| 6  | PM <sub>10</sub>                    | µg/Nm <sup>3</sup> | 20,1        | 20,10      | Baik          |
| 7  | PM <sub>2,5</sub>                   | µg/Nm <sup>3</sup> | 17,68       | 52,73      | Sedang        |

Sumber : Hasil Analisis, 2021

Tabel 2.8. Hasil Analisis ISPU Pada Lokasi U2

| No | Parameter                           | Satuan             | Konsentrasi | Nilai ISPU | Kategori ISPU |
|----|-------------------------------------|--------------------|-------------|------------|---------------|
| 1  | Sulfur dioxide (SO <sub>2</sub> )   | µg/Nm <sup>3</sup> | 9,42        | 9,06       | Baik          |
| 2  | Carbon monoxide (CO)                | µg/Nm <sup>3</sup> | 14,1        | 0,18       | Baik          |
| 3  | Nitrogen dioxide (NO <sub>2</sub> ) | µg/Nm <sup>3</sup> | 12,1        | 7,56       | Baik          |
| 4  | Ozone (O <sub>3</sub> )             | µg/Nm <sup>3</sup> | 6,7         | 2,79       | Baik          |
| 5  | Hydro Carbon                        | µg/Nm <sup>3</sup> | 5,1         | 5,67       | Baik          |
| 6  | PM <sub>10</sub>                    | µg/Nm <sup>3</sup> | 24,1        | 24,10      | Baik          |
| 7  | PM <sub>2,5</sub>                   | µg/Nm <sup>3</sup> | 16,14       | 50,80      | Sedang        |

Sumber : Hasil Analisis, 2021

Tabel 2.9. Hasil Analisis ISPU Pada Lokasi U3

| No | Parameter                           | Satuan             | Konsentrasi | Nilai ISPU | Kategori ISPU |
|----|-------------------------------------|--------------------|-------------|------------|---------------|
| 1  | Sulfur dioxide (SO <sub>2</sub> )   | µg/Nm <sup>3</sup> | 14,8        | 14,23      | Baik          |
| 2  | Carbon monoxide (CO)                | µg/Nm <sup>3</sup> | 21,44       | 0,27       | Baik          |
| 3  | Nitrogen dioxide (NO <sub>2</sub> ) | µg/Nm <sup>3</sup> | 16,7        | 10,44      | Baik          |
| 4  | Ozone (O <sub>3</sub> )             | µg/Nm <sup>3</sup> | 4,8         | 2,00       | Baik          |
| 5  | Hydro Carbon                        | µg/Nm <sup>3</sup> | 3,1         | 3,44       | Baik          |
| 6  | PM <sub>10</sub>                    | µg/Nm <sup>3</sup> | 20,1        | 20,10      | Baik          |
| 7  | PM <sub>2,5</sub>                   | µg/Nm <sup>3</sup> | 18,64       | 53,93      | Sedang        |

Sumber : Hasil Analisis, 2021

Tabel 2.10. Hasil Analisis ISPU Pada Lokasi U4

| No | Parameter                           | Satuan             | Konsentrasi | Nilai ISPU | Kategori ISPU |
|----|-------------------------------------|--------------------|-------------|------------|---------------|
| 1  | Sulfur dioxide (SO <sub>2</sub> )   | µg/Nm <sup>3</sup> | 16,74       | 16,10      | Baik          |
| 2  | Carbon monoxide (CO)                | µg/Nm <sup>3</sup> | 41,1        | 0,51       | Baik          |
| 3  | Nitrogen dioxide (NO <sub>2</sub> ) | µg/Nm <sup>3</sup> | 24,1        | 15,06      | Baik          |
| 4  | Ozone (O <sub>3</sub> )             | µg/Nm <sup>3</sup> | 8,7         | 3,63       | Baik          |
| 5  | Hydro Carbon                        | µg/Nm <sup>3</sup> | 6,4         | 7,11       | Baik          |
| 6  | PM <sub>10</sub>                    | µg/Nm <sup>3</sup> | 24,1        | 24,10      | Baik          |
| 7  | PM <sub>2,5</sub>                   | µg/Nm <sup>3</sup> | 15,74       | 50,30      | Sedang        |

Sumber : Hasil Analisis, 2021

### C. Tingkat Kebisingan

Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari suatu kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan pada kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan, Pengukuran kebisingan dilakukan di lokasi yang sama dengan pengukuran kualitas udara ambien dengan

menggunakan integrated sound level meter yang mempunyai fasilitas pengukuran LTM5 yaitu Leq dengan waktu ukur setiap 5 detik dan dilakukan pengukuran selama 10 (sepuluh) menit, Tingkat kebisingan suatu lokasi menunjukkan ukuran energi bunyi yang dinyatakan dalam satuan desibel atau disingkat dengan notasi dB(A), Tingkat kebisingan (nilai LSM) yang diukur akan dibandingkan dengan nilai baku tingkat kebisingan yang ditetapkan dengan toleransi +3 dB(A),

Gambaran tingkat kebisingan sebagai data awal di wilayah studi diperoleh dengan pengukuran secara langsung di lapangan, Hasil pengukuran kebisingan di seluruh lokasi pengukuran ditampilkan dalam Tabel 2,11, Hasil pengukuran tersebut menunjukkan bahwa tingkat kebisingan pada lokasi pengukuran masih memenuhi ambang batas yang ditetapkan untuk areal pemukiman,

Tabel 2.11. Hasil Pengukuran Kebisingan di Wilayah Studi,

| Parameter          | Unit  | U1   | U2   | U3   | U4   | Methods       |
|--------------------|-------|------|------|------|------|---------------|
| Tingkat Kebisingan | dB(A) | 40,7 | 40,1 | 40,1 | 39,8 | SNI 8427:2017 |
| Baku Mutu *        | dB(A) | 55   | 55   | 55   | 55   |               |


Sumber : Laboratorium Sucofindo Pontianak, 2021

Keterangan : \* Baku mutu sesuai dengan KepmenLH No, 48/1996 peruntukkan area pemukiman

## D. Geologi

### a) Geologi Kalimantan

Pulau Kalimantan saat ini terletak di tepi tenggara lempeng eurasia, pulau ini dibatasi cekungan maritim Laut Natuna di sebelah utara, sebelah timur dibatasi sabuk gunung api kepulauan Filipna yang menerus hingga Pulau Sulawesi, batas tenggara - selatan adalah sistem busur Banda dan Sunda. Batas sebelah barat adalah kerak benua Paleozoic dan Mesozoic di Semenanjung Malaya yang merupakan bagian dari Paparan Sunda. Kerak benua Asia Tenggara, Paparan Sunda secara fisiografis membentuk daratan Semenanjung Malaya, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi bagian barat dan Serawak. Blok Kalimantan Raya keliling utara, timur dan selatan dibatasi lempeng dan sistem busur yang saat ini aktif atau yang telah aktif selama periode tersier. Batas barat Pulau Kalimantan merupakan bagian dari Paparan Sunda yang belum banyak dieksplorasi, sehingga belum ditemukan batas - batas kelompok batuan dengan usia dan asal yang sama (terrene) dengan daratannya.



Gambar 2.3. Geologi Kalimantan

Kalimantan dapat dibagi menjadi beberapa region yang secara umum berarah (E-W tektonik). Bagian utara pulau didominasi oleh kompleks Kretaceous dan Eosen ke Miosene Crocker - Rajang – kelompok Embaluh yang mengarah ke arah timur laut dari Pegunungan Schwaner dan busur vulkanik muda ke palung basin laut yang lebih dalam. Sedimen menutup dan mengubah bentuk dalam metamorfosa yang lemah selama periode subduksi cretaceous and tersier, hingga akhirnya diintrusi oleh Kelompok Sintang. Pembagian mandala geologi Kalimantan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bagian utara : didominasi oleh kompleks akresi Crocker-Rajang-Embaluh berumur Kapur dan Eosen-Miosen. Bagian selatan kompleks ini terbentuk Cekungan Melawi-Ketungai dan Cekungan Kutai selama Eosen Akhir, dan dipisahkan oleh zona ofiolit-melange Lupar-Lubok Antu dan Boyan. Diawali subduksi yang berarah relatif ke selatan yang berhubungan dengan intrusi batolit granitoid tipe-I pada zaman Kapur Tengah dibagian selatan. Zona Melange yang tersingkap kemungkinan berumur Kapur Akhir dan kearah utara di Serawak, prisma akresi berhubungan erat dengan penyingkapan melange pada Zaman Tersier Awal

menerus sampai Kala Eosen (Hamilton, 1979; Tan, 1982 dalam William dkk., 1988).

- Bagian barat laut : tersusun dari batuan dasar metamorfik Karbon-Perm dan batuan granitik yang berumur Trias-Yura dan menumpang di atasnya sekuen batuan lainnya yang lebih muda umurnya. Ini diinterpretasikan sebagai suatu allochthonous dari paparan benua yang terakresi, dimana Zona Melange diinterpretasikan berhubungan erat dengan hasil proses subduksi dan di lain sisi cekungan Melawi dan Ketungau yang berbeda subduksi. Batuan intrusi dan vulkanik yang berumur Kapur Akhir dibagian selatan dari batolit yang berumur Kapur Tengah berhubungan dengan hasil subduksi yang sama dan menerus; detritus sedimen vulkanik cekungan Melawi mengindikasikan vulkanisme yang bersamaan yang kemungkinan berlanjut sampai awal Tersier (William dan Herianto, 1986 dalam William dkk., 1988) dan tuff yang tersebar luas di atas daerah Melange (Tuff Piyabung oleh William dan Herianto, 1986; Formasi Boyan oleh Zeymans Van Emmichoven, 1939 dalam Hararap, 1989) berumur Tersier Awal (pieters dkk., 1987 dalam Hararap, 1989).
- Bagian selatan : terdapat Pegunungan Schwanner berumur Kapur Awal-Akhir berupa batolit granit dan granodiorit yang menerobos batuan metamorf regional derajat rendah. Tinggian Meratus di bagian tenggara Kalimantan yang membatasi Cekungan Barito dengan Cekungan Asem-asem. Tinggian Meratus merupakan sekuen ofiolit dan busur vulkanik Kapur Awal. Cekungan Barito dan Cekungan Kutai dibatasi oleh Adang flexure.
- Bagian barat daya : tersusun atas kerak yang stabil (Kapur Awal) sebagai bagian dari Lempeng Asia Tenggara meliputi barat daya Kalimantan, Laut Jawa bagian barat, Sumatera, dan Semenanjung Malaya. bagian barat dan tengah: tersusun oleh kompleks batuan dasar, merupakan singkapan dasar benua terbesar di Indonesia. Batuan

dasar ini terdiri dari sekis dan gneiss yang keterdapatannya bersama dengan batuan granit. Kompleks batuan lainnya yang berasosiasi dengan lempeng Pulau Kalimantan yaitu batuan ofiolit dan batuan banchuh (mélange). Batuan ofiolit merupakan kompleks batuan beku yang terdiri dari anggota basalt, gabro. Peridotit dan granit. Sedangkan batuan banchuh (mélange), merupakan kompleks campuran batuan yang berasal dari lingkungan pembentukan yang berbeda, dimana batuan tersebut terdesak ke atas lempeng ofiolit.

#### **b) Geologi Regional**

Geologi regional daerah penelitian termasuk ke dalam peta geologi Lembar Teweh (Kualakurun), skala 1:250.000, dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi. Berikut tatanan stratigrafi Geologi Lembar Teweh (Kualakurun):


- **Qa (Aluvium)** tersusun atas pasir kuarsa, kerikil dan bongkah yang berasal dari komponen batuan malihan, bersifat granit dan kuarsit lepas. Di beberapa tempat ditemukan lumpur pasir dan tanah liat mengandung lignit dan limonit. Batuan yang akan mengeras juga ditemukan terletak antara 40 – 50 meter di atas permukaan sungai sekarang. Batuan – batuan tersebut terdapat sebagai endapan sungai, undak dan rawa.
- **TQd (Formasi Dahor)**; disusun oleh batupasir kuarsa berwarna kelabu-kebiru – biruan dan konglomerat silang silur dengan fragmen batuan malihan dan batuan granitan bersisipan lapisan yang mengandung limonit. Lapisan batubara dengan tebal 0,3 – 3 meter terdapat di dalam lapisan batupasir berbutir kasar. Di daerah yang dipetakan satuan ini tidak mengandung fosil, kecuali kepingan moluska yang tidak dapat dikenali lagi di dalam lapisan batubara. Formasi ini diduga berumur Pliosen – Plistosen. Ketebalannya mencapai 300 meter dan menebal ke arah timur.
- **Tmw (Formasi Warukin)**; terdiri atas batupasir, batupasir tukaan, batupasir gampingan, batulanau dan batulempung. Di beberapa tempat terdapat konglomerat berlapis silang silur dan sisipan batugamping. Lapisan batubara dengan ketebalan antara 0,3 sampai 2 meter terdapat di dalam lapisan batupasir. Di daerah yang dipetakan formasi ini mengandung bahan gunung api dan ke arah utara kandungannya

semakin banyak. Sisipan batugamping koral berwarna putih kekuning – kuning dengan tebal 10 – 15 meter yang terdapat dibagian bawah dari formasi ini mengandung fosil *Lepidocyclina angulosa* PROVALE, *Lepidocyclina acuta* RUTTEN, *Heterostegina borneensis* VAN DER VLERK, *Lepidocyclina ehippioides* JONES and CHAPMAN, dan keratan – keratin koral (Kadar, 1974). Umur formasi ini adalah Miosen dan ketebalannya sekitar 300 – 500 meter

- **Toms (Batuan Terobosan Sintang);** batuan terobosan Sintang berkomposisi andesit (a) dan basal (b) terdapat sebagai retas dengan ketebalan 50 cm sampai 4 meter dan sebagai badan terobosan dengan ukuran garis tengah beberapa km. Terobosan ini dikorelasikan dengan kegiatan gunung api Sintang di barat laut lembar pada jaman Tersier
- **Tomm (Formasi Montalat);** terdiri dari batupasir kuarsa bersisipan batulanau, serpih dan batubara. Batupasir kuarsa berwarna putih, berstruktur silang – silur dan sebagian gampingan. Mengandung fosil foraminifera kecil antara lain; *Globigerina venezuelana* HEDBER, *Globigerina tripartite* KOCH, *Globigerina selli* (BORSETTI), *Globigerina praebulloides* BLOW, *Globigerina angustiumbilocata* BOLLI dan *Casigerinella chipolensis* (CHUSMAN & POTTON). Formasi ini berumur Oligosen dan diendapkan di lingkungan laut dangkal terbuka. Tebal formasi ini mencapai 1400 meter. Formasi ini menjemari dengan formasi Berai dan Tanjung.
- **Tomv (Batuan Gunung Api Malasan);** terdiri atas breksi gunung api, tufa, aglomerat dan lava andesit. Fragmen breksi umumnya andesit dan dasit berukuran beberapa cm – 100 cm. aliran lava umumnya berkomposisi andesit hornblende. Batuan gunung api Malasan menjemari dengan bagian bawah formasi Tanjung. Satuan ini diduga berumur Miosen Awal dan terbentuk di lingkungan litoral.
- **Tet (Formasi Tanjung);** bagian bawah terdiri atas perselingan batupasir, serpih, batulanau dan konglomerat, sebagian bersifat gampingan. Fragmen konglomerat antara lain kuarsa, feldspar, granit, sekis, gabbro dan basal. Di dalam batupasir dijumpai komponen glaukonit. Bagian atas terdiri dari perselingan batupasir kuarsa bermika, batulanau, batugamping dan batubara. Batulanau mengandung foraminifera plankton antara lain; *Globigerina tripartite* KOCH, *Globigerina ouachitaensis* HOWE & WALLACE, *Globigerina* sp. dan *Globorotalia* sp. yang menunjukkan umur Eosen – Oligosen. Sedangkan dalam

batugamping terdapat fosil *Operculina* sp., *Discocyclina* sp. dan *Biplanispira* yang berumur Eosen Akhir (Tb). Formasi ini tidak selaras di atas batuan mesozoikum dengan tebal mencapai 1300 meter.

- **Kls (Tonalit Sepauk)**; merupakan batuan granitan dengan tekstur merata, berkomposisi diorite, tonalit, granodiorite sampai monzonite. Kontak terobosan antara batuan pluton granitan dengan batuan lelehan yang bersusunan menengah. Terdapat di sekitar Buntut Nusa, hulu sungai Mentaya. Proses piritisasi juga terjadi di beberapa tempat. Urat kuarsa dengan tebal beberapa mm sampai beberapa cm berhubungan erat dengan terjadinya endapan loam dasar di daerah ini. Berdasarkan penentuan jejak belah batuan ini berumur sekitar 76 – 8,7 juta tahun (Kapur Atas).
- **TRvk (Batuan Gunung Api)**; terdiri atas breksi dengan komposisi andesit dan basal, aliran lava, batupasir tuffan, tuffa, terobosan andesit dan basal. Batuan ini dinamakan kompleks Matan (van Emmichoven, 1993). Batuan ini telah sedikit termalihkan dan menghasilkan logam dasar seperti emas. Umur satuan ini tidak dapat ditentukan, tetapi di bagian barat Kalimantan van Emmichoven (1939) menemukan fosil berumur Trias. Adanya terobosan andesit dan basal yang masih segar di daerah yang dipetakan menimbulkan perkiraan bahwa batuan ini berumur Tersier.
- **PzTRp (Batuan Malihan Pinoh)**; terdiri atas filit, sekis, kuarsit dan gneiss. Secara umum foliasinya berarah baratdaya – timurlaut (NE-SW). secara umum batuan malihan berasal dari batulumpur. Proses hidrotermal pneumatolit mempengaruhi satuan ini, di beberapa tempat menghasilkan endapan logam dasar. Umur diperkirakan Trias.



Gambar 2.4. Stratigrafi Geologi Lembar Tawah (Kualakurun)

Struktur geologi yang terpetakan di lembar Tawah relatif sederhana, sumbu lipatan pada umumnya berarah utara timurlaut (NNE) – selatan baratdaya (SSW). Daerah stabil terdapat di bagian baratlaut (NW). sesar pada batuan beku pluton dengan arah timurlaut – baratdaya (NE-SW) dan baratlaut – tenggara (NW-SE) mungkin berhubungan erat dengan struktur regional daerah itu. Perlapisan batuan gunung api berumur Trias yang agak termalihkan masih dapat dikenal mempunyai arah kemiringan ke tenggara (SE) dengan sudut sebesar 60°. Foliasi pada batuan malihan pada umumnya berarah timurlaut – baratdaya (NE-SW). formasi Warukin yang tersingkap disebelah utara Tawah mengandung banyak bahan gunung api, ini menunjukkan bahwa pada jaman Miosen kegiatan gunung api terjadi pada sub-cekungan tersebut. Di sebelah selatan Tawah formasi ini mengandung bahan gunung api yang lebih sedikit. Formasi Dahor yang berumur Pliosen ternyata tidak terpengaruh oleh proses tektonik yang kuat. Formasi ini

diendapkan secara regresif sangat mungkin dalam lingkungan sungai atau litoral. Dari keadaan morfologi yang terdapat di lapangan disimpulkan bahwa paling sedikit ada tiga gerakan eustasi selama jaman Kwartir, ini mengakibatkan terdapatnya endapan alluvium ua dan undak sungai di banyak tempat.

## **E. Hidrologi**

### **a) Debit Sungai**

Sungai yang ada di lokasi IUP Eksplorasi PT. Borneo Gold Good Fortune adalah Sungai kahayan. Berdasarkan dari hasil pengukuran survey data batimetri pada Sungai Kahayan Blok IUP mempunyai aliran tercepat yaitu kecepatan rata-rata aliran adalah 0,714 m/s, rata-rata lebar sungai adalah 80 – 200 meter dan rata-rata kedalaman sungai adalah 5 meter, berdasarkan data ini debit air yang mengalir adalah 285,6 m<sup>3</sup>/s.

### **b) Kualitas Air**

Pengukuran kualitas air sungai dilakukan pada segmen Sungai Kahayan yang terletak di lokasi rencana kegiatan. Pengambilan sampel air dilakukan di lima titik yaitu bagian hulu hingga hilir. Hasil pengukuran kualitas air seperti yang disajikan pada Tabel 2.14. Selanjutnya hasil analisis sampel air sungai dibandingkan dengan Baku Mutu sesuai dengan Lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021. Kelas II untuk mengetahui kualitas air sungai di lokasi rencana kegiatan pertambangan sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune,



Gambar 2.5. Kondisi Sungai Pada Saat Pengambilan Sampel Air

Tabel 2.12. Hasil Pengukuran dan Analisis Parameter Kualitas Air Sungai di Wilayah Studi

| No | Parameter  | Unit        | Test Result |          |          |          |          | Water Quality Classification Requirement * |            |            |            | Methods             |
|----|--|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|--|------------|------------|------------|---------------------|
|    |  |             | A1          | A2       | A3       | A4       | A5       | I  | II         | III        | IV         |                     |
| 1  | Temperature  | °C          | 24.8        | 24.9     | 24.8     | 24.9     | 25.3     | Normal ± 3                                 | Normal ± 3 | Normal ± 3 | Normal ± 3 | SNI 06-6989.23-2005 |
| 2  | Total Dissolved Solid (TDS)                          | mg/l        | 26          | 36       | 48       | 42       | 40       | 1000                                       | 1000       | 1000       | 2000       | SNI 6989.27.2019    |
| 3  | Total Suspended Solid (TSS)                          | mg/l        | 23          | 20       | 16       | 14       | 20       | 40   | 50         | 400        | 400        | SNI 6989.3.2019     |
| 4  | Color  | Unit Pt-Co  | 2.25        | 2.1      | 2.15     | 2.05     | 2.15     | 15   | 50         | 100        | -          | SNI 06-6989.24-2005 |
| 5  | pH   | -           | 7.35        | 7.15     | 7.01     | 6.87     | 6.3      | 6-9  | 6-9        | 6-9        | 6-9        | SNI 6989.11.2019    |
| 6  | BOD <sub>5</sub> days 20°C                           | mg/l        | 5.08        | 5.63     | 1.76     | 3.7      | 3.45     | 2  | 3          | 6          | 12         | SM.ed.23.Th.2017    |
| 7  | COD by K <sub>2</sub> Cr <sub>2</sub> O <sub>7</sub> | mg/l        | 30.2        | 30.2     | 10.1     | 20.1     | 20.1     | 10   | 25         | 40         | 80         | SNI 6989.27.2019    |
| 8  | Dissolved Oxygen (DO)                                | mg/l        | 6.26        | 6.35     | 6.81     | 7.06     | 7.61     | 6  | 4          | 3          | 1          | SM.ed.23.Th.2017    |
| 9  | Sulfate (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )             | mg/l        | 30.9        | 32.7     | 31.9     | 30.5     | 33.7     | 300  | 300        | 300        | 400        | SNI 6989.20.2019    |
| 10 | Chloride (Cl)  | mg/l        | 6.14        | 7.65     | 14       | 12.5     | 13.9     | 300  | 300        | 300        | 600        | SNI 6989.19.2009    |
| 11 | Nitrate as N   | mg/l        | 3.42        | 3.61     | 3.81     | 3.77     | 3.85     | 10   | 10         | 20         | 20         | SM.ed.23.Th.2017    |
| 12 | Nitrite as N   | mg/l        | < 0.003     | < 0.003  | < 0.003  | < 0.003  | < 0.003  | 0.06                                       | 0.06       | 0.06       | -          | SNI 06-6989.9-2004  |
| 13 | Ammonia as N   | mg/l        | 0.08        | 0.15     | 0.14     | 0.14     | 0.1      | 0.1  | 0.2        | 0.5        | -          | SNI 06-6989.30-2005 |
| 14 | Total Nitrogen                                       | mg/l        | 3.05        | 6.06     | 5.45     | 5.56     | 4.12     | 15   | 15         | 25         | -          | SM.ed.23.Th.2017    |
| 15 | Total Phosphate as P                                 | mg/l        | 0.35        | 0.26     | 0.33     | 0.28     | 0.37     | 0.2  | 0.2        | 1          | -          | SNI 06-6989.31-2005 |
| 16 | Fluoride (F)   | mg/l        | < 0.05      | < 0.05   | < 0.05   | < 0.05   | < 0.05   | 1  | 1.5        | 1.5        | -          | SNI 06-6989.29-2005 |
| 17 | Sulfur as H <sub>2</sub> S                           | mg/l        | < 0.001     | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | 0.002                                      | 0.002      | 0.002      | -          | SM.ed.23.Th.2017    |
| 18 | Cyanide (CN)   | mg/l        | < 0.01      | < 0.01   | < 0.01   | < 0.01   | < 0.01   | 0.02                                       | 0.02       | 0.02       | -          | SNI 6989.77:2011    |
| 19 | Free Chlorine  | mg/l        | < 0.02      | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02   | 0.03                                       | 0.03       | 0.03       | -          | SM.ed.23.Th.2017    |
| 20 | Dissolved Barium (Ba)                                | mg/l        | < 0.001     | < 0.01   | < 0.01   | < 0.01   | 0.03     | 1  | -          | -          | -          | SNI 6989.84:2019    |
| 21 | Dissolved Boron (B)                                  | mg/l        | < 0.001     | < 0.01   | < 0.01   | < 0.01   | < 0.01   | 1  | 1          | 1          | 1          | SM.ed.23.Th.2017    |
| 22 | Dissolved Mercury (Hg)                               | mg/l        | < 0.0008    | < 0.0008 | < 0.0008 | < 0.0008 | < 0.0008 | 0.001                                      | 0.002      | 0.002      | 0.005      | SNI 6989.84:2019    |
| 23 | Dissolved Arsenic (As)                               | mg/l        | < 0.001     | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | 0.05                                       | 0.05       | 0.05       | 0.1        | SNI 06-6989.54-2005 |
| 24 | Dissolved Selenium (Se)                              | mg/l        | < 0.001     | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | 0.01                                       | 0.05       | 0.05       | 0.05       | SM.ed.23.Th.2017    |
| 25 | Dissolved Iron (Fe)                                  | mg/l        | 0.71        | 0.42     | 0.1      | 1.87     | 2.49     | 0.3  | -          | -          | -          | SNI 6989.84:2019    |
| 26 | Dissolved Cadmium (Cd)                               | mg/l        | < 0.001     | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | 0.01                                       | 0.01       | 0.01       | 0.01       | SNI 6989.84:2019    |
| 27 | Dissolved Cobalt (Co)                                | mg/l        | < 0.01      | < 0.01   | < 0.01   | < 0.01   | < 0.01   | 0.2  | 0.2        | 0.2        | 0.2        | SNI 6989.68:2009    |
| 28 | Dissolved Manganese (Mn)                             | mg/l        | < 0.01      | < 0.01   | < 0.01   | 0.04     | 0.07     | 0.1  | -          | -          | -          | SNI 6989.84:2019    |
| 29 | Dissolved Nickel (Ni)                                | mg/l        | < 0.02      | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02   | 0.05                                       | 0.05       | 0.05       | 0          | SNI 6989.84:2019    |
| 30 | Dissolved Zinc (Zn)                                  | mg/l        | < 0.01      | < 0.01   | < 0.01   | 0.01     | < 0.01   | 0.05                                       | 0.05       | 0.05       | 2          | SNI 6989.84:2019    |
| 31 | Dissolved Copper (Cu)                                | mg/l        | < 0.01      | < 0.01   | < 0.01   | < 0.01   | < 0.01   | 0.02                                       | 0.02       | 0.02       | 0.2        | SNI 6989.84:2019    |
| 32 | Dissolved Lead (Pb)                                  | mg/l        | 0.07        | 0.05     | 0.07     | 0.1      | 0.08     | 0.03                                       | 0.03       | 0.03       | 0.5        | SNI 6989.84:2019    |
| 33 | Chrommium Hexavalent (Cr <sup>6+</sup> )             | mg/l        | < 0.01      | < 0.01   | < 0.01   | < 0.01   | < 0.01   | 0.05                                       | 0.05       | 0.05       | 1          | SNI 6989.53:2010    |
| 34 | Oil & Grease   | mg/l        | < 2         | < 2      | < 2      | < 2      | < 2      | 1  | 1          | 1          | 10         | SNI 6989.10:2011    |
| 35 | Total Detergen                                       | mg/l        | < 0.02      | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02   | 0.2  | 0.2        | 0.2        | -          | SM.ed.23.Th.2017    |
| 36 | Phenolic   | mg/l        | < 0.0005    | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | 0.002                                      | 0.005      | 0.01       | 0.02       | SM.ed.23.Th.2017    |
| 37 | Faecal Coliform                                      | MPN/ 100 ml | 26          | 21       | 30       | 23       | 16       | 100  | 1000       | 2000       | 2000       | SM.ed.23.Th.2017    |
| 38 | Total Coliform                                       | MPN/ 100 ml | 128         | 121      | 136      | 127      | 118      | 1000                                       | 5000       | 10000      | 10000      | SNI 06-6958-2002    |

Sumber : Laboratorium Sucofindo Pontianak, 2021

Keterangan : \*) Lampiran VI PP 22 Tahun 2021

Titik Koordinat : A1 = X : 113.914020 / Y : -1.358679

A2 = X : 113.908587 / Y : -1.387934

A3 = X : 113.908897 / Y : -1.406813

A4 = X : 113.919846 / Y : -1.421346

A5 = X : 113.912706 / Y : -1.451086

Dari hasil analisis tersebut di atas maka untuk menyatakan kondisi rona lingkungan awal, digunakan hasil pengujian kualitas air sungai ke dalam skala kualitas lingkungan, maka hasil pengujian kualitas air sungai dikonversi dalam bentuk *pollution index* (PI). Tujuan perhitungan *pollution index* (PI) adalah untuk menggambarkan secara komprehensif kualitas air sungai yang ada di lokasi studi. Untuk mengkonversi Prosedur perhitungan berpedoman pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Dari seluruh parameter yang diuji, maka dalam penentuan *pollution index* (PI) ini, hanya diambil parameter-parameter yang terdeteksi keberadaannya dan dipersyaratkan dalam baku mutu, sedangkan untuk parameter yang tidak terdeteksi keberadaannya dan besarnya tidak dipersyaratkan dalam baku mutu tidak akan dilakukan perhitungan. Hal ini disebabkan persamaan-persamaan matematis yang dipergunakan untuk menghitung *pollution index* (PI) mempersyaratkan hal tersebut.

Hasil perhitungan *Pollutan Indeks* (PI) untuk sungai di lokasi studi diperoleh nilai untuk masing-masing stasiun pengamatan. Untuk dapat mengevaluasi kondisi lingkungan berdasarkan nilai PI digunakan kriteria berikut :

$0 \leq PI \leq 1,0$  : Memenuhi Baku Mutu (Kondisi baik) (Skala 5)

$1,0 \leq PI \leq 5,0$  : Tercemar Ringan (Skala 4)

$5,0 \leq PI \leq 10$  : Tercemar Sedang (Skala 3)

$10 \leq PI \leq 15$  : Tercemar Berat (Skala 2)

$> 15$  : Tercemar Sangat Berat (Skala 1)

Berdasarkan perhitungan *Pollutan Index* (PI) terhadap air sungai di wilayah studi yang merupakan kondisi rona awal berada pada kisaran status tercemar ringan.

Tabel 2.13. Hasil Perhitungan Pollutan Index (PI)

| No. | Parameter  | Satuan      | Hasil Analisa |        |        |        |        | Baku Mutu Kls II * | Harga Ai/Lij |      |      |      |       | harga Ai/Lij baru |      |      |      |       | Keterangan |      |      |      |       |     |     |     |     |     |
|-----|--|-------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------------------|--------------|------|------|------|-------|-------------------|------|------|------|-------|------------|------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
|     |  |             | A1            | A2     | A3     | A4     | A5     |                    | A1           | A2   | A3   | A4   | A5    | A1                | A2   | A3   | A4   | A5    | A1         | A2   | A3   | A4   | A5    |     |     |     |     |     |
| 1   | Total Dissolved Solid (TDS)                          | mg/l        | 26            | 36     | 48     | 42     | 40     | 1000               | 0.03         | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04  | 0.03              | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04  | 0.03       | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04  | MB  | MB  | MB  | MB  | MB  |
| 2   | Total Suspended Solid (TSS)                          | mg/l        | 23            | 20     | 16     | 14     | 20     | 50                 | 0.46         | 0.40 | 0.32 | 0.28 | 0.40  | 0.46              | 0.40 | 0.32 | 0.28 | 0.40  | 0.46       | 0.40 | 0.32 | 0.28 | 0.40  | MB  | MB  | MB  | MB  | MB  |
| 3   | pH   | -           | 7.35          | 7.15   | 7.01   | 6.87   | 6.3    | 6-9                | 0.10         | 0.23 | 0.33 | 0.42 | 0.80  | 0.10              | 0.23 | 0.33 | 0.42 | 0.80  | 0.10       | 0.23 | 0.33 | 0.42 | 0.80  | MB  | MB  | MB  | MB  | MB  |
| 4   | BOD <sub>5</sub> days 20°C                           | mg/l        | 5.08          | 5.63   | 1.76   | 3.7    | 3.45   | 3                  | 1.69         | 1.88 | 0.59 | 1.23 | 1.15  | 2.14              | 2.37 | 0.59 | 1.46 | 1.30  | 2.14       | 2.37 | 0.59 | 1.46 | 1.30  | TMB | TMB | MB  | TMB | TMB |
| 5   | COD by K <sub>2</sub> Cr <sub>2</sub> O <sub>7</sub> | mg/l        | 30.2          | 30.2   | 10.1   | 20.1   | 20.1   | 25                 | 1.21         | 1.21 | 0.40 | 0.80 | 0.80  | 1.41              | 1.41 | 0.40 | 0.80 | 0.80  | 1.41       | 1.41 | 0.40 | 0.80 | 0.80  | TMB | TMB | MB  | MB  | MB  |
| 6   | Dissolved Oxygen (DO)                                | mg/l        | 6.26          | 6.35   | 6.81   | 7.06   | 7.61   | 4                  | 0.06         | 0.05 | 0.02 | 0.00 | -0.05 | 0.06              | 0.05 | 0.02 | 0.00 | -0.05 | 0.06       | 0.05 | 0.02 | 0.00 | -0.05 | MB  | MB  | MB  | MB  | MB  |
| 7   | Sulfate (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )             | mg/l        | 30.9          | 32.7   | 31.9   | 30.5   | 33.7   | 300                | 0.10         | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11  | 0.10              | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11  | 0.10       | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11  | MB  | MB  | MB  | MB  | MB  |
| 8   | Chloride (Cl)  | mg/l        | 6.14          | 7.65   | 14     | 12.5   | 13.9   | 300                | 0.02         | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05  | 0.02              | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05  | 0.02       | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05  | MB  | MB  | MB  | MB  | MB  |
| 9   | Nitrate as N   | mg/l        | 3.42          | 3.61   | 3.81   | 3.77   | 3.85   | 10                 | 0.34         | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.39  | 0.34              | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.39  | 0.34       | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.39  | MB  | MB  | MB  | MB  | MB  |
| 10  | Nitrite as N   | mg/l        | 0.003         | 0.003  | 0.003  | 0.003  | 0.003  | 0.06               | 0.05         | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05  | 0.05              | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05  | 0.05       | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05  | MB  | MB  | MB  | MB  | MB  |
| 11  | Ammonia as N   | mg/l        | 0.08          | 0.15   | 0.14   | 0.14   | 0.1    | 0.2                | 0.40         | 0.75 | 0.70 | 0.70 | 0.50  | 0.40              | 0.75 | 0.70 | 0.70 | 0.50  | 0.40       | 0.75 | 0.70 | 0.70 | 0.50  | MB  | MB  | MB  | MB  | MB  |
| 12  | Total Nitrogen                                       | mg/l        | 3.05          | 6.06   | 5.45   | 5.56   | 4.12   | 15                 | 0.20         | 0.40 | 0.36 | 0.37 | 0.27  | 0.20              | 0.40 | 0.36 | 0.37 | 0.27  | 0.20       | 0.40 | 0.36 | 0.37 | 0.27  | MB  | MB  | MB  | MB  | MB  |
| 13  | Total Phosphate as P                                 | mg/l        | 0.35          | 0.26   | 0.33   | 0.28   | 0.37   | 0.2                | 1.75         | 1.30 | 1.65 | 1.40 | 1.85  | 2.22              | 1.57 | 2.09 | 1.73 | 2.34  | 2.22       | 1.57 | 2.09 | 1.73 | 2.34  | TMB | TMB | TMB | TMB | TMB |
| 14  | Fluoride (F)   | mg/l        | 0.05          | 0.05   | 0.05   | 0.05   | 0.05   | 1.5                | 0.03         | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03  | 0.03              | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03  | 0.03       | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03  | MB  | MB  | MB  | MB  | MB  |
| 15  | Sulfur as H <sub>2</sub> S                           | mg/l        | 0.001         | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.002              | 0.50         | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50  | 0.50              | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50  | 0.50       | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50  | MB  | MB  | MB  | MB  | MB  |
| 16  | Cyanide (CN)   | mg/l        | 0.01          | 0.01   | 0.01   | 0.01   | 0.01   | 0.02               | 0.50         | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50  | 0.50              | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50  | 0.50       | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50  | MB  | MB  | MB  | MB  | MB  |
| 17  | Free Chlorine  | mg/l        | 0.02          | 0.02   | 0.02   | 0.02   | 0.02   | 0.03               | 0.67         | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67  | 0.67              | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67  | 0.67       | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67  | MB  | MB  | MB  | MB  | MB  |
| 18  | Dissolved Barium (Ba)                                | mg/l        | 0.001         | 0.01   | 0.01   | 0.01   | 0.03   | -                  | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | MB  | MB  | MB  | MB  | MB  |
| 19  | Dissolved Boron (B)                                  | mg/l        | 0.001         | 0.01   | 0.01   | 0.01   | 0.01   | 1                  | 0.00         | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01  | 0.00              | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01  | 0.00       | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01  | MB  | MB  | MB  | MB  | MB  |
| 20  | Dissolved Mercury (Hg)                               | mg/l        | 0.0008        | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.002              | 0.40         | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40  | 0.40              | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40  | 0.40       | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40  | MB  | MB  | MB  | MB  | MB  |
| 21  | Dissolved Arsenic (As)                               | mg/l        | 0.001         | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.05               | 0.02         | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02  | 0.02              | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02  | 0.02       | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02  | MB  | MB  | MB  | MB  | MB  |
| 22  | Dissolved Selenium (Se)                              | mg/l        | 0.001         | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.05               | 0.02         | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02  | 0.02              | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02  | 0.02       | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02  | MB  | MB  | MB  | MB  | MB  |
| 23  | Dissolved Iron (Fe)                                  | mg/l        | 0.71          | 0.42   | 0.1    | 1.87   | 2.49   | -                  | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | MB  | MB  | MB  | MB  | MB  |
| 24  | Dissolved Cadmium (Cd)                               | mg/l        | 0.001         | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.01               | 0.10         | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10  | 0.10              | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10  | 0.10       | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10  | MB  | MB  | MB  | MB  | MB  |
| 25  | Dissolved Cobalt (Co)                                | mg/l        | 0.01          | 0.01   | 0.01   | 0.01   | 0.01   | 0.2                | 0.05         | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05  | 0.05              | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05  | 0.05       | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05  | MB  | MB  | MB  | MB  | MB  |
| 26  | Dissolved Manganese (Mn)                             | mg/l        | 0.01          | 0.01   | 0.01   | 0.04   | 0.07   | -                  | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | MB  | MB  | MB  | MB  | MB  |
| 27  | Dissolved Nickel (Ni)                                | mg/l        | 0.02          | 0.02   | 0.02   | 0.02   | 0.02   | 0.05               | 0.40         | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40  | 0.40              | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40  | 0.40       | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40  | MB  | MB  | MB  | MB  | MB  |
| 28  | Dissolved Zinc (Zn)                                  | mg/l        | 0.01          | 0.01   | 0.01   | 0.01   | 0.01   | 0.05               | 0.20         | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20  | 0.20              | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20  | 0.20       | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20  | MB  | MB  | MB  | MB  | MB  |
| 29  | Dissolved Copper (Cu)                                | mg/l        | 0.01          | 0.01   | 0.01   | 0.01   | 0.01   | 0.02               | 0.50         | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50  | 0.50              | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50  | 0.50       | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50  | MB  | MB  | MB  | MB  | MB  |
| 30  | Dissolved Lead (Pb)                                  | mg/l        | 0.07          | 0.05   | 0.07   | 0.1    | 0.08   | 0.03               | 2.33         | 1.67 | 2.33 | 3.33 | 2.67  | 2.84              | 2.11 | 2.84 | 3.61 | 3.13  | 2.84       | 2.11 | 2.84 | 3.61 | 3.13  | TMB | TMB | TMB | TMB | TMB |
| 31  | Chrommium Hexavalent (Cr <sup>6+</sup> )             | mg/l        | 0.01          | 0.01   | 0.01   | 0.01   | 0.01   | 0.05               | 0.20         | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20  | 0.20              | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20  | 0.20       | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20  | MB  | MB  | MB  | MB  | MB  |
| 32  | Oil & Grease   | mg/l        | 2             | 2      | 2      | 2      | 2      | 1                  | 2.00         | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00  | 2.51              | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51  | 2.51       | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51  | TMB | TMB | TMB | TMB | TMB |
| 33  | Total Detergen                                       | mg/l        | 0.02          | 0.02   | 0.02   | 0.02   | 0.02   | 0.2                | 0.10         | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10  | 0.10              | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10  | 0.10       | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10  | MB  | MB  | MB  | MB  | MB  |
| 34  | Phenolic   | mg/l        | 0.0005        | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.005              | 0.10         | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10  | 0.10              | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10  | 0.10       | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10  | MB  | MB  | MB  | MB  | MB  |
| 35  | Faecal Coliform                                      | MPN/ 100 ml | 26            | 21     | 30     | 23     | 16     | 1000               | 0.03         | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02  | 0.03              | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02  | 0.03       | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02  | MB  | MB  | MB  | MB  | MB  |
| 36  | Total Coliform                                       | MPN/ 100 ml | 128           | 121    | 136    | 127    | 118    | 5000               | 0.03         | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02  | 0.03              | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02  | 0.03       | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02  | MB  | MB  | MB  | MB  | MB  |

Sumber: Hasil Perhitungan, 2021

**Keterangan:**

**MB** : Memenuhi Baku Mutu

**TMB** : Tidak Memenuhi Baku Mutu

**TR** : Tercemar Ringan

\* : lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021

|                 |      |      |      |       |      |
|-----------------|------|------|------|-------|------|
| (Ci/Lij)R       | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 0.45  | 0.46 |
| (Ci/Lij)M       | 2.84 | 2.51 | 2.84 | 3.61  | 3.13 |
| (Ci/Lij)R2      | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.21  | 0.21 |
| (Ci/Lij)M2      | 8.06 | 6.28 | 8.06 | 13.06 | 9.80 |
| Pij             | 2.03 | 1.80 | 2.03 | 2.58  | 2.24 |
| Status Mutu Air | TR   | TR   | TR   | TR    | TR   |

### 2.1.2. Komponen Biologi

#### A. Penutupan Lahan

Kelas penutupan lahan pada lokasi Kegiatan pertambangan Sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune terdiri dari: Belukar, permukiman, pertambangan dan tubuh air. Kelas penutupan ini didominasi oleh tubuh air yaitu seluas 341 Ha (34,13 %). Luas Area tutupan lahan di lokasi rencana pertambangan Sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune dapat dilihat pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14. Penutupan Lahan di Lokasi pertambangan Sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune

| No            | Penutupan Lahan | Luasan Lahan |            |
|---------------|-----------------|--------------|------------|
|               |                 | Ha           | %          |
| 1             | Belukar         | 335          | 33,48      |
| 2             | Permukiman      | 28           | 2,79       |
| 3             | Pertambangan    | 296          | 29,59      |
| 4             | Tubuh Air       | 341          | 34,13      |
| <b>Jumlah</b> |                 | <b>1,000</b> | <b>100</b> |

Sumber: Peta Penutupan Lahan KLHK Tahun, 2019

#### B. Flora/Vegetasi

Flora pada pertambangan Sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune terbagi menjadi 2 klasifikasi yaitu vegetasi non budidaya dan vegetasi budidaya.

##### a) Vegetasi Non Budidaya

Vegetasi non budidaya adalah vegetasi yang tumbuh alamiah dengan tumbuhan pembentuknya tumbuh secara alamiah/tidak ditanam. Berdasarkan hasil pengamatan dilokasi rencana kegiatan jenis vegetasi yang ada dilokasi rencana kegiatan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.15. Vegetasi Non Budidaya

| No  | Nama Daerah | Nama Ilmiah                     |
|-----|-------------|---------------------------------|
| 1.  | Simpur      | <i>Dillenia borneensis</i>      |
| 2.  | Laban       | <i>Vitex pinata</i>             |
| 3.  | Langsat     | <i>Lansium Domesticum</i>       |
| 4.  | Durian      | <i>Durio spp</i>                |
| 5.  | Keruing     | <i>Dipterocarpus costulatus</i> |
| 6.  | hampalam    | <i>Mangifera sp</i>             |
| 7.  | Pala hutan  | <i>Myristica sp</i>             |
| 8.  | Kelapa      | <i>Cocos nucifera</i>           |
| 9.  | Sengon      | <i>Albazia falcataria</i>       |
| 10. | Rambutan    | <i>Nephelium lappaceum</i>      |

Sumber : Data primer, 2021

b) Vegetasi Budidaya

Vegetasi budidaya berupa tanaman yang dikelola masyarakat yang tersebar di sekitar perumahan penduduk. Pada umumnya yang ditanam oleh penduduk setempat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, antara lain: tanaman padi, palawija serta sayur-sayuran yang sebagian besar masih dikelola secara tradisional. Adapun jenis-jenis vegetasi budidaya yang terdapat disekitar lokasi kegiatan disajikan dalam Tabel 2.16.

Tabel 2.16. Tanaman Ladang/Kebun di Sekitar Wilayah Pertambangan Sirtu  
PT. Borneo Gold Good Fortune

| No  | Nama Daerah | Nama Ilmiah                     |
|-----|-------------|---------------------------------|
| 1.  | Durian      | <i>Durio zibhetinus</i>         |
| 2.  | Rambutan    | <i>Nephelium lappaceum</i>      |
| 3.  | Kelapa      | <i>Cocos nucifera</i>           |
| 4.  | Nangka      | <i>Artocapus integra</i>        |
| 5.  | Jambu Mete  | <i>Ancardium occidentale</i>    |
| 6.  | Cempedak    | <i>Artocarpus interger merr</i> |
| 7.  | Singkong    | <i>Manihot esculenta</i>        |
| 8.  | Pisang      | <i>Musa paradisiaca</i>         |
| 9.  | Kencur      | <i>Kaemferia galanya</i>        |
| 10. | Kunyit      | <i>Curcuma domestica</i>        |
| 11. | Terung asam | <i>Solanum quitoesense</i>      |
| 12. | Nenas       | <i>Ananas comosus</i>           |
| 13. | Ketimun     | <i>Cucumis sativa</i>           |
| 14. | Ubi jalar   | <i>Ipomea batatas</i>           |
| 15. | Terung      | <i>Solanum melonggena</i>       |

Sumber : Pengamatan langsung di lapangan di sekitar pemukiman penduduk, 2021

**C. Fauna/Satwa**

Di lokasi rencana kegiatan terdapat berbagai jenis fauna. Secara umum ada dua jenis fauna yang ada, yaitu jenis-jenis liar (satwa liar) dan jenis satwa budidaya (ternak). Untuk jenis satwa liar digolongkan kedalam beberapa golongan, yaitu jenis mamalia, reptilia dan aves.

a) Satwa Liar

Tabel 2.17. Jenis Mamalia yang Terdapat di Lokasi Rencana Kegiatan  
PT. Borneo Gold Good Fortune

| No | Nama Lokal          | Nama Latin                        | Status |             |               |
|----|---------------------|-----------------------------------|--------|-------------|---------------|
|    |                     |                                   | UU*    | CITES       | IUCN          |
| 1  | Bajing              | <i>Callosciurus notatus</i>       | -      | -           | Lower Risk    |
| 2  | Kelelawar           | <i>Pteropus sp,</i>               | -      | -           | -             |
| 3  | Kesaduk             | <i>Mydaus javanensis</i>          | -      | -           | -             |
| 4  | Monyet ekor panjang | <i>Macaca fascicularis</i>        | -      | Appendic II | Least Concern |
| 5  | Musang              | <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> | -      | Appendic I  | Least Concern |
| 6  | Tikus belukar       | <i>Rattus sp,</i>                 | -      | -           | -             |

| No | Nama Lokal | Nama Latin                  | Status |       |                      |
|----|------------|-----------------------------|--------|-------|----------------------|
|    |            |                             | UU*    | CITES | IUCN                 |
| 7  | Tupai      | <i>Callosciurus notatus</i> | -      | -     | <i>Least Concern</i> |

Sumber : Pengamatan lapangan dan wawancara, 2021

Keterangan : \* Dilindungi menurut PP No. 7/1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Tabel 2.18. Jenis Reptil dan Amphibi yang Terdapat di Lokasi Rencana Kegiatan PT. Borneo Gold Good Fortune

| No | Nama Daerah  | Nama Latin                     | Status     |            |                      |
|----|--------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------|
|    |              |                                | UU*        | CITES      | IUCN                 |
| 1  | Bengkarung   | <i>Tachydromus seclineatus</i> | -          | -          | -                    |
| 2  | Biawak       | <i>Varanus borneensis</i>      | Dilindungi | Appendix I | <i>Least Concern</i> |
| 3  | Buaya        | <i>Porosus formosus</i>        | Dilindungi | Appendix I | <i>Endangered</i>    |
| 4  | Bunglon      | <i>Colates jubatus</i>         | -          | -          | -                    |
| 5  | Kadal        | <i>Mabuya multifasciata</i>    | -          | -          | -                    |
| 6  | Kadal Rumput | <i>Tachydromus sexlineatus</i> | -          | -          | -                    |
| 7  | Katak Pohon  | <i>Rhacophorus dulitensis</i>  | -          | -          | -                    |
| 8  | Labi-labi    | <i>Chitra indica</i>           | -          | -          | <i>Endangered</i>    |
| 9  | Ular Daun    | <i>Dryophis prasinus</i>       | -          | -          | -                    |
| 10 | Ular Phytton | <i>Phyton reticularis</i>      | -          | -          | -                    |
| 11 | Ular Pucuk   | <i>Ahaetulla sp,</i>           | -          | -          | -                    |
| 12 | Ular Rumput  | <i>Natrix sp,</i>              | -          | -          | -                    |
| 13 | Ular Tanah   | <i>Bungarus fasciatus</i>      | -          | -          | -                    |
| 14 | Ular Tedung  | <i>Naja bungarus</i>           | -          | -          | -                    |

Sumber : Pengamatan lapangan dan wawancara, 2021

Keterangan : \* Dilindungi menurut PP, No, 7/1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Tabel 2.19. Jenis Aves yang Terdapat di Lokasi Rencana Kegiatan PT. Borneo Gold Good Fortune

| No | Nama Daerah              | Nama Latin                   | Status |            |                      |
|----|--------------------------|------------------------------|--------|------------|----------------------|
|    |                          |                              | UU*    | CITES      | IUCN                 |
| 1  | Burung Bubut Alang-alang | <i>Centropus bengalensis</i> | -      | -          | <i>Least Concern</i> |
| 2  | Burung Gereja            | <i>Passer montanus</i>       | -      | -          | -                    |
| 3  | Burung Kacer             | <i>Copsychus saularis</i>    |        |            |                      |
| 4  | Burung Keroak/Kareo Padi | <i>Amauornis phoenicurus</i> | -      | -          | -                    |
| 5  | Burung Layang-layang     | <i>Hirundo rustica</i>       | -      | -          | -                    |
| 6  | Burung Pipit             | <i>Lonchura fuscans</i>      | -      | -          | -                    |
| 7  | Burung Punai             | <i>Treron olax</i>           | -      | Appendix I | <i>Least Concern</i> |
| 8  | Burung Tekukur           | <i>Macropygia ruficeps</i>   | -      | -          | <i>Least Concern</i> |

| No | Nama Daerah  | Nama Latin                | Status |       |      |
|----|--------------|---------------------------|--------|-------|------|
|    |              |                           | UU*    | CITES | IUCN |
| 9  | Burung Bubut | <i>Centropus sinensis</i> | -      | -     | -    |

Sumber : Pengamatan lapangan dan wawancara, 2021

Keterangan : \* Dilindungi menurut PP, No. 7/1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

b) Satwa Domestikasi/budidaya

Satwa domestikasi merupakan satwa liar yang telah berinteraksi dengan manusia dan menjadi jinak dan dalam kehidupan sehari-hari satwa/hewan tersebut juga dibudidayakan antara lain : anjing (*Canis sp*), itik (*Anas sp*), ayam (*Gallus gallus domesticus*), dan sapi (*Bos taurus*).

**D. Biota Perairan**

**1) Plankton**

Plankton merupakan mikroorganisme air yang hidup melayang mengikuti arus dan gerakan air. Dibedakan menjadi dua golongan yaitu fitoplankton yang meliputi tumbuhan renik dan zooplankton yang berupa hewan renik. Di dalam ekosistem perairan, fitoplankton merupakan tumbuhan yang menentukan produktivitas perairan. Disamping itu fitoplankton dapat dipakai sebagai indikator adanya perubahan kondisi lingkungan perairan, misalnya masuknya bahan-bahan pencemar ke dalam perairan yang dapat menimbulkan dampak. Demikian juga halnya dengan zooplankton.

Beberapa jenis plankton yang teridentifikasi berdasarkan hasil pengambilan sampel di sungai-sungai di wilayah studi dalam pelaksanaan survey lapangan, seperti yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.20. Jenis Plankton yang Teridentifikasi di Wilayah Studi

| Organisme                | Stasiun |    |    |    |    |
|--------------------------|---------|----|----|----|----|
|                          | P1      | P2 | P3 | P4 | P5 |
| <b>Phytoplankton</b>     |         |    |    |    |    |
| <b>CHLOROPHYTA</b>       |         |    |    |    |    |
| <i>Bambusina sp.</i>     |         |    |    | 8  |    |
| <i>Closterium sp.</i>    | 8       | 15 | 15 | 8  | 15 |
| <i>Cosmarium sp.</i>     |         | 15 |    | 15 | 8  |
| <i>Hyalotheca sp.</i>    |         |    |    | 8  |    |
| <i>Mougeotia sp.</i>     |         | 8  |    |    | 15 |
| <i>Oedogonium sp.</i>    |         |    |    | 8  |    |
| <i>Pediastrum sp.</i>    | 98      | 28 |    | 30 | 38 |
| <i>Sphaerocystis sp.</i> | 23      | 30 | 8  | 23 | 23 |
| <i>Spirogyra sp.</i>     |         |    |    | 8  | 30 |
| <i>Zygnema sp.</i>       |         |    |    | 15 |    |
| <b>CYANOPHYTA</b>        |         |    |    |    |    |
| <i>Lyngbya sp.</i>       | 45      | 23 |    | 38 | 8  |
| <i>Oscillatoria sp.</i>  | 23      |    | 15 | 23 | 38 |
| <b>EUGLENOPHYTA</b>      |         |    |    |    |    |
| <i>Euglena sp.</i>       | 8       | 15 | 8  | 60 | 30 |
| <i>Phacus sp.</i>        | 8       |    |    | 45 | 8  |
| <i>Strombomonas sp.</i>  | 8       | 8  |    |    | 8  |

| Organisme                  | Stasiun      |              |              |              |              |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                            | P1           | P2           | P3           | P4           | P5           |
| <i>trachelomonas sp.</i>   |              |              | 8            | 23           | 15           |
| <b>BACILLARIOPHYTA</b>     |              |              |              |              |              |
| <i>Eunotia sp.</i>         |              |              | 15           | 23           |              |
| <i>Gyrosigma sp.</i>       |              | 8            |              |              |              |
| <i>Melosira sp.</i>        | 8            |              |              |              | 8            |
| <i>Nitzschia sp.</i>       |              |              | 8            | 23           |              |
| <i>Navicula sp.</i>        | 8            |              |              | 38           |              |
| <i>Surirella sp.</i>       | 8            | 23           | 8            | 98           | 8            |
| <i>Synedra sp.</i>         |              | 15           | 30           | 45           | 53           |
| <b>PYRRHOPHYTA</b>         |              |              |              |              |              |
| <i>Peridinium sp.</i>      | 8            | 23           |              | 8            | 45           |
| <b>Jumlah taksa</b>        | <b>13</b>    | <b>12</b>    | <b>9</b>     | <b>20</b>    | <b>16</b>    |
| <b>individu/liter</b>      | <b>261</b>   | <b>206</b>   | <b>115</b>   | <b>547</b>   | <b>350</b>   |
| <b>Keanekaragaman (H')</b> | <b>2,068</b> | <b>2,397</b> | <b>2,061</b> | <b>2,716</b> | <b>2,546</b> |
| <b>Keseragaman (E)</b>     | <b>0,806</b> | <b>0,965</b> | <b>0,938</b> | <b>0,907</b> | <b>0,918</b> |
| <b>Dominasi (D)</b>        | <b>0,192</b> | <b>0,097</b> | <b>0,147</b> | <b>0,083</b> | <b>0,092</b> |
| <b>Zooplankton</b>         |              |              |              |              |              |
| <b>ROTIFERA</b>            |              |              |              |              |              |
| <i>Brachionus sp.</i>      | 8            |              |              |              |              |
| <i>Monostyla sp.</i>       | 8            |              |              |              |              |
| <i>Lecane sp.</i>          |              |              |              |              | 15           |
| <i>polyarthtra sp.</i>     | 8            | 23           |              | 8            | 8            |
| <i>trichocerna sp.</i>     |              |              |              |              | 15           |
| <b>ROTIFERA</b>            |              |              |              |              |              |
| <i>Marcrocyclops sp.</i>   |              | 8            |              |              |              |
| <i>Nauplii sp.</i>         | 15           |              |              | 8            |              |
| <b>Jumlah taksa</b>        | <b>4</b>     | <b>2</b>     | <b>0</b>     | <b>2</b>     | <b>3</b>     |
| <b>individu/liter</b>      | <b>39</b>    | <b>31</b>    | <b>0</b>     | <b>16</b>    | <b>38</b>    |
| <b>Keanekaragaman (H')</b> | <b>1,332</b> | <b>0,562</b> | <b>0</b>     | <b>0,693</b> | <b>1,055</b> |
| <b>Keseragaman (E)</b>     | <b>0,961</b> | <b>0,811</b> | <b>0</b>     | <b>1</b>     | <b>0,96</b>  |
| <b>ominasi (D)</b>         | <b>0,28</b>  | <b>0,625</b> | <b>0</b>     | <b>0,5</b>   | <b>0,36</b>  |

Sumber : Laboratorium Manajemen Sumberdaya Perairan Universitas Palangka Raya, 2021

Berdasarkan data hasil identifikasi dan analisis seperti yang disajikan pada tabel di atas terlihat bahwa yang mempunyai spesies plankton terbanyak terdapat pada stasiun P-4 yaitu terdapat 20 jenis plankton dengan kelimpahan 547 Ind/l untuk Phytoplankton dan stasiun P-1 dengan 4 jenis plankton dan memiliki 39 Ind/l untuk Zooplankton. Untuk Stasiun P-3 merupakan stasiun dengan spesies plankton terkecil yang hanya dengan kelimpahan 115 Ind/l untuk Phytoplankton dan stasiun P-3 dengan tidak terdapat satupun jenis plankton untuk Zooplankton.

Indeks keanekaragaman jenis (H') plankton yang diperoleh dihubungkan dengan klasifikasi tingkat pencemaran air menurut Shannon-Wiener didalam Lee, *et al.*, (1978). Klasifikasi tingkat pencemaran air menurut Shannon-Wiener dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.21. Klasifikasi Tingkat Pencemaran

| Tingkat Pencemaran | H'        |
|--------------------|-----------|
| Sangat ringan      | > 2,0     |
| Ringan / rendah    | 1,6 – 2,0 |
| Sedang             | 1,0 – 1,5 |
| Berat / tinggi     | < 1,0     |

Sumber : Lee, et al.m

Berdasarkan nilai indeks keanekaragaman (H') phytoplankton yang di dapatkan pada ke lima stasiun berkisar antara 2,06 – 2,716, menunjukkan bahwa tingkat pencemaran air di kelima stasiun pengambilan sampel, terklasifikasi dalam kondisi tercemar sangat ringan.

## 2) Benthos

Benthos adalah biota perairan yang sebagian besar hidup di dasar perairan (dasar sungai), sehingga apabila keadaan substratnya baik dan sehat maka benthos dapat hidup dan berkembang dengan baik. Oleh karena itu keberadaan benthos di perairan di sekitar wilayah studi (areal pertambangan Sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune) sangat tergantung kondisi atau karakteristik sungai yang ada di wilayah tersebut. Beberapa jenis benthos yang teridentifikasi berdasarkan hasil pengambilan sampel di sungai-sungai di wilayah studi dalam pelaksanaan survey lapangan, seperti yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.22. Jenis Benthos yang Teridentifikasi di Wilayah Studi

| Organisme                  | Stasiun      |              |              |           |          |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|
|                            | P1           | P2           | P3           | P4        | P5       |
| <b>ANNELIDA</b>            |              |              |              |           |          |
| <b>Oligochaeta</b>         |              |              |              |           |          |
| <i>Aulodrilus sp.</i>      |              |              | 44           |           |          |
| <b>INSEKTA</b>             |              |              |              |           |          |
| <b>Collembola</b>          |              |              |              |           |          |
| <i>Isotomurus sp.</i>      |              |              |              | 44        |          |
| <b>Coleoptera</b>          |              |              |              |           |          |
| <i>Helichus sp.</i>        | 489          |              |              |           |          |
| <b>Diptera</b>             |              |              |              |           |          |
| <b>Chironomidae</b>        |              |              |              |           |          |
| <i>Chironomus sp.</i>      | 44           |              |              |           |          |
| <i>Microtendipes sp.</i>   |              | 89           | 44           |           |          |
| <b>Ceratopogonidae</b>     |              |              |              |           |          |
| <i>Culicoides sp.</i>      |              | 44           |              |           |          |
| <b>NEMATODA</b>            |              |              |              |           |          |
| <i>Nygolaimus sp.</i>      |              |              | 44           |           |          |
|                            |              |              |              |           |          |
| <b>Jumlah taksa</b>        | <b>2</b>     | <b>2</b>     | <b>3</b>     | <b>1</b>  | <b>0</b> |
| <b>individu/liter</b>      | <b>533</b>   | <b>133</b>   | <b>132</b>   | <b>44</b> | <b>0</b> |
| <b>Keanekaragaman (H')</b> | <b>0,414</b> | <b>0,918</b> | <b>1,585</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| <b>Keseragaman (E)</b>     | <b>0,414</b> | <b>0,918</b> | <b>1</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| <b>Dominasi (D)</b>        | <b>0,847</b> | <b>0,556</b> | <b>0,333</b> | <b>1</b>  | <b>0</b> |

Sumber : Laboratorium Manajemen Sumberdaya Perairan Universitas Palangka Raya, 2021

Berdasarkan data hasil identifikasi dan analisis seperti yang disajikan pada tabel di atas terlihat bahwa spesies bentos terbanyak terdapat pada stasiun P-3 yaitu terdapat 3 jenis dengan kelimpahan 132 Ind/l dan P-1 dengan kelimpahan 533 Ind/l. Untuk Stasiun P-4 merupakan stasiun dengan spesies bentos terkecil yang tidak terdapat jenis kelimpahan.

Indeks keanekaragaman jenis ( $H'$ ) bentos yang diperoleh dihubungkan dengan klasifikasi tingkat pencemaran air menurut Shannon-Wiener didalam Lee, *et al.*, (1978) (Tabel 2.21), untuk kelima stasiun nilai indeks keanekaragaman ( $H'$ ) phytoplankton yang di dapatkan berkisar antara 0 – 1,585 menunjukkan bahwa tingkat pencemaran air di stasiun pengambilan sampel dalam kategori kondisi tercemar tinggi hingga sedang.

### 3) Nekton/Ikan

Sebagai komponen utama biota perairan pada kebanyakan perairan umum, keberadaan ikan sangat dipengaruhi oleh kualitas fisik dan kimia perairan, plankton, mikrobial dan organisme perairan lainnya. Oleh karena itu ikan dapat digunakan sebagai indikator kualitas perairan secara terbatas.

Berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar dan yang biasa mencari ikan di wilayah studi, beberapa jenis ikan yang sering ditemukan atau tertangkap oleh para pencari ikan, dan jenis-jenis ikan yang masih terlihat di perairan areal PT. Borneo Gold Good Fortune dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.23. Jenis Ikan yang Ditemukan di Areal PT. Borneo Gold Good Fortune

| No  | Nama Daerah   | Indonesia   | Nama Ilmiah                     |
|-----|---------------|-------------|---------------------------------|
| 1.  | Baung         | Baung       | <i>Mystus nemurus</i>           |
| 2.  | Behau/Haruan  | Gabus       | <i>Channa striata</i>           |
| 3.  | Darap         | Sanggringan | <i>Mystus nigriceps</i>         |
| 4.  | Pentet        | Lele        | <i>Clarias batrachus</i>        |
| 5.  | Puhing        | Puhing      | <i>Cyclocheilichthys apogon</i> |
| 6.  | Saluang Kahui | Seluang     | <i>Rasbora pauriperforata</i>   |
| 7.  | Saluang Balu  | Seluang     | <i>Rasbora argyrotaenia</i>     |
| 9.  | Sasapat       | Sepat Rawa  | <i>Trichogaster laeni</i>       |
| 10. | Tampahas      | Tapah       | <i>Wallago leeri</i>            |

Sumber : Hasil wawancara dengan masyarakat, 2021

Semua jenis nekton/ikan yang ditemukan ini merupakan ikan konsumsi, walaupun tidak semuanya mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Dan berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, untuk saat sekarang sudah sangat jarang ditemukan ikan yang berukuran besar. Misalnya ikan tapah yang dapat berukuran agak besar, tetapi kenyataan yang sering tertangkap oleh para pencari ikan di sungai hanya menemukan ikan-ikan yang masih berukuran kecil saja.

### 2.1.3. Komponen Sosial Ekonomi dan Budaya

#### A. Kependudukan

##### Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kecamatan Sepang dan Kecamatan Mihing Raya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24. Jumlah Penduduk Kecamatan Sepang dan Kecamatan Mihing Raya Dalam Angka Tahun 2021

| No                           | Desa / Kelurahan     | Luas            |            | Jumlah Penduduk |            | Kepadatan            |
|------------------------------|----------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|----------------------|
|                              |                      | km <sup>2</sup> | %          | jiwa            | %          | jiwa/km <sup>2</sup> |
| <b>Kecamatan Sepang</b>      |                      |                 |            |                 |            |                      |
| 1                            | Desa Tanjung Keritak | 58              | 50.88      | 1400            | 68.36      | 24                   |
| 2                            | Desa Rabauh          | 56              | 49.12      | 648             | 31.64      | 12                   |
| <b>Jumlah 2021</b>           |                      | <b>114</b>      | <b>100</b> | <b>2048</b>     | <b>100</b> | <b>18</b>            |
| <b>Kecamatan Mihing Raya</b> |                      |                 |            |                 |            |                      |
| 1                            | Desa Tuyun           | 58              | 25.44      | 1100            | 19.99      | 19                   |
| 2                            | Desa Tumbang Empas   | 57              | 25.00      | 1349            | 24.51      | 24                   |
| 3                            | Desa Rangan Tete     | 55              | 24.12      | 1109            | 20.15      | 20                   |
| 4                            | Desa Kampuri         | 58              | 25.44      | 1945            | 35.34      | 34                   |
| <b>Jumlah 2021</b>           |                      | <b>228</b>      | <b>100</b> | <b>5503</b>     | <b>100</b> | <b>24</b>            |

Sumber : Kecamatan Sepang Dalam Angka 2021, dan Kecamatan Mihing Raya Dalam Angka 2021

Struktur penduduk menurut kelompok umur di Kecamatan Sepang dan Mihing Raya disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.25. Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

| Kelompok Umur      | Kecamatan Sepang |             |             | Kecamatan Mihing Raya |             |             |
|--------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|
|                    | Penduduk (Orang) |             |             | Penduduk (Orang)      |             |             |
|                    | Laki Laki        | Perempuan   | Jumlah      | Laki Laki             | Perempuan   | Jumlah      |
| 0 - 14             | 1238             | 1316        | 2554        | 1210                  | 1152        | 2362        |
| 15 - 64            | 3247             | 2855        | 6102        | 2717                  | 2390        | 5107        |
| 65+                | 180              | 178         | 358         | 144                   | 135         | 279         |
| <b>Jumlah 2021</b> | <b>4665</b>      | <b>4349</b> | <b>9014</b> | <b>4071</b>           | <b>3677</b> | <b>7748</b> |

Sumber : Kecamatan Sepang Dalam Angka 2021, dan Kecamatan Mihing Raya Dalam Angka 2021

Struktur penduduk menurut jenis kelamin diketahui sex ratio yang dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan di Kecamatan Sepang dan Kecamatan Mihing Raya disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.26. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio

| No | Desa / Kelurahan | Penduduk (Orang) |           |        | Rasio Jenis Kelamin |
|----|------------------|------------------|-----------|--------|---------------------|
|    |                  | Laki Laki        | Perempuan | Jumlah |                     |

| <b>Kecamatan Sepang</b>      |                      |             |             |             |            |
|------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 1                            | Desa Tanjung Keritak | 730         | 670         | 1400        | 109        |
| 2                            | Desa Rabauh          | 349         | 299         | 648         | 117        |
| <b>Jumlah 2021</b>           |                      | <b>1079</b> | <b>969</b>  | <b>2048</b> | <b>111</b> |
| <b>Kecamatan Mihing Raya</b> |                      |             |             |             |            |
| 1                            | Desa Tuyun           | 587         | 513         | 1100        | 114        |
| 2                            | Desa Tumbang Empas   | 693         | 656         | 1349        | 106        |
| 3                            | Desa Rangan Tete     | 573         | 536         | 1109        | 107        |
| 4                            | Desa Kampuri         | 1020        | 925         | 1945        | 110        |
| <b>Jumlah 2021</b>           |                      | <b>2873</b> | <b>2630</b> | <b>5503</b> | <b>109</b> |

Sumber : Kecamatan Sepang Dalam Angka 2021, dan Kecamatan Mihing Raya Dalam Angka 2021

## **B. Sosial Ekonomi**

### **1. Kesempatan Kerja**

Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan pekerjaan untuk diisi oleh angkatan kerja. Angkatan kerja diartikan sebagai penduduk usia kerja yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan kecuali penduduk usia kerja yang tidak sedang mencari pekerjaan atau tidak sedang bekerja misalnya sedang bersekolah atau ibu rumah tangga. Menurut Bank Dunia yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk dalam usia 15 – 64 tahun.

Kesempatan kerja dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu :

- Kesempatan kerja permanen yaitu kesempatan kerja yang memungkinkan orang bekerja secara terus-menerus sampai mereka pensiun atau tidak mampu lagi untuk bekerja. Misalnya orang yang bekerja pada instansi pemerintah atau swasta yang memiliki jaminan sosial hingga hari tua dan tidak bekerja di tempat lain.
- Kesempatan kerja temporer yaitu kesempatan kerja yang memungkinkan seseorang bekerja dalam waktu yang relatif singkat kemudian menganggur untuk menunggu kesempatan kerja yang baru. Misalnya orang yang bekerja sebagai pengawas lepas pada perusahaan swasta dimana pekerjaan mereka tergantung permintaan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja adalah :

- a. Pendidikan, pengetahuan, keterampilan dan keahlian.
- b. Usia tenaga kerja.
- c. Permintaan tenaga kerja (lapangan kerja yang tersedia).

Gambaran mengenai kesempatan kerja di wilayah studi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.27. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021

| Kegiatan Utama                  | Jenis Kelamin |              | Jumlah       |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|
|                                 | Laki-laki     | Perempuan    |              |
| Bekerja                         | 38297         | 19886        | 58183        |
| Pengangguran Terbuka            | 1041          | 446          | 1487         |
| <b>Angkatan Kerja (A)</b>       | <b>39338</b>  | <b>20332</b> | <b>59670</b> |
| Sekolah                         | 1508          | 2145         | 3653         |
| Mengurus Rumah Tangga           | 2072          | 15479        | 17551        |
| Lainnya                         | 1733          | 1176         | 2909         |
| <b>Bukan Angkatan Kerja (B)</b> | <b>5313</b>   | <b>18800</b> | <b>24113</b> |
| <b>Total (A + B)</b>            | <b>44651</b>  | <b>39132</b> | <b>83783</b> |

Sumber : Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka, 2021

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah angkatan kerja dari total 83.783 orang yang bekerja sebanyak 58.183 dan pengangguran terbuka sebanyak 1.487 yang lebih didominasi oleh laki-laki. Untuk memberikan gambaran lapangan pekerjaan utama yang tersedia dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.28. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021

| Status Pekerjaan Utama                                 | Laki-Laki     | Perempuan     | Jumlah        |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Berusaha sendiri                                       | 5.157         | 5.969         | 11.126        |
| Berusaha dibantu buruh tidak tetap/Buruh tidak dibayar | 5.691         | 1.749         | 7.440         |
| Berusaha dibantu buruh tetap/Buruh dibayar             | 2.952         | 125           | 3.077         |
| Buruh/Karyawan/Pegawai                                 | 18.658        | 6.619         | 25.277        |
| Pekerja bebas  | 3.201         | 504           | 3.705         |
| Pekerja keluarga                                       | 2.638         | 4.920         | 7.558         |
| <b>Jumlah</b>  | <b>38.297</b> | <b>19.886</b> | <b>58.183</b> |

Sumber : Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka, 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk berusia di atas 15 tahun paling banyak bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai yaitu sebanyak 25.277 orang.

## 2. Peluang Berusaha

Peluang berusaha adalah suatu kejadian dimana seseorang atau sekelompok orang mendapatkan kesempatan untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Adanya peluang berusaha berpotensi menjadi sumber pendapatan yang akan memberikan tambahan penghasilan kepada masyarakat apabila disertai dengan kemampuan untuk

membaca dan memanfaatkan peluang yang ada. Selain itu, kemampuan untuk mengorganisir sumberdaya yang ada juga diperlukan agar peluang usaha yang ada bisa direalisasikan.

Ketersediaan sarana/lembaga perekonomian masyarakat seperti akses jalan, pasar, telekomunikasi, koperasi dan lainnya selain sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi juga bisa dijadikan sebagai indikator tersedianya peluang berusaha di suatu daerah.

### **3. Tingkat Pendapatan**

Pendapatan rumah tangga adalah pendapatan/penghasilan yang diterima oleh rumah tangga bersangkutan baik yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Hasil wawancara dengan masyarakat di desa/dusun yang melingkup WIUP dan sarana prasarana usaha pertambangan menunjukkan tingkat pendapatan yang beragam.

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan tingkat pendapatan rumah tangga per bulan berkisar antara Rp. 2.500.000. – Rp. 5.200.000. dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp. 3.564.286. Nilai pendapatan tersebut lebih besar jika dirujuk berdasarkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Gunung Mas tahun 2020 yang sebesar Rp. 2.936.816 per bulan.

### **C. Budaya**

Akses dari ibukota Kabupaten Gunung Mas ke wilayah studi relatif mudah karena seluruh jalan dapat dilewati kendaraan roda empat. Suku yang terdapat di wilayah studi adalah Suku Dayak, Banjar dan Jawa. Masyarakat di wilayah studi terdiri dari beberapa suku bangsa utama yaitu Suku Dayak yang tinggal desa/dusun lama, Suku Melayu Banjar pada umumnya tinggal di Ibukota Kecamatan. Seperti pada umumnya di Kalimantan Tengah, setiap komunitas masyarakat tradisional masih memegang teguh adat istiadat yang diwariskan. Masyarakat lokal di pedesaan Kalimantan Tengah khususnya pada desa-desa di tapak proyek PT. Borneo Gold Good Fortune di Kabupaten Gunung Mas masih memandang dan menghayati tradisi adat sebagai norma, perisai dan sesuatu yang berharga bagi kehidupan masyarakat maupun perorangan. Semua tradisi dan pola kebiasaan masyarakat lokal, khususnya desa-desa di sekitar wilayah studi memiliki dasar pandangan hidup atau filsafat hidup yang sama kendatipun bentuk kongkret dari masing-masing kelompok masyarakat berbeda satu dengan yang lainnya.

Adat istiadat yang berlaku di masyarakat di sekitar wilayah studi masih bersifat tradisional tetapi tidak mempunyai corak yang rumit. Simbol kehidupan yang

diwujudkan dalam berbagai bentuk upacara masih terlihat menonjol seperti upacara perkawinan, kelahiran dan kematian.

#### **D. Sikap dan Persepsi Masyarakat**

Persepsi adalah suatu proses yang terjadi pada diri seseorang setelah menerima pesan/stimuli dari lingkungan tertentu dan mengubahnya ke dalam kesadaran psikologis dan biasanya berupa respon (Wim Van Ban Den, 2000). Untuk kegiatan pertambangan yang baru akan dimulai biasanya persepsi masyarakat berkaitan erat dengan masalah pembebasan lahan, surat kepemilikan tanah, rekrutmen tenaga kerja yang bermuara pada kecemburuan sosial.

Sikap dan persepsi masyarakat akan ditentukan oleh pengetahuan dan pemahamannya terhadap obyek sikap itu sendiri. Selain itu, latar belakang budaya dan kondisi lingkungan (fisik dan sosial) suatu masyarakat juga turut menentukan sikap dan persepsi masyarakat.

Sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana kegiatan pertambangan PT. Borneo Gold Good Fortune diambil dari 90 responden representatif yang mewakili jumlah KK pada masing-masing desa/dusun yang termasuk dalam wilayah studi dan komposisinya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.6. Persentase sikap dan persepsi masyarakat

Dari kuesioner yang dibagikan kepada responden berkaitan dengan sikap dan persepsi masyarakat terhadap kehadiran pertambangan PT. Borneo Gold Good Fortune diperoleh informasi sebagai berikut.

Tabel 2.29. Sikap dan Persepsi Masyarakat Terhadap Kehadiran Kegiatan Pertambangan Sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune

| No            | Sikap dan Persepsi | Persentase | Responden |
|---------------|--------------------|------------|-----------|
| 1             | Sangat Setuju      | 3,33%      | 3         |
| 2             | Setuju             | 84,44%     | 76        |
| 3             | Kurang Setuju      | 4,44%      | 4         |
| 4             | Tidak Tahu         | 7,78%      | 7         |
| <b>Jumlah</b> |                    |            | 90        |

Sumber : Data Primer, 2021

Dari tabel di atas diketahui bahwa hampir seluruh responden memberikan sikap dan persepsi positif atas rencana kegiatan pertambangan sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune.

Harapan disampaikan oleh masyarakat ditapak proyek baik yang namun mereka berharap terhadap usaha pertambangan memperhatikan beberapa hal, yang meliputi :

- Perusahaan memperhatikan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat.
- Perusahaan mengutamakan tenaga kerja dari masyarakat setempat sejauh memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.
- Perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat disekitar lokasi tambang terutama menyangkut perbaikan sarana dan prasarana umum.

#### 2.1.4. Komponen Kesehatan Masyarakat

Tingkat kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan. Gambaran mengenai kesehatan masyarakat di wilayah studi dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.30. Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenis Sarana di Kecamatan Sepang dan Kecamatan Mihing Raya

| No                           | Desa                 | Rumah Sakit | Poliklinik | Puskesmas | Pustu | Apotek   |
|------------------------------|----------------------|-------------|------------|-----------|-------|----------|
| <b>Kecamatan Sepang</b>      |                      |             |            |           |       |          |
| 1                            | Desa Pematang Limau  | -           | -          | -         | -     | -        |
| 2                            | Desa Tampelas        | -           | -          | -         | -     | -        |
| 3                            | Desa Sepang Kota     | -           | -          | -         | -     | 1        |
| 4                            | Desa Sepang Simin    | -           | -          | 1         | -     | -        |
| 5                            | Desa Tewai Baru      | -           | -          | -         | -     | -        |
| 6                            | Desa Tanjung Keritak | -           | -          | -         | -     | -        |
| 7                            | Desa Rabauh          | -           | -          | -         | -     | -        |
| <b>Total</b>                 |                      | -           | -          | <b>1</b>  | -     | <b>1</b> |
| <b>Kecamatan Mihing Raya</b> |                      |             |            |           |       |          |
| 1                            | Desa Tuyun           | -           | -          | -         | 1     | -        |
| 2                            | Desa Tumbang Empas   | -           | -          | -         | 1     | -        |
| 3                            | Desa Rangan Tete     | -           | -          | 1         | -     | -        |

| No | Desa               | Rumah Sakit | Poliklinik | Puskesmas | Pustu    | Apotek |
|----|--------------------|-------------|------------|-----------|----------|--------|
| 4  | Desa Kampuri       | -           | -          | -         | 1        | -      |
| 5  | Desa Tumbang Danau | -           | -          | -         | -        | -      |
| 6  | Desa Tambuk        | -           | -          | -         | 1        | -      |
|    | <b>Total</b>       | -           | -          | <b>1</b>  | <b>4</b> | -      |

Sumber : Kecamatan Sepang Dalam Angka 2021, dan Kecamatan Mihing Raya Dalam Angka 2021

Tabel 2.31. Keberadaan Tenaga Kesehatan di Kecamatan Sepang dan Kecamatan Mihing Raya

| No | Desa                         | Dokter   | Perawat   | Bidan     | Farmasi  | Ahli Gizi |
|----|------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
|    | <b>Kecamatan Sepang</b>      |          |           |           |          |           |
| 1  | Desa Pematang Limau          | -        | -         | -         | -        | -         |
| 2  | Desa Tampelas                | -        | -         | -         | -        | -         |
| 3  | Desa Sepang Kota             | -        | -         | -         | -        | -         |
| 4  | Desa Sepang Simin            | 1        | 25        | 16        | 1        | 1         |
| 5  | Desa Tewai Baru              | -        | -         | -         | -        | -         |
| 6  | Desa Tanjung Keritak         | -        | -         | -         | -        | -         |
| 7  | Desa Rabauh                  | -        | -         | -         | -        | -         |
|    | <b>Total</b>                 | <b>1</b> | <b>25</b> | <b>16</b> | <b>1</b> | <b>1</b>  |
|    | <b>Kecamatan Mihing Raya</b> |          |           |           |          |           |
| 1  | Desa Tuyun                   | -        | -         | -         | -        | -         |
| 2  | Desa Tumbang Empas           | -        | -         | -         | -        | -         |
| 3  | Desa Rangan Tete             | 1        | 23        | 13        | 1        | 1         |
| 4  | Desa Kampuri                 | -        | -         | -         | -        | -         |
| 5  | Desa Tumbang Danau           | -        | -         | -         | -        | -         |
| 6  | Desa Tambuk                  | -        | -         | -         | -        | -         |
|    | <b>Total</b>                 | <b>1</b> | <b>23</b> | <b>13</b> | <b>1</b> | <b>1</b>  |

Sumber : Kecamatan Sepang Dalam Angka 2021, dan Kecamatan Mihing Raya Dalam Angka 2021

Dari tabel-tabel di atas dapat diketahui bahwa di Desa Sepang Simin kecamatan Sepang dan telah tersedia Puskesmas dan apotik, sedangkan untuk Kecamatan Mihing Raya terdapat 1 puskesmas dan 4 pustu. Bila dilihat dari tenaga kesehatan, dari tabel di atas diketahui bahwa di kecamatan sepang dan mihing raya dokter, perawat, bidan, farmasi dan ahli gizi.

## 2.2. Usaha dan/atau Kegiatan Yang Ada di Sekitar

Disekitar rencana lokasi kegiatan pertambangan Sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune terdapat beberapa kegiatan yang nantinya akan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Kegiatan tersebut diantaranya:

1. Permukiman masyarakat yang berada di sebelah Utara, dan Barat lokasi rencana kegiatan PT. Borneo Gold Good Fortune
2. Aktifitas Jalan raya yang berada di sebelah selatan lokasi rencana kegiatan PT. Borneo Gold Good Fortune
3. Kegiatan pertambangan yang berada di sebelah Utara, dan Barat lokasi rencana kegiatan PT. Borneo Gold Good Fortune

Aktivitas dari beberapa kegiatan disekitar lokasi rencana kegiatan PT. Borneo Gold Good Fortune nantinya diperkirakan akan menimbulkan dampak kumulatif terhadap lingkungan, baik komponen ekologi, ekonomi maupun komponen sosial, tempat perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi. Dampak-dampak kumulatif ini akan menjadi salah satu perhatian penting pihak-pihak yang berkompeten dalam upaya mengelola dampak tersebut, sehingga ada sinergisitas antar pihak dalam meminimalisir dampak yang akan muncul

## **BAB III**

# **PRAKIRAAN DAMPAK PENTING**

### **3.1. Prakiraan Dampak Penting**

Prakiraan dilakukan secara cermat terhadap Dampak Penting Hipotetik (DPH) dari rencana usaha dan/atau kegiatan pertambangan sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune terhadap lingkungan hidup, mulai pada tahap pra Operasi, operasi hingga pasca operasi. Prakiraan dampak penting dilakukan melalui dua tahap yaitu:

#### **3.1.1. Prakiraan Besaran Dampak**

Prakiraan besaran dampak dilakukan dengan cara menganalisis perbedaan antara kondisi kualitas lingkungan hidup yang diprakirakan dengan adanya usaha dan/atau kegiatan, dan kondisi kualitas lingkungan hidup yang diprakirakan tanpa adanya usaha dan/atau kegiatan dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Prakiraan besaran dampak dilakukan dengan menggunakan metode formal (matematis) maupun non formal (analogi, pertimbangan profesional dari pakar). Prakiraan besaran dampak dihitung dengan menggunakan formula berikut :

$$\text{Prakiraan Besaran Dampak} = KLP - KL_{RLA}$$

Dimana :

$KLP$  = Kualitas Lingkungan dengan Proyek

$KL_{RLA}$  = Kualitas Lingkungan tanpa Proyek (rona awal)

Selisih nilai skala kondisi lingkungan di atas dipergunakan untuk menentukan besaran dampak baik positif maupun negatif. Adapun skala besaran dampak ditetapkan sebagai berikut:

- 4 : sangat besar
- 3 : besar
- 2 : sedang
- 1 : kecil
- 0 : tidak ada dampak

#### **3.1.2. Prakiraan Sifat Penting Dampak**

Penentuan tingkat kepentingan dampak dilakukan pada semua dampak penting hipotetik dengan mengacu pada kriteria penentu dampak penting sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

1. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
2. Luas wilayah penyebaran dampak;
3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
4. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
5. Sifat kumulatif dampak;
6. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
7. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penentuan tingkat Penting Dampak tersebut didasarkan pada jumlah faktor penentu dampak penting yang bersifat penting yaitu:

- 1) Apabila  $P \geq 3$  maka termasuk dalam katagori penting (P)
- 2) Apabila  $P \leq 2$  termasuk dalam katagori tidak penting (TP)

Untuk melakukan pembobotan terhadap sifat penting dampak maka digunakan rumus :

$$\text{Bobot Penting Dampak (I)} = (\text{Jumlah P} / 7) \times 100\%$$

Tabel 3.1. Persentase Bobot Dampak Penting

| Dampak Bersifat Positif |            | Dampak Bersifat Negatif |            |
|-------------------------|------------|-------------------------|------------|
| Skala                   | Persentase | Skala                   | Persentase |
| 5                       | 81 -100    | 1                       | 81 -100    |
| 4                       | 61 - 80    | 2                       | 61 - 80    |
| 3                       | 41 - 60    | 3                       | 41 - 60    |
| 2                       | 21 - 40    | 4                       | 21 - 40    |
| 1                       | 0 - 20     | 5                       | 0 - 20     |

### 3.2. Hasil Prakiraan Dampak Penting

#### 3.2.1. Prakiraan dampak penting Tahap Pra Konstruksi

##### 1. Sosialisasi

##### a. Perubahan Sikap dan Persepsi Masyarakat

###### Prakiraan Besaran Dampak

Sosialisasi bertujuan untuk menyamakan penafsiran dan pemahaman terhadap rencana kegiatan pertambangan sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune di Kecamatan Sepang dan Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar proyek tentang rencana kegiatan pertambangan sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune.

Rona awal sikap dan persepsi menggambarkan bahwa pada umumnya, masyarakat menerima dan menyambut baik rencana kegiatan pertambangan

sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune di wilayah mereka dengan berbagai alasan antara lain yaitu dapat menyerap tenaga kerja dari penduduk setempat, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka peluang usaha bagi masyarakat, pengembangan wilayah dan lain lain.

Kegiatan sosialisasi diperkirakan akan menimbulkan sikap dan persepsi yang berbeda-beda di masyarakat (individu/kelompok). Ada masyarakat yang menyambut positif rencana kegiatan pertambangan sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune dengan menunjukkan sikap menerima/mendukung/pro, dan ada juga masyarakat yang menyambut negatif rencana kegiatan pertambangan sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune dengan menunjukkan sikap menolak/kontra. Perbedaan tersebut cenderung dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman maupun latar belakang masyarakat yang berbeda. Meskipun PT. Borneo Gold Good Fortune melakukan sosialisasi secara berkelanjutan dan intensif serta terbuka kepada masyarakat di tingkat desa, namun sikap dan persepsi masyarakat akan mengalami dinamika.

Untuk selanjutnya sikap dan persepsi masyarakat yang berbeda-beda (negatif/menolak-positif/menerima) tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya gesekan/konflik, baik gesekan/konflik antara warga masyarakat (negatif/menolak-positif/menerima) maupun antar warga masyarakat yang menolak dengan PT. Borneo Gold Good Fortune.

Oleh karena itu, dampak munculnya sikap dan persepsi masyarakat yang positif dan negatif dapat dikategorikan dampak besar-negatif karena menimbulkan dampak lanjutan berupa dampak terjadinya konflik.

#### Prakiraan Sifat Penting Dampak

- Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;  
Sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana kegiatan pertambangan sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune diperkirakan berdampak pada masyarakat yang berada di Kecamatan Sepang, Desa Tanjung Keritak, Desa Rabauh dan Kecamatan Mihing Raya, Desa Tuyun, Desa Tumbang Empas, Desa Rangan Tate, Kelurahan Kampuri, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. terutama masyarakat di dusun-dusun yang masuk dalam wilayah studi. Sehingga dianggap penting (P)
- Luas wilayah penyebaran dampak;  
Wilayah penyebaran dampak sikap dan persepsi masyarakat diperkirakan cukup luas, mencakup di desa-desa yang masuk dalam wilayah studi, dan bahkan sampai ke tingkat kecamatan dan/atau kabupaten. Tidak menutup

kemungkinan wilayah penyebaran dampak akan lebih luas lagi (lebih luas dari lokasi proyek). Sehingga dianggap penting (P)

- Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;  
Dampak sikap dan persepsi masyarakat diperkirakan mempunyai intensitas yang tinggi dan dampak ini berlangsung tidak hanya pada saat dilakukan sosialisasi (tahap pra operasi) tetapi juga akan terus berlangsung pada saat tahap operasi. Meskipun perusahaan melakukan sosialisasi secara berkelanjutan dan intensif serta terbuka kepada masyarakat, namun sikap dan persepsi masyarakat akan mengalami dinamika. Sehingga dianggap penting (P)
- Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;  
Komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak sikap dan persepsi masyarakat adalah komponen sosial yaitu terjadinya konflik. Sehingga dianggap penting (P)
- Sifat kumulatif dampak;  
Ditinjau dari sifat kumulatif dampak, sikap dan persepsi masyarakat dapat bersifat kumulatif di masyarakat. Dampak sikap dan persepsi tidak hanya terjadi pada saat kegiatan sosialisasi tetapi juga berlangsung pada kegiatan berikutnya. Sehingga dianggap penting (P)
- Berbalik atau tidak berbaliknya dampak.  
Sikap dan persepsi masyarakat dapat kembali positif atau negatif (dinamika) terhadap rencana kegiatan pertambangan sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune tergantung dari apa yang dialami oleh masyarakat. Sehingga dianggap penting (P)
- Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka bobot dampaknya dikatakan penting (P). Karena dampak akibat rencana kegiatan tidak dapat ditangani secara teknologi.

Berdasarkan dari kriteria tingkat kepentingan dampak pada tahap pra konstruksi rencana kegiatan pertambangan sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune terhadap dampak perubahan sikap dan persepsi masyarakat menunjukkan tujuh kriteria penting (7P). Dengan demikian maka tingkat kepentingan dampak perubahan sikap dan persepsi masyarakat adalah 100 %, dengan demikian maka dampak perubahan sikap dan persepsi masyarakat dinyatakan **penting** dengan bobot 5.

## 2. Penerimaan Tenaga Kerja

### a. Perubahan Sikap dan Persepsi Masyarakat

#### Prakiraan Besaran Dampak

Rona awal sikap dan persepsi menggambarkan bahwa pada umumnya, masyarakat menerima dan menyambut baik rencana kegiatan pertambangan sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune di wilayah mereka dengan berbagai alasan antara lain yaitu dapat menyerap tenaga kerja dari penduduk setempat, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka peluang usaha bagi masyarakat, pengembangan wilayah.

Kegiatan penerimaan tenaga kerja diperkirakan akan memunculkan dampak sikap dan persepsi masyarakat, baik positif maupun negatif, tergantung dari proses penerimaan tenaga kerja yang terjadi. Sikap dan persepsi masyarakat juga bisa disebabkan dari perubahan pola perilaku masyarakat yang terjadi pada saat penerimaan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat pendatang.

#### Prakiraan Sifat Penting Dampak

- Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;  
Dampak sikap dan persepsi masyarakat diperkirakan berdampak pada masyarakat yang berada di desa-desa sekitar lokasi proyek, yaitu di Kecamatan Sepang, Desa Tanjung Keritak, Desa Rabauh dan Kecamatan Mihing Raya, Desa Tuyun, Desa Tumbang Empas, Desa Rangan Tate, Kelurahan Kampuri, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Sehingga dianggap penting (P)
- Luas wilayah penyebaran dampak;  
Wilayah persebaran dampak diperkirakan cukup luas yaitu meliputi desa-desa di sekitar lokasi kegiatan hingga lingkup kecamatan. Sehingga dianggap penting (P)
- Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;  
Dampak sikap dan persepsi masyarakat diperkirakan mempunyai intensitas yang tinggi dan dampak ini berlangsung tidak hanya pada saat dilakukan penerimaan tenaga kerja tetapi juga akan terus berlangsung pada saat tahap konstruksi dan operasi. Sikap dan persepsi masyarakat akan mengalami dinamika tergantung proses penerimaan tenaga kerja. Sehingga dianggap penting (P)

- Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;  
Tidak ada komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak sikap dan persepsi masyarakat. Sehingga dianggap tidak penting (TP)
- Sifat kumulatif dampak;  
Ditinjau dari sifat kumulatif dampak, sikap dan persepsi masyarakat dapat bersifat kumulatif di masyarakat. Dampak sikap dan persepsi tidak hanya terjadi pada saat kegiatan penerimaan tenaga kerja tetapi juga berlangsung pada kegiatan berikutnya. Sehingga dianggap penting (P)
- Berbalik atau tidak berbaliknya dampak.  
Kondisi kehidupan masyarakat dapat kembali seperti semula, dengan penanganan yang baik dan benar terhadap sikap dan persepsi masyarakat yang terjadi. Sehingga dianggap tidak penting (TP)
- Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka bobot dampaknya dikatakan penting (P). Karena dampak akibat rencana kegiatan tidak dapat ditangani secara teknologi.

Berdasarkan dari kriteria tingkat kepentingan dampak pada tahap pra konstruksi rencana kegiatan pertambangan sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune terhadap dampak perubahan sikap dan persepsi masyarakat menunjukkan lima kriteria penting (5P) dan dua kriteria tidak penting (2TP). Dengan demikian maka tingkat kepentingan dampak perubahan sikap dan persepsi masyarakat adalah 71,42 %, dengan demikian maka dampak perubahan sikap dan persepsi masyarakat dinyatakan **penting** dengan bobot 4.

#### **b. Peningkatan Pendapatan Masyarakat**

##### Prakiraan Besaran Dampak

Rona awal menunjukkan bahwa pendapatan per bulan penduduk berkisar antara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 4.900.000,- dengan demikian dapat diperkirakan pendapatan rata-rata per bulan penduduk di wilayah studi yaitu sebesar Rp. 1.443.103,-. Hal tersebut menunjukkan masih ada pendapatan masyarakat yang masih di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Gunung Mas Tahun 2020.

Peningkatan pendapatan masyarakat diperkirakan akan terjadi pada masyarakat yang diterima bekerja pada proyek mendapatkan upah/gaji. Upah yang diberikan sesuai dengan jenis pekerjaan dan keahliannya dengan mengacu pada peraturan yang berlaku, yaitu melaksanakan sistem pembayaran upah dengan mengacu pada standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) Gunung Mas serta berpedoman pada struktur dan skala upah dengan

memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi tenaga kerja yang dimiliki (merujuk PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Permenaker Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah serta ketentuan yang terkait lainnya).

Peningkatan pendapatan masyarakat akan berpengaruh pada aktivitas perekonomian lainnya, misalnya daya beli yang cenderung meningkat sehingga ada peluang bagi masyarakat setempat untuk berusaha (contoh: membuka warung/toko untuk kebutuhan masyarakat atau karyawan proyek). Masyarakat setempat yang membuka usaha akan mendapatkan keuntungan dan meningkatkan pendapatannya. Keadaan ini merupakan dampak yang positif bagi masyarakat terkait dengan keberadaan proyek. Namun juga bisa menjadi dampak yang negatif, bila bertambahnya pendapatan digunakan untuk hal-hal yang negatif.

#### Prakiraan Sifat Penting Dampak

- Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;  
Dampak peningkatan pendapatan masyarakat diperkirakan berdampak pada masyarakat yang berada di desa-desa sekitar lokasi proyek, yaitu di Kecamatan Sepang, Desa Tanjung Keritak, Desa Rabauh dan Kecamatan Mihing Raya, Desa Tuyun, Desa Tumbang Empas, Desa Rangan Tate, Kelurahan Kampuri, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Sehingga dianggap penting (P)
- Luas wilayah penyebaran dampak;  
Wilayah persebaran dampak diperkirakan cukup luas yaitu meliputi desa-desa di sekitar lokasi kegiatan hingga lingkup kecamatan. Sehingga dianggap penting (P)
- Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;  
Dampak diperkirakan mempunyai intensitas yang tinggi dan berlangsung tidak hanya tahap konstruksi, tapi juga sampai tahap operasi. Sehingga dianggap penting (P)
- Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;  
Komponen lingkungan hidup lainnya yang akan terkena dampak akibat dari dampak pendapatan masyarakat adalah peluang berusaha. Sehingga dianggap penting (P)

- Sifat kumulatif dampak;  
Dampak dapat bersifat kumulatif jika masyarakat yang bekerja tersebut menginvestasikan atau mengelola uangnya dengan baik. Sehingga dianggap penting (P)
- Berbalik atau tidak berbaliknya dampak.  
Dampak tidak dapat berbalik jika masyarakat yang bekerja tersebut tidak menginvestasikan atau mengelola uangnya dengan baik. Sehingga dianggap tidak penting (P)
- Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka bobot dampaknya dikatakan penting (P). Karena dampak akibat rencana kegiatan tidak dapat ditangani secara teknologi.

Berdasarkan dari kriteria tingkat kepentingan dampak pada tahap konstruksi rencana kegiatan pertambangan sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune terhadap dampak peningkatan pendapatan masyarakat menunjukkan tujuh kriteria penting (7P). Dengan demikian maka tingkat kepentingan dampak peningkatan pendapatan masyarakat adalah 100 %, dengan demikian maka dampak peningkatan pendapatan masyarakat dinyatakan **penting** dengan bobot 5.

### **c. Peluang kerja dan berusaha**

#### Prakiraan Besaran Dampak

Peningkatan kesempatan kerja, terutama bagi penduduk usia produktif setempat, terjadi pada saat dilakukan penerimaan tenaga kerja. Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses konstruksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing.

Peningkatan kesempatan kerja dikarenakan perusahaan membutuhkan tenaga kerja untuk kegiatan pada tahap konstruksi. Keadaan ini merupakan dampak yang positif bagi masyarakat terkait dengan keberadaan proyek, yang dapat menimbulkan *multiplier effect* di sektor ekonomi.

Rona awal di rencana lokasi kegiatan menunjukkan bahwa kesempatan kerja yang ada di lokasi rencana kegiatan pertambangan sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune menunjukkan bahwa ada kesempatan kerja permanen maupun kesempatan kerja temporer. Kesempatan kerja permanen ditunjukkan dengan adanya penduduk yang bekerja di instansi pemerintah, karyawan perusahaan swasta dan lain sebagainya. Sedangkan kesempatan kerja temporer

ditunjukkan dengan adanya penduduk yang bekerja sebagai buruh/tenaga kerja harian lepas/kontrak, petani, nelayan, pedagang dan lain sebagainya. Hadirnya pertambangan sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune diharapkan dapat menyerap tenaga kerja (sebanyak 38 orang) untuk mengurangi masalah pengangguran yang ada di lokasi rencana kegiatan. Dengan adanya lapangan kerja yang bertambah, maka akan meningkatkan daya beli masyarakat yang berimplikasi pada munculnya jenis-jenis usaha baru di lokasi rencana kegiatan.

Prakiraan Sifat Penting Dampak

- **Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;**  
Peningkatan kesempatan kerja diperkirakan berdampak pada masyarakat yang berada di desa-desa sekitar lokasi proyek, yaitu di Kecamatan Sepang, Desa Tanjung Keritak, Desa Rabauh dan Kecamatan Mihing Raya, Desa Tuyun, Desa Tumbang Empas, Desa Rangan Tate, Kelurahan Kampuri, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Sehingga dianggap penting (P)
- **Luas wilayah penyebaran dampak;**  
Wilayah persebaran dampak diperkirakan cukup luas yaitu meliputi desa-desa di sekitar lokasi kegiatan hingga lingkup kecamatan. Sehingga dianggap penting (P)
- **Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;**  
Intensitas dampak cukup tinggi dan berlangsung cukup lama, meskipun ada pekerja yang berhenti ketika tahap konstruksi berakhir, namun ada juga pekerja yang masih bekerja sampai tahap operasi. Selain itu, peluang berusaha akan terus terbuka sepanjang proyek berlangsung. Sehingga dianggap penting (P)
- **Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;**  
Komponen lain yang terkena dampak dari peningkatan kesempatan kerja adalah peningkatan pendapatan masyarakat, sikap dan persepsi masyarakat, terbukanya peluang berusaha dan potensi terjadinya konflik. Sehingga dianggap penting (P)
- **Sifat kumulatif dampak;**  
Ditinjau dari sifat kumulatif dampak, dampak dapat terakumulasi dengan timbulnya peningkatan penghasilan rumah tangga dan perkembangan ekonomi daerah, dan menimbulkan efek yang baik bagi perusahaan. Sehingga dianggap penting (P)

- Berbalik atau tidak berbaliknya dampak.  
Dampak bersifat berbalik, apabila dampak ini berbalik maka akan terjadi penurunan tenaga kerja karena berakhirnya kegiatan perusahaan. Sehingga dianggap penting (P)
- Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka bobot dampaknya dikatakan penting (P). Karena dampak akibat rencana kegiatan tidak dapat ditangani secara teknologi.

Berdasarkan dari kriteria tingkat kepentingan dampak pada tahap konstruksi rencana kegiatan pertambangan sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune terhadap dampak adanya kesempatan kerja dan berusaha menunjukkan tujuh kriteria penting (7P). Dengan demikian maka tingkat kepentingan adanya kesempatan kerja dan berusaha adalah 100 %, dengan demikian maka dampak adanya kesempatan kerja dan berusaha dinyatakan **penting** dengan bobot 5.

### 3.2.2. Prakiraan dampak penting Tahap Operasi

#### 1. Penambangan Sirtu

##### a. Penurunan Kualitas Udara & Peningkatan Kebisingan

###### Prakiraan Besaran Dampak

Pada tahap operasi, kegiatan yang diduga akan menimbulkan dampak terhadap penurunan kualitas udara & peningkatan kebisingan adalah kegiatan penambangan sirtu. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan yang menggunakan bahan bakar solar. Bahan bakar yang digunakan berdasarkan dokumen studi kelayakan adalah sebanyak sekitar 1.100 L/hari atau 0,9 ton/hari, sehingga akan menghasilkan emisi udara. Dengan demikian, kegiatan tersebut diperkirakan akan berdampak terhadap penurunan kualitas udara.

Faktor emisi berdasarkan EEA EMEP Inventory Guide 2013 adalah:

|                 |   |       |        |   |        |        |
|-----------------|---|-------|--------|---|--------|--------|
| CO              | = | 10722 | g/ton  | = | 10,722 | kg/ton |
| CO <sub>2</sub> | = | 3160  | kg/ton | = | 3,16   | kg/ton |
| NH <sub>3</sub> | = | 8     | g/ton  | = | 0,008  | kg/ton |
| NO <sub>x</sub> | = | 32792 | g/ton  | = | 32,792 | kg/ton |
| TSP             | = | 20860 | g/ton  | = | 20,86  | kg/ton |

Emisi yang dihasilkan dari pembakaran solar tersebut dengan penyebaran udara efektif seluas 10.000 m<sup>2</sup> adalah:

Tabel 3.2. Hasil Emisi yang dihasilkan dari pembakaran solar kegiatan penambangan sirtu

| Parameter       | Faktor Emisi (kg/ton) | Solar (ton/hari) | Emisi   |          |            |                        |
|-----------------|-----------------------|------------------|---------|----------|------------|------------------------|
|                 |                       |                  | kg/hari | g/hari   | (µg /s)    | (µg/s/m <sup>2</sup> ) |
| CO              | 10,722                | 1,6236           | 17,408  | 17408,24 | 201.484,25 | 20,15                  |
| CO <sub>2</sub> | 3,16                  | 1,6236           | 5,131   | 5130,576 | 59.381,67  | 5,94                   |
| NH <sub>3</sub> | 0,008                 | 1,6236           | 0,013   | 12,9888  | 150,33     | 0,02                   |
| NO <sub>x</sub> | 32,792                | 1,6236           | 53,241  | 53241,09 | 616.216,33 | 61,62                  |
| TSP             | 20,86                 | 1,6236           | 33,868  | 33868,3  | 391.994,17 | 39,20                  |

Sumber: Hasil Perhitungan, 2021

Pertambahan konsentrasi kualitas udara ambien akibat emisi dihitung menggunakan rumus dari Kenneth E, Noll, 1977, sebagai berikut:

$$C = \frac{Q.S}{U.Z}$$

Keterangan:

- C = Konsentrasi parameter kualitas udara ambien, µg/m<sup>3</sup>
- Q = Laju emisi per satuan luas, µg/det/m<sup>2</sup>
- S = Panjang daerah tinjauan (kotak) searah dengan arah angin, m
- U = Kecepatan angin, m/det
- Z = Tinggi pencampuran udara, m

Dengan menggunakan rumus diatas maka tambahan konsentrasi parameter kualitas udara ambien adalah sebagai berikut:

- CO = 29,38 µg/m<sup>3</sup>
- CO<sub>2</sub> = 8,66 µg/m<sup>3</sup>
- NH<sub>3</sub> = 0,02 µg/m<sup>3</sup>
- NO<sub>x</sub> = 89,85 µg/m<sup>3</sup>
- TSP = 57,16 µg/m<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka akan berakibat pada penurunan kualitas udara yang diperkirakan akan terjadi seperti tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Prakiraan Peningkatan Udara Pada saat penambangan sirtu

| Parameter       | Unit               | Hasil Perhitungan |        |        |        | Baku Mutu |
|-----------------|--------------------|-------------------|--------|--------|--------|-----------|
|                 |                    | U1                | U2     | U3     | U4     |           |
| SO <sub>2</sub> | µg/Nm <sup>3</sup> | 10,70             | 9,42   | 14,80  | 16,74  | 150       |
| CO              | µg/Nm <sup>3</sup> | 59,48             | 43,48  | 50,82  | 70,48  | 10.000    |
| NO <sub>2</sub> | µg/Nm <sup>3</sup> | 111,25            | 101,95 | 106,55 | 113,95 | 200       |
| O <sub>3</sub>  | µg/Nm <sup>3</sup> | 8,70              | 6,70   | 4,80   | 8,70   | 150       |
| HC              | µg/Nm <sup>3</sup> | 6,40              | 5,10   | 3,10   | 6,40   | 160       |
| TSP             | µg/Nm <sup>3</sup> | 94,96             | 97,36  | 95,86  | 97,06  | 230       |

| Parameter         | Unit               | Hasil Perhitungan |       |       |       | Baku Mutu |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------|-------|-------|-----------|
|                   |                    | U1                | U2    | U3    | U4    |           |
| PM <sub>10</sub>  | µg/Nm <sup>3</sup> | 20,10             | 24,10 | 20,10 | 24,10 | 75        |
| PM <sub>2,5</sub> | µg/Nm <sup>3</sup> | 17,68             | 16,14 | 18,64 | 15,74 | 55        |


Sumber: Hasil Perhitungan, 2021

\* Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VII

Dari hasil perhitungan udara ambien di lokasi rencana kegiatan dan sekitarnya masih dibawah baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VII.

Berdasarkan hasil pengukuran di lapangan menunjukkan bahwa pada titik-titik lokasi pengambilan sampel yang menjadi pusat kegiatan mempunyai tingkat kebisingan yang relatif rendah. Semua tingkat kebisingan yang terukur masih berada di bawah baku mutu lingkungan yakni 70 dB (A) untuk lingkungan kawasan industri.

Dengan adanya kegiatan penambangan sirtu yang menggunakan beberapa peralatan yang menimbulkan suara bising diperkirakan akan meningkatkan tingkat kebisingan di lokasi proyek dan sekitarnya. Dengan tingkat bising kumulatif dari peralatan yang digunakan pada jarak sekitar 5 m sebesar 81,02 dBA. Berdasarkan perhitungan bising fungsi jarak tingkat kebisingan di lokasi rencana kegiatan disajikan dalam grafik berikut :



Gambar 3.1. Tingkat Kebisingan Berdasarkan Jarak Pada Saat Kegiatan Penambangan Sirtu

Dari gambar diatas dapat dilihat tingkat kebisingan yang diterima oleh masyarakat terdekat melebihi baku mutu kebisingan untuk kawasan pemukiman, sesuai baku mutu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan, yaitu baku mutu pemukiman 55 (dBA). Permukiman terdekat dengan sumber dampak berjarak > 70 m.

Prakiraan Sifat Penting Dampak

- Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;  
Jumlah penduduk yang diperkirakan terkena dampak adalah penduduk yang bermukim di sekitar lokasi penambangan yaitu Desa Tanjung Keritak, Desa Rabauh, Desa Tuyun, Desa Tumbang Empas, Desa Rangan Tate, dan Kelurahan Kampuri, Sehingga dianggap penting (P)
- Luas wilayah penyebaran dampak;  
Luas persebaran dampak meliputi areal yang cukup luas, sehingga luas persebaran cukup besar hingga keluar lokasi proyek. Sehingga dianggap penting (P)
- Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;  
Intensitas dari dampak berlangsung lama yaitu selama perusahaan beroperasi. Sehingga dianggap penting (P)
- Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;  
Penurunan kualitas udara akan berdampak lanjut yaitu pada komponen sosial dan Kesehatan, Sehingga dianggap penting (P)
- Sifat kumulatif dampak;  
Penambangan sirtu akan bersifat kumulatif dengan adanya kegiatan selanjutnya, sehingga menyebabkan penurunan kualitas udara akan terus terjadi. Sehingga dianggap penting (P)
- Berbalik atau tidak berbaliknya dampak.  
Dampak yang terjadi akan berbalik apabila dilakukan tindakan yang dapat mengurangi penurunan kualitas udara ataupun setelah kegiatan dilakukan penambangan akan kembali seperti semula. Sehingga dianggap tidak penting (TP)
- Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dampak penurunan kualitas udara dalam kasus ini secara teknologi relatif sudah dapat diatasi dengan cara memilih peralatan yang memiliki tingkat pencemaran yang kecil. Sehingga dianggap tidak penting (TP)

Berdasarkan dari kriteria tingkat kepentingan dampak pada tahap Operasi rencana kegiatan pertambangan sirtu PT. Kalang Sari Utama terhadap dampak penurunan kualitas udara menunjukkan lima kriteria penting (5P) dan dua kriteria tidak penting (2TP). Dengan demikian maka tingkat kepentingan dampak penurunan kualitas udara adalah 71,42 %, dengan demikian maka dampak penurunan kualitas udara dinyatakan **penting** dengan bobot 2.

#### **b. Penurunan Kualitas Air Permukaan**

##### Prakiraan Besaran Dampak

Berdasarkan perhitungan Pollutan Index (PI) terhadap air sungai di wilayah studi yang merupakan kondisi rona awal berada pada kisaran status tercemar ringan. Dengan adanya kegiatan penambangan sirtu, maka diperkirakan akan meningkatkan kadar TSS disekitar lokasi penambangan. Besarnya kadar suspended solid yang masuk kebadan air dari jumlah material yang kebalik sungai bersamaan dengan air yang hasil penyedotan sirtu diperkirakan 1 % dari material lumpur yang tertambang dan ikut kembali kesungai. Sehingga besaran suspended solid yang kembali kesungai bersamaan dengan air adalah sebesar 98,04 mg/L.

##### Prakiraan Sifat Penting Dampak

- Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;  
Penurunan kualitas air permukaan akibat kegiatan penambangan akan berdampak pada penduduk yang memanfaatkan air sungai untuk keperluan sehari-hari seperti MCK (mandi cuci kakus). Sehingga dianggap penting (P)
- Luas wilayah penyebaran dampak;  
Material padat yang menyebabkan penurunan kualitas air permukaan akan terbawa oleh aliran air hingga mencapai wilayah yang luas. dianggap penting (P)
- Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;  
Dampak penurunan kualitas air permukaan tergolong sedang karena suspended solid yang menyebabkan kekeruhan tidak terlalu besar, tetapi akan berlangsung terus-menerus selama kegiatan penambangan berlangsung. Sehingga dianggap penting (P)

- Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;  
Penurunan kualitas air permukaan akan berdampak lanjut pada kesehatan masyarakat yang memanfaatkan air sungai untuk MCK (Mandi Cuci Kakus). Sehingga dianggap penting (P)
- Sifat kumulatif dampak;  
Dampak yang terjadi tidak bersifat kumulatif. Sehingga dianggap tidak penting (TP)
- Berbalik atau tidak berbaliknya dampak.  
Dampak yang terjadi akan berbalik apabila kegiatan penambangan sudah tidak dilakukan kembali. Sehingga dianggap tidak penting (TP)
- Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,  
Dampak ini dapat diminimalisir melalui berbagai upaya pengelolaan dengan pendekatan teknologi seperti melakukan pembuangan air kesungai kembali tidak melalui seluruh lambung ponton, maka bobot dampaknya dikatakan tidak penting (TP).

Berdasarkan dari kriteria tingkat kepentingan dampak pada tahap Operasi rencana kegiatan pertambangan sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune terhadap dampak penurunan kualitas air permukaan menunjukkan empat kriteria penting (4P) dan tiga kriteria tidak penting (3TP). Dengan demikian maka tingkat kepentingan dampak penurunan kualitas air permukaan adalah 57,14 %, dengan demikian dampak penurunan kualitas air permukaan dinyatakan penting, karena dampak penurunan kualitas air permukaan bersifat negatif maka memiliki bobot 3.

### **3.2.3. Prakiraan dampak penting Tahap Pasca Operasi**

#### **1. Pemutusan Hubungan Kerja**

##### **a. Beragamnya Sikap dan Persepsi Masyarakat**

###### Prakiraan Besaran Dampak

Rona awal sikap dan persepsi menggambarkan bahwa pada umumnya, masyarakat menerima dan menyambut baik rencana kegiatan pertambangan sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune di wilayah mereka dengan berbagai alasan antara lain yaitu dapat menyerap tenaga kerja dari penduduk setempat, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka peluang usaha bagi masyarakat, pengembangan wilayah.

Kegiatan penanganan tenaga kerja diperkirakan akan memunculkan sikap dan persepsi masyarakat yang positif jika dampak yang ditimbulkan dapat

diminimalisir. Sebaliknya, akan memunculkan sikap dan persepsi masyarakat yang negatif jika dampak yang ditimbulkan tidak dapat dikendalikan.

Prakiraan Sifat Penting Dampak

- Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;  
Sikap dan persepsi masyarakat terhadap penambangan sirtu diperkirakan berdampak pada masyarakat yang berada di Kecamatan Sepang, Desa Tanjung Keritak, Desa Rabauh dan Kecamatan Mihing Raya, Desa Tuyun, Desa Tumbang Empas, Desa Rangan Tate, Kelurahan Kampuri, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, terutama masyarakat di dusun-dusun yang masuk dalam wilayah studi. Sehingga dianggap penting (P)
- Luas wilayah penyebaran dampak;  
Wilayah penyebaran dampak sikap dan persepsi masyarakat diperkirakan cukup luas, mencakup di desa-desa yang masuk dalam wilayah studi, dan bahkan sampai ke tingkat kecamatan dan/atau kabupaten. Tidak menutup kemungkinan wilayah penyebaran dampak akan lebih luas lagi (lebih luas dari lokasi proyek). Sehingga dianggap penting (P)
- Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;  
Dampak sikap dan persepsi masyarakat diperkirakan mempunyai intensitas yang tinggi, dan dampak ini berlangsung selama proyek beroperasi. Sehingga dianggap penting (P)
- Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;  
Tidak ada komponen lingkungan hidup lain yang terkena dampak. Sehingga dianggap tidak penting (TP)
- Sifat kumulatif dampak;  
Ditinjau dari sifat kumulatif dampak, beragamnya sikap dan persepsi masyarakat bersifat kumulatif karena dampak ini juga terjadi pada kegiatan operasi dan pasca operasi. Sehingga dianggap penting (P)
- Berbalik atau tidak berbaliknya dampak.  
Dampak beragamnya sikap dan persepsi masyarakat dapat berbalik, apabila perusahaan melakukan penanganan terhadap dampak dari penambangan dengan baik dan benar. Sehingga dianggap tidak penting (TP)

- Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka bobot dampaknya dikatakan penting (P). Karena dampak akibat rencana kegiatan tidak dapat ditangani secara teknologi.

Berdasarkan dari kriteria tingkat kepentingan dampak pada tahap Operasi rencana kegiatan pertambangan sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune terhadap dampak perubahan sikap dan persepsi masyarakat menunjukkan lima kriteria penting (5P) dan dua kriteria tidak penting (2TP). Dengan demikian maka tingkat kepentingan dampak perubahan sikap dan persepsi masyarakat adalah 71,42 %, dengan demikian maka dampak perubahan sikap dan persepsi masyarakat dinyatakan **penting** dengan bobot 2.

Tabel 3.4. Matriks Hasil Prakiraan Dampak Penting Rencana Kegiatan Pertambangan Sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune

| No                            | Rencana Kegiatan         | Dampak Penting Hipotetik (DPH)                    | Kriteria Dampak Penting |   |   |    |    |    |    | Σ Kriteria Penting (P) | Hasil Prakiraan |
|-------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|---|---|----|----|----|----|------------------------|-----------------|
|                               |                          |   | 1                       | 2 | 3 | 4  | 5  | 6  | 7  |                        |                 |
| <b>A. Tahap Pra Operasi</b>   |                          |   |                         |   |   |    |    |    |    |                        |                 |
| 1                             | Sosialisasi              | Perubahan sikap dan persepsi masyarakat           | P                       | P | P | P  | P  | P  | P  | 7 P                    | Dampak Penting  |
| 2                             | Penerimaan tenaga kerja  | Perubahan Sikap dan Persepsi Masyarakat           | P                       | P | P | TP | P  | TP | P  | 5 P                    | Dampak Penting  |
|                               |                          | Peningkatan Pendapatan Masyarakat                 | P                       | P | P | P  | P  | P  | P  | 7 P                    | Dampak Penting  |
|                               |                          | Peluang kerja dan berusaha                        | P                       | P | P | P  | P  | P  | P  | 7 P                    | Dampak Penting  |
| <b>B. Tahap Operasi</b>       |                          |   |                         |   |   |    |    |    |    |                        |                 |
| 1                             | Penambangan Sirtu        | Penurunan Kualitas Udara & Peningkatan Kebisingan | P                       | P | P | P  | P  | TP | TP | 5 P                    | Dampak Penting  |
|                               |                          | Penurunan Kualitas Air Permukaan                  | P                       | P | P | P  | TP | TP | TP | 4 P                    | Dampak Penting  |
| <b>C. Tahap Pasca Operasi</b> |                          |   |                         |   |   |    |    |    |    |                        |                 |
| 1                             | Pemutusan hubungan kerja | Beragamnya Sikap dan Persepsi Masyarakat          | P                       | P | P | TP | P  | TP | P  | 5 P                    | Dampak Penting  |

# **BAB IV EVALUASI SECARA HOLISTIK TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN**


## **4.1. Evaluasi Keterkaitan Dan Interaksi Seluruh Dampak Secara Holistik**

### **4.1.1. Keterkaitan dan Interaksi Seluruh Dampak Penting Hipotetik**

#### **1. Tahap Pra Operasi**

##### **A. Dampak Perubahan Sikap dan Persepsi Masyarakat**


Dampak terhadap sikap dan persepsi masyarakat terjadi sebagai dampak langsung (dampak primer) dari kegiatan sosialisasi diperkirakan akan menimbulkan sikap dan persepsi yang berbeda-beda di kalangan masyarakat (individu/kelompok). Ada masyarakat yang menyambut positif rencana kegiatan pertambangan sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune dengan menunjukkan sikap menerima/mendukung dan ada juga masyarakat yang menyambut negatif rencana kegiatan Pertambangan sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune dengan menunjukkan sikap menolak. Masyarakat yang pro dan kontra memiliki alasannya masing-masing mengapa mereka bersikap demikian, hal ini tergantung dari persepsi mereka terhadap rencana kegiatan pertambangan sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune. Kondisi ini cenderung dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman maupun latar belakang masyarakat yang berbeda. Untuk selanjutnya sikap dan persepsi masyarakat yang berbeda-beda (negatif/menolak-positif/menerima) tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya gesekan/konflik, baik gesekan/konflik antara warga masyarakat (negatif/menolak-positif/menerima) maupun antar warga masyarakat yang menolak dengan perusahaan. Dengan demikian, dampak ini dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan pelaksanaan proyek selanjutnya.



Gambar 4. 1. Diagram Alir Keterkaitan DPH Tahap Pra Operasi

### 2. Tahap Operasi


Keterkaitan dan interaksi DPH rencana kegiatan pertambangan sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune pada tahap operasi dapat dijelaskan gambar berikut:



Gambar 4.2. Diagram Alir Keterkaitan DPH Tahap Operasi

### 3. Tahap Pasca Operasi

Keterkaitan dan interaksi DPH rencana kegiatan pertambangan sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune pada tahap pasca operasi dapat dijelaskan gambar berikut:



Gambar 4.3. Diagram Alir Keterkaitan DPH Tahap Pasca Operasi

#### **4.1.2. Evaluasi Seluruh Dampak Penting Hipotetik Secara Holistik**

Evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan merupakan hasil kajian atau telaahan secara holistik dan kausatif terhadap beragam dampak penting yang timbul akibat adanya rencana kegiatan pertambangan sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune. Secara holistik, beragam dampak penting tersebut ditelaah sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi, yang didasarkan pada prakiraan dampak penting yang telah ditetapkan. Sedangkan telaahan secara kausatif dilakukan dengan menguraikan sebab akibat terjadinya dampak penting, baik yang bersifat positif maupun negatif, sementara atau permanen, saling memperkuat (sinergis) atau saling memperlemah (antagonis). Hasil evaluasi digunakan sebagai alat pertimbangan oleh instansi yang bertanggungjawab untuk memutuskan kelayakan lingkungan hidup dari rencana kegiatan tersebut dan sebagai dasar untuk membuat arahan penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dari rencana kegiatan pertambangan sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune. Berdasarkan metode studi dalam dokumen Kerangka Acuan, maka untuk mengevaluasi dampak secara holistik digunakan Leopold yang dimodifikasi. Evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan yang akan terjadi disajikan pada Tabel 4.1.



#### **4.2. Komponen-Komponen Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Paling Banyak Menimbulkan Dampak Lingkungan**

##### **A. Tahap Pra Operasi**

Pada tahap pra Operasi, kegiatan yang paling banyak menimbulkan dampak terhadap lingkungan adalah sosialisasi.

##### **B. Tahap Operasi**

Pada tahap operasi, kegiatan yang paling banyak menimbulkan dampak terhadap lingkungan adalah penambangan sirtu.

##### **C. Tahap Pasca Operasi**

Pada tahap pasca operasi, kegiatan yang paling banyak menimbulkan dampak terhadap lingkungan adalah penanganan tenaga kerja.

#### **4.3. Area-Area Yang Perlu Mendapatkan Perhatian Penting**

Area-area yang perlu mendapat perhatian penting dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan meliputi : lokasi pertambangan PT. Borneo Gold Good Fortune, sungai yang ada di wilayah studi yaitu Sungai Kahayan, zona penyangga (buffer zone), jalan dan pemukiman masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan pertambangan sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune.

#### **4.4. Arahan Pengelolaan Lingkungan**

Berdasarkan hasil telaahan terhadap dampak penting menunjukkan bahwa rencana kegiatan tan pertambangan sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune dapat untuk dilakukan, walaupun akan muncul berbagai dampak lingkungan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya namun dengan dilakukanya pengelolaan, maka akan menurunkan bahkan meniadakan dampak negatif serta meningkatkan dampak positifnya. Dampak penting rencana kegiatan pertambangan sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune yang perlu dilakukan pengelolaan disajikan dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Matrik Arahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan  
Pertambangan Sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune

| No | Komponen Lingkungan Terkena Dampak      | Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup   | Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup   |
|----|---|---|--|
| A  | <b>Tahap Pra Operasi</b>                |   |  |
| 1  | Sosialisasi                             |   |  |
|    | Perubahan sikap dan persepsi masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat setempat, tokoh masyarakat, pemerintah desa, BPD, Muspika, dan lain sebagainya dalam kegiatan sosialisasi</li> <li>- Melakukan sosialisasi secara partisipatif, transparan dan berkelanjutan tentang kegiatan Pertambangan Sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune.</li> <li>- Menerima saran, masukan, aspirasi, dan harapan masyarakat serta mengakomodir hal-hal yang relevan dengan melakukan musyawarah dan mufakat untuk mengimplementasikan dalam kegiatan.</li> </ul>   | Pemantauan dilakukan dengan indepthinterview dan kuisisioner, analisis data dilakukan secara deskriptif  |
| 3  | Penerimaan tenaga kerja                 |   |  |
|    | Perubahan Sikap dan Persepsi Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengumumkan penerimaan tenaga kerja secara terbuka (posisi, jumlah, kualifikasi) dan proses penerimaan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku</li> <li>- Sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam membangun masyarakat lokal, maka dalam proses rekrutmen tenaga kerja ini, pihak perusahaan akan memprioritaskan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja perusahaan.</li> <li>- Melakukan koordinasi dengan kelembagaan masyarakat dan instansi pemerintah terkait mengenai ketenagakerjaan</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan opservasi dan wawancara secara mendalam dengan panduan kuisisioner.</li> <li>- Analisis data dilakukan secara deskriptif</li> </ul> |
|    | Peningkatan Pendapatan Masyarakat       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memprioritaskan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja perusahaan. Apabila tidak tersedia sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dari masyarakat setempat, maka perusahaan akan merekrut tenaga kerja dari luar</li> <li>- Melaksanakan sistem pembayaran upah dengan mengacu pada standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) Gunung Mas serta berpedoman pada struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi tenaga kerja yang dimiliki (merujuk PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Permenaker Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah serta ketentuan yang terkait lainnya)</li> </ul> | Pemantauan dilakukan dengan cara wawancara dengan karyawan PT. Borneo Gold Good Fortune  |
|    | Peluang kerja dan berusaha              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi masukan atau pembekalan kepada pekerja pendatang tentang kondisi/karakteristik dan budaya</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan evaluasi terhadap penerimaan</li> </ul>   |

| No       | Komponen Lingkungan Terkena Dampak                          | Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup   | Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup   |
|----------|---|---|--|
|          |   | masyarakat setempat sehingga dapat menyesuaikan diri/beradaptasi dengan masyarakat setempat<br>- Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan ekonomi   | tenaga kerja yang sudah dilakukan<br>- Mengevaluasi saran atau pengaduan terkait dengan rekrutmen tenaga kerja   |
| <b>B</b> | <b>Tahap Operasi</b>  |   |  |
| 1        | Penambangan Sirtu   |   |  |
|          | Penurunan Kualitas Udara dan Peningkatan Tingkat Kebisingan | - Melakukan kegiatan pemeliharaan peralatan penambangan secara berkala<br>- Tenaga kerja harus menggunakan perlengkapan APD dalam melaksanakan kegiatan penambangan<br>- Pemilihan peralatan penambangan yang memiliki tingkat pencemaran udara yang paling kecil dan tingkat kebisingan yang rendah  | - Melakukan pengamatan dan pengukuran langsung dilapangan di lokasi rencana kegiatan.<br>- Hasil pengukuran dilapangan kemudian dianalisis di laboratorium yang terakreditasi. |
|          | Penurunan Kualitas Air Permukaan                            | Memodifikasi ponton dengan membuat saluran pembuangan air hasil sedotan pasir terintegrasi satu tempat pembuangan yang dilengkapi dengan filter/saringan  | Pengumpulan data dilakukan dengan mengambil sampel air di titik sampel yang telah ditentukan, Sampel air tersebut dilakukan pengujian di laboratorium yang sudah terakreditasi |
| <b>C</b> | <b>Tahap Pasca Operasi</b>                                  |   |  |
| 1        | Pemutusan hubungan kerja                                    |   |  |
|          | Beragamnya Sikap dan Persepsi Masyarakat                    | - Melaksanakan pelepasan tenaga kerja dengan mengacu pada peraturan perundangan dan kesepakatan yang telah ada, seperti pemberian pesangon yang sesuai dengan masa pengabdian.<br>- Melakukan kerjasama dengan kelembagaan desa, pemerintahan Kecamatan dan instansi berwenang dalam menangani pelepasan tenaga kerja<br>- Memberikan uang pesangon jasa bekerja kepada karyawan yang dilakukan PHK | Pemantauan dilakukan dengan indepthinterview dan kuisisioner, analisis data dilakukan secara deskriptif  |

#### 4.5. Rekomendasi atau Kesimpulan Kelayakan Lingkungan

Berdasarkan hasil evaluasi dampak yang dilakukan secara holistik pada masing-masing komponen lingkungan hidup dan komponen kegiatan diketahui bahwa rencana pertambangan sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune berpotensi menimbulkan dampak penting, baik positif maupun negatif. Sesuai dengan Permen LH Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup dan Permen LH Nomor 08 Tahun 2013 maka berdasarkan hasil evaluasi dampak penting dan penentuan arahan pengelolaan yang telah dilakukan, kegiatan dinyatakan layak dengan justifikasi sebagai berikut:

Tabel 4.3. Kriteria Pertimbangan Kelayakan Lingkungan

| No. | Kriteria Kelayakan Lingkungan   | Keterangan  |
|-----|---|---|
| 1.  | Rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan  | Berdasarkan Surat Keterangan Telaah Teknis Tata Ruang PT. Borneo Gold Good Fortune terhadap RTRW Kabupaten Gunung Mas Nomor: 600/70/DPU-TR/IX/2020 tanggal 14 September 2020 dapat disimpulkan bahwa rencana kegiatan pertambangan sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune di Kecamatan Sepang dan Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas tidak bertentangan dengan tata ruang yang berlaku<br>Sedangkan menurut peta lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 4945/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA/.1/8/2020. Dari hasil overlay yang dilakukan dapat diketahui bahwa lokasi pertambangan Sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune tidak berada pada lokasi Penghentian Pemberian Izin Baru Tahun 2020 Periode 2. |
| 2.  | Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumberdaya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan  | Proses penyusunan dokumen AMDAL berpedoman pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PermenLH Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup,  |
| 3.  | Kepentingan pertahanan keamanan   | Kelayakan yang berupa kepentingan pertahanan keamanan tidak relevan dengan kegiatan Rencana kegiatan Pertambangan Sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune  |
| 4.  | Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap pra Operasi, operasi dan pasca operasi usaha dan/atau kegiatan | Telah dilakukan prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap pra Operasi, operasi dan pasca operasi usaha dan/atau kegiatan, sebagaimana tercantum dalam BAB 3 Dokumen ANDAL  |
| 5.  | Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif     | Telah dilakukan evaluasi secara holistik dengan mengkaji keterkaitan dan interaksi seluruh dampak penting hipotetik (DPH) dengan menggunakan metode bagan alir dan metode bagan alir dan leopold yang dimodifikasi, sebagaimana telah tercantum dalam BAB 4 Dokumen ANDAL   |
| 6.  | Kemampuan pemrakarsa dan pihak terkait yang bertanggungjawab dalam menanggulangi dampak penting negatif yang akan   | Pelaku usaha mampu dan mau untuk menanggulangi dampak negatif yang diperkirakan akan terjadi sebagai akibat adanya kegiatan Pertambangan Sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune berdasarkan hasil kajian ANDAL  |

| No. | Kriteria Kelayakan Lingkungan   | Keterangan  |
|-----|---|---|
|     | ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial dan kelembagaan  | dengan pendekatan teknologi, sosial dan kelembagaan seperti yang telah tertuang di dalam dokumen RKL – RPL.   |
| 7.  | Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat ( <i>emic view</i> )  | Adanya kegiatan Pertambangan Sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune akan menimbulkan gangguan terhadap nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat ( <i>emic view</i> ). Adanya gangguan tersebut telah dikaji didalam dokumen ANDAL Komponen Sosial Budaya Masyarakat di wilayah studi dan telah disusun mitigasi dampaknya di dalam dokumen RKL - RPL  |
| 8.  | Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologi yang merupakan :<br>1) Entitas dan/atau spesies kunci;<br>2) Memiliki nilai penting secara ekologis;<br>3) Memiliki nilai penting secara ekonomis;<br>dan/atau<br>4) Memiliki nilai penting secara ilmiah | Rencana kegiatan Pertambangan Sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune ini tidak mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologi yang merupakan :<br>1) Entitas dan/atau spesies kunci;<br>2) Memiliki nilai penting secara ekologis;<br>3) Memiliki nilai penting secara ekonomis; dan/atau<br>4) Memiliki nilai penting secara ilmiah  |
| 9.  | Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan   | Adanya kegiatan Pertambangan Sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune ini berpotensi menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang ada di sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan Pertambangan Sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune. Potensi gangguan tersebut telah dikaji dan disusun mitigasi dampaknya dalam dokumen RKL – RPL melalui pendekatan teknologi, sosial budaya dan kelembagaan sehingga dapat dilaksanakan  |
| 10. | Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud   | Adanya kegiatan penambangan berpotensi menimbulkan gangguan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, Rencana kegiatan Pertambangan Sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune ini tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, sehingga tidak dapat dinyatakan apakah kegiatan Pertambangan Sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune akan melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan atau sebaliknya |

Maka dengan didasarkan pada sepuluh kriteria tersebut dalam Tabel 4.3 di atas, bahwa rencana kegiatan Pertambangan Sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune dapat direkomendasikan sebagai rencana kegiatan yang layak dari aspek lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Arsyad, S. 2006. *Konservasi Tanah dan Air*, Penerbit IPB Press. Bogor.
- Alikodra, H.S. 1990. *Pengelolaan Sumberdaya Satwa Liar*. Pusat Antar Universitas – IPB, Bogor.
- Anonim, 1980. *Deskripsi Burung di Indonesia Jilid I dan II*. Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam, Direktorat Jenderal Kehutanan Departemen Pertanian. Bogor.
- Anonim, 1983. *Pedoman Teknik Inventarisasi Burung (Dasar-dasar Umum)*. Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Pengawasan Alam, Direktorat Jenderal Kehutanan Departemen Pertanian. Bogor.
- Anonim. 1986, *Metode Ilmu Sosial dalam ANDAL Sosial dalam Temu Kaji Dampak Sosial Pembangunan*. Jakarta.
- Anonim, 1992. *Buku Saku Pengenalan Jenis Satwa Liar (Aves)*. Ditjen PHPA, Departemen Kehutanan. Bogor.
- Anonim. 2000, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dibidang Pertambangan Umum*, Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia, Jakarta.
- APPHA, AWWA, WPPC. 1976. *Standar Methods for The Eximination of Water and Wastewater*. 14<sup>th</sup> Ed., APHA Inc. Washington D.C.
- BPS, 2021. Kecamatan Mihing Raya Dalam Angka 2021. BPS Kecamatan Mihing Raya.
- BPS, 2021. Kecamatan Sepang Dalam Angka 2021. BPS Kecamatan Sepang.
- BPS, 2021. Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2021. BPS Kabupaten Gunung Mas.
- Darmawijaya, M. I. *Klasifikasi Tanah*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. 1990.
- Departemen Kehutanan. 1985. *Petunjuk Memperkirakan Besarnya Erosi pada Suatu Lahan dengan Menggunakan Metode USLE*. Departemen Kehutanan, Direktorat Jendral Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan.
-

- Dirjen Perikanan, 1990. *Identifikasi dan Penebaran Beberapa Jenis Ikan Air Tawar di Perairan Umum Indonesia*. Direktorat Bina Sumberdaya Hayati, Dirjen Perikanan. Hal. 14 – 45.
- Fandel, C. 1992. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Prinsip Dasar dan Pemaparannya Dalam Pembangunan*. PT. Leberti. Yogyakarta.
- Pusat Penelitian Tanah. 1983. *Jenis dan Macam tanah di Indonesia untuk Keperluan Survey dan Pemetaan Tanah Daerah Transmigrasi*. PPT Bogor.
- Prayitno, H. 1987. *Pembangunan Ekonomi Pedesaan*. BPFE Yogyakarta.
- Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, Bogor ( 1983) dan Fandeli, C, 1996.
- Puslitbang Teknologi Mineral, 1995. *Teknologi Pertambangan Indonesia*, Departemen Pertambangan dan Energi Direktorat Jenderal Pertambangan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral.
- Wardhana A. Wisnu, 2001. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. ANDI Offset Yogyakarta.
- Soemarwoto, O. 1989. *Analisis Dampak Lingkungan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Sumarwoto, O, 1999. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Gajah Mada University Press. Jogjakarta, Indonesia.
- Suratmo, F. G. 1991. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Gadjah Mada Universitas Press, Yogyakarta.
-

Lampiran **1**

**Kesepakatan Kerangka Acuan PT. Borneo Gold Good Fortune**



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERHUBUNGAN  
Jl. Letjen S. Parman No. 25 Kode Pos 74111  
KUALA KURUN

E-mail : [dlhgumas@gmail.com](mailto:dlhgumas@gmail.com); [gumasdishub@gmail.com](mailto:gumasdishub@gmail.com); [pengelolaan.tahura2020@gmail.com](mailto:pengelolaan.tahura2020@gmail.com)

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK  
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GUNUNG MAS**

**NOMOR 31 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**KESEPAKATAN KERANGKA ACUAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP  
PEMBANGUNAN KEGIATAN PERTAMBANGAN SIRTU DI KECAMATAN MIHING  
RAYA DAN KECAMATAN SEPANG, KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI  
KALIMATAN TENGAH OLEH PT. BORNEO GOLD GOOD FORTUNE**

**KETUA KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa usaha dan/atau kegiatan Pertambangan Sirtu kapasitas produksi 60.000 s/d 125.000 m<sup>3</sup>/tahun merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
  - b. bahwa Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) sebagai salah satu bagian dari studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup wajib mendapatkan Keputusan Kesepakatan berdasarkan hasil penilaian Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Gunung Mas;
  - c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 9 Maret 2021 telah disepakati ruang lingkup kajian dampak penting hipotetik Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Pertambangan Sirtu oleh PT. Borneo Gold Good Fortune;
  - d. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Teknis menyatakan Kerangka Acuan dapat disepakati maka, Komisi Penilai AMDAL menerbitkan Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL);

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Pertambangan Sirtu Kecamatan Kurun dan Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT. Dayak Gold Good Fortune.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

*ky de*

14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
16. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6347/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2016 pada tanggal 20 Mei 2016 tentang "Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XI);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 57);
18. Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 - 2035 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Tata Cara Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 - 2034 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 210.a).

*Handwritten signature*

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**KESATU** : Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Pertambangan Sirtu di Kecamatan Kurun dan Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT. Dayak Gold Good Fortune.

**KEDUA** : Ruang Lingkup Keputusan Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) meliputi:

a. Batas proyek yang dikaji dalam studi AMDAL seluas  $\pm$  1.000 Hektar dan Target Produksi sebesar 60.000 s/d 100.000 m<sup>3</sup>/Tahun.

b. Dampak penting hipotetik yang akan dikaji terdiri dari:

1. Tahap Pra Operasi

- a) Perubahan sikap dan persepsi masyarakat;
- b) Peningkatan Pendapatan masyarakat;
- c) Peluang Kerja dan Berusaha.

2. Tahap Operasi

- a) Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan;
- b) Penurunan kualitas air permukaan;

3. Tahap Pasca Operasi

- a) Perubahan sikap dan persepsi masyarakat;

**KETIGA** : PT. DAYAK GOLD GOOD FORTUNE **wajib** melakukan kajian terhadap seluruh dampak penting hipotetik sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b, dengan menggunakan metode analisis dan pengumpulan data, metode prakiraan dampak penting serta metode evaluasi dampak penting sebagaimana Lampiran Keputusan ini;

**KEEMPAT** : PT. DAYAK GOLD GOOD FORTUNE wajib melampirkan Lampiran Persetujuan Teknis yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, sebagai salah satu persyaratan administrasi dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

*ky*

- KELIMA** : PT. DAYAK GOLD GOOD FORTUNE **wajib** memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Tahap Eksplorasi dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai salah satu syarat untuk pembahasan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).
- KEENAM** : PT. DAYAK GOLD GOOD FORTUNE **wajib** menggunakan Laboratorium dengan parameter yang telah terakreditasi oleh KAN, dalam melakukan analisis dan pengumpulan data khususnya untuk kualitas udara dan kualitas air permukaan.
- KETUJUH** : Pelaksanaan kegiatan operasi tidak dibenarkan untuk dilakukan sampai diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Persetujuan Lingkungan berdasarkan hasil Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), serta perizinan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEDELAPAN** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun PT. DAYAK GOLD GOOD FORTUNE tidak melakukan penyusunan dokumen ANDAL, RKL dan RPL maka Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku, dan diwajibkan menyusun Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) baru, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan.
- KESEMBILAN** : Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan di luar Keputusan Kesepakatan ini berakibat dicabut dan tidak berlakunya Keputusan Kesepakatan ini dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Ag de*

**KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada Tanggal 10 Mei 2021

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan  
dan Perhubungan  
Kabupaten Gunung Mas  
Selaku  
Ketua Komisi Penilai AMDAL,**



**If. YOHANES TUAH, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19630217 198803 1 010**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia/Ketua Komisi Penilai AMDAL Pusat di Jakarta.
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta.
3. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun.
4. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun:  
Up. a. Asisten Perekonomian; dan  
b. Kepala Bagian Hukum.
6. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
7. Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanahan Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
8. Camat Mihing Raya dan Camat sepang di Kuala Kurun.
9. Direktur PT. Borneo Gold Good Fortune di Tempat.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PENILAI AMDAL KABUPATEN GUNUNG MAS**

**NOMOR : 31 TAHUN 2021**

**TENTANG: KESEPAKATAN KERANGKA ACUAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PEMBANGUNAN KEGIATAN PERTAMBANGAN SIRTU DI KECAMATAN MIHING RAYA DAN KECAMATAN SEPANG, KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH OLEH PT. BORNEO GOLD GOOD FORTUNE**

| No | Dampak Penting     | Metode Pelebaran Dampak  | Data Informasi Yang Diperlukan  | Metode Pengumpulan Data Untuk Prakiraan  | Metode Analisis Data Untuk Prakiraan Dampak   | Metode Evaluasi                   |
|----|--------------------|--|---|--|---|-----------------------------------|
| 1  | Kualitas udara     | <p><u>Prakiraan besaran dampak</u><br/>Digunakan rumus</p> $C = \frac{Q \cdot S}{U \cdot Z}$ <p>Keterangan:<br/>C = Konsentrasi parameter kualitas udara ambien, mg/m<sup>3</sup><br/>Q = Laju emisi per satuan luas, mg/det/m<sup>2</sup><br/>S = Panjang daerah tinjauan (kotak) searah dengan arah angin, m U = Kecepatan angin, m/det<br/>Z = Tinggi pencampuran udara, m</p> <p><u>Keperluan Dampak</u><br/>Menggunakan 7 Kriteria Dampak Penting</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil Uji Lab kualitas udara (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021)</li> <li>- Data sekunder dari BMG seperti Kecepatan dan arah angin</li> <li>- Keberadaan dan spesifikasi teknis sumber polutan</li> </ul>                | Metode pengumpulan kualitas udara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 (Spektrofotometer untuk mengukur SO <sub>2</sub> dan NO <sub>2</sub> , NIR Analyzer untuk mengukur CO, Gas Chromatografi untuk mengukur HC, dan Hi-Vol untuk mengukur PM10, TSP, dan Pb.) | Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021  | Matriks Leopold Yang Dimodifikasi |
|    | Tingkat kebisingan | <p><u>Prakiraan besaran dampak</u><br/>Digunakan rumus:</p> $T_{s2} = T_{s1} - 10 \log R$ <p>Keterangan:<br/>T<sub>s2</sub> = Tingkat kebisingan pada jarak R (dB(A))<br/>T<sub>s1</sub> = Tingkat kebisingan pada sumber kebisingan (dB(A)) R = Jarak T<sub>s1</sub> dengan T<sub>s2</sub> (m)</p> <p><u>Keperluan Dampak</u><br/>Menggunakan 7 Kriteria Dampak Penting</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil Uji Lab kualitas udara dan kebisingan (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021)</li> <li>- Data sekunder dari BMG seperti Kecepatan dan arah angin</li> <li>- Keberadaan dan spesifikasi teknis sumber polutan</li> </ul> | Metode pengumpulan tingkat kebisingan berdasarkan : Kep-48/MENLH/11/1996   | Prakiraan tingkat kebisingan menggunakan metode dari Kep MenLH Nomor: Kep-48/MENLH/11/1996  | Matriks Leopold Yang Dimodifikasi |
| 2  | Kualitas Air       | <p><u>Prakiraan besaran dampak</u><br/>Digunakan rumus:</p> $C = \frac{(Q_1 \times C_1) + (Q_2 \times C_2)}{Q_1 + Q_2}$ <p>C = konsentrasi air sungai setelah bercampur dengan air limbah</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- debit air sungai setelah bercampur dengan air limbah (data sekunder)</li> <li>- konsentrasi air sungai sebelum bercampur dengan air limbah (pengukuran)</li> </ul>   | Metode pengambilan sampel air dilakukan dengan grab sampling   | Metode analisis kualitas air berpedoman pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 37 Tahun 2003 tentang Metode Analisis Kualitas Air | Matriks Leopold Yang Dimodifikasi |

gfd

| No | Dampak Penting                | Metode Prakiraan Dampak  | Data Informasi Yang Diperlukan  | Metode Pengumpulan Data Untuk Prakiraan  | Metode Analisis Data Untuk Prakiraan Dampak  | Metode Evaluasi                   |
|----|-------------------------------|--|---|--|--|-----------------------------------|
|    |                               | <p>Q<sub>2</sub> = debit air sungai setelah bercampur dengan air limbah (data sekunder)</p> <p>C<sub>2</sub> = konsentrasi air sungai sebelum bercampur dengan air limbah (pengukuran)</p> <p>Q<sub>1</sub> = debit air sungai sebelum bercampur dengan air limbah (pengukuran dan data sekunder)</p> <p>C<sub>1</sub> = konsentrasi air limbah sebelum bercampur dengan air sungai (data sekunder)</p> <p>Q<sub>1</sub> = debit air limbah sebelum bercampur dengan air sungai (data sekunder)</p> <p><u>Keperluan Dampak</u><br/>Menggunakan 7 Kriteria Dampak Penting</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- debit air sungai sebelum bercampur dengan air limbah (pengukuran dan data sekunder)</li> <li>- konsentrasi air limbah sebelum bercampur dengan air sungai (data sekunder)</li> <li>- debit air limbah sebelum bercampur dengan air sungai (data sekunder)</li> </ul>   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan</li> <li>- Penentuan kriteria mutu air berpedoman pada Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> </ul> |                                   |
| 3  | Sikap dan Persepsi Masyarakat | <p><u>Prakiraan besaran dampak</u><br/><i>Professional Judgement</i></p> <p><u>Keperluan Dampak</u><br/>Menggunakan 7 Kriteria Dampak Penting</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Orang yang terkena dampak yang menyatakan sikap Setuju dan Tidak setuju terhadap proyek yang disertai alasan-alasan ya</li> <li>- Pandangan orang yang terkena dampak tentang proyek merupakan suatu ancaman atau hal yang bermanfaat bagi kehidupan sosial</li> <li>- Kritik, saran dan masukan bagi proyek</li> <li>- Kekhawatiran dan harapan harapan terhadap proyek</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instrumen Lembar Saran dan masukan untuk kegiatan Sosialisasi</li> <li>- Kuesioner, Wawancara dan Wawancara Mendalam</li> </ul> | <i>Professional Judgement</i>  | Matriks Leopold Yang Dimodifikasi |

*gus de*

| No | Dampak Penting                | Metode Prakiraan Dampak   | Data Informasi Yang Diperlukan  | Metode Pengumpulan Data Untuk Prakiraan   | Metode Analisis Data Untuk Prakiraan Dampak | Metode Evaluasi                   |
|----|-------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------|
| 4  | Kesempatan kerja dan berusaha | <p><u>Prakiraan besaran dampak</u><br/>Digunakan rumus</p> $\% \text{ Tenaga Kerja} = \frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$ <p><u>Keperluan Dampak:</u><br/>Menggunakan 7 Kriteria Dampak Penting</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Primer maupun sekunder tentang Demografi penduduk</li> <li>- Hasil interview ataupun kuisioner</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampel/responden dilakukan dengan menggunakan teknik <i>Proportionate Stratified Random Sampling</i></li> <li>- Data sekunder diperoleh dari instansi terkait, mulai dari tingkat desa, kecamatan, sampai kabupaten</li> <li>- Data primer dikumpulkan dengan melakukan observasi dengan menggunakan pedoman observasi (<i>check list</i>), wawancara dengan menggunakan kuesioner pada sejumlah responden yang dipilih secara acak</li> </ul> | Professional Judgement                      | Matriks Leopold Yang Dimodifikasi |
| 5  | Peningkatan Pendapatan        | <p><u>Prakiraan besaran dampak</u><br/>Digunakan rumus</p> $Y = Y_p + Y_t$ <p><u>Keperluan Dampak:</u><br/>Menggunakan 7 Kriteria Dampak Penting</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah dan Jenis Pendapatan masyarakat</li> <li>- Data Primer maupun sekunder tentang Demografi penduduk</li> <li>- Hasil interview ataupun kuisioner</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampel/responden dilakukan dengan menggunakan teknik <i>Proportionate Stratified Random Sampling</i></li> <li>- Data sekunder diperoleh dari instansi terkait, mulai dari tingkat desa, kecamatan, sampai kabupaten</li> <li>- Data primer dikumpulkan dengan melakukan observasi dengan menggunakan pedoman observasi (<i>check list</i>), wawancara dengan menggunakan kuesioner pada sejumlah responden yang dipilih secara acak</li> </ul> | Professional Judgement                      | Matriks Leopold Yang Dimodifikasi |

Agus

| No | Dampak Penting       | Metode Prakiraan Dampak  | Data Informasi Yang Diperlukan                                    | Metode Pengumpulan Data Untuk Prakiraan   | Metode Analisis Data Untuk Prakiraan Dampak | Metode Evaluasi                   |
|----|----------------------|--|---|---|---|-----------------------------------|
| 6  | Kesehatan Masyarakat | <p><u>Prakiraan besaran dampak</u><br/>Prakiraan besaran dampak terhadap pola penyakit akibat kegiatan pertambangan emas, dilakukan dengan menggunakan kajian pustaka</p> <p><u>Keperluan Dampak</u><br/>Menggunakan 7 Kriteria Dampak Penting</p> $\% \text{ Tenaga Kerja} = \frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$ <p><u>Keperluan Dampak</u><br/>Menggunakan 7 Kriteria Dampak Penting</p> | <p>- Data penyakit</p> <p>- Hasil interview ataupun kuisioner</p> | <p>- Data sekunder diperoleh dari instansi atau lembaga pemerintah yang terkait (Dinas Kesehatan dan Puskesmas setempat).</p> <p>- Data primer dikumpulkan dengan menyebarkan kuisioner kepada responden yang terpilih. Selain itu, juga dilakukan observasi lapangan</p> <p><i>Proportionate Stratified Random Sampling</i></p> <p>- Data sekunder diperoleh dari instansi terkait, mulai dari tingkat desa, kecamatan, sampai kabupaten</p> <p>- Data primer dikumpulkan dengan melakukan observasi dengan menggunakan pedoman observasi (<i>check list</i>), wawancara dengan menggunakan kuisioner pada sejumlah responden yang dipilih secara acak</p> | Profesional Judgement                       | Matriks Leopold Yang Dimodifikasi |

Kepala Dinas Lingkungan Hidup,  
Kehutanan dan Perhubungan  
Kabupaten Gunung Mas  
Selaku

Ketua Komisi Penilai AMDAL,

**Ir. YOHANES TUAH, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630217 198803 1 010

## Lampiran **2**

### **Legalitas PT. Borneo Gold Good Fortune**

- 1. Akta Pendirian PT. Borneo Gold Good Fortune**
- 2. SK KEPMENKUMHAM PT. Borneo Gold Good Fortune**
- 3. NIB T. Borneo Gold Good Fortune**
- 4. NPWP T. Borneo Gold Good Fortune**

**SALINAN  
GROSSE**

Tgl. 14 Nopember 2016.-

No. = 19 =



**KANTOR  
NOTARIS**

**IRWAN JUNAIDI, SH**

**DI**

**PALANGKA RAYA**

**SK MENTERI KEHAKIMAN R.I.**

**Tgl. 4 Mei 1999 No. C-1078.HT.03.01-Th. 1999**

**PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS =  
PT. BORNEO GOLD COOD FORTUNE**



Jalan Jend. A. Yani  
Ps. Kameloh No. 12 F  
Telepon/Fax. (0536) 3234050  
Palangka Raya



PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS  
PT. BORNEO GOLD GOOD FORTUNE

Nomor : 19.-

- Pada hari ini, Senin, tanggal empatbelas Nopember  
duaribu enambelas (14-11-2016).

Pukul 11.30 WIB (sebelas lebih tigapuluh menit  
Waktu Indonesia Barat).

- Menghadap dihadapan saya, IRWAN JUNAIDI, Sarjana  
Hukum, notaris di Palangka Raya, dengan dihadiri oleh  
saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan yang akan  
disebutkan dibagian akhir akta ini :

1. Nyonya Insinyur Hajjah NOOR AINA, NH, Mengurus  
Rumah Tangga, lahir di Banjarmasin, pada tanggal  
enambelas Oktober seribu sembilanratus enampuluh  
sembilan (16-10-1969), Warga Negara Indonesia,  
bertempat tinggal di Palangka Raya, Jalan Kerinci  
nomor 233, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011,  
Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya,  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan  
Tengah Kota Palangka Raya  
nomor 6271035610690004;

2. Tuan BENO EKO SUHENDRO, Konsultan, lahir di  
Banjarmasin, pada tanggal duapuluh tujuh Juli  
seribu sembilanratus enampuluh dua (27-07-1962),  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Palangka Raya, Komplek Betang Blok F nomor 128,  
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 012, Kelurahan  
Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Pemegang Kartu  
Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Kota  
Palangka Raya nomor 6271032707620003;



- Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris, .....  
- Para Penghadap bertindak untuk diri sendiri dan .....  
dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas .....  
dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi .....  
izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat .....  
dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu .....  
perseroan terbatas dengan anggaran dasar .....  
sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, .....  
(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan .....  
"Anggaran Dasar") sebagai berikut: .....

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama .....  
PT. BORNEO GOLD GOOD FORTUNE, (selanjutnya .....  
dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan .....  
"Perseroan"), berkedudukan di Palangka Raya, .....  
Propinsi Kalimantan Tengah. ....
2. Perseroan dapat membuka cabang atau .....  
perwakilan di tempat lain, baik di dalam .....  
maupun diluar wilayah Republik Indonesia .....  
sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, .....  
dengan persetujuan dari Komisaris. ....

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

- Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak .....  
ditentukan lamanya. ....

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan perseroan ini ialah : .....  
- Bidang Pertambangan; .....



2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas -  
perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha -----  
sebagai berikut : -----

a. Berusaha dalam bidang pertambangan yang antara  
lain meliputi pertambangan nikel, Batu Bara, -----  
Pasir Sirkon, galena, intan, Pasir Sirkon, -----  
Timah, logam, Batu mulia, Marmer, emas, Perak, -----  
Bauksit, tembaga, mangan, Batu apung/kapur, -----  
gambut, Bijih Uranium dan Thorium, Pasir Besi -----  
dan Bijih Besi, Pasir Kuarsa, Pipanisasi Air -----  
Bersih, tambang migas dan nonmigas, teknologi -----  
perforasi, pengeboran, Penggalian Batuan -----  
Tambang, air limbah, pirit dan yang berkaitan -----  
dengan usaha pertambangan lainnya yang -----  
dijijinkan oleh pemerintah, serta mengusahakan -----  
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPEBU). -----

b. Berusaha dalam bidang transportasi, yang antara  
lain meliputi transportasi pengangkutan dan -----  
transportasi pertambangan; -----

c. Berusaha dalam bidang jasa, yang antara lain -----  
meliputi jasa sarana penunjang pertambangan -----  
meliputi penyewaan peralatan pertambangan, jasa -----  
konsultasi pertambangan, jasa bidang konstruksi -----  
pertambangan, perencanaan pembangunan, dan -----  
pengembangan untuk industri pertambangan -----  
jasa penunjang industri minyak, gas dan -----  
panas bumi, jasa konstruksi besi dan baja; -----

- Kesemuanya dalam arti kata yang seluas-luasnya -

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----



1. Modal Dasar perseroan berjumlah -----  
Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) terbagi  
atas 7.000 (tujuhribu) lembar saham, masing-masing  
saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,00 ---  
(satu juta rupiah) ; -----
2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan -----  
dan disetor 100 % (seratus Persen), atau sejumlah  
Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah), -----  
oleh para pendiri yang telah mengambil bagian -----  
saham dan rincian serta nilai nominal saham -----  
yang disebutkan pada akhir akta.-----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan ---  
oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan,---  
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham para---  
pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar---  
pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu -----  
untuk mengambil bagian atas saham yang hendak -----  
dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (Empatbelas) ----  
hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan -----  
masing-masing pemegang saham berhak mengambil -----  
bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka ---  
miliki (Proporsional) baik terhadap saham yang ----  
menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang---  
tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. -----  
Jika setelah lewat jangka waktu penawaran -----  
14 (empatbelas) hari tersebut, ternyata masih ada---  
sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi---  
berhak menawarkan sisa-sisa saham tersebut kepada---  
pihak ketiga. -----



Fasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah seorang Warga Negara Indonesia atau Badan Hukur Indonesia.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (Dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnyanya :
  - a. Nama dan alamat pemegang saham.
  - b. Nomor surat saham.
  - c. Nilai nominal saham.
  - d. Tanggal pengeluaran surat saham.
8. Pada surat kolektif saham sekurangnyanya harus dicantumkan :
  - a. Nama dan alamat pemegang saham.
  - b. Nomor surat kolektif saham.
  - c. Nomor surat saham dan jumlah saham.
  - d. Nilai nominal saham.
  - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus



ditandatangani oleh Direktur Utama.

## PENGGANTI SURAT SAHAM

### Pasal 5

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

## PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

### Pasal 7



1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan sahamnya harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
5. Apabila karena Warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

FASAL 8

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :
  - a. RUPS tahunan.



- b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Dalam RUPS tahunan :
  - a. Direksi menyampaikan :
    - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS.
    - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.
  - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
  - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindak tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan laporan Keuangan.
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan



perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

Pasal 9

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama.
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama.
6. Jika Wakil Direktur Utama atau Wakil Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama.
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir



atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak --  
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS -----  
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan -----  
diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

Pasal 10 -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran -----  
sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang -----  
tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----  
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani --  
dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali -----  
apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada -----  
keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam -----  
RUPS. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap -----  
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan -----  
jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan -----  
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara --  
setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam --  
RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. --

D I R E K S I -----

Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang -----  
terdiri dari beberapa anggota Direksi . -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka -----  
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai -----  
"DIREKTUR UTAMA". -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum -----



- Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikanannya sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (Tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
- Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6).
  - Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.
  - Meninggal dunia.
  - Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

#### TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

##### Pasal 12

- Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam

segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (Tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank).
  - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun luar negeri, harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

#### RAPAT DIREKSI

#### Pasal 13

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :
  - a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi.
  - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau ;
  - c. Atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama

mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih ---  
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. ---

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota ---  
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama ---  
Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ---  
ini. ---

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat ---  
tercatat atau dengan surat yang disampaikan ---  
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan ---  
mendapat tanda terima paling lambat 3 (Tiga) hari ---  
sebelum Rapat diadakan, dengan tidak ---  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ---  
rapat. ---

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ---  
tanggal, waktu dan tempat rapat. ---

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan ---  
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. ---  
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, ---  
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak ---  
disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan ---  
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang ---  
sah dan mengikat. ---

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam ---  
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau ---  
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada ---  
Pihak Ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh ---  
seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari ---  
antara anggota Direksi yang hadir. ---

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat ---  
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya ---

- berdasarkan surat kuasa.-----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----  
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 -----  
(satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir -----  
atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan -----  
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai -----  
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -----  
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari -----  
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang -----  
dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -----  
berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan -----  
menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 -----  
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi -----  
lain yang diwakilinya.-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----  
dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, -----  
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal -----  
lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua -----  
Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari -----  
yang hadir.-----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap -----  
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak -----  
ada serta tidak dihitung dalam menentukan -----  
jumlah suara yang dikeluarkan.-----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah -----  
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan -----

semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

#### DEWAN KOMISARIS

##### Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris. apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak

mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----  
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud -----  
tersebut kepada Perseroan sekurangnya -----  
30 (Tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----  
dirinya. -----

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
  - a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia ; -----
  - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan -----  
ayat 5 ; -----
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan -----  
perundang-undangan yang berlaku ; -----
  - d. Meninggal dunia ; -----
  - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----  
Umum Pemegang Saham. -----

#### TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

##### Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja -----  
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan -----  
halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau -----  
yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa -----  
semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, -----  
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan -----  
lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala -----  
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -----  
memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----  
ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan -----  
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang -----  
anggota Direksi maka untuk sementara Dewan -----

Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. ---  
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk ---  
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang ---  
atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas ---  
tanggungjawab Dewan Komisaris. ---

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan ---  
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang ---  
diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota ---  
Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini ---  
berlaku pula baginya. ---

#### RAPAT DEWAN KOMISARIS ---

##### Fasal 16 ---

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ---  
mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. ---

#### RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN ---

##### Fasal 17 ---

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat ---  
juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan ---  
Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum ---  
tahun buku dimulai. ---
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ---  
harus disampaikan paling lambat 14 (Empatbelas) ---  
hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan ---  
datang. ---
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal ---  
1 (Satu) Januari sampai dengan tanggal ---  
31 (Tigapuluh satu) Desember. Pada akhir bulan ---  
Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. ---  
Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai ---  
pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup ---

pada tanggal 31 (Tigapuluh satu) Desember

- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.

#### PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

##### Pasal 18

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

#### PENGUNAAN CADANGAN

##### Pasal 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (Duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (duapuluh persen), RUPS dapat memutuskan agar

jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan -----  
Perseroan.-----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang -----  
belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan -----  
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada -----  
ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh -----  
RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang -----  
tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah -----  
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan -----  
memperhatikan peraturan perundang-undangan agar -----  
memperoleh laba.-----

#### KETENTUAN PENUTUP -----

#### Pasal 20 -----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur -----  
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -----  
Akhirnya, para penghadap bertindak dalam -----  
kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan  
bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan -----  
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas -----  
Perseroan sejumlah 7.000 (tujuhribu) lembar saham -----  
atau seluruhnya dengan nilai nominal -----  
Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);-----  
yaitu oleh para pendiri : -----
  - a. Nyonya Insinyur Hajjah NOOR AINA, NH, tersebut, -----  
sebanyak 1.050 (seribu limapuluh), lembar -----  
saham, dengan nilai nominal atau sebesar -----  
Rp.1.050.000.000,00 (satu milyar limapuluh juta -----  
rupiah).-----
  - b. Tuan BENO EKO SUHENDRO, tersebut, -----

sebanyak 5.950 (limaribu sembilanratus  
limapuluh) lembar saham, dengan nilai nominal  
atau sebesar Rp. 5.950.000.000,00 (lima milyar  
sembilanratus limapuluh juta rupiah).

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan  
Pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara  
pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris,  
telah diangkat sebagai berikut:

- DIREKTUR : Nyonya Insinyur Hajjah NOOR  
AINA, NH, Mengurus Rumah  
Tangga, lahir di Banjarmasin,  
pada tanggal enambelas  
Oktober seribu sembilanratus  
enampuluh sembilan  
(16-10-1969), Warga Negara  
Indonesia, bertempat tinggal  
di Palangka Raya,  
Jalan Kerinci nomor 233,  
Rukun Tetangga 003,  
Rukun Warga 011, Kelurahan  
Palangka, Kecamatan Jekan  
Raya, Pemegang Kartu Tanda  
Penduduk Provinsi Kalimantan  
Tengah Kota Palangka Raya  
nomor 6271035810690004;

- KOMISARIS : Tuan BENO EKO SUHENDRO,  
Konsultan, lahir di  
Banjarmasin, pada tanggal  
duapuluh tujuh Juli seribu  
sembilanratus enampuluh dua

(27-07-1962), Warga Negara  
Indonesia, bertempat tinggal  
di Palangka Raya, Komplek  
Betang Blok F nomor 128,  
Rukun Tetangga 004,  
Rukun Warga 012, Kelurahan  
Menteng, Kecamatan Jekan  
Raya, Pemegang Kartu Tanda  
Penduduk Provinsi Kalimantan  
Tengah Kota Palangka Raya  
nomor 6271032707620003;

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris  
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang  
bersangkutan.

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan  
kebenaran identitas para pihak sesuai dengan tanda-  
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris,  
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut  
dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah  
mengerti dan memahami isi akta ini.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Palangka Raya, pada  
hari dan tanggal pada kepala akta ini dengan  
dihadiri oleh :

1. Nyonya DYAH EUSPITA RINI, Sarjana Hukum,  
lahir di Palangka Raya pada tanggal tiga Nopember  
seribu sembilanratus tujuh puluh tiga (03-11-1973),  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Palangka Raya, Jalan Putri Junjung Buih VIII,  
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga C14, Kelurahan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Langkai, Kecamatan Pahandut, Pemegang Kartu Tanda

Penduduk Kota Palangka Raya

nomor 6271011503820004;

2. Nyonya DWI CARTI DESI, Sariana Hukum, lahir di

Banjarmasin pada tanggal tigapuluh satu Desember

seribu sembilanratus tujuh puluh dua (31-12-1972),

bertempat tinggal di Palangka Raya, Jalan Rajawali

VI nomor 01, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga III,

Selurahan Bukit Tinggi, Kecamatan Jekan Raya,

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Palangka Raya

nomor 62.71/486/03.03/2010 ;

Keduanya asisten Notaris, bertempat tinggal di

Palangka Raya, sebagai saksi-saksi.

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada

penhadap dan para saksi, maka segera para penhadap,

para saksi dan saya, Notaris, menanda tangani akta

ini.

Dibuat dengan, tanpa tambahan, coretan dan gantian.

Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan

sempurna.

"DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN"



NOV 2016

Handwritten signature or initials.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0052712.AH.01.01.TAHUN 2016

TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
PT BORNEO GOLD GOOD FORTUNE

- Menimbang
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IRWAN JUNAIDI, SH, sesuai salinan Akta Nomor 19 Tanggal 14 November 2016 yang dibuat oleh IRWAN JUNAIDI, SH tentang Pendirian Badan Hukum PT BORNEO GOLD GOOD FORTUNE tanggal 24 November 2016 dengan Nomor Pendaftaran 4016112462104059 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT BORNEO GOLD GOOD FORTUNE.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT BORNEO GOLD GOOD FORTUNE - yang berkedudukan di KOTA PALANGKARAYA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 19 Tanggal 14 November 2016, yang berkedudukan di KOTA PALANGKARAYA.
  - KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
  - KETIGA : Jenis Perseroan UMUM.
  - KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Tertampir*.
  - KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeñruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 November  
2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM.

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 25 November 2016

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0141087.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 25 November 2016

Keputusan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia ini, dicetak melalui SABH  
Notaris Kota Palangka Raya



SALINAN  
GRATIS



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0052712.AH.01.01.TAHUN 2016

TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
PT BORNEO GOLD GOOD FORTUNE

1. Modal Dasar : Rp. 700.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 700.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

| Nama                  | Jabatan   | Klasifikasi Saham | Jumlah Lembar Saham | Total           |
|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------|-----------------|
| IR. HJ. NOOR AINA, NH | DIREKTUR  | -                 | 210                 | Rp. 210.000.000 |
| BENO EKO SUHENDRO     | KOMISARIS | -                 | 490                 | Rp. 490.000.000 |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 November 2016.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 25 November 2016

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0141087.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 25 November 2016

Keputusan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia ini dicetak melalui SABH  
Notaris Kota Palangka Raya



**IRWAN JUNAIDI, SH**



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

**9120315290529**

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Usaha : PT BORNEO GOLD GOOD FORTUNE  
Alamat Usaha : JL. MANGKU RAMBANG NO. 1, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Prop. Kalimantan Tengah  
NPWP : 80.485.172.3-711.000  
Nomor Telepon : 05364213614  
Nomor Fax : -  
Email : pt.kiranabhumimineral19@gmail.com  
Nama KBLI : Lihat Lampiran  
Kode KBLI : Lihat Lampiran  
Jenis API : Angka Pengenal Importir Produsen ( API - P )  
Status Penanaman Modal : PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir dan hak akses kepabeanaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

OSS berwenang memperbaiki status atas API-U atau API-P sesuai karakteristik pelaku usaha (perseorangan atau non-perseorangan). Ke-efektifan API sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Perdagangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 02 Desember 2019



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)  
9120315290529**

| <b>No.</b> | <b>Nama KBLI</b>  | <b>Kode KBLI</b> |
|------------|---|------------------|
| 1          | PERTAMBANGAN BATU BARA  | 05101            |
| 2          | GASIFIKASI BATU BARA DI LOKASI PENAMBANGAN                        | 05102            |
| 3          | PERTAMBANGAN PASIR BESI   | 07101            |
| 4          | PERTAMBANGAN EMAS DAN PERAK                                       | 07301            |
| 5          | PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM MULIA LAINNYA                            | 07309            |
| 6          | AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA           | 09900            |
| 7          | PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI | 46610            |
| 8          | PERDAGANGAN BESAR LOGAM DAN BIJIH LOGAM                           | 46620            |
| 9          | ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS                             | 49432            |
| 10         | PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN                                       | 52101            |

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini

  
NPWP : 80.485.172.3-711.000  
PT. BORNEO GOLD GOOD FORTUNE

JALAN KERINCI NO. 231 RT. 003 RW. 011  
PALANGKA JEKAN RAYA  
KOTA PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH

KPP PRATAMA PALANGKARAYA

#### PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan, agar melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama.

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

**BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA**

# Lampiran **3**

## **Perijinan PT. Borneo Gold Good Fortune**

- 1. IUP Eksplorasi PT. Boneo Gold Good Fortune**
- 2. Persetujuan Studi Kelayakan PT. Boneo Gold Good Fortune**



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Telepon (0536) 3231414,3231474,3231456 Fax. (0536) 3231454  
PALANGKA RAYA 73112

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BORNEO TENGAH**

**NOMOR : 570/ 76 /DESDM-IUPEKS/ IX /DPMPTSP-2019**

**TENTANG**

**IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MINERAL BUKAN LOGAM DAN  
BATUAN KOMODITAS KERIKIL BERPASIR ALAMI (SIRTU)  
ATAS NAMA PT. BORNEO GOLD GOOD FORTUNE**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BORNEO TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa PT. Borneo Gold Good Fortune mengajukan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan melalui surat Nomor : 22/PT.BGGF/XII/2017 Tanggal 22 Desember 2017 Perihal : Permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Komoditas Batuan Bahan Galian Batuan Kerikil Berpasir Alami/Sirtu;
  - b. bahwa PT. Borneo Gold Good Fortune telah mendapatkan Persetujuan Pencadangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dari Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor 540/2750/IV.1/DESDM tanggal 5 Desember 2017 Perihal Persetujuan Pencadangan wilayah An. PT. Borneo Gold Good Fortune;
  - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan Teknis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah melalui Nota Dinas Nomor 540/040/IV.2/DESDM Tanggal 25 Januari 2018 Perihal Pertimbangan Teknis atas permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi an. PT. Borneo Gold Good Fortune;
  - d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah Provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut, merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;
  - e. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Gubernur mendelegasikan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Kerikil Berpasir Alami (Sirtu) Atas Nama PT. Borneo Gold Good Fortune;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5059);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5276);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
  13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan dan Batubara;
  15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tanggal 21 Februari 2018, Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
  16. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1603.K/40/MEM/2003 Tanggal 24 Desember 2003 Tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan;
  17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 57);
  18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
  19. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
-

Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 34);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Kerikil Berpasir Alami (Sirtu) kepada :

1. Nama : **PT. BORNEO GOLD GOOD FORTUNE**
2. Nama Direktur : Ir. Hj. Noor Aina, NH
3. Nama Komisaris : Beno Eko Suhendro
4. Pemegang Saham : 1. Ir. Hj. Noor Aina (210 lembar saham/30 %)  
2. Beno Eko Suhendro (490 lembar saham/70 %)
5. Alamat : Jalan Kerinci nomor 231, Bukit Hindu, Palangka Raya
6. Akta Pendirian : Nomor 19, tanggal 14 November 2016
7. NPWP : 80.485.172.3-711.000
8. Komoditas : Kerikil Berpasir Alami (Sirtu)
9. Lokasi Penambangan
  - Desa : Tanjung Karitak, Rabauh, Tuyun, Tumbang Empas dan Rangan Tate
  - Kecamatan : Sepang dan Mihing Raya
  - Kabupaten : Gunung Mas
  - Kode Wilayah : 62.10.10/07 5 40 2019 43
  - Provinsi : Kalimantan Tengah
10. Luas : 1.000 Hektar
11. Jangka Waktu Berlaku IUP Eksplorasi : 3 (tiga) Tahun

Dengan Peta dan Daftar Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Kerikil Berpasir Alami (Sirtu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Sebelum melakukan kegiatan eksplorasi agar PT. Borneo Gold Good Fortune terlebih dahulu berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menyelesaikan perizinan yang terkait dengan dikeluarkannya IUP ini.

- KETIGA** : PT. Borneo Gold Good Fortune dilarang memindah tangankan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Kerikil Berpasir Alami (Sirtu) ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT** : PT. Borneo Gold Good Fortune sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Kerikil Berpasir Alami (Sirtu) dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini, PT. Borneo Gold Good Fortune sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Kerikil Berpasir Alami (Sirtu) sudah harus menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada Gubernur Borneo Tengah Cq. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEENAM** : Terhitung sejak 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA, PT. Borneo Gold Good Fortune sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Kerikil Berpasir Alami (Sirtu) sudah harus memulai aktifitas di lapangan.
- KETUJUH** : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Kerikil Berpasir Alami (Sirtu) ini dapat diberhentikan sementara, dicabut atau dibatalkan, apabila PT. Borneo Gold Good Fortune sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Kerikil Berpasir Alami (Sirtu) tidak memenuhi kewajiban dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, diktum KETIGA, diktum KEEMPAT, diktum KELIMA dan diktum KEENAM dalam Keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 26 SEP 2013

**REPUBLIK INDONESIA**  
**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**Pt. KEPALA DINAS,**



**DIANSIHAEMI, M. Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640905 199303 1 001

**Tembusan disampaikan kepada Yth. :**

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
8. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
9. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
10. Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
11. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Jakarta;
12. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara di Jakarta;
13. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral di Jakarta;
14. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara di Jakarta;
15. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun;
16. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
17. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR : 570/ 76 /DESDM-IUPEKS/ X /DPMPTSP-2019**

**TANGGAL : 2 6 SEP 2019**

**Daftar Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Kerikil Berpasir Alami (Sirtu)**

Nama : **PT. BORNEO GOLD GOOD FORTUNE**

Lokasi

- Provinsi : Kalimantan Tengah
- Kabupaten : Gunung Mas
- Kecamatan : Sepang dan Mihing Raya
- Komoditas : Kerikil Berpasir Alami (Sirtu)
- Luas Wilayah : 1.000 Hektar
- Kode Wilayah : 62.10.10/07 5 40 2019 43

| No. | KOORDINAT                |    |       |                           |    |       |
|-----|--------------------------|----|-------|---------------------------|----|-------|
|     | Garis Bujur<br>Longitude |    |       | Garis Lintang<br>Latitude |    |       |
|     | °                        | '  | "     | °                         | '  | "     |
| 1.  | 113                      | 54 | 35,32 | 1                         | 21 | 32,12 |
| 2.  | 113                      | 54 | 35,32 | 1                         | 21 | 59,35 |
| 3.  | 113                      | 54 | 27,59 | 1                         | 21 | 59,35 |
| 4.  | 113                      | 54 | 27,59 | 1                         | 22 | 15,79 |
| 5.  | 113                      | 54 | 10,77 | 1                         | 22 | 15,79 |
| 6.  | 113                      | 54 | 10,77 | 1                         | 22 | 26,59 |
| 7.  | 113                      | 53 | 49,94 | 1                         | 22 | 26,59 |
| 8.  | 113                      | 53 | 49,94 | 1                         | 23 | 06,97 |
| 9.  | 113                      | 53 | 59,99 | 1                         | 23 | 06,97 |
| 10. | 113                      | 53 | 59,99 | 1                         | 23 | 18,67 |
| 11. | 113                      | 54 | 45,95 | 1                         | 23 | 18,67 |
| 12. | 113                      | 54 | 45,95 | 1                         | 23 | 48,26 |
| 13. | 113                      | 54 | 51,94 | 1                         | 23 | 48,26 |
| 14. | 113                      | 54 | 51,94 | 1                         | 24 | 07,97 |
| 15. | 113                      | 55 | 01,53 | 1                         | 24 | 07,97 |
| 16. | 113                      | 55 | 01,53 | 1                         | 24 | 16,51 |
| 17. | 113                      | 55 | 28,93 | 1                         | 24 | 16,51 |
| 18. | 113                      | 55 | 28,93 | 1                         | 24 | 32,54 |
| 19. | 113                      | 54 | 42,78 | 1                         | 24 | 32,54 |
| 20. | 113                      | 54 | 42,78 | 1                         | 24 | 21,32 |
| 21. | 113                      | 54 | 04,79 | 1                         | 24 | 21,32 |
| 22. | 113                      | 54 | 04,79 | 1                         | 25 | 32,60 |
| 23. | 113                      | 54 | 59,49 | 1                         | 25 | 32,60 |
| 24. | 113                      | 54 | 59,49 | 1                         | 25 | 45,70 |
| 25. | 113                      | 54 | 10,59 | 1                         | 25 | 45,70 |
| 26. | 113                      | 54 | 10,59 | 1                         | 26 | 41,92 |
| 27. | 113                      | 54 | 22,24 | 1                         | 26 | 41,92 |
| 28. | 113                      | 54 | 22,24 | 1                         | 26 | 58,44 |
| 29. | 113                      | 54 | 33,18 | 1                         | 26 | 58,44 |
| 30. | 113                      | 54 | 33,18 | 1                         | 27 | 10,57 |

| No. | KOORDINAT                |    |       |                           |    |       |
|-----|--------------------------|----|-------|---------------------------|----|-------|
|     | Garis Bujur<br>Longitude |    |       | Garis Lintang<br>Latitude |    |       |
|     | o                        | '  | "     | o                         | '  | "     |
| 31. | 113                      | 54 | 49,59 | 1                         | 27 | 10,57 |
| 32. | 113                      | 54 | 49,59 | 1                         | 26 | 54,49 |
| 33. | 113                      | 54 | 40,74 | 1                         | 26 | 54,49 |
| 34. | 113                      | 54 | 40,74 | 1                         | 26 | 36,60 |
| 35. | 113                      | 54 | 27,71 | 1                         | 26 | 36,60 |
| 36. | 113                      | 54 | 27,71 | 1                         | 25 | 59,29 |
| 37. | 113                      | 55 | 06,27 | 1                         | 25 | 59,29 |
| 38. | 113                      | 55 | 06,27 | 1                         | 25 | 49,25 |
| 39. | 113                      | 55 | 22,46 | 1                         | 25 | 49,25 |
| 40. | 113                      | 55 | 22,46 | 1                         | 25 | 13,18 |
| 41. | 113                      | 54 | 19,86 | 1                         | 25 | 13,18 |
| 42. | 113                      | 54 | 19,86 | 1                         | 24 | 41,34 |
| 43. | 113                      | 54 | 40,74 | 1                         | 24 | 41,34 |
| 44. | 113                      | 54 | 40,74 | 1                         | 24 | 51,43 |
| 45. | 113                      | 55 | 31,73 | 1                         | 24 | 51,43 |
| 46. | 113                      | 55 | 31,73 | 1                         | 24 | 40,58 |
| 47. | 113                      | 55 | 43,06 | 1                         | 24 | 40,58 |
| 48. | 113                      | 55 | 43,06 | 1                         | 24 | 11,07 |
| 49. | 113                      | 55 | 37,11 | 1                         | 24 | 11,07 |
| 50. | 113                      | 55 | 37,11 | 1                         | 24 | 03,60 |
| 51. | 113                      | 55 | 11,05 | 1                         | 24 | 03,60 |
| 52. | 113                      | 55 | 11,05 | 1                         | 23 | 52,19 |
| 53. | 113                      | 55 | 03,20 | 1                         | 23 | 52,19 |
| 54. | 113                      | 55 | 03,20 | 1                         | 23 | 21,94 |
| 55. | 113                      | 54 | 53,43 | 1                         | 23 | 21,94 |
| 56. | 113                      | 54 | 53,43 | 1                         | 23 | 01,85 |
| 57. | 113                      | 54 | 02,18 | 1                         | 23 | 01,85 |
| 58. | 113                      | 54 | 02,18 | 1                         | 22 | 50,29 |
| 59. | 113                      | 54 | 10,50 | 1                         | 22 | 50,29 |
| 60. | 113                      | 54 | 10,50 | 1                         | 22 | 43,41 |
| 61. | 113                      | 54 | 16,53 | 1                         | 22 | 43,41 |
| 62. | 113                      | 54 | 16,53 | 1                         | 22 | 34,53 |
| 63. | 113                      | 54 | 25,90 | 1                         | 22 | 34,53 |
| 64. | 113                      | 54 | 25,90 | 1                         | 22 | 26,73 |
| 65. | 113                      | 54 | 39,51 | 1                         | 22 | 26,73 |
| 66. | 113                      | 54 | 39,51 | 1                         | 22 | 10,29 |
| 67. | 113                      | 54 | 45,16 | 1                         | 22 | 10,29 |
| 68. | 113                      | 54 | 45,16 | 1                         | 21 | 52,00 |
| 69. | 113                      | 54 | 52,78 | 1                         | 21 | 52,00 |
| 70. | 113                      | 54 | 52,78 | 1                         | 21 | 32,12 |

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
Pit. KEPALA/DINAS.

  
DPMPTSP

**DIANSUHAEMI, M. SI**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640905 199303 1 001

**LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BORNEO TENGAH**  
**NOMOR : 570/ 76 /DESDM-IUPEKS/ IX /DFMPTSP-2019**  
**TANGGAL : 2 6 SEP 2019**

---

**Hak dan Kewajiban**

**A. Hak**

1. Memasuki Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Kerikil Berpasir Alami (Sirtu) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Kerikil Berpasir Alami (Sirtu) di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
4. Dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan eksplorasi di setiap bagian atau beberapa bagian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan eksplorasi tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
7. Mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Kerikil Berpasir Alami (Sirtu) pada sebagian atau beberapa wilayah dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

**B. Kewajiban**

1. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat di mana lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada;
2. Mendirikan kantor perwakilan di lokasi tempat dimana Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada;
3. Melaporkan rencana investasi;
4. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) selambat-lambatnya pada bulan November yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Gubernur Borneo Tengah Cq. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Borneo Tengah dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
5. Menyampaikan laporan kegiatan triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir triwulan takwin secara berkala kepada Gubernur Borneo Tengah Cq. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Borneo Tengah dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

6. Mengajukan permohonan izin-izin terkait ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kelautan dan perikanan, perhubungan komunikasi dan informatika serta sektor lainnya;
7. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) dan 5 (lima) tersebut di atas terlampaui, maka kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Kerikil Berpasir Alami (Sirtu) akan diberikan peringatan tertulis;
8. Menyampaikan rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah pertambangan sebagai bagian dari Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) kepada Gubernur Borneo Tengah;
9. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Membayar iuran tetap setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Menyusun dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Menyusun dokumen reklamasi dan dokumen pascatambang berdasarkan pada dokumen studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Menyusun dokumen rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
14. Menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Mengangkat seorang tenaga ahli pertambangan yang bertanggung jawab atas kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Kerikil Berpasir Alami (Sirtu), keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan serta pengelolaan lingkungan pertambangan;
16. Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Kerikil Berpasir Alami (Sirtu) untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Kelalaian atas ketentuan pada angka 16 (enam belas), mengakibatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Kerikil Berpasir Alami (Sirtu) berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Kerikil Berpasir Alami (Sirtu) harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum;
18. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
19. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
20. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala;
21. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
22. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;




23. Mengikutsertakan seoptimal mungkin pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut;
24. Mengutamakan penggunaan jasa pertambangan lokal dan/nasional serta menyampaikan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
25. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang diusahakannya, kecuali dengan Izin Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
26. Menyerahkan seluruh data hasil kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Kerikil Berpasir Alami (Sirtu) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
27. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai bagian laporan berkala;
28. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Kerikil Berpasir Alami (Sirtu);
29. Mengajukan permohonan penghentian kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Kerikil Berpasir Alami (Sirtu) dan pengembalian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
30. Melaporkan mineral yang tergal pada saat pelaksanaan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kerikil Berpasir Alami (Sirtu);
31. Menyampaikan laporan akhir kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Kerikil Berpasir Alami (Sirtu) yang berupa laporan akhir kegiatan penyelidikan umum, laporan akhir kegiatan eksplorasi, laporan akhir studi kelayakan termasuk laporan pemetaan untuk seluruh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang antara lain meliputi:
  - a. Peta-peta yang menunjukkan semua tempat dalam wilayah kegiatan eksplorasi dimana pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Kerikil Berpasir Alami (Sirtu) telah mengadakan pemboran atau menggali sumur-sumur;
  - b. Salinan daftar lubang-lubang bor (*drilling log*) dan sumur-sumur tersebut serta asli pemeriksaan dari contoh yang telah diambil dan dianalisa;
  - c. Salinan dari setiap peta geologi dengan skala 1: 50.000 dan geofisika serta geokimia dari wilayah kegiatan eksplorasi; dan
  - d. Peta topografi dengan skala 1 : 50.000.
32. Menyampaikan laporan studi kelayakan, mencakup:
  - a. Suatu penyelidikan geologi yang mendalam dan pembuktian endapan-endapan bijih dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) termasuk cadangan-cadangan bijih yang terukur, terunjuk dan terkira sepanjang diperlukan bagi kelayakan ekonomis daripada perusahaan untuk dipertimbangkan dan pengujian-pengujian serta pengambilan contoh endapan-endapan yang bernilai tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui;
  - b. Suatu pengamatan dan informasi yang terinci mengenai lokasi untuk kegiatan operasi yang termasuk dalam perusahaan berikut penyiapan peta-peta dan gambar-gambar yang berhubungan dengan mengenai lokasi-lokasi tersebut;

- c. Suatu studi kelayakan teknis dan ekonomis mengenai penambangan, pengangkutan, pemuatan dan pengapalan bijih, konsentrat-konsentrat dan hasil dalam bentuk lain dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), termasuk penyelidikan teknis tentang kemungkinan lokasi pelabuhan, jalan-jalan penghubung dari tambang ke pelabuhan sungai dan cara pengangkutan lain yang cocok;
- d. Suatu penyelidikan tentang setiap kemungkinan pengaruh pengangkutan dengan menggunakan tongkang atau kapal;
- e. Suatu penyelidikan tentang lokasi dan rancang bangun lapangan terbang dan termasuk fasilitas pelabuhan dan pendaratan, apabila dianggap perlu;
- f. Penyelidikan dan perencanaan bagi pengembangan suatu yang berhubungan dengan kemungkinan tetap yang sesuai, termasuk rancang bangun fasilitas perumahan dan fasilitas sosial, kebudayaan dan kemasyarakatan sejauh diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mungkin berkembang akibat kegiatan-kegiatan perusahaan dalam waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya periode operasi;
- g. Suatu studi tentang kebutuhan tenaga kerja dikemudian hari untuk perusahaan dengan memperkirakan jenis dan lamanya pelatihan yang diperlukan untuk menjamin penggantian tenaga kerja asing oleh tenaga kerja Indonesia dan penggunaan tenaga kerja setempat semaksimal mungkin sejalan dengan operasi yang aman dan efisien dari perusahaan;
- h. Studi dampak fisik mengenai pengaruh yang akan timbul terhadap lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan perusahaan, studi tersebut akan dilakukan dengan berkonsultasi dengan konsultan independen yang memenuhi persyaratan;
- i. Suatu penyelidikan tentang jumlah dan jenis usaha setempat yang mungkin diperlukan untuk melayani kebutuhan perusahaan dan pemukiman tetap yang mungkin berkembang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya kegiatan operasi produksi;
- j. Penelitian metalurgi dan pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan mineral dan penjualannya serta kontrak penjualannya;
- k. Penelitian pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan mineral dan kemungkinan penjualan mineral yang telah ditingkatkan mutunya serta persyaratan kontrak yang sesuai terhadap produk yang dapat dijual;
- l. Suatu penyelidikan pendahuluan tentang kelayakan mendirikan fasilitas peleburan dan pemurnian, yang cukup untuk memperkirakan modal dan biaya operasi serta kemungkinan sumber tenaga listrik yang diperlukan dikemudian hari;
- m. Suatu analisa keuangan yang menyeluruh, berdasarkan kriteria yang tepat untuk suatu usaha pertambangan, atas aliran kas (*cash flow*) yang prospek dan tingkat pengembalian (*rate of return*) dari pengusaha;
- n. Suatu penyelidikan tentang fasilitas penyediaan air yang sesuai untuk keperluan usaha pertambangan, industri dan pemukiman tetap;
- o. Studi dan penyelidikan yang lengkap sehubungan dengan hal-hal berikut:
  - 1). Kelayakan dan biaya untuk membangun fasilitas telekomunikasi yang sesuai;

- 2). Kelayakan dan biaya pembangunan serta fasilitas pengoperasian untuk penyediaan tenaga listrik yang diperlukan bagi konstruksi, penambangan, industri dan pemukiman tetap sehubungan dengan perusahaan; dan
  - 3). Kelayakan dan biaya untuk pembangunan instalasi air yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
33. Terlebih dahulu menyelesaikan perizinan sektor lain terkait sebelum melakukan kegiatan di lapangan
34. Dilarang mengalihkan saham kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Borneo Tengah.

a.n. **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**Pt. KEPALA DINAS,**



**Drs. SUHAEMI, M. Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640905 199303 1 001



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Jalan Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 3221946 Fax. 3222984  
Email: [desdm@kalteng.go.id](mailto:desdm@kalteng.go.id)

Palangka Raya, 12 October 2020

Nomor : 540/1772-IV.2/DESDM  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Persetujuan Studi Kelayakan


Kepada  
Yth. Direktur Utama PT Borneo Gold Good Fortune  
Di -  
Tempat

Menindaklanjuti surat Nomor : 04/SK/DGGF/IX/2020 tanggal 29 September 2020 perihal Permohonan Persetujuan Dokumen, dengan ini disampaikan bahwa evaluasi secara menyeluruh meliputi aspek teknis, ekonomis, dan dampak lingkungan terhadap Laporan Studi Kelayakan Pertambangan PT Borneo Gold Good Fortune telah selesai dan dengan ini dinyatakan disetujui dengan kapasitas produksi mulai dari 75.000 m<sup>3</sup> per tahun sampai dengan 125.000 m<sup>3</sup> per tahun. Dokumen studi kelayakan yang telah disetujui harus dijadikan sebagai acuan dalam kegiatan PT Borneo Gold Good Fortune.

Berkaitan dengan hal tersebut, Saudara diminta untuk menyampaikan perkembangan perusahaan pertambangan PT Borneo Gold Good Fortune kepada instansi-instansi terkait lain untuk dapat diketahui dan ikut berpartisipasi dalam memberikan dukungan atas kegiatan-kegiatan selanjutnya yang akan dilakukan PT Borneo Gold Good Fortune.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS,**



**Dr. ERMAL SUBHAN, ST. MT.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19690206 199603 1 003**

Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya sebagai laporan;
2. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun;
3. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM di Jakarta;
4. Arsip

# Lampiran **4**

**Telaah Tata Ruang PT. Borneo Gold Good Fortune**



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**

Jln. Tjilik Riwut No. 49 Telp (0537) 31244, Fax (0537) 31038  
**KUALA KURUN**

Kuala Kurun, **14** September 2020

Nomor : 600 / ~~70~~ / DPU-TR / IX / 2020  
Lampiran : 1 (satu) Peta  
Perihal : Surat Keterangan Telaah Teknis Permohonan Kesesuaian Tata Ruang An. PT. Borneo Gold Good Fortune terhadap RTRW Kabupaten Gunung Mas

Kepada :  
Yth. Direktur PT. Borneo Gold Good Fortune  
di - Palangka Raya

Memperhatikan surat Saudara Direktur Utama PT. Borneo Gold Good Fortune Nomor : 01/SK/BGGF/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 Perihal Permohonan Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 – 2034, pada pasal 21 dijelaskan bahwa Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten meliputi Rencana Kawasan Lindung dan Rencana Kawasan Budidaya.
2. PT. Borneo Gold Good Fortune telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan Kmoditas Kerikil Berpasir Alami (Sirtu) Nomor : 570/76/DESDM-IUPEKS/IX/DPMPSTP-2019 tanggal 26 September 2019 yang berada pada Desa Tanjung Karitak, Rabauh, Tuyun, Tumbang Empas, dan Rangan Tate Kecamatan Sepang dan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas.
3. Setelah dilakukan overlay terhadap Peta Pola Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas terhadap IUP PT. Borneo Gold Good Fortune dan berdasarkan telaahan secara kartografis, IUP PT. Borneo Gold Good Fortune masuk kedalam peruntukan kawasan budidaya yang antara lain HPK – Kawasan Pertanian, Kawasan Pemukiman Perkotaan, Kawasan Pemukiman Pedesaan dan APL – Kawasan Pertanian (peta terlampir).
4. Memperhatikan hal tersebut diatas, Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Borneo Gold Good Fortune yang masuk kedalam beberapa peruntukan kawasan dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Dalam Hal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas akan menyusun Rencana Detail Tata Ruang pada Kawasan Perkotaan Kampuri pemegang IUP harus mengeluarkan (*enclave*) dari bidang tanah yang masuk kedalam kawasan perkotaan.
  - b. Terkait dengan tumpang tindih terhadap fungsi kawasan hutan pada Pola Ruang RTRW Kabupaten Gunung Mas agar PT. Borneo Gold Good Fortune sebelum melakukan kegiatan Operasi Produksi melakukan pengurusan Pelepasan Kawasan Hutan.
  - c. Dalam hal pembangunan saran dan prasarana penunjang kegiatan pertambangan agar dapat memperhatikan sempadan sungai dan Ruang Milik Jalan (RUMIJA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Apabila dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Borneo Gold Good Fortune terdapat penguasaan pihak lain, terlebih dahulu harus diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Surat keterangan ini bukan merupakan izin, melainkan sebagai salah satu persyaratan untuk pengajuan izin lingkungan serta proses perijinan lainnya.

Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan diucapkan terima kasih.

Pit. Kepala Dinas,  
  
**HELIE GAMAN, ST**  
Pembina  
NIP. 19641005 199503 1 001

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunung Mas (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kuala Kurun;
3. Arsip;


Lampiran Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum :  
 Tentang : Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang  
 Nomor : 600/70/REKOM.KTR/DPU-TRY/2020  
 Tanggal : 19 September 2020

**PETA  
 KESESUAIAN TATA RUANG  
 PT. BORNEO GOLD GOOD FORTUNE  
 KECAMATAN SEPANG DAN MIHING RAYA  
 KABUPATEN GUNUNG MAS**




- Legend**
- Ibukota kecamatan
  - Ibukota kabupaten
  - Desa
  - kaw\_wisata
  - Jalan
  - Jalan Provinsi
  - Jalan Nasional
  - Anak Sungai
  - Sungai
  - APL - Kawasan Pertanian
  - HP - Kawasan Pertanian
  - HPK - Kawasan Pertanian
  - HPT - Kawasan Pertanian
  - Hutan Produksi (HP)
  - Hutan Produksi Terbatas
  - Kawasan Industri
  - Kawasan Perkebunan
  - Kawasan Perikanan
  - Kawasan Perikanan Tambakan Pangan
  - Permukiman Pedesaan
  - Permukiman Perkotaan
  - PT. BORNEO GOLD GOOD FORTUNE

Peta Indeks :



Ditinjau Oleh : Dinas PU Kab. Gunung Mas  
 Pada Tanggal : 19 September 2020  
 Digambar : Yongki Gunawan, ST  
 Diperiksa : Okthoni, ST., M.Si

Pir. Kepala Dinas,  
  
 HELE GAMAN, ST  
 NIP. 19641005 199503 1 001



# Lampiran **5**

## **Keterlibatan Masyarakat**

- 1. Berita Acara Konsultasi Publik PT. Borneo Gold Good Fortune**
- 2. Surat Kuasa Wakil Masyarakat Sebagai Anggota Komisi Penilai AMDAL Kab. Gunung Mas**
- 3. Daftar Hadir Konsultasi Publik PT. Borneo Gold Good Fortune**
- 4. Saran Masukan dan Tanggapan Konsultasi Publik PT. Borneo Gold Good Fortune**
- 5. Pengumuman Koran PT. Borneo Gold Good Fortune**

BERITA ACARA

Konsultasi Publik Penyusunan AMDAL

Kegiatan Pertambangan SIRTU PT. Borneo Gold Good Fortune  
Kecamatan Sepang dan Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas,  
Provinsi Kalimantan Tengah

Telah dilakukan konsultasi publik pada hari Senin tanggal Sebelas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Aula Kantor Camat, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dari jam 09:00 WIB sampai dengan selesai. Konsultasi publik ini dilakukan dalam rangka penyusunan dokumen AMDAL rencana kegiatan pertambangan SIRTU PT. Borneo Gold Good Fortune yang berlokasi di Desa Tanjung Karitak, Desa Rabauh, Kecamatan Sepang dan Desa Tuyun, Desa Tumbang Empas, Desa Rangan Tate Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah

Pelaksanaan konsultasi publik dilakukan oleh PT. Borneo Gold Good Fortune yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat terkena dampak, kepala desa dari masing - masing desa yang masuk dalam lingkup lokasi kegiatan dan muspika dari Kecamatan Sepang dan Kecamatan Mihing Raya (daftar hadir terlampir).

Saran, masukan dan tanggapan dari peserta acara konsultasi publik sebagaimana terlampir dalam notulensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.


Demikian berita acara ini dibuat sebagai dasar keterlibatan masyarakat dalam studi AMDAL sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan.

Mengetahui :

Camat Sepang



Camat Mihing Raya



PT. Borneo Gold Good Fortune



(.....)

**SURAT PERSETUJUAN / SURAT KUASA  
WAKIL MASYARAKAT**

Bersama dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi/konsultasi publik penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada Senin tanggal Sebelas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Aula Kantor Camat, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, tentang rencana kegiatan pertambangan SIRTU PT. Borneo Gold Good Fortune yang berlokasi di Desa Tanjung Keritak, Desa Rabauh, Kecamatan Sepang dan Desa Tuyun, Desa Tumbang Empas, Desa Rangan Tate Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Masyarakat yang hadir pada kegiatan sosialisasi/konsultasi publik ini memilih dan menetapkan wakil masyarakat sebagai Anggota Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Gunung Mas.

Adapun kewajiban wakil masyarakat yang terkena dampak adalah :

1. Melakukan komunikasi dan konsultasi rutin dengan masyarakat terkena dampak yang diwakilinya.
2. Menyampaikan aspirasi masyarakat terkena dampak yang diwakilinya dalam Rapat Komisi Penilai AMDAL.

Wakil masrakat yang diberi kuasa sebagai Anggota Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Gunung Mas terlampir. Yang memberi kuasa adalah seluruh masyarakat yang hadir pada kegiatan konsultasi publik (daftar nama dalam Absensi) terlampir.

Kades Tanjung Keritak



(.....)

Kades Tuyun




(.....)

Mengetahui :

Kades Rabauh

(.....)

Kades Tumbang Empas



(.....)

Kades Rangan Tete

  
(.....)

Camat Sepang

  
(.....)


Camat Miring Raya



Wakil masyarakat yang diberi kuasa :

|                |                |
|----------------|----------------|
| Nama :         | Nama :         |
| Alamat :       | Alamat :       |
| No. HP :       | No. HP :       |
| Tanda tangan : | Tanda tangan : |
| Nama :         | Nama :         |
| Alamat :       | Alamat :       |
| No. HP :       | No. HP :       |
| Tanda tangan : | Tanda tangan : |
| Nama :         | Nama :         |
| Alamat :       | Alamat :       |
| No. HP :       | No. HP :       |
| Tanda tangan : | Tanda tangan : |

**Daftar Hadir Konsultasi Publik**  
**Dalam Rangka Penyusunan Dokumen AMDAL**  
**Rencana Kegiatan Pertambangan SIRTU PT. Borneo Gold Good Fortune**  
**Di Kecamatan Sepang dan Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas,**  
**Provinsi Kalimantan Tengah**

| No. | NAMA              | KECAMATAN |             |                 | DESA   |       |               |             | TANDA TANGAN  |
|-----|-------------------|-----------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------|-------------|---|
|     |                   | Sepang    | Mihing Raya | Tanjung Keritak | Rabauh | Tuyun | Tumbang Empas | Rangan Tete |   |
| 1   | MALIS IPPUX       | ✓         |             | ✓               |        |       |               |             |    |
| 2   | Simer. g. Kawi    | ✓         |             | ✓               |        |       |               |             |    |
| 3   | XENEDI HASAI      | ✓         |             | ✓               |        |       |               |             |    |
| 4   | Sayuedi           | ✓         |             |                 |        |       |               |             |    |
| 5   | Salampril I. Akoo |           | ✓           |                 |        |       |               |             |   |
| 6   | SIBON ZATRIU      |           | ✓           |                 |        |       |               |             |  |
| 7   | Jungung Teas      |           | ✓           |                 |        |       |               |             |  |

(Gany)

| No. | NAMA              | KECAMATAN |             | DESA            |        |       |               |             | TANDA TANGAN |   |
|-----|-------------------|-----------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------|-------------|--------------|---|
|     |                   | Sepang    | Mihing Raya | Tanjung Keritak | Rabauh | Tuyun | Tumbang Empas | Rangan Tete |              |   |
| 8   | Subarso           |           | ✓           |                 |        |       |               |             |              |    |
| 9   | TITI              |           | ✓           |                 |        |       | ✓             |             |              |    |
| 10  | Suryati M.        |           | ✓           |                 |        |       |               |             |              |    |
| 11  | HERNAL            |           | ✓           |                 |        |       |               |             |              |    |
| 12  | SIMSON            |           | ✓           |                 |        |       |               |             | ✓            |    |
| 13  | AGUNGLI.A.BI      |           | ✓           |                 |        |       |               |             |              |   |
| 14  | RIANSA            |           | ✓           |                 |        |       |               | ✓           |              |  |
| 15  | USADA             |           | ✓           |                 |        |       |               |             |              |  |
| 16  | Bertin Panj. Dany |           | ✓           |                 |        |       |               |             | ✓            |  |

| No. | NAMA              | KECAMATAN |             |                 | DESA   |       |               |             |   | TANDA TANGAN  |
|-----|-------------------|-----------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------|-------------|---|---|
|     |                   | Sepang    | Mihing Raya | Tanjung Keritak | Rabauh | Tuyun | Tumbang Empas | Rangan Tete |   |   |
| 17  | NANAKIS.S         |           | ✓           |                 |        | ✓     |               |             |   |    |
| 18  | BENNY LIANTO.A.MD |           | ✓           |                 |        |       | ✓             |             |   |    |
| 19  | BILLY M, S.IP     |           | ✓           |                 |        |       |               |             |   |    |
| 20  | FETRIFI, S.PJ     |           | ✓           |                 |        |       |               |             | ✓ |    |
| 21  | Suwandi           |           | ✓           |                 |        |       |               |             |   |    |
| 22  | DUMU, A.MD        |           | ✓           |                 |        |       |               |             |   |   |
| 23  | TENE              |           | ✓           |                 |        |       |               |             |   |  |
| 24  | LIPPINSONI.S.Pd   |           | ✓           |                 |        |       |               |             |   |  |
| 25  | AUE ESTEVAN.F     |           | ✓           |                 |        |       |               |             |   |  |

Saran Masukan dan Tanggapan Konsultasi Publik  
Dalam Rangka Penyusunan Dokumen AMDAL  
Rencana Kegiatan Pertambangan SIRTU PT. Borneo Gold Good Fortune  
Kecamatan Sepang dan Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas,  
Provinsi Kalimantan Tengah

Nama : Suami ADANG  
Desa : Tuyun  
Jabatan : Mantir adat. ns Tuyun.

| No | Saran Masukan dan Tanggapan                         |
|----|---|
| 1  | PT. Dayak Gold good<br>Pertambangan Seluas 10.11 ha |
| 2. | Setuju.   |

Saran Masukan dan Tanggapan Konsultasi Publik  
Dalam Rangka Penyusunan Dokumen AMDAL  
Rencana Kegiatan Pertambangan SIRTU PT. Borneo Gold Good Fortune  
Kecamatan Sepang dan Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas,  
Provinsi Kalimantan Tengah

Nama : SIMERG. KAWI.....  
Desa : TANJUNG KARITAK KEC. SEPANG.....  
Jabatan : MANTIR ADAT.....

| No | Saran Masukan dan Tanggapan  |
|----|--|
| 1  | Harapan kami mohon dilibatkan masalah <sup>nya</sup> bat dilibatkan, dan secara langsung memberi lapangan kepada masyarakat sekitar. |
| 2  | Masukan kami untuk menyelesaikan <del>ada</del> masalah yang bisa terjadi tolong di ketag desa diambil satu atau dua menjadi hemas.  |

**Saran Masukan dan Tanggapan Konsultasi Publik  
Dalam Rangka Penyusunan Dokumen AMDAL  
Rencana Kegiatan Pertambangan SIRTU PT. Borneo Gold Good Fortune  
Kecamatan Sepang dan Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas,  
Provinsi Kalimantan Tengah**

Nama : KENEDI TASRI  
Desa : TAMJUNG KARITAK, Kec. SEPANG  
Jabatan : KETUA BPD. TG. KARITAK

| No | Saran Masukan dan Tanggapan   |
|----|---|
| ①  | Perusahaan harus kepatif terhadap komitmen masyarakat lingkungan dan desa setempat  |
| ②  | Mementa perusahaan menggunakan masyarakat lokal untuk kerawan sidiqus <del>untuk</del> membuka lapangan kerja bagi masyarakat |
| ③  | Pembinaan kepada masyarakat dan desa  |

Saran Masukan dan Tanggapan Konsultasi Publik  
Dalam Rangka Penyusunan Dokumen AMDAL  
Rencana Kegiatan Pertambangan SIRTU PT. Borneo Gold Good Fortune  
Kecamatan Sepang dan Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas,  
Provinsi Kalimantan Tengah

Nama : TENE  
Desa : KELUAKAN KAMPURU  
Jabatan : Kasi Ekobang

| No | Saran Masukan dan Tanggapan   |
|----|---|
|    | <p>- Agar pihak perusahaan memperhatikan keadaan lingkungan dan tidak merugikan masyarakat setempat. terima kasih.</p> <p>Agar perusahaan berkoordinasi sama dengan masyarakat supaya sama menjaga, supaya tidak ada masalah yg timbul / tidak ingin akhirnya nanti di kemudian hari.</p> |

Saran Masukan dan Tanggapan Konsultasi Publik  
Dalam Rangka Penyusunan Dokumen AMDAL  
Rencana Kegiatan Pertambangan SIRTU PT. Borneo Gold Good Fortune  
Kecamatan Sepang dan Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas,  
Provinsi Kalimantan Tengah

Nama : Agungli & Batu  
Desa : Kampuri  
Jabatan : Ketua RT.

| No | Saran Masukan dan Tanggapan  |
|----|--|
| 1  | Kami mendukung kegiatan yang dilakukan oleh dua PT Borneo Gold Good Fortune dan Dayak Gold Good Fortune        |
| 2  | Memperhatikan dampak akibat limbah jangan sampai merusak lingkungan.   |
| 3  | Dapat menguntungkan Masyarakat yang tinggal disekitar kegiatan tersebut  |
| 4  | Dalam kegiatan Perusahaan tersebut harus melibatkan Masyarakat supaya ada masukan untuk kebutuhan hidup mereka |
| 5  | Semoga cepat terlaksana demi kebaikan yang hasilnya menguntungkan Masyarakat dan Perusahaan                    |

- Sekian -

Tgl 11 Januari 2021

Saran Masukan dan Tanggapan Konsultasi Publik  
Dalam Rangka Penyusunan Dokumen AMDAL  
Rencana Kegiatan Pertambangan SIRTU PT. Borneo Gold Good Fortune  
Kecamatan Sepang dan Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas,  
Provinsi Kalimantan Tengah

Nama : Salambaik I. Akub  
Desa kel : Komperi Kel Mihing Raya  
Jabatan : Damang Kepala Adat Kel Mihing Raya

| No | Saran Masukan dan Tanggapan  |
|----|--|
| 1. | Saya sangat mendukung atas berdirinya perusahaan yang berinvestasi selanjutnya khusus wilayah Kel Mihing Raya agar alur sungai kahayan untuk kelancaran lalu lintas di alur sungai.                                    |
| 2. | penyediaan tenaga kerja harus 50% dari orang suku Dayak (asli penduduk pribumi) di wilayah Kecamatan Mihing Raya, harus diperhatikan.  |
| 3. | Memperhatikan Tempat pembersihan AMDAL harus <del>luas</del> setiap akhir Tahun ada kerja sama terhadap pemerintah setempat, seperti Camat, Lurah, Kades Jomang. agar tidak terjadi dampak negatif                     |
| 4. | begitupun hasil dampak positif dari 2 PT. ini harus memperhatikan kebutuhan, keperluan Kel. Desa karena banyak kekurangan,<br><br>Demikian acuan dan Hormat saya<br>Damang Mihing-Raya<br>ITD<br><br>Salambaik I. Akub |

hp: 0821 9919 1467.

Tgl 11 Januari 2021

Saran Masukan dan Tanggapan Konsultasi Publik  
Dalam Rangka Penyusunan Dokumen AMDAL  
Rencana Kegiatan Pertambangan SIRTU PT. Borneo Gold Good Fortune  
Kecamatan Sepang dan Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas,  
Provinsi Kalimantan Tengah

Nama : Salampek I. Akub  
Desa Kel : Komperi Kel Mihing Raya  
Jabatan : Damang Kepala Adat Kel Mihing Raya

| No | Saran Masukan dan Tanggapan  |
|----|--|
| 1. | Saya sangat mendukung atas berdiri nya area yang berinvestasi selanjutnya khusus wilayah Kel Mihing Raya agar alur sungai kahayan untuk kelancaran lalu lintas di alur sungai.   |
| 2. | penyelesaian tenaga kerja harus 50% dari orang suku Dayak (asli penduduk pribumi) di wilayah Kecamatan Mihing Raya, harus diperhatikan.  |
| 3. | Memperhatikan Tempat pembuangan AMDAL harus <del>luas</del> setiap akhir Tahun ada kerja sama terhadap pemerintah setempat, seperti Camat, Lurah, Kades Jomang. agar tidak terjadi dampak negatif                      |
| 4. | begitupun hasil dampak positif dari 2 PT. ini harus memperhatikan kebutuhan, keperluan Kel. Desa karena banyak kekurangan,<br><br>Demikian aculan dan Hormat saya<br>Damang Mihing-Raya<br>ITD<br><br>Salampek I. Akub |

hp: 0821 9919 1467.

Saran Masukan dan Tanggapan Konsultasi Publik  
Dalam Rangka Penyusunan Dokumen AMDAL  
Rencana Kegiatan Pertambangan SIRTU PT. Borneo Gold Good Fortune  
Kecamatan Sepang dan Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas,  
Provinsi Kalimantan Tengah

Nama : MALIS IPPUN  
Desa : TAHUNG KARITAK  
Jabatan : KADES

| No | Saran Masukan dan Tanggapan  |
|----|--|
| 1. | Tolong perhatikan dalam<br>Perusahaan <del>ap</del> ber operasi<br>dengan masyarakat<br>sekitar. janganada Gesehan |
| 2. | jangan di Ganggu<br>aktivitas masyarakat<br>sekitarnya   |
| 3. | Tolong. Karirjannya<br>di ambil masyarakat<br>lokal.   |
| 4. | Perusahaan harus<br>memperhatikan Dtsn di sekitar<br>Perusahaan ber operasi.<br>(Dtsn lima an)                     |

Saran Masukan dan Tanggapan Konsultasi Publik  
Dalam Rangka Penyusunan Dokumen AMDAL  
Rencana Kegiatan Pertambangan SIRTU PT. Borneo Gold Good Fortune  
Kecamatan Sepang dan Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas,  
Provinsi Kalimantan Tengah

Nama : Jungjung Tuah  
Desa : Des. Kumpuni  
Jabatan : UMAH

| No | Saran Masukan dan Tanggapan  |
|----|--|
| 1. | Sesuai dgn izin investor yaitu Menambang Sirtu   |
| 2. | Melibatkan warga lokal   |
| 3. | Jaga jarak dgn pinggir sungai dan turunan pemukiman warga sekitar dan benda-benda bersejarah seperti Samping dan Perakaman maupun Fasilitas Umum |
| 4. | Memperhatikan hak-hak Masyarakat   |
| 5. | Menjadi Mitra warga Masyarakat sekitar   |

Saran Masukan dan Tanggapan Konsultasi Publik  
Dalam Rangka Penyusunan Dokumen AMDAL  
Rencana Kegiatan Pertambangan SIRTU PT. Borneo Gold Good Fortune  
Kecamatan Sepang dan Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas,  
Provinsi Kalimantan Tengah

Nama : BENNY RIAN TO A.Md.  
Desa : Tumbang Empas  
Jabatan : Kades Tumbang Empas

| No | Saran Masukan dan Tanggapan  |
|----|--|
| 1. | <p>Aktivitas pertambangan dapat dipastikan menyebabkan rendahnya kualitas lingkungan.</p> <p>saran : untuk mengendalikan dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan aktivitas perusahaan maka perlu dilakukan kontrol yang kuat dan seluruh stakeholder (perusahaan, pemerintah dan masyarakat)</p> |
| 2. | <p>Mengaktifkan Triaga Sumber Daya Manusia (SDM) untuk dapat ikut serta dalam mengerjakan kegiatan tersebut.</p>   |

Saran Masukan dan Tanggapan Konsultasi Publik  
Dalam Rangka Penyusunan Dokumen AMDAL  
Rencana Kegiatan Pertambangan SIRTU PT. Borneo Gold Good Fortune  
Kecamatan Sepang dan Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas,  
Provinsi Kalimantan Tengah

Nama : HERI.....  
Desa : PUANG RANDUK.....  
Jabatan : KADES.....

| No | Saran Masukan dan Tanggapan  |
|----|--|
|    | <p>Tanggapan "saya mendukung dengan adanya 2 PT yang beroperasi di bidang SIRTU"</p> |

Saran Masukan dan Tanggapan Konsultasi Publik  
Dalam Rangka Penyusunan Dokumen AMDAL  
Rencana Kegiatan Pertambangan SIRTU PT. Borneo Gold Good Fortune  
Kecamatan Sepang dan Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas,  
Provinsi Kalimantan Tengah

Nama : Darius I. Tamban  
Desa : Ibg. Teriak  
Jabatan : Tokoh Masyarakat

| No | Saran Masukan dan Tanggapan   |
|----|---|
|    | <p>Kami dari tokoh masyarakat sangat setuju dgn ada peresidhan. Sifat Sifat ini supaya bisa (suagai - bisa) di kam sumpi seperti biasa?</p> |

Saran Masukan dan Tanggapan Konsultasi Publik  
 Dalam Rangka Penyusunan Dokumen AMDAL  
 Rencana Kegiatan Pertambangan SIRTU PT. Borneo Gold Good Fortune  
 Kecamatan Sepang dan Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas,  
 Provinsi Kalimantan Tengah

Nama : SIMPSON  
 Desa : Rangan Taka  
 Jabatan : Kaur Umum Dan PERENCANAAN

| No | Saran Masukan dan Tanggapan   |
|----|---|
| 1. | Diharapkan sosialisasi langsung ke masyarakat tiap - desa sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini konsultasi publik yang telah dilaksanakan   |
| 2. | Memperhatikan dari lokasi kegiatan pertambangan. Untuk desa Rangan Taka. Terdiri dari dua PT. Tolong dituliskan ukuran (m/ha) yang berlokasi di Desa Rangan Taka (Lampirkan peta lokasi pertambangan)   |
| 3. | Dalam hal kualitas air, dampak dari kegiatan pertambangan. mengingat di Desa Rangan Taka Terdapat PPAW. yang sumber air bekunya bersumber dari air sungai kahayan. Apakah ada solusi dari hal tersebut. |

Saran Masukan dan Tanggapan Konsultasi Publik  
 Dalam Rangka Penyusunan Dokumen AMDAL  
 Rencana Kegiatan Pertambangan SIRTU PT. Borneo Gold Good Fortune  
 Kecamatan Sepang dan Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas,  
 Provinsi Kalimantan Tengah

Nama : Nanang, S  
 Desa : Desa M. Mihing Raya  
 Jabatan : Kasi Pelayanan

| No | Saran Masukan dan Tanggapan   |
|----|---|
| 1. | <p>Adanya meteri yang diberikan ke pemerintah Desa sebagai acuan atau dasar untuk kami sampaikan kepada masyarakat tidak ada, sehingga akan sulit bagi kami untuk menjelaskan dan melindungi masyarakat bahwa kegiatan PT. BGGF dan DGGF sesuai dengan aturan yg berlaku.</p> |
| 2. | <p>adanya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan. sebagai bentuk dari keterlibatan dalam kegiatan, untuk menghindari masalah perizinan,</p>   |
| 3. | <p>Proses dan hasil AMDAL disampaikan ke desa-desa agar lebih transparan,</p>   |

Saran Masukan dan Tanggapan Konsultasi Publik  
 Dalam Rangka Penyusunan Dokumen AMDAL  
 Rencana Kegiatan Pertambangan SIRTU PT. Borneo Gold Good Fortune  
 Kecamatan Sepang dan Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas,  
 Provinsi Kalimantan Tengah

Nama : LIPRINSON, S.pd  
 Desa : Kampuri kec. Mihing Raya.  
 Jabatan : Kasi Pem.

| No | Saran Masukan dan Tanggapan  |
|----|--|
| 1  | <p>semoga pihak perusahaan mempertimbangkan lingkungan setempat dalam kegiatan tersebut.<br/>                     tanggapan saya kegiatan itu baik dan bermaypat untuk jalur sungai kahayan.</p>   |
| 2  | <p>Saran saya jangun kayu 2 meter pengangkutan kalau bisa berpuluh 2 meter karena kalau semua dua meter sekali proyek kembali longkal lagi<br/>                     Tanggapan saya kalau pengangkutan tambah dalam ketiba lebrah baik.</p> |
| 3  | <p>Tenaga kerjanya saya saran kan harus memakai warga desa setempat.<br/>                     Tanggapan saya untuk membantu ekonomi masyarakat setempat.</p>   |

**Saran Masukan dan Tanggapan Konsultasi Publik  
Dalam Rangka Penyusunan Dokumen AMDAL  
Rencana Kegiatan Pertambangan SIRTU PT. Borneo Gold Good Fortune  
Kecamatan Sepang dan Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas,  
Provinsi Kalimantan Tengah**

Nama : RIANA  
Desa : Tupani - kec. Mihing Raya  
Jabatan : Petua RT. 01 Tupani

| No | Saran Masukan dan Tanggapan  |
|----|--|
|    | <p><u>Saran Saya</u>; Hendaknya dlm melakukan atau melaksanakan kegiatannya, harus benar? bisa bekerja dgn masyarakat di lingkungan yg terkena dan pd dlm pelaksanaan kegiatan dari kedua perusahaan tersebut. Agar tdk ada konflik nantinya antara kedua belah pihak.</p> <p><u>Tanggapan Saya</u>: kami sbg perwakilan dari masy. sgt mendukung adanya kegiatan dari kedua perusahaan tersebut. dan juga sangat mengapresiasi, kdknya masy. tdk di libatkan dlm pelaksanaan dgn mengambnl masy. sbg pekerja secara langsung. ini juga utk mengurangi angka pengangguran di masy.</p> |

**Saran Masukan dan Tanggapan Konsultasi Publik  
Dalam Rangka Penyusunan Dokumen AMDAL  
Rencana Kegiatan Pertambangan SIRTU PT. Borneo Gold Good Fortune  
Kecamatan Sepang dan Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas,  
Provinsi Kalimantan Tengah**

Nama : SIBON Yatin  
Desa : TUMBANG DAWAU  
Jabatan : SEKRETARIS DESA

| No | Saran Masukan dan Tanggapan   |
|----|---|
| ①  | <p>Tanggapan Saya Sangat Baik<br/>Untuk Sungai Kahayan Yang Saat ini<br/>Sangat Dangkal Mengalami Dalam Dan Bisa Di Lalui<br/>oleh kapal dan ll :<br/><br/>Sungai Kahayan Bisa di lalui dengan<br/>lancar seperti waktu - waktu sebelumnya.</p>                                     |
| ②  | <p>Tanggapan Saya Sama Seperti Tanggapan<br/>Kades Tumbang Tariak Bagi Mana kerja sama<br/>dengan masyarakat di jaga dengan baik<br/>Dan jadikan lah Desa - Desa yang menjadi Daerah<br/>Operasi Perusahaan menjadi Desa binaan bila terjadi<br/>IPD dan lain sebagainya nanti.</p> |

Saran Masukan dan Tanggapan Konsultasi Publik  
 Dalam Rangka Penyusunan Dokumen AMDAL  
 Rencana Kegiatan Pertambangan SIRTU PT. Borneo Gold Good Fortune  
 Kecamatan Sepang dan Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas,  
 Provinsi Kalimantan Tengah

Nama : ~~T.T.T~~.....  
 Desa : TUXUN.....  
 Jabatan : KADRES. TUXUN.....

| No | Saran Masukan dan Tanggapan   |
|----|---|
| 1  | kami sambut dengan baik, karna sangat luar manfaat bagi masyarakat, walaupun ada dampak positif dgn negatif nya.                              |
| 2  | awal nya Masyarakat mara nama? kedua ptt ini dengan baik, maka akhirnya berakibat dengan baik. Terima kasih. harapan kami sebagai Masyarakat. |
| 3  | Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dengan masyarakat setempat < Desa yg bersangkutan.   |

Saran Masukan dan Tanggapan Konsultasi Publik  
Dalam Rangka Penyusunan Dokumen AMDAL  
Rencana Kegiatan Pertambangan SIRIU PT. Borneo Gold Good Fortune  
Kecamatan Sepang dan Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas,  
Provinsi Kalimantan Tengah

Nama : ISELIGUS  
Desa : TAG TAJIUK  
Jabatan : TOKOH AGAMA.

| No | Saran Masukan dan Tanggapan  |
|----|--|
|    | <p>Dimohon bisa membantu Rencal, ibadal,<br/>di Desa Tempat perusahaan beroperasi.</p> |

Saran Masukan dan Tanggapan Konsultasi Publik  
Dalam Rangka Penyusunan Dokumen AMDAL  
Rencana Kegiatan Pertambangan SIRTU PT. Borneo Gold Good Fortune  
Kecamatan Sepang dan Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas,  
Provinsi Kalimantan Tengah

Nama : BUSTRI. D. SILAI  
Desa : TUMBANG. DANAU  
Jabatan : KETUA MANTIR. ADAT.

| No | Saran Masukan dan Tanggapan   |
|----|---|
| 1. | <p>Kalau Perusahaan PT. BORNEO GOLD FORTUNE mulai kegiatan pertambangan SIRTU nanti wajib memberikan masukan / masukan untuk Desa. antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. untuk <u>Perwakilan</u> i Sintief Perangkat Desa dan Mantir Adat</li></ul> |



## Pria Tua dari Wonosobo Ditemukan Tewas di Parit

PANGKALAN BUN - Seorang kakek bernama Sutriman (60) ditemukan tewas di dalam parit yang ada di Desa Dawak, Kecamatan Kotawaringin Lama, Selasa (10/11) pukul 08.00 WIB. Berdasarkan hasil otopsi, diduga kakek yang bekerja sebagai petani ini tewas karena sakit. Kapolres Kotawaringin Barat AKBP Devy Firmansyah melalui Kapolsek Kotawaringin Lama Iptu Kustiyanto membenarkan penemuan mayat di dalam parit di wilayah kebun sawit milik salah satu perusahaan.

"Dalam penemuan mayat di dalam parit itu ada dua orang saksi, yakni Ngadi (47) dan Minto (26). Keduanya merupakan warga RT 01 Ds Riam Durian, Kecamatan Kotawaringin Lama. Korban berdasarkan identitas yang kami temukan beralamatkan Dukuh Plomeon Rt. 01 Rw. 07 Desa Dempel Kecamatan Kali Bawang Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah," kata Kapolsek Kotawaringin Lama Iptu Kustiyanto, Selasa (10/11).



**DIDUGA SAKIT** - Seorang kakek ditemukan tewas di dalam parit di salah satu kebun sawit milik perusahaan di sekitar Kecamatan Kotawaringin Lama.

➔ ke Halaman 12

### PAM TPS PILKADA 2020

## Ratusan Personel Ikut Pembekalan



**PEMBEKALAN** - Personel Polda Kalteng mengikuti pembekalan pengamanan TPS di Aula Graha Bhayangkara, Rabu (11/11).

PALANGKA RAYA - Ratusan personel Polda Kalteng mengikuti jalannya pembekalan pengamanan TPS dalam rangka

Operasi Mantap Praja Telabang 2020, Rabu (11/11). Berlangsung di Aula Graha Bhayangkara Polda Kalteng, personel diberikan pemaha-

man tentang pemilihan yang akan berlangsung pada 9 Desember mendatang. Hadir pada Pembekalan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kapuas. Pembekalan ini dihadiri oleh ratusan personel yang akan bertugas menjaga keamanan TPS di seluruh wilayah Kabupaten Kapuas. Pembekalan ini berlangsung selama dua hari, yaitu Rabu (11/11) dan Kamis (12/11). Pembekalan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan personel dalam menghadapi situasi darurat yang mungkin terjadi saat pelaksanaan TPS. Pembekalan ini juga bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara berbagai instansi terkait dalam menghadapi situasi darurat.

➔ ke Halaman 12

## Mabuk Miras, 2 ABG Keroyok Teman Sendiri



**PENGEROYOKAN** - Dua remaja tersangka pengeroyokan berhasil diamankan polisi.

PANGKALAN BUN - GKA (15) dan NRC (16), warga Jalan A Yani RT 28 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan, harus berurusan

dengan polisi karena terbukti melakukan pengeroyokan terhadap temannya sendiri. Kasat Reskrim Polres Kotawaringin Barat

Kronologis kejadian, pada saat itu GKA datang ke barakan dalam keadaan mabuk, kemudian minum lagi di barakan tersebut bersama NRC dan korban. Rupanya saat itu GKA tersinggung atas omongan korban, karena sakit hati dan mengajak NRC pergi meninggalkan barakan dengan maksud mengambil pisau yang akan digunakan untuk melukai korban. Setelah mengambil pisau, kedua pelaku datang kembali ke barakan, dan memanggil-manggil nama korban yang saat itu sedang

➔ ke Halaman 12

## Ketua RT Dituntut 8 Bulan Penjara

● Gelapkan Santunan Kematian Warga

PALANGKA RAYA - Hadi Mulyanto alias Pak No menjadi terdakwa perkara penggelapan dan terancam pidana 8 bulan penjara pada sidang Pengadilan Negeri Palangka Raya, Selasa (10/11). Hadi yang menjabat Ketua Rukun Tetangga (RT), berdalih membantu namun justru diam-diam mengambil santunan asuransi warga yang meninggal dunia.

Berawal ketika petugas kantor Jasa Raharja datang ke rumah Zainal Abidin di Tumbang Talakan untuk menyampaikannya ada kekurangan persyaratan administrasi untuk pengurusan santunan bagi anaknya yang meninggal dunia, Selasa (28/7/2020). Hadi yang sedang berada di rumah Zainal menyatakan siap membantu mengurus kurangnya surat keterangan belum menikah

➔ ke Halaman 12

## Aniaya Pacar, Okong Divonis 2 Tahun

PALANGKA RAYA - Mesriyadi alias Okong, terdakwa perkara penganiayaan, mendapat vonis 2 tahun penjara dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya. "Terdakwa terbukti menganiaya pacarnya karena terlalu lama kencan dengan orang lain," beber Humas Pengadilan Negeri Palangka Raya, Zulkiffi, Rabu (11/11).

Perkara berawal ketika di sebuah warung remang-remang, Melati memberitahu Okong bahwa ada tamu yang mau digajaknya kencan diluar dengan tarif Rp500.000, Selasa (18/8/2020) siang.

➔ ke Halaman 12

Sekitar dua jam kemudian Melati pulang ke baraknya di Jalan Pasir Panjang Gang Riski.

Kedatangannya disambut omelan cembutu Okong. "Kenapa lama yang," tanya Okong. Melati membantah dan menyatakan kencannya hanya sebentar saja. Okong semakin emosi lalu mengambil sebilah pisau dapur yang ada di lantai lalu menampelkannya ke leher Melati. Mendapat perlakuan tersebut, Melati berusaha kabur namun jatuh dengan posisi telungkup.

**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan WAD Duha (Komplek Perkantoran Rey IV) Pulang Pisau 74811  
Website : www.dpmptsp.pulangpisaukab.go.id, Email : dpmptsp@pulangpisaukab.go.id

PENGUMUMAN PERMOHONAN PERSETUJUAN IZIN LINGKUNGAN  
Nomor : 503/013/PTSP/DPMPPTSP-PP/2020

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Tertegrasi Secara Elektronik :

- Nama Perusahaan : PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO)
- Alamat Perusahaan/Alamat Perwakilan : Menara BCA 55<sup>th</sup> Floor Jalan M.H. Thamrin Nomor 1 Jakarta 10310
- Nama Penanggung Jawab : WIRIADINATA K. DIBANGARNA PANJAITAN
- Alamat Penanggung Jawab : Perum Graha Bukit Raya III B1-70 RT. 008 RW. 025 Kelurahan. Clame, Kecamatan Ngamrah, Kabupaten Bandung Barat.
- Jenis Rencana Usaha/Kegiatan : Menara Telekomunikasi Bersama (BTS)
- Skala/Besaran Dari Rencana Usaha : Luas Lahan : 120 M<sup>2</sup>  
Tinggi Tower : 70 M
- Lokasi Rencana Usaha/Kegiatan : Jl. Darung Bawan RT. 101 Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau.
- Dampak Potensial : Kesehatan Masyarakat, Kecelakaan Lalu Lintas, dan Potensi Kecelakaan Kerja
- Konsep Pengendalian Dampak : Melakukan Sosialisasi dan Pendekatan Sosial Kepada Masyarakat, Pengangkutan alat-alat menggunakan kendaraan khusus melewati jalur darat, Mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).

Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap pengumuman ini baik secara langsung kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan.

Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai dokumen UKL-UPL (Kerangka Acuan yang telah diberikan persetujuan, dokumen AMDAL dan RKL-RPL) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau.

Diumumkan di Pulang Pisau  
Pada tanggal 10 November 2020  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
LETJEN S. S. S. S. S.  
Panglima Tk. I (IV/b)  
NIP. 19630525 198702 1 005

**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan WAD Duha (Komplek Perkantoran Rey IV) Pulang Pisau 74811  
Website : www.dpmptsp.pulangpisaukab.go.id, Email : dpmptsp@pulangpisaukab.go.id

PENGUMUMAN PERMOHONAN PERSETUJUAN IZIN LINGKUNGAN  
Nomor : 503/013/PTSP/DPMPPTSP-PP/2020

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Tertegrasi Secara Elektronik :

- Nama Perusahaan : PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO)
- Alamat Perusahaan/Alamat Perwakilan : Menara BCA 55<sup>th</sup> Floor Jalan M.H. Thamrin Nomor 1 Jakarta 10310
- Nama Penanggung Jawab : WIRIADINATA K. DIBANGARNA PANJAITAN
- Alamat Penanggung Jawab : Perum Graha Bukit Raya III B1-70 RT. 008 RW. 025 Kelurahan. Clame, Kecamatan Ngamrah, Kabupaten Bandung Barat.
- Jenis Rencana Usaha/Kegiatan : Menara Telekomunikasi Bersama (BTS)
- Skala/Besaran Dari Rencana Usaha : Luas Lahan : 120 M<sup>2</sup>  
Tinggi Tower : 70 M
- Lokasi Rencana Usaha/Kegiatan : Jl. Trans Kalimantan KM. 1 Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau.
- Dampak Potensial : Kesehatan Masyarakat, Kecelakaan Lalu Lintas, dan Potensi Kecelakaan Kerja
- Konsep Pengendalian Dampak : Melakukan Sosialisasi dan Pendekatan Sosial Kepada Masyarakat, Pengangkutan alat-alat menggunakan kendaraan khusus melewati jalur darat, Mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).

Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap pengumuman ini baik secara langsung kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan.

Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai dokumen UKL-UPL (Kerangka Acuan yang telah diberikan persetujuan, dokumen AMDAL dan RKL-RPL) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau.

Diumumkan di Pulang Pisau  
Pada tanggal 10 November 2020  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
LETJEN S. S. S. S. S.  
Panglima Tk. I (IV/b)  
NIP. 19630525 198702 1 005

**PENGUMUMAN STUDI AMDAL PERTAMBANGAN SIRTU PT. Borneo Gold Good Fortune**

Dalam rangka menerapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL Dan Izin Lingkungan serta Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Tatacara Keterlibatan Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Pemenuhan AMDAL dan Izin Lingkungan, maka terhitung mulai hari ini diumumkan kegiatan studi AMDAL Pertambangan SIRTU sebagai berikut :

- Nama Pemrakarsa : PT. Borneo Gold Good Fortune
- Penanggung Jawab : Ir. Hj. Noor Aina, NH (Direktur)
- Alamat Kantor : Jl. Mangku Rambang No. 1, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah
- Lokasi Kegiatan : Desa Tanjung Keritak, Desa Rabauh, Desa Tuyun, Desa Tumbang Empas, Kecamatan Sepang dan Desa Rangan Tete, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
- Luas Area : 1000 Ha

Dampak potensial yang akan terjadi akibat usaha dan/atau kegiatan pertambangan PT. Borneo Gold Good Fortune antara lain:  
Dampak Positif : Terbukanya kesempatan kerja dan peluang usaha berusaha peningkatan pendapatan masyarakat  
Dampak Negatif : Penurunan kualitas air permukaan, penurunan kualitas udara dan kebisingan, erosi dan sedimentasi, Penurunan keanekaragaman flora dan fauna, konflik sosial dan gangguan kesehatan masyarakat.

Pengendalian dampak secara umum dilakukan dengan memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam penerimaan tenaga kerja, melaksanakan sosialisasi, membuat kolam pengendap.

Dengan adanya pengumuman ini diharapkan kepada masyarakat disekitar lokasi kegiatan, masyarakat pemerhati lingkungan, dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam AMDAL SIRTU PT. Borneo Gold Good Fortune agar dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman ini diterbitkan, kepada:

- PT. Borneo Gold Good Fortune  
Alamat : Jl. Mangku Rambang No. 1, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah  
Telp : 05364213614
- Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas  
Alamat : Jl. Letjen S. Parman No. 25 KodePos 74111 Kuala Kurun  
eMail : dlhgunmas@gmail.com, gunmasdishub@gmail.com, pengelolaan.tahura2020@gmail.com

**PENGUMUMAN STUDI AMDAL PERTAMBANGAN SIRTU PT. Dayak Gold Good Fortune**

Dalam rangka menerapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL Dan Izin Lingkungan serta Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Tatacara Keterlibatan Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Pemenuhan AMDAL dan Izin Lingkungan, maka terhitung mulai hari ini diumumkan kegiatan studi AMDAL Pertambangan SIRTU sebagai berikut :

- Nama Pemrakarsa : PT. Dayak Gold Good Fortune
- Penanggung Jawab : Ir. Hj. Noor Aina, NH (Direktur)
- Alamat Kantor : Jl. Mangku Rambang No. 1, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah
- Lokasi Kegiatan : Desa Tumbang Haku, Desa Huring Buntut, Desa Tumbang Haku, Desa Pilang Munduk, Desa Dahlan Tambuk, Desa Tumbang Danau, Desa Rangan Tete, Kecamatan Kurun dan Desa Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
- Luas Area : 1000 Ha

Dampak potensial yang akan terjadi akibat usaha dan/atau kegiatan pertambangan PT. Dayak Gold Good Fortune antara lain:  
Dampak Positif : Terbukanya kesempatan kerja dan peluang usaha berusaha peningkatan pendapatan masyarakat  
Dampak Negatif : Penurunan kualitas air permukaan, penurunan kualitas udara dan kebisingan, erosi dan sedimentasi, Penurunan keanekaragaman flora dan fauna, konflik sosial dan gangguan kesehatan masyarakat.

Pengendalian dampak secara umum dilakukan dengan memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam penerimaan tenaga kerja, melaksanakan sosialisasi, membuat kolam pengendap.

Dengan adanya pengumuman ini diharapkan kepada masyarakat disekitar lokasi kegiatan, masyarakat pemerhati lingkungan, dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam AMDAL SIRTU PT. Dayak Gold Good Fortune agar dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman ini diterbitkan, kepada:

- PT. Dayak Gold Good Fortune  
Alamat : Jl. Mangku Rambang No. 1, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah  
Telp : 05363226794
- Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas  
Alamat : Jl. Letjen S. Parman No. 25 KodePos 74111 Kuala Kurun  
eMail : dlhgunmas@gmail.com, gunmasdishub@gmail.com

**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KUALA KAPUAS**  
Alamat : Jl. Pemuda Km. 5,5 No. 50 A Telp/Fax. (0513) 22610  
Kode Pos 73515

PENGUMUMAN PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN  
NOMOR : 660/1037/Peng-DLH.II/XI/2020

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, bersama ini diumumkan kepada seluruh masyarakat atas permohonan Izin Lingkungan dari :

Nama Pemrakarsa : CV. SURYA PRIMA  
Alamat Pemrakarsa : Jl. A. Yani RT. 007 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas

Penanggung Jawab : ERWIN DHARMO TANSIL  
Jenis Usaha/kegiatan : Dealer/Showroom Sepeda Motor, Spare parts dan Tempat Servis  
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas  
Besaran Kegiatan : Luas ± 834,62 M<sup>2</sup>

Atas permohonan Izin Lingkungan ini, masyarakat dapat memberikan tanggapan/saran/masukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diumumkan permohonan ini kepada :

Bupati Kapuas  
Cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas  
Jln. Pemuda Km. 5,5 No. 50 A Kuala Kapuas  
Telp/Fax (0513) 22610

Ringkasan Hasil Kajian DPLH serta Arahan Pengelolaan dan Pemertuaan Lingkungan yang wajib dilaksanakan oleh Pemrakarsa dapat dilihat di Kantor DLH Kabupaten Kapuas

Kuala Kapuas, 9 November 2020  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS  
KUSMATIC ST. M.Si  
Panglima Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19741212199003 2 003

**STOK DARAH PMI DI KALIMANTAN TENGAH "JADIKAN DONOR DARAH SEBAGAI GAYA HIDUP ANDA"**

| UTD PMI                 | GOLONGAN DARAH |    |    |    | UPDATE                         |
|-------------------------|----------------|----|----|----|--------------------------------|
|                         | A              | B  | O  | AB |                                |
| Kota Palangka Raya      | 22             | 19 | 17 | 6  | Tgl. 11/11/2020 pkl. 14.46 wib |
| Kab. Kotawaringin Timur | 72             | 61 | 25 | 11 | Tgl. 11/11/2020 pkl. 08.35 wib |
| Kab. Kotawaringin Barat | 9              | 12 | 4  | 4  | Tgl. 11/11/2020 pkl. 06.51 wib |

Kota Palangka Raya Jl. Letjen. Soeprto No.3 Palangka Raya. Telp (0536) 3225120  
Kab. Kotawaringin Timur Jl. Jend. A.Yani No.06 Sampit. Telp (0531) 21136  
Kab. Kotawaringin Barat Jl. Sulton Syaehri No.17 Pangkalan Bun Telp (0532) 25960

**DAFTAR PEMADAM KEBAKARAKAN DI KOTA PALANGKARAYA**

|               |                 |                      |
|---------------|-----------------|----------------------|
| 1. AULIA.     | Jl. G. Obos     | Telp. 0813 5100 0074 |
| 2. BORNEO.    | Jl. Sumbawa     | Telp. 0812 5084 9707 |
| 3. MUHAJIRIN. | Jl. Mendawai    | Telp. 0852 5288 2861 |
| 4. ANNA.      | Jl. Batam       | Telp. 0852 4904 4476 |
| 5. PINUS.     | Jl. Pinus       | Telp. (0536) 3335741 |
| 6. MANTIKEL.  | Jl. P. Tampei   | Telp. 0811 521 126   |
| 7. PANDOHOP.  | Jl. Ir. Suwarno | Telp. 0853 3298 9411 |

Iklan Layanan Masyarakat ini Dipersenjajangkan Oleh Tabengan

# Lampiran **6**

## **Tim Penyusun Dokumen AMDAL PT. Borneo Gold Good Fortune**

- 1. Surat Penunjukan Tim Penyusunan Dokumen AMDAL PT. Borneo Gold Good Fortune**
- 2. Surat Pernyataan Tim Penyusunan Dokumen AMDAL PT. Borneo Gold Good Fortune**
- 3. Curriculum Vitae Tim Penyusunan Dokumen AMDAL PT. Borneo Gold Good Fortune**



# PT. BORNEO GOLD GOOD FORTUNE

JL. MANGKURAMBANG NO.01 RT. 003 RW.IV KEL.MENTENG KEC.JEKAN RAYA  
PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH  
TLP.(0536)4251158

## PENUNJUKKAN TIM PENYUSUN STUDI AMDAL

Nomor : 001/XII/BGGF/AMDAL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir.Hj. Noor Aina, NH  
Jabatan : Direktur PT. Borneo Gold Good Fortune  
Alamat Perusahaan : Jl. Mangku Rambang No.01 Kelurahan Menteng  
Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan  
Tengah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Borneo Gold Good Fortune,  
menunjuk nama-nama dibawah ini :

### 1. Tim Penyusun

Ketua Tim : Drs. Najamuddin, M.Si.  
(No. Reg. TTL. 1090.00364 2019 berlaku hingga 5  
Desember 2022)  
Anggota Tim : Sariyanto, S.Si  
(No. Reg. LHK 564 00573 2020 berlaku hingga 22 Februari  
2023)  
Bintang Sariyatno, S.Si., M. Pd.  
(No. Reg. LHK 564 00068 2019 berlaku hingga 02 Januari  
2022)

### 2. Tenaga Ahli

Ahli Pertambangan : Giffari Enggar Wicaksono, ST  
Ahli Geofisik-Kimia : Novi Tri Carito, ST  
Ahli Biologi : Stefan Agung Dhewardanu Wahyudi, S. Si  
Ahli Sosekbud : Dr.Ir. Sunariyo, M.P.  
Hadi Subarjan, SE  
Ahli Kesmas : dr. Hapsari

Sebagai Tim Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)  
Rencana Kegiatan Pertambangan Sirtu PT. Borneo Gold Good Fortune diKelurahan  
Kampuri, Desa Rangan Tate, Desa Tumbang Empas, Desa Tuyun, Kecamatan Mihing  
Raya dan Desa Rabauh, Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, Kabupaten  
Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk Tim Penyusun AMDAL yang telah dibentuk diatas, sekiranya dapat  
melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya

Palangka Raya, Desember 2020

PT. Borneo Gold Good Fortune.

Ir. Hj. Noor Aina, NH

Direktur Utama

**SURAT PERNYATAAN  
TIM PENYUSUN AMDAL**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Najamuddin  
Alamat : Jalan Siam No. 14 Kompleks Palangka Permai, Palangka Raya  
Pendidikan : S-2  
Jabatan : Ketua Tim Penyusun Amdal

Menyatakan bahwa saya benar sebagai **Ketua Tim Penyusun AMDAL** Rencana Pertambangan Sirtu **PT. Borneo Gold Good Fortune** diKelurahan Kampuri, Desa Rangan Tate, Desa Tumbang Empas, Desa Tuyun, Kecamatan Mihing Raya dan Desa Rabauh, Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu saya bersedia melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai **Ketua Tim Penyusun AMDAL** sampai pekerjaan dinyatakan selesai.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Palangka Raya, Desember 2020  
Yang membuat pernyataan

  
Najamuddin

# CURRICULUM VITAE

## INFORMASI PRIBADI

|                      |  |
|----------------------|--|
| Nama                 | Najamuddin   |
| Alamat               | Jl. Siam No. 14 Palangka Raya  |
| Telepon              | +62 852 5286 8856  |
| E-mail               | <a href="mailto:Najamuddin44@yahoo.co.id">Najamuddin44@yahoo.co.id</a> |
| Kewarganegaraan      | Indonesia  |
| Tempat Tanggal Lahir | Kandangan, 27 September 1964   |

## PENDIDIKAN FORMAL

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Waktu                 | 25 Januari 2000                                 |
| Nama Perguruan Tinggi | Universitas Gadjah Mada - Program Pasca Sarjana |
| Program Studi         | Biologi   |
| Gelar Akademik        | Magister Sains (MSi.)                           |

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Waktu                 | 17 Maret 1988                      |
| Nama Perguruan Tinggi | Universitas Lambung Mangkurat FKIP |
| Program Studi         | Pendidikan Biologi                 |
| Gelar Akademik        | Drs.                               |

## SERTIFIKAT KOMPETENSI

|                    |  |
|--------------------|--|
| Sertifikat         | Dasar Dasar Analisis Dampak Lingkungan |
| Nomor Sertifikat   | -                                      |
| Pemberi Sertifikat | PPLH Universitas Sebelas Maret         |
| Waktu              | April 2013                             |

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Sertifikat         | Penyusun AMDAL                 |
| Nomor Sertifikat   | 12/PPA/X/2013                  |
| Pemberi Sertifikat | PPLH Universitas Sebelas Maret |
| Waktu              | Juni 2013                      |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Sertifikat         | ATPA  |
| Nomor Sertifikat   | 001372/SKPA-P1/LSK-INTAKINDO/V/2015             |
| Pemberi Sertifikat | Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia |
| Waktu              | 5 Mei 2015                                      |

|                    |  |
|--------------------|--|
| Sertifikat         | KTPA   |
| Nomor Sertifikat   | 71201 2133 6 0000141 2017                              |
| Pemberi Sertifikat | Lembaga Sertifikasi Profesi Lingkungan Hidup Indonesia |
| Waktu              | 23 Januari 2017  |

|                    |  |
|--------------------|--|
| Sertifikat         | KTPA   |
| Nomor Sertifikat   | 74909 2133 6 0000351 2019                                      |
| Pemberi Sertifikat | Lembaga Sertifikasi Profesi Lingkungan Industri dan Permukiman |
| Waktu              | 5 Desember 2019  |

## PENDIDIKAN NON FORMAL

| Tahun | Materi Kursus / Pelatihan  | Peran            | Waktu   | Penyelenggara  |
|-------|--|------------------|---------|--|
| 2018  | Diklat Dasar-Dasar AMDAL   | Pemateri         | 4 hari  | PT. LPP Wana Wiyata, Yogyakarta                        |
| 2017  | Bimtek Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis Pendekatan Scientific                                  | Pemateri         | 1 hari  | Program Studi Pendidikan Biologi Univ. Palangkaraya    |
| 2017  | Interkonferensi BKPSL Se Indonesia dan Seminar Nasional Lingkungan   | Peserta          | 2 hari  | PPLH – LPPM Univ. Palangkaraya                         |
| 2017  | Sertifikasi Kompetensi Ketua Tim Penyusun AMDAL (KTPA)   | Peserta          | 1 hari  | Lembaga Sertifikasi Profesi Lingkungan Hidup Indonesia |
| 2016  | Bimteks Angkatan II Calon Pengelola dan Kepala Lab. IPA  | Instruktur       | 5 hari  | Universitas Palangkaraya                               |
| 2015  | Bimteks Angkatan I Calon Pengelola dan Kepala Lab. IPA   | Instruktur       | 5 hari  | Universitas Palangkaraya                               |
| 2015  | Lokakarya : Peneliti RISTOJA 2015  | Peserta          | 5 hari  | Balai Besar LITBANG Tanaman Obat Kemenkes              |
| 2015  | Seminar tentang Perikanan Budidaya Ramah Lingkungan  | Peserta          | 1 hari  | Universitas Palangkaraya                               |
| 2015  | Pelatihan dan FGD Kebijakan Pengembangan Ketenagalistrikan   | Peserta          | 1 hari  | LPKM Universitas Palangka Raya                         |
| 2014  | Pengembangan Profesi Berkelanjutan   | Peserta          | 2 hari  | INTAKINDO Jakarta                                      |
| 2014  | Pelatihan Pengelolaan Laboratorium   | Instruktur       | 4 hari  | Universitas Palangkaraya                               |
| 2013  | Pelatihan Penyusunan AMDAL (AMDAL B)   | Peserta          | 16 hari | PPLH Univ. Sebelas Maret                               |
| 2013  | Pelatihan Dasar-Dasar AMDAL (AMDAL A)  | Peserta          | 4 hari  | PPLH Univ. Sebelas Maret                               |
| 2013  | Lokakarya Pengemb. Kurikulum Pendidikan Biologi Tahun 2013   | Panitia, Peserta | 2 hari  | FKIP Univ. Palangkaraya                                |
| 2012  | Sertifikasi Kompetensi Anggota Tim Penyusun AMDAL (ATPA)   | Peserta          | 1 hari  | INTAKINDO  |
| 2012  | Workshop Penelitian SP3T   | Peserta          | 4 hari  | Depkes Jakarta   |
| 2012  | Workshop Fasilitator Riset Eksplorasi Pengetahuan Lokal Etnomedisin dan TO di Indonesia Berbasis Komunitas | Peserta          | 5 hari  | DepKes Jakarta   |
| 2012  | Seminar Nasional Kimia   | Pemakalah        | 1 hari  | Palangkaraya   |
| 2012  | Pelatihan Provincial Core Team Program BERMUTU   | Peserta          | 4 hari  | P4TK IPA Bandung                                       |
| 2012  | Pelatihan TOT Asesor Penilaian Potensi Kepemimpinan Calon Kepala Sekolah                                   | Peserta          | 6 hari  | LPMP Kalteng   |
| 2011  | Pelatihan Safety in Labotary   | Peserta          | 1 hari  | Marck Palangkaraya                                     |

|      |  |            |         |                               |
|------|--|------------|---------|-------------------------------|
| 2011 | Workshop dan Sosialisasi Program Hibah Perluasan Lesson Study Jurusan PMIPA dan Non MIPA | Peserta    | 1 hari  | FKIP Universitas Palangkaraya |
| 2011 | Pengenalan dan Pelatihan Penggunaan Alat Laboratorium                                    | Instruktur | 3 hari  | FKIP Universitas Palangkaraya |
| 2010 | Pelatihan Provincial Core Team (PCT) Program BERMUTU di P4TK IPA                         | Peserta    | 4 hari  | PaTKIPA Bandung               |
| 2010 | Pelatihan Penggunaan Modul Program BERMUTU   | Peserta    | 4 hari  | P4TKIPA Bandung               |
| 2010 | Lokakarya Pengemb. Modul Kegiatan Program BERMUTU  | Peserta    | 4 hari  | P4TKIPA Bandung               |
| 2010 | Workshop Implementasi Lesson Studi Untuk Meningkatkan Kualitas Perkuliahan di Unpar      | Peserta    | 1 hari  | Universitas Palangkaraya      |
| 2009 | Workshop Pemberdayaan SDM IPTEK Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi                     | Peserta    | 1 hari  | Universitas Palangkaraya      |
| 2009 | Workshop Pengelolaan Jurnal dan Penulisan Artikel Ilmiah                                 | Peserta    | 2 hari  | STAIN Palangkaraya            |
| 2006 | Pelatihan Metodologi Penelitian  | Peserta    | 7 hari  | Universitas Palangkaraya      |
| 2005 | Pelatihan Manajemen Lab. Perguruan Tinggi  | Peserta    | 2 hari  | Dikti                         |
| 1994 | Pelatihan Dosen LPTK Tipe C  | Peserta    | 4 bulan | ITB Bandung                   |
| 1993 | Pelatihan Persiapan Perkuliahan Program Bersama Bidang MIPA LPTK (Tipe A)                | Peserta    | 4 bulan | UGM Yogyakarta                |
| 1992 | Good Laboratory Practices dalam Analisis Mutu Pangan                                     | Peserta    | 19 hari | IPB Bogor                     |

## PENGALAMAN KERJA

### TAHUN 2020

|                        |   |
|------------------------|---|
| Pemberi Tugas          | PT. Wengga Cipta Jaya   |
| Nama Kegiatan / Proyek | Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)                            |
| Waktu                  | Nopember 2019 – Januari 2020  |
| Lokasi Kegiatan        | Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur<br>Provinsi Kal-Teng |
| Posisi Penugasan       | Anggota Tim Penyusun DELH   |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Pemberi Tugas          | PT. Suryamas Cipta Perkasa  |
| Nama Kegiatan / Proyek | UKL UPL Pembangunan dan Operasional Pabrik PKS-2                              |
| Waktu                  | Nopember 2019 – Januari 2020  |
| Lokasi Kegiatan        | Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau<br>Provinsi Kalimantan Tengah |
| Posisi Penugasan       | Ketua Tim Penyusun UKL UPL  |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Pemberi Tugas          | PT. Bangun Sukma Jaya                           |
| Nama Kegiatan / Proyek | UKL UPL Tambang Pasir Pasang                    |
| Waktu                  | Nopember 2019 – Januari 2020                    |
| Lokasi Kegiatan        | Kec. Jelai Kabupaten Sukamara Provinsi Kal-Teng |
| Posisi Penugasan       | Ketua Tim Penyusun UKL UPL                      |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Pemberi Tugas          | PT. Bangun Sukma Jaya  |
| Nama Kegiatan / Proyek | UKL UPL Pembangunan dan Operasional SPBU                           |
| Waktu                  | Nopember 2019 – Januari 2020                                       |
| Lokasi Kegiatan        | Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah |
| Posisi Penugasan       | Anggota Tim Penyusun UKL UPL                                       |

### **TAHUN 2019**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Pemberi Tugas          | PT. Calang Sejati Indah                                |
| Nama Kegiatan / Proyek | Addendum ANDAL dan RKL-RPL Pembangunan Terminal Khusus |
| Waktu                  | Oktober 2019 – Desember 2019                           |
| Lokasi Kegiatan        | Kec. Pahandut Seberang Kota Palangka Raya, Kal-Teng    |
| Posisi Penugasan       | Ketua Tim Penyusun Addendum ANDAL dan RKL-RPL          |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Pemberi Tugas          | PT. Inti Pancar Dinamika                         |
| Nama Kegiatan / Proyek | AMDAL Pembangunan Jalan Khusus Angkutan Batubara |
| Waktu                  | September 2019 – Desember 2019                   |
| Lokasi Kegiatan        | Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur          |
| Posisi Penugasan       | Ketua Tim Penyusun AMDAL                         |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Pemberi Tugas          | Pelaku Usaha an. Daman Huri                      |
| Nama Kegiatan / Proyek | UKL UPL Pertambangan Pasir Pasang                |
| Waktu                  | November – Desember 2019                         |
| Lokasi Kegiatan        | Kecamatan Jelai Kab. Sukamara, Kalimantan Tengah |
| Posisi Penugasan       | Ketua Tim Penyusun UKL UPL                       |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Pemberi Tugas          | PT. Citra Indopertiwi Lestari              |
| Nama Kegiatan / Proyek | AMDAL Pembangunan Terminal Khusus Batubara |
| Waktu                  | Mei 2018 – Oktober 2019                    |
| Lokasi Kegiatan        | Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah   |
| Posisi Penugasan       | Ketua Tim Penyusun AMDAL                   |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Pemberi Tugas          | CV. Pribumi                            |
| Nama Kegiatan / Proyek | UKL UPL Pengembangan Rumah Sakit Bunda |
| Waktu                  | Mei 2019 – Juli 2019                   |
| Lokasi Kegiatan        | Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah  |
| Posisi Penugasan       | Ketua Tim Penyusun UKL UPL             |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Pemberi Tugas          | PT. Protelindo  |
| Nama Kegiatan / Proyek | UKL UPL Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama |
| Waktu                  | Mei 2019 – Juli 2019  |
| Lokasi Kegiatan        | Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah                           |
| Posisi Penugasan       | Ketua Tim Penyusun UKL UPL  |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Pemberi Tugas          | PT. Anugerah Sawit Inti Harapan                     |
| Nama Kegiatan / Proyek | AMDAL Perkebunan Kelapa Sawit, Pabrik PKS, dan TUKS |
| Waktu                  | Maret 2019 – Juli 2019                              |
| Lokasi Kegiatan        | Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah                 |
| Posisi Penugasan       | Anggota Tim Penyusun AMDAL                          |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Pemberi Tugas          | PT. Mentari Pambuang Internasional            |
| Nama Kegiatan / Proyek | UKL UPL Pemboran Eksplorasi Sumur Minyak Bumi |
| Waktu                  | April 2019 – Juni 2019                        |
| Lokasi Kegiatan        | Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah |
| Posisi Penugasan       | Anggota Tim Penyusun UKL UPL                  |

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Pemberi Tugas          | PT. Tunas Inti Sawit                  |
| Nama Kegiatan / Proyek | UKL UPL Perkebunan Kelapa Sawit       |
| Waktu                  | November 2018 – Februari 2019         |
| Lokasi Kegiatan        | Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah |
| Posisi Penugasan       | Ketua Tim Penyusun UKL UPL            |

### **TAHUN 2018**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Pemberi Tugas          | PT. Ketapang Subur Lestari                 |
| Nama Kegiatan / Proyek | AMDAL Perkebunan Kelapa Sawit & Pabrik PKS |
| Waktu                  | Agustus 2018 - November 2018               |
| Lokasi Kegiatan        | Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah  |
| Posisi Penugasan       | Ketua Tim Penyusun AMDAL                   |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Pemberi Tugas          | PT. Anugerah Hipbone Sejahtera                      |
| Nama Kegiatan / Proyek | AMDAL Perkebunan Kelapa Sawit                       |
| Waktu                  | Desember 2017 - Oktober 2018                        |
| Lokasi Kegiatan        | Kec.Katingan Hulu dan Marikit Kab. Katingan Kalteng |
| Posisi Penugasan       | Ketua Tim Penyusun AMDAL                            |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Pemberi Tugas          | PT. Angkasa Citra Lestari                       |
| Nama Kegiatan / Proyek | AMDAL Pabrik ZnO                                |
| Waktu                  | Maret 2018 - September 2018                     |
| Lokasi Kegiatan        | Kecamatan Kumai Kab. Kotawaringin Barat Kalteng |
| Posisi Penugasan       | Anggota Tim Penyusun AMDAL                      |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Pemberi Tugas          | PT. Thu Green Energy  |
| Nama Kegiatan / Proyek | AMDAL Pabrik Pengolahan Pelet Arang/Bio Coal  |
| Waktu                  | Desember 2017 - Mei 2018  |
| Lokasi Kegiatan        | Kecamatan Dusun Selatan Kab. Barito selatan, Kalteng  |
| Posisi Penugasan       | Ketua Tim Penyusun AMDAL  |
| Pemberi Tugas          | PT. Aldy Surya Gemilang   |
| Nama Kegiatan / Proyek | AMDAL Pertambangan Batubara   |
| Waktu                  | November 2017 - Mei 2018  |
| Lokasi Kegiatan        | Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalteng   |
| Posisi Penugasan       | Anggota Tim Penyusun AMDAL  |
| Pemberi Tugas          | PT. Cakrawala Putri Bersama   |
| Nama Kegiatan / Proyek | AMDAL Pertambangan Batubara   |
| Waktu                  | November 2017 - Mei 2018  |
| Lokasi Kegiatan        | Kecamatan Permata Intan Kab. Murung Raya, Kalteng   |
| Posisi Penugasan       | Anggota Tim Penyusun AMDAL  |
| Pemberi Tugas          | PT. Senamas Energindo Mineral   |
| Nama Kegiatan / Proyek | Addendum AMDAL Penambahan Pit Tambang<br>Pertambangan Batubara                                |
| Waktu                  | Februari 2018   |
| Lokasi Kegiatan        | Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur, Kalteng   |
| Posisi Penugasan       | Ketua Tim Penyusun Addendum AMDAL   |
| Pemberi Tugas          | PT. Mineral Primer Kalimantan   |
| Nama Kegiatan / Proyek | Amdal Pertambangan Zirkon   |
| Waktu                  | Agustus 2017 - Februari 2018  |
| Lokasi Kegiatan        | Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, Kalteng  |
| Posisi Penugasan       | Ketua Tim Penyusun AMDAL  |
| Pemberi Tugas          | PT. Multipersada Gatramegah   |
| Nama Kegiatan / Proyek | Amdal Perkebunan Kelapa Sawit   |
| Waktu                  | November 2017 - Februari 2018   |
| Lokasi Kegiatan        | Kec. Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, Kalteng   |
| Posisi Penugasan       | Ketua Tim Penyusun AMDAL  |
| Pemberi Tugas          | PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan<br>Bagian Tengah                          |
| Nama Kegiatan / Proyek | Addendum AMDAL Pembangunan Pembangkit Listrik<br>Tenaga Mesin Gas Bangkanai 155 Mw (Tahap II) |
| Waktu                  | Maret 2018  |
| Lokasi Kegiatan        | Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara, Kalteng   |
| Posisi Penugasan       | Ketua Tim Penyusun Addendum AMDAL   |

## TAHUN 2017

|                        |  |
|------------------------|--|
| Pemberi Tugas          | Pemerintah Kabupaten Barito Utara  |
| Nama Kegiatan / Proyek | AMDAL Pembangunan Kompleks Perkantoran<br>Pemerintah Kabupaten Barito Utara  |
| Waktu                  | November 2017 - Desember 2017  |
| Lokasi Kegiatan        | Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara, Kalteng   |
| Posisi Penugasan       | Ketua Tim Penyusun AMDAL   |
| Pemberi Tugas          | CV. Bunda Kandung  |
| Nama Kegiatan / Proyek | Addendum Amdal Perubahan Kapasitas Produksi Dan<br>Sarana Penunjangnya, Serta Kegiatan Peledakan<br>(Blasting) Pertambangan Batubara |
| Waktu                  | Desember 2017  |
| Lokasi Kegiatan        | Kecamatan Montalat, Teweh Selatan, dan Teweh Tengah<br>Kabupaten Barito Utara, Kalteng   |
| Posisi Penugasan       | Ketua Tim Penyusun Addendum AMDAL  |
| Pemberi Tugas          | PT. Rangau Abdi Nusa   |
| Nama Kegiatan / Proyek | AMDAL UPHHK-HA   |
| Waktu                  | September - November 2017  |
| Lokasi Kegiatan        | Kabupaten Kapuas dan Kab. Murung Raya, Kalteng   |
| Posisi Penugasan       | Ketua Tim Penyusun AMDAL   |
| Pemberi Tugas          | PT. Mitra Barito   |
| Nama Kegiatan / Proyek | Addendum AMDAL Peningkatan Kapasitas Produksi<br>Tambang Batubara  |
| Waktu                  | Januari 2017   |
| Lokasi Kegiatan        | Kec. Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalteng   |
| Posisi Penugasan       | Anggota Tim Penyusun Addendum AMDAL  |
| Pemberi Tugas          | PT. Prima Usaha Sukses   |
| Nama Kegiatan / Proyek | AMDAL Perkebunan Kelapa Sawit  |
| Waktu                  | April - Agustus 2017   |
| Lokasi Kegiatan        | Kec. Katingan Tengah dan Kec. Pulau Malan ,<br>Kabupaten Katingan, Kalteng   |
| Posisi Penugasan       | Anggota Tim Penyusun AMDAL   |
| Pemberi Tugas          | PT. Fontana Resources Indonesia  |
| Nama Kegiatan / Proyek | Addendum AMDAL Peningkatan Kapasitas Produksi<br>Tambang Batubara  |
| Waktu                  | Agustus 2017   |
| Lokasi Kegiatan        | Kec. Teweh Selatan, Kab. Barito Utara, Kalteng   |
| Posisi Penugasan       | Anggota Tim Penyusun Addendum AMDAL  |

## TAHUN 2016

|                        |   |
|------------------------|---|
| Pemberi Tugas          | Pemerintah Kabupaten Katingan                   |
| Nama Kegiatan / Proyek | AMDAL Pembangunan Kebun Raya Katingan           |
| Waktu                  | 2016  |
| Lokasi Kegiatan        | Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah  |
| Posisi Penugasan       | Anggota Tim Penyusun AMDAL                      |
| Pemberi Tugas          | PT. Sinar Mineral Utara                         |
| Nama Kegiatan / Proyek | AMDAL Pembangunan Pertambangan Granit           |
| Waktu                  | 2016  |
| Lokasi Kegiatan        | Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah |
| Posisi Penugasan       | Anggota Tim Penyusun AMDAL                      |
| Pemberi Tugas          | Pemerintah Kota Palangka Raya                   |
| Nama Kegiatan / Proyek | AMDAL Pemb. Kawasan Wisata Flamboyan Bawah      |
| Waktu                  | 2016  |
| Lokasi Kegiatan        | Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah           |
| Posisi Penugasan       | Anggota Tim Penyusun AMDAL                      |
| Pemberi Tugas          | PT. Biogreen Power Kobar                        |
| Nama Kegiatan / Proyek | AMDAL Pembangunan PLTBm                         |
| Waktu                  | 2016  |
| Lokasi Kegiatan        | Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah |
| Posisi Penugasan       | Anggota Tim Penyusun AMDAL                      |

## TAHUN 2015

|                        |   |
|------------------------|---|
| Pemberi Tugas          | PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia        |
| Nama Kegiatan / Proyek | UKL-UPL Pemb. Menara Telekomunikasi Bersama     |
| Waktu                  | 2015  |
| Lokasi Kegiatan        | Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah           |
| Posisi Penugasan       | Ketua Tim Penyusun UKL UPL                      |
| Pemberi Tugas          | PT. Bimaruna Abadi                              |
| Nama Kegiatan / Proyek | AMDAL Pertambangan Barubara                     |
| Waktu                  | 2015  |
| Lokasi Kegiatan        | Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah |
| Posisi Penugasan       | Anggota Tim Penyusun AMDAL                      |
| Pemberi Tugas          | PT. Mustika Marina                              |
| Nama Kegiatan / Proyek | AMDAL Pertambangan Zirkon                       |
| Waktu                  | 2015  |
| Lokasi Kegiatan        | Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah |
| Posisi Penugasan       | Anggota Tim Penyusun AMDAL                      |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Pemberi Tugas          | PT. Kumai Sentosa                                   |
| Nama Kegiatan / Proyek | AMDAL Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit |
| Waktu                  | 2015  |
| Lokasi Kegiatan        | Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah     |
| Posisi Penugasan       | Anggota Tim Penyusun AMDAL                          |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Pemberi Tugas          | PT. Mitra Prestasi                                |
| Nama Kegiatan / Proyek | AMDAL Pembangunan Aquarius Boutique Hotel         |
| Waktu                  | 2015  |
| Lokasi Kegiatan        | Sampit Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah |
| Posisi Penugasan       | Anggota Tim Penyusun AMDAL                        |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Pemberi Tugas          | PT. Buana Bimo Cahaya                     |
| Nama Kegiatan / Proyek | AMDAL Perkebunan Kelapa Sawit             |
| Waktu                  | 2015                                      |
| Lokasi Kegiatan        | Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah |
| Posisi Penugasan       | Anggota Tim Penyusun AMDAL                |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Pemberi Tugas          | PT. Teweh Bahana Lestari                |
| Nama Kegiatan / Proyek | AMDAL Perkebunan Kelapa Sawit           |
| Waktu                  | 2015                                    |
| Lokasi Kegiatan        | Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah |
| Posisi Penugasan       | Anggota Tim Penyusun AMDAL              |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Pemberi Tugas          | PT. Investa Karya Bhakti                        |
| Nama Kegiatan / Proyek | AMDAL Perkebunan Kelapa Sawit                   |
| Waktu                  | 2015  |
| Lokasi Kegiatan        | Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah |
| Posisi Penugasan       | Anggota Tim Penyusun AMDAL                      |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Pemberi Tugas          | PT. Alam Bumi Karya Abadi                |
| Nama Kegiatan / Proyek | AMDAL Pertambangan Batubara              |
| Waktu                  | 2015                                     |
| Lokasi Kegiatan        | Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah |
| Posisi Penugasan       | Anggota Tim Penyusun AMDAL               |

## **TAHUN 2014**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Pemberi Tugas          | PT. Kuda Perdana Pertiwi                 |
| Nama Kegiatan / Proyek | AMDAL Pertambangan Batubara              |
| Waktu                  | 2014                                     |
| Lokasi Kegiatan        | Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah |
| Posisi Penugasan       | Anggota Tim Penyusun AMDAL               |

|   |  |
|---|--|
| Pemberi Tugas<br>Nama Kegiatan / Proyek<br>Waktu<br>Lokasi Kegiatan<br>Posisi Penugasan | PT. Sumber Energi Alam Lestari<br>AMDAL Pertambangan Batubara<br>2014<br>Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah<br>Anggota Tim Penyusun AMDAL               |
| Pemberi Tugas<br>Nama Kegiatan / Proyek<br>Waktu<br>Lokasi Kegiatan<br>Posisi Penugasan | PT. Arjuna Utama Sawit<br>AMDAL Perkebunan & Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit<br>2014<br>Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah<br>Anggota Tim Penyusun AMDAL |
| Pemberi Tugas<br>Nama Kegiatan / Proyek<br>Waktu<br>Lokasi Kegiatan<br>Posisi Penugasan | PT. Energia Prima Nusantara<br>UKL – UPL Pembangunan PLTU<br>2014<br>Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah<br>Ketua Tim Penyusun UKL UPL                     |

### **TAHUN 2013**

|   |  |
|---|--|
| Pemberi Tugas<br>Nama Kegiatan / Proyek<br>Waktu<br>Lokasi Kegiatan<br>Posisi Penugasan | PT. Citra Mitra Perkasa Utama<br>AMDAL Perkebunan Kelapa Sawit<br>2013<br>Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau, Kal-Teng.<br>Anggota Tim Penyusun AMDAL |
| Pemberi Tugas<br>Nama Kegiatan / Proyek<br>Waktu<br>Lokasi Kegiatan<br>Posisi Penugasan | PT. Citra Agro Abadi<br>AMDAL Perkebunan Kelapa Sawit<br>2013<br>Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah<br>Anggota Tim Penyusun AMDAL                 |
| Pemberi Tugas<br>Nama Kegiatan / Proyek<br>Waktu<br>Lokasi Kegiatan<br>Posisi Penugasan | PT. Surya Kalimantan Sejati<br>AMDAL Pertambangan Batubara<br>2013<br>Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah<br>Anggota Tim Penyusun AMDAL              |
| Pemberi Tugas<br>Nama Kegiatan / Proyek<br>Waktu<br>Lokasi Kegiatan<br>Posisi Penugasan | PT. Zirkonia<br>AMDAL Pertambangan Zirkon<br>2013<br>Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah<br>Anggota Tim Penyusun AMDAL                       |
| Pemberi Tugas<br>Nama Kegiatan / Proyek<br>Waktu<br>Lokasi Kegiatan<br>Posisi Penugasan | PT. Sawit Multi Utara<br>AMDAL Perkebunan Kelapa Sawit<br>2013<br>Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah<br>Anggota Tim Penyusun AMDAL                    |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Pemberi Tugas                | PT. Prasetya Mitra Muda                 |
| Nama Kegiatan / Proyek Waktu | AMDAL Perkebunan Kelapa Sawit 2013      |
| Lokasi Kegiatan              | Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah |
| Posisi Penugasan             | Anggota Tim Penyusun AMDAL              |

### **TAHUN 2012**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Pemberi Tugas                | PT. Alam Lestari Indah                        |
| Nama Kegiatan / Proyek Waktu | AMDAL Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit 2012 |
| Lokasi Kegiatan              | Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah     |
| Posisi Penugasan             | Anggota Tim Penyusun AMDAL                    |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Pemberi Tugas                | PT. Surya Sawit Sejati                     |
| Nama Kegiatan / Proyek Waktu | UKL-UPL Pembangunan Jembatan 2012          |
| Lokasi Kegiatan              | Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat |
| Posisi Penugasan             | Anggota Tim Penyusun UKL UPL               |

### **TAHUN 2010**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Pemberi Tugas                | PDAM Kotawaringin Timur                   |
| Nama Kegiatan / Proyek Waktu | UKL UPL Pembangunan PDAM 2011             |
| Lokasi Kegiatan              | Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur |
| Posisi Penugasan             | Anggota Tim Penyusun UKL UPL              |

### **TAHUN 2009**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Pemberi Tugas                | PT. Dian Agro Mandiri                         |
| Nama Kegiatan / Proyek Waktu | AMDAL Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit 2009 |
| Lokasi Kegiatan              | Kab. Kapuas Kalteng                           |
| Posisi Penugasan             | Anggota Tim Penyusun AMDAL                    |

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Pemberi Tugas                | PT. Takindo Artha Pratama      |
| Nama Kegiatan / Proyek Waktu | AMDAL Pertambangan Zirkon 2009 |
| Lokasi Kegiatan              | Kab. Kapuas Kalteng            |
| Posisi Penugasan             | Anggota Tim Penyusun AMDAL     |

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Pemberi Tugas                | PT. Korintiga Hutani       |
| Nama Kegiatan / Proyek Waktu | AMDAL UPHHK-HTI 2009       |
| Lokasi Kegiatan              | Kab. Sukamara Kalteng      |
| Posisi Penugasan             | Anggota Tim Penyusun AMDAL |

## TAHUN 2008

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Pemberi Tugas                | PT. Sawit Mandiri Sampuraga        |
| Nama Kegiatan / Proyek Waktu | AMDAL Perkebunan Kelapa Sawit 2008 |
| Lokasi Kegiatan              | Kab. Lamandau Kalteng              |
| Posisi Penugasan             | Anggota Tim Penyusun AMDAL         |

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Pemberi Tugas                | PT. Taringin Perkasa               |
| Nama Kegiatan / Proyek Waktu | AMDAL Perkebunan Kelapa Sawit 2008 |
| Lokasi Kegiatan              | Kab. Lamandau Kalteng              |
| Posisi Penugasan             | Anggota Tim Penyusun AMDAL         |

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Pemberi Tugas                | PT. Mirza Pratama Putra            |
| Nama Kegiatan / Proyek Waktu | AMDAL Perkebunan Kelapa Sawit 2008 |
| Lokasi Kegiatan              | Kab. Lamandau Kalteng              |
| Posisi Penugasan             | Anggota Tim Penyusun AMDAL         |

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Pemberi Tugas                | PT. Taiyoung Engreen       |
| Nama Kegiatan / Proyek Waktu | AMDAL UPHHK-HTI 2008       |
| Lokasi Kegiatan              | Kab. Gunung Mas Kalteng    |
| Posisi Penugasan             | Anggota Tim Penyusun AMDAL |

## TAHUN 2007

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Pemberi Tugas                | PT. Surya Sawit Sejati             |
| Nama Kegiatan / Proyek Waktu | AMDAL Perkebunan Kelapa Sawit 2007 |
| Lokasi Kegiatan              | Kab. Kotawaringin Barat Kalteng    |
| Posisi Penugasan             | Anggota Tim Penyusun AMDAL         |

Palangka Raya, Februari 2020



Najamuddin



# UNIVERSITAS GADJAH MADA

memberikan gelar

## Magister Sains (M.Si.)

program studi *Biologi*

Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

beserta hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut kepada

## Najamuddin

(NRM. 7305/1-2/311/95)

lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 27 September 1964.

Diberikan di Yogyakarta pada tanggal 25 Januari 2000

DIREKTUR

Program Pascasarjana

Prof. Dr. ZAKI BARIDWAN, M.Sc.



REKTOR

Prof. Dr. ICHLASUL AMAL, M.A.



# SERTIFIKAT

**PELATIHAN DASAR - DASAR  
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP  
ANGKATAN XXXIII**

*Diselenggarakan oleh*

**PUSAT PENELITIAN LINGKUNGAN HIDUP  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

*di Palangkaraya, Tanggal 22 s.d. 25 April 2013*

***Diberikan kepada :***



***Drs. Najamuddin, M. Si***

**KEPALA  
PUSAT PENELITIAN LINGKUNGAN HIDUP**

**Prof. Dr. Ir. Purwanto, M.S.  
NIP. 19520511 198203 1 002**

**KETUA PANITIA**

**Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.S.  
NIP. 19630327 198601 2 002**



Nomor : 12 /PPA. /X/2013



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
PUSAT PENELITIAN LINGKUNGAN HIDUP**

No. Registrasi LPK AMDAL-KLH: 014/AKR/Diklats.Amdal/LH/05/2013



Menyatakan bahwa :

Nama : *Dr. Najamuddin, M.Si.*

Tempat, Tanggal lahir : *Kandangan, 27 September 1964*

telah mengikuti dan dinyatakan lulus dengan predikat : **SANGAT BAIK**

**PELATIHAN PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP  
ANGKATAN X**

yang diselenggarakan pada tanggal :  
6 Mei s.d. 9 Juni 2013

Surakarta, 9 Juni 2013

Ketua Panitia,



Pusat Penelitian Lingkungan Hidup

Kepala

Prof. Dr. Ir. Purwanto, M.S.

NIP. 195205111982031002

Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.S.

NIP. 19630327 198601 2 002



BADAN NASIONAL  
SERTIFIKASI PROFESI  
INDONESIAN PROFESSIONAL  
CERTIFICATION AUTHORITY

# SERTIFIKAT KOMPETENSI CERTIFICATE OF COMPETENCE

No. 74909 2133 6 0000351 2019

Dengan ini menyatakan bahwa,  
*This is to certify that,*

**Drs. Najamuddin, M.Si**

No. Reg. TTL. 1090.00364 2019

Telah kompeten pada bidang:  
*Is competent in the area of:*

**Analisis Mengenai Dampak Lingkungan  
*Environmental Impact Assessment***

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:  
*With Qualification / Competency:*

**Ketua Tim Penyusun Amdal (KTPA)  
*Chairman of the environmental impact analysis team***

Sertifikat ini berlaku untuk: 3 (tiga) Tahun  
*This certificate is valid for: 3 (three) Years*

Jakarta, 05 Desember 2019

Atas Nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi  
*On Behalf of Indonesian Professional Certification Authority*  
Lembaga Sertifikasi Profesi Tata Lingkungan Industri dan Permukiman  
*Professional Certification Body for Environmental Management  
of Industry and Settlement*



*Indymanauti*  
**Dra. Titiresmi, M.Si**  
Ketua Pelaksana  
*Executive Director*



**SURAT PERNYATAAN  
TIM PENYUSUN AMDAL**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sariyanto, S. Si  
Alamat : Jl. Tabrani Ahmad Gg. Maria I No. 09 F, Pontianak - Kalimantan Barat  
Jabatan : Anggota Tim Penyusun

Menyatakan bahwa saya benar sebagai **Anggota Tim Penyusun** Studi AMDAL Rencana Pertambangan Sirtu **PT. Borneo Gold Good Fortune** diKelurahan Kampuri, Desa Rangan Tate, Desa Tumbang Empas, Desa Tuyun, Kecamatan Mihing Raya dan Desa Rabauh, Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu saya bersedia melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai **Anggota Tim Penyusun** sampai pekerjaan dinyatakan selesai.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pontianak, Desember 2020  
Yang membuat pernyataan



A 5000 Rupiah Indonesian postage stamp is shown with a handwritten signature in black ink over it. The stamp features the text 'METRAL KEMRI', a serial number 'K2484AEFD01839', and the denomination '5000'.

Sariyanto, S. Si

## CURRICULUM VITAE

Nama : **Sariyanto, S.Si**  
Tempat & Tanggal Lahir : Wonosobo, 10 September 1982  
Pendidikan : Sarjana (S-1) Matematika, Universitas Tanjungpura  
Alamat : Jalan Tabrani Ahmad, Gg. Maria I No. 09 F Pontianak  
Telp : 081352622057  
Email : sariyanto.fap@gmail.com

### Diklat/Pelatihan :

1. Pelatihan Penyusunan AMDAL Tipe B di Yayasan Lingkungan Hidup (YLH) Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan, Tahun 2012 di Yogyakarta.

### Sertifikasi Keahlian:

1. Penyusunan dokumen AMDAL Kualifikasi Ketua Tim Penyusun Amdal

### Pengalaman Kerja :

1. Anggota Bidang Fisik Penyusunan Studi AMDAL PT. Rizki Sawit Ambawang Kecamatan Kuala Mandor B dan Ambawang Kabupaten Kubu Raya. 2010
2. Anggota Tim Penyusun AMDAL Pertambangan Bauksit PT. Sandai Inti Jaya Tambang Kecamatan Sandai dan Sungai Laur Kabupaten Ketapang. 2011
3. Anggota Tim Penyusun Pertambangan Bauksit AMDAL PT. Mineral Jaya Utama Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang. 2011
4. Tim Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT. Duta Rendra Mulya, Kecamatan Binjai Hulu, Kelam Permai dan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat, 2012.
5. Tim Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT. Grand Utama Mandiri, Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau, Propinsi Kalimantan Barat, 2012.
6. Tim Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kegiatan Pertambangan Zirkon PT. Universal Satindo Nusantara di Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, 2013
7. Tim Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT. Chakra Kathulistiwa Prima Kecamatan Paloh, Galing dan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, 2013.
8. Tim Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT. Yabes Sawit Mas, Kecamatan Sayan dan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat, 2014.
9. Tim Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Weaving PT. Delta Merlin Dunia Tekstil, Desa Pengkol, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, 2014.

10. Tim Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Indriati Hospital, Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, 2014.
11. Asisten Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT. Prima Generasi Sukses, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Propinsi Kalimantan Barat, 2015.
12. Asisten Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Rencana Pembangunan Hotel, Komplek Perkantoran, Mall, dan Rumah Sakit PT. Gapura Mas Asri, Jl. Raya Solo-Sragen KM 6,8 Palur, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, 2015
13. Asisten Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Pertambangan Bauksit PT. Sinar Kalimantan Inti Tambang, Kecamatan Air Upas, Marau dan Singkup, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat, 2016.
14. Asisten Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Pertambangan Bauksit PT. Kalimantan Berkah Inti Tambang, Kecamatan Air Upas dan Singkup, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat, 2016.
15. Asisten Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Pembangunan Swiss-Bel Hotel, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, 2016.
16. Asisten Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Pembangunan RS. JIH-Yabinstra, Jl. Adi Sucipto No.118, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, 2017.
17. Asisten Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Pembangunan Industri Kayu Terpadu, Budidaya Tanaman Sengon Dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri PT. Nagabhuana Aneka Piranti di Kecamatan Kahayan Hilir, Kecamatan Jabiren Raya dan Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, 2018.
18. Anggota Timpenyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kegiatan Penambahan Luas Bangunan Gedung Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Surakarta, Jl. Ki Hajar Dewantara No 80, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, 2018
19. Anggota Timpenyusun Addendum ANDAL dan RKL-RPL Kegiatan Peningkatan Kapasitas Produksi Beserta Fasilitas Pendukung Pertambangan Bauksit PT. Cita Mineral Investindo, TBK, di Kecamatan Air UPas, Marau, Manismata, Singkup, dan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat, 2018
20. Anggota Timpenyusun Addendum ANDAL dan RKL-RPL usaha/kegiatan Kegiatan Pertambangan Bauksit Peningkatan Kapasitas Produksi dari 2.400.000 ton/tahun menjadi 6.000.000 ton /tahun beserta fasilitas pendukung ertambangan Bauksit PT. Cita Mineral Investindo, TBK di Kecamatan Sandai dan Sungai Laur Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, 2019

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



**BADAN NASIONAL  
SERTIFIKASI PROFESI  
INDONESIAN PROFESSIONAL  
CERTIFICATION AUTHORITY**

**SERTIFIKAT KOMPETENSI  
CERTIFICATE OF COMPETENCE**

74909 2133 8 0001503 2020

Dengan ini menyatakan bahwa,  
*This is to certify that,*

**Sariyanto, C.EIA**

LHK 564 00573 2020

Telah kompeten pada bidang:  
*Is competent in the area of:*

**Analisis Mengenai Dampak Lingkungan  
Environmental Impact Assessment**

Dengan Kualifikasi/Kompetensi:  
*With Qualification/Competency:*

**Ketua Tim Penyusun AMDAL  
Lead of Environmental Impact Assessor**

Sertifikat ini berlaku untuk: 3 (tiga) Tahun  
*This certificate is valid for: 3 (three) Years*

Yogyakarta, 22 Februari 2020

Atas nama (*on behalf of*) BNSP  
Lembaga Sertifikasi Profesi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia  
*Professional Certification Agency for Environment and Forestry of Indonesia*



**Dr. Tasdiyanto Rohadi, SP., M.Si.**



Ketua  
*Chairman*





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

I J A Z A H

Diberikan kepada

SARIYANTO

Lahir di **Wonosobo,**

Terdaftar pertama kali tahun **2002,**  
menyelesaikan pendidikan tanggal  
Fakultas **Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.**

pada tanggal **10 September 1982.**  
dengan Nomor Induk Mahasiswa **H11102041** dan telah  
pada Program Studi **Matematika,**

Kepadanya diberikan gelar

**SARJANA SAINS ( S.Si. )**

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Diberikan di Pontianak pada tanggal **09 Juni 2008.**



Rektor,  
*[Signature]*

DR. H. CHAIRIL EFFENDY, M.S.  
NIP 131417289

126/30-11/2012



SEKOLAH TINGGI TEKNIK LINGKUNGAN (STTL)  
YOGYAKARTA

PELATIHAN AMDAL

Terakreditasi, Teregistrasi Dan Berlisensi Dari Menteri Negara Lingkungan Hidup  
Nomor : 009/AKR-REG/DIKLAT-S.AMDAL/LH/11/2011  
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 241 Tahun 2011

MENYATAKAN BAHWA

*Sariyanto, S.Si.*

TELAH MENGIKUTI DAN LULUS  
PELATIHAN PENYUSUN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN  
(AMDAL TYPE B) dengan Predikat

*Saik Sepati*

Yang Diselenggarakan Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan "YLH" Yogyakarta  
Pada Tanggal 18 September s.d 18 Oktober 2012



Yogyakarta, 18 Oktober 2012  
Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan  
Yayasan Lingkungan Hidup

KETUA  
  
KETUA

Prof. Dr. Ir. H. Chafid Fandeli  
NIDN. 00-2507-4401

MENGESAHKAN  
SALINAN/FOTO KOPI  
TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA  
DIPERIKSA OLEH:

Nama : Ir. Sri Yuniarti M. Par.  
Jabatan: Ka. Bid. Pelatihan AMDAL  
YOGYAKARTA, 19-10-2012





PUSAT PENGEMBANGAN  
INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL

**CENTER FOR AQUATIC RESOURCES AND SMALL ISLANDS STUDIES (CARSIS), &  
PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL (PPIIG),**  
*Development Center for Geospatial Information Infrastructure*  
di **UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG (UBB)**  
*in Universitas Bangka Belitung*

beserta  
*along with*

**PAPUA MAPPING CENTER (PMC),**

**SERTIFIKAT KOMPETENSI**  
**CERTIFICATE OF COMPETENCE**

**058/CarsisPpiigPmc/Advance2/2020**

Dengan ini menyatakan bahwa,  
*This is to certify that,*

Nama  
*name*

**Sariyanto**

Tempat & Tanggal Lahir  
*(place & date birth)*

**Wonosobo, 10 September 1982**



telah kompeten pada bidang :  
*has been competent in the area :*

**pelaku pemetaan dengan teknologi drone, Lanjutan 2,**  
*as mappers with drone technology – Advance 2*

Bangka, 31 Agustus 2020



Ketua CARSIS-UBB,  
*CARSIS-UBB Chairman*

Kuliyawan, S.Pi., M.Si.



Ketua PPIIG-UBB,  
*PPIIG-UBB Chairman*

Wahid Sunanda, S.T., M.Eng.



Direktur PMC,  
*PMC Director*

Armansyah K. Rachim, S.Hut.





**PT. Ganesha Environmental  
& Energy Services (PT.GEES)**  
(BPUDL Institut Teknologi Bandung)



# SERTIFIKAT

Nomor 071/GEES/PERTEK.AL.2/X/2021

**DIBERIKAN KEPADA**

**Sariyanto, S.Si**

Telah mengikuti

Pelatihan Penunjang Dokumen Amdal dan SLO  
**Persetujuan Teknis untuk Air Limbah**

18 s.d. 22 Oktober 2021

**Koordinator Pengajar**

**Dr. Eng. Asep Sofyan, S.T., M.T.**

NIP. 197109301998021001

**Direktur PT.GEES**



**Gitta Melati, S.Mn, M.Fin**

## SURAT PERNYATAAN TIM PENYUSUN AMDAL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bintang Sariyatno  
Alamat : Jln. Bukit Raya XV, Palangkaraya Kalimantan Tengah  
Jabatan : Anggota Tim Penyusun

Menyatakan bahwa saya benar sebagai **Anggota Tim Penyusun** Studi AMDAL Rencana Pertambangan Sirtu **PT. Borneo Gold Good Fortune** diKelurahan Kampuri, Desa Rangan Tate, Desa Tumbang Empas, Desa Tuyun, Kecamatan Mihing Raya dan Desa Rabauh, Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu saya bersedia melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai **Anggota Tim Penyusun** sampai pekerjaan dinyatakan selesai.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Palangka Raya, Desember 2020  
Yang membuat pernyataan



Bintang Sariyatno

# CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Bintang Sariyatno
2. Jenis Kelamin : Laki - Laki
3. Pekerjaan : Wiraswasta
4. Alamat : Jln. Bukit Raya XV, Palangka Raya, Kal-Teng
5. Riwayat Pendidikan :
  - a. M. Pd., Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, Pendidikan Sains, Konsentrasi Pendidikan Biologi, Tahun 2016.
  - b. S. Si., FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta, Biologi, Tahun 2011.
6. Sertifikat Kompetensi :
  - a. C. EIA (*Certified Environmental Impact Assessor*) ATPA, Tahun 2019.
7. Kursus dan Pelatihan :
  - a. Pelatihan Auditor Lingkungan Hidup, Tahun 2019.
  - b. Pelatihan Pengambilan Contoh Uji Air, Tahun 2019.
  - c. Pelatihan AMDAL B, Tahun 2017.
  - d. Pelatihan AMDAL A, Tahun 2017.
8. Pengalaman Bekerja :
  - a. AMDAL Adendum PT. Rimau Energy Mining, Barito Timur.
  - b. UKL-UPL Saluran Irigasi, Gunung Mas.
  - c. UKL-UPL Gedung Olah Raga, Gunung Mas.
  - d. UKL\_UPL Perdagangan BBM dan LPG UD. Gau Asi Sepang, Gunung Mas.
  - e. UKL-UPL Pangkalan BBM dan LPG Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa, Gunung Mas.

Palangka Raya, 23 November 2020

Yang Membuat,



**Bintang Sariyatno**



# IJAZAH

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

## UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Telah diperiksa kebenarannya dan sesuai dengan aslinya,

Dengan ini menyatakan bahwa

*Bintang Sariyatno*

NIM. 07308149007

Lahir di **Palangka Raya** pada tanggal **23 Juni 1989**

Telch menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat jenjang pendidikan Strata I pada

Program Studi **Biologi** di Fakultas **Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam**

Serta dinyatakan lulus pada tanggal **30 Juni 2011** sehingga kepadanya diberikan gelar

*Sanjana Sains (S.Si.)*

Dengan segala hak, wewenang, dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Diberikan di Yogyakarta pada tanggal **1 Juli 2011**

DEKAN

Dr. Ariswan, M.Si.

NIP 19590914 198803 1 003



Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., MA.

NIP 19570110 198403 1 002



REKTOR

NIP 19620329 198702 1 002

No. I- 66581



No. Ijazah. 05034/0212/F02/S2/2016

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**  
**IJAZAH**

(berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 55 tahun 1963 tanggal 22 Mei 1963 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999)

menyatakan bahwa

*Bintang Sariyatno*

lahir di **Palangka Raya** pada tanggal **23 Juni 1989**

diterima sebagai mahasiswa pada tahun **2013** dengan **NIM 13708251027**

telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat jenjang pendidikan **Strata 2** pada

Program Studi **Magister Pendidikan Sains - Pendidikan Biologi**

dengan izin penyelenggaraan Program Studi **Nomor 2951/D/T/2003 tanggal 10 Oktober 2003**

dinyatakan lulus pada tanggal **30 April 2016** sehingga kepadanya diberikan gelar

*Magister Pendidikan (M.Pd.)*

dengan segala hak, wewenang, dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Diterbitkan di Yogyakarta pada tanggal **2 Mei 2016**.

MENGESAHKAN  
Salinan/Fotokopi  
Sesuai dengan aslinya

Yogyakarta, \_\_\_\_\_

Asisten Direktur I,  
Program Pascasarjana  
Universitas Negeri Yogyakarta

Prof. Pardjono Ph.D.  
NIP. 19530902 197511 1 001



Direktur,

Prof. Dr. Zuhdan Kun Prasetyo, M.Ed.  
NIP 19550415 198502 1 001



Rektor,

Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.  
NIP 19570110 198403 1 002

TRANSLATION



MINISTRY OF RESEARCH, TECHNOLOGY, AND HIGHER EDUCATION  
**YOGYAKARTA STATE UNIVERSITY**

(In reference to the Decree of the Minister of Higher Education and Science No. 55 Year 1963 dated May 22, 1963 and the Decree of The President of Republic of Indonesia No. 93 Year 1999 dated August 4, 1999)

this is to certify that

*Bintang Sariyatno*

born in Palangka Raya on June 23, 1989

and enrolled as a student in 2013 with Student ID Number 13708251027,

upon fulfilling successfully the prescribed academic requirements, graduated on April 30, 2016

and is hereby awarded to the Degree of

*Master of Education*

in the Graduate School

the Study Program of Master Science Education - Biology Education

run in reference to the Decree of the Director General for Higher Education No. 2951/D/T/2003 of October 10, 2003

with all the rights, qualifications, and responsibilities it entails.

Issued in Yogyakarta on May 2, 2016.

Director,

Rector,

*Signed*

*Signed*

Prof. Dr. Zuhdan Kun Prasetyo, M.Ed.  
NIP 19550415 198502 1 001

Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.  
NIP 19570110 198403 1 002



BADAN NASIONAL  
SERTIFIKASI PROFESI  
INDONESIAN PROFESSIONAL  
CERTIFICATION AUTHORITY

# SERTIFIKAT KOMPETENSI CERTIFICATE OF COMPETENCE

74909 2133 7 0000886 2019

Dengan ini menyatakan bahwa,  
*This is to certify that,*

**Bintang Sariyatno, S.Si., M. Pd. C.EIA**

LHK 564 00068 2019

Telah kompeten pada bidang:  
*Is competent in the area of:*

**Analisis Mengenai Dampak Lingkungan  
Environmental Impact Assessment**

Dengan Kualifikasi/Kompetensi:  
*With Qualification/Competency:*

**Anggota Tim Penyusun AMDAL  
Member of Environmental Impact Assessor**

Sertifikat ini berlaku untuk: 3 (tiga) Tahun  
*This certificate is valid for: 3 (three) Years*

Yogyakarta, 02 Januari 2019

Atas nama (*on behalf of*) BNSP  
Lembaga Sertifikasi Profesi Lingkungan Hidup Indonesia  
*Professional Certification Agency for Environment of Indonesia*

**Dr. Tasdiyanto Rohadi, S.P., M.Si., C.EIA.**

Ketua  
*Chairman*



## Daftar Unit Kompetensi

List of Unit(s) of Competency

| NO  | Kode Unit Kompetensi<br><i>Code of Competency Unit</i> | Judul Unit Kompetensi<br><i>Title of Competency Unit</i>  |
|-----|--|---|
| 1.  | M.74AMD01.003.1  | Menyusun Deskripsi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan<br><i>To develop Description of Business Plan and /or Activities</i>   |
| 2.  | M.74AMD01.004.1  | Menyusun Deskripsi Rona Lingkungan Hidup Awal<br><i>To develop initial environmental Description</i>  |
| 3.  | M.74AMD01.005.1  | Melibatkan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan<br><i>Involving Communities in the process of Environmental Impact Assessment</i>        |
| 4.  | M.74AMD01.006.1  | Menentukan Dampak Penting Hipotetik<br><i>To determine an Important Hypothetical Impact</i>   |
| 5.  | M.74AMD01.007.1  | Menentukan Batas Wilayah Studi dan Batas Waktu Kajian<br><i>To determine Study Area Boundary and Time Frame of the Study.</i>                                   |
| 6.  | M.74AMD01.008.1  | Menentukan Metode Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan<br><i>Determining Environmental Impact Assessment Method of Study</i>                               |
| 7.  | M.74AMD01.009.1  | Menyusun Dokumen Kerangka Acuan<br><i>Compiling Terms of Reference Document</i>   |
| 8.  | M.74AMD01.010.1  | Menyusun Ringkasan Hasil Pelingkupan Kerangka Acuan<br><i>To develop Scoping of Terms of Reference Summary</i>  |
| 9.  | M.74AMD01.011.1  | Menyusun Deskripsi Rinci Rona Lingkungan Hidup Awal<br><i>To develop initial Environmental Detailed Description</i>   |
| 10. | M.74AMD01.012.1  | Melakukan Prakiraan Dampak Penting<br><i>To do Forecasts of a Significant and Important Environmental Impacts</i>   |
| 11. | M.74AMD01.014.1  | Menyusun Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup<br><i>Compiling Environmental Impact Analysis document</i>  |
| 12. | M.74AMD01.015.1  | Menyusun Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup<br><i>To develop Environmental Management Plan</i>  |
| 13. | M.74AMD01.016.1  | Menyusun Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup<br><i>To Develop Environmental Monitoring Plan</i>   |
| 14. | M.74AMD01.017.1  | Menyusun Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan<br><i>Compiling Environmental Management Plan - Environmental Monitoring Plan</i> |

Yogyakarta, 02 Januari 2019  
Yogyakarta, January 02<sup>nd</sup>, 2019



HI

**Bintang Sariyatno, S.Si., M. Pd. C.EIA**

Tanda tangan pemilik  
*Certificate Holder Signature*

**Lembaga Sertifikasi Profesi  
Lingkungan Hidup Indonesia**  
*Professional Certification Agency  
for Environment of Indonesia*

**Drs. Joko Christanto, D.Apg., D.Si., M.Sc., C.EIA.**

Manajer Sertifikasi  
*Certification Manager*

**SURAT PERNYATAAN  
TIM PENYUSUN AMDAL**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Giffari Enggar Wicaksono, S.T  
Alamat : Jl. Nurul Huda Aliamin No. A12, Kubu Raya, Kalimantan Barat  
Pendidikan : Sarjana (S-1) Teknik Pertambangan  
Jabatan : Tenaga Ahli Pertambangan

Menyatakan bahwa saya benar sebagai **Tenaga Ahli Pertambangan** Studi AMDAL Rencana Pertambangan Sirtu **PT. Borneo Gold Good Fortune** diKelurahan Kampuri, Desa Rangan Tate, Desa Tumbang Empas, Desa Tuyun, Kecamatan Mihing Raya dan Desa Rabauh, Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu saya bersedia melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai **Tenaga Ahli Pertambangan** sampai pekerjaan dinyatakan selesai.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pontianak, Desember 2020  
Yang membuat pernyataan



Giffari Enggar Wicaksono, S.T

## **CURRICULUM VITAE**

### **Data Pribadi**

Nama : Giffari Enggar Wicaksono, ST  
Tempat, Tanggal Lahir : Sintang, 28 Januari 1998  
Alamat : Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh,  
Kabupaten Melawi - Kalimantan Barat  
E-mail : giffarienggar@gmail.com  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam

### **Pendidikan**

Lulus Tahun 2018 : S-1 Teknik Pertambangan, STTNAS Yogyakarta

### **Kursus / Pelatihan**

Tahun 2016 : Industrial Health, Safety & Environmental Management System and Internal Audit Training  
Tahun 2017 : 3D Mine Mining Software  
Tahun 2018 : Pelatihan Teknologi Keselamatan Tambang Bawah Tanah (JOGMEC)

### **Pengalaman Kerja**

- Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pertambangan Tanah Urug CV. Aneka Tambang Mandiri  
Ketugasan : Ahli Pertambangan  
Tahun : 2018  
Lokasi : Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat
- Penyusunan Dokumen DPLH Terminal Khusus Bauksit PT. Bukit Betung Sejahtera  
Ketugasan : Drafter  
Tahun : 2018  
Lokasi : Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat
- Penyusunan Dokumen Pemantauan Lingkungan Harita Group Periode Semester 1 2018  
Ketugasan : Ahli Pertambangan  
Tahun : 2018  
Lokasi : Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat
- Penyusunan Dokumen Pemantauan Lingkungan Harita Group Periode Semester 2 2018  
Ketugasan : Ahli Pertambangan  
Tahun : 2018  
Lokasi : Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat
- Penyusunan Dokumen Adendum AMDAL Pertambangan Bauksit PT. Cita Mineral Investindo, Tbk - Site Sandai  
Ketugasan : Ahli Pertambangan  
Tahun : 2018  
Lokasi : Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat
- Penyusunan Dokumen AMDAL Pertambangan Bauksit PT. Cita Mineral Investindo, Tbk - Site Sei Laur  
Ketugasan : Ahli Pertambangan  
Tahun : 2019  
Lokasi : Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat

024/1/0616/IRC.RK/A.S1/2018

YAYASAN PENDIDIKAN TEKNOLOGI NASIONAL



SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NASIONAL

YOGYAKARTA

SK Mendikbud RI No. 0790a/O/1986

IJAZAH

memberikan gelar

**Sarjana Teknik (S.T.)**

Program Studi Teknik Pertambangan

beserta hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut kepada

***Giffari Enggar Wicaksono***

NIM : 710013016

Lahir di Sintang pada tanggal 28 Januari 1996

Diberikan di Yogyakarta pada tanggal 31 Maret 2018

Pembantu Ketua Bidang Akademik  
*Ratna*  
Dr. Ratna Kartikasari, S.T., M.T.  
NIK. 1973 0079



Ketua

*Ir. H. Ircham*

Ir. H. Ircham, M.T.  
NIK. 1973 0070

**SURAT PERNYATAAN  
TIM PENYUSUN AMDAL**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novi Tri Carito  
Alamat : Jl. H. R. A. Rahman Gg. Risa No. 45, Pontianak - Kalimantan Barat  
Jabatan : Tenaga Ahli Geofisik-Kimia

Menyatakan bahwa saya benar sebagai **Tenaga Ahli Geofisik-Kimia** Studi AMDAL Rencana Pertambangan Sirtu **PT. Borneo Gold Good Fortune** diKelurahan Kampuri, Desa Rangan Tate, Desa Tumbang Empas, Desa Tuyun, Kecamatan Mihing Raya dan Desa Rabauh, Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu saya bersedia melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai **Tenaga Ahli Geofisik-Kimia** sampai pekerjaan dinyatakan selesai.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pontianak, Desember 2020  
Yang membuat pernyataan



Novi Tri Carito

## **CURRICULUM VITAE**

### **Data Pribadi**

Nama : Novi Tri Carito, ST  
Tempat, Tanggal Lahir : Metro, 26 November 1986  
Alamat : Jl. H.R.A. Rahman Gg. Risa No. 45,  
Pontianak - Kalimantan Barat  
E-mail : novicarito26@gmail.com  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam

### **Pendidikan**

Lulus Tahun 2011 : S-1 Teknik Lingkungan, STTL "YLH" Yogyakarta

### **Kursus / Pelatihan**

Tahun 2015 : Pendidikan dan Pelatihan Dasar-Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL A)  
Tahun 2015 : Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL B)

### **Sertifikat Keahlian**

Tahun 2015 : STTPP (AMDAL A)  
Tahun 2015 : STTPP (AMDAL B)  
Tahun 2016 : Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja

### **Pengalaman Kerja**

- PT. Harita Prima Abadi Mineral
  - Ketugasan : Staff Teknik Lingkungan
  - Tahun : 2013 - 2014
  - Lokasi : Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat
- PT. Hayuningrat Environment Consultant
  - Ketugasan : Staf Ahli Lingkungan
  - Tahun : 2010 - 2012
  - Lokasi : Jakarta
- Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pengembangan Rumah Sakit Tumbuh Kembang Depok
  - Ketugasan : Ahli Lingkungan
  - Tahun : 2016
  - Lokasi : Depok
- Penyusunan Dokumen UKL-UPL Revitalisasi IPAL Waduk Melati
  - Ketugasan : Ahli Lingkungan
  - Tahun : 2017
  - Lokasi : Jakarta
- Penyusunan Dokumen Adendum AMDAL Pertambangan Bauksit PT. Cita Mineral Investindo, Tbk - Site Sandai
  - Ketugasan : Ahli Geofisik-Kimia
  - Tahun : 2018
  - Lokasi : Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat
- Penyusunan Dokumen AMDAL Pertambangan Bauksit PT. Cita Mineral Investindo, Tbk - Site Sei Laur
  - Ketugasan : Asisten Penyusun AMDAL
  - Tahun : 2019
  - Lokasi : Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat

Nomor Seri Ijazah : *SS. 2691/10/VIII/2011*



SEKOLAH TINGGI TEKNIK LINGKUNGAN  
YAYASAN LINGKUNGAN HIDUP YOGYAKARTA

**I I A Z A H**

Diberikan kepada :

*Novi Dsi Casito*

Tempat dan Tanggal Lahir : *Sretso, 26 November 1986*  
Nomor Pokok Mahasiswa : *06313933*  
Program Pendidikan : *STRATA SATU (S-1)*  
Jurusan : *Teknik Lingkungan*  
Program Studi : *Teknik Lingkungan*  
Konsentrasi : *Teknik Sanitasi Lingkungan*  
Tanggal Masuk : *1 September 2006*  
Tanggal Lulus : *10 Agustus 2011*  
Status : *TERAKREDITASI, berdasarkan SK BAN Nomor : 021/BAN-PT/AN-X/SI/XI/2006*

Ijazah ini diberikan setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, dan kepadanya disimpulkan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan ijazah yang dimilikinya, serta berhak memakai gelar akademik Sarjana Teknik (ST)

Yogyakarta, *11 Agustus 2011*

Pemfianu Ketua I,



*Prof. Dr. H. H. Chafid Sandeli*



*Dr. Sris Selyanto, ST, Si.*



INSTITUT TEKNOLOGI YOGYAKARTA  
(STTL-YLH)

## SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (STTPP)

No. ST.423/T/Pusdiklat SDM LHK/2015

Kementerian Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-undang Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Keputusan Pusdiklat KLH Nomor Kep-11/DEP-VII-PD/LH/11/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan DIKLAT AMDAL menyatakan bahwa :



Nama : *Novi Tri-Carito, S.T.*  
Tempat & tgl Lahir : *Metro, 26 Nopember 1986*  
Jabatan :  
Instansi : *Konsultan*  
Kualifikasi : *LULUS* :  *Baik*

Pada Pendidikan dan Pelatihan Dasar-Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Angkatan 22 tahun 2015 yang diselenggarakan oleh ITY (STTL-YLH) sebagai lembaga Pelatihan Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 24 Tahun 2014 dengan Sertifikat Nomor : 001/AKR/DIKLAT-S.AMDAL/KLH/02/2014, di ITY (STTL-YLH) tanggal 2 s.d 7 September 2015 meliputi 38 jam pelajaran terlampir.





INSTITUT TEKNOLOGI YOGYAKARTA  
(STTL-YLH)

### SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (STTPP)

No. ST.547/T/Pusdiklat SDM LHK/2015

Kementerian Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-undang Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Keputusan Pusdiklat KLH Nomor Kep-11/DEP-VII-PD/LH/11/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan DIKLAT AMDAL menyatakan bahwa :



Nama : *Novi Tri Carito, S.T.*  
Tempat & tgl Lahir : *Metro, 26 Nopember 1986*  
Jabatan :  
Instansi : *P.T. Hayuningrat Environment Consultant*  
Kualifikasi : LULUS : *Baik*

Pada Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Angkatan 17 tahun 2015 yang diselenggarakan oleh ITY (STTL-YLH) sebagai lembaga Pelatihan Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 24 Tahun 2014 dengan Sertifikat Nomor : 001/AKR/DIKLAT-S-AMDAL/KLH/02/2014, di ITY (STTL-YLH) tanggal 09 s.d 30 September 2015 meliputi 186 jam pelajaran terlampir.

Yogyakarta, 30 September 2015



Prof. Dr. Ir. H. Charif Fandeli  
NIDN. 00-2507-4401

**SURAT PERNYATAAN**  
**TIM PENYUSUN AMDAL**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Stefan Agung Dhewardanu Wahyudi, S. Si  
Alamat : Jl. Parit Haji Husin I Gg. Sukses No. D 2, Pontianak - Kalimantan Barat  
Jabatan : Tenaga Ahli Biologi

Menyatakan bahwa saya benar sebagai **Tenaga Ahli Biologi** Studi AMDAL Rencana Pertambangan Sirtu **PT. Borneo Gold Good Fortune** diKelurahan Kampuri, Desa Rangan Tate, Desa Tumbang Empas, Desa Tuyun, Kecamatan Mihing Raya dan Desa Rabauh, Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu saya bersedia melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai **Tenaga Ahli Biologi** sampai pekerjaan dinyatakan selesai.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pontianak,        Desember 2020  
Yang membuat pernyataan



Stefan Agung Dhewardanu Wahyudi, S. Si

## CURRICULUM VITAE

### DATA PRIBADI



Nama : Stefan Agung Dhewardanu Wahyudi  
Tempat dan Tgl. Lahir : Jakarta, 16 Agustus 1978  
Agama : Kristen Katolik  
Kebangsaan : Indonesia  
Tinggi dan Berat Badan : 167 Cm, 68 kg  
Alamat surat : Jl. Parit Haji Husin I Gg. Sukses No. D 2  
Pontianak, Kalimantan Barat  
Telp. 081253665844  
E-mail : [agungellel@yahoo.com](mailto:agungellel@yahoo.com)

### PENDIDIKAN FORMAL

| Pendidikan   | Jurusan            | Lokasi                           | Tahun |
|--|--------------------|----------------------------------|-------|
| Sekolah Dasar Negeri 01                              | -                  | Ragunan,<br>Jakarta Selatan      | 1991  |
| Sekolah Menengah Pertama<br>Strada Marga Mulia       | -                  | Pasar Minggu,<br>Jakarta Selatan | 1994  |
| Sekolah Menengah Umum Negeri<br>109                  | IPA                | Serengseng<br>Sawah, Jakarta     | 1997  |
| Fakultas Biologi Universitas Atma<br>Jaya Yogyakarta | Biologi Lingkungan | Yogyakarta                       | 2004  |

### PENDIDIKAN NON FORMAL

| Penyelenggara  | Materi  | Tahun |
|--|---|-------|
| Pusat Studi Lingkunga Hidup<br>Universitas Gadjah Mada   | Kursus Penyusun Analisis Mengenai<br>Dampak Lingkungan (AMDAL Tipe B)   | 2005  |
| Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir<br>Indonesia (HAPPI) berkerjasama<br>dengan Direktorat Jendral<br>Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau<br>Kecil, Kementerian Kelautan dan<br>Perikanan Republik Indonesia | Pelatihan Sertifikasi Ahli Pengelolaan<br>Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil<br>Bagi Penyusun Rencana Zonasi | 2010  |
| Indosafe Pratama   | Emergency Equipment Rescue Trailer<br>Training  | 2011  |
| PPM Manajemnt  | Production/Operation Planing and<br>Control   | 2017  |
|  | Pengelolaan Limbah  | 2018  |
| LPP Jogjakarta kerjasama dengan<br>Kementerian Pertanian Direktorat<br>Perkebunan  | Auditor ISPO  | 2019  |

### **PENGALAMAN KERJA**

| <b>Perusahaan</b>  | <b>Jabatan</b>                | <b>Lingkup Kerja</b>        | <b>Masa Kerja</b> |
|--|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Personal   | Asisten Lapangan<br>Dosen     | Penelitian Disertasi<br>S-3 | 2004-2005         |
| PT. Hamada Property  | Marketing executive           | Marketing<br>Property       | 2006-2007         |
| CV. TIARA CHRISANDI  | Dokumen Control/<br>Staf Ahli | Consultant<br>Lingkungan    | 2007-2008         |
| CV. INHASA Persada<br>Consultant                                   | Supervisor/ Staf Ahli         | Consultant<br>Lingkungan    | 2008-2011         |
| PT. ARAINA MANARUI<br>Contractor at Indo Met<br>Coal BHP B Project | Supervisor                    | Enviromental                | 2011-2012         |
| PT. Pundi Lahan<br>Khatulistiwa                                    | Koordinator ISPO              | All Site                    | 2014-Sekarang     |
|  |                               |                             |                   |

### **KEMAMPUAN BAHASA**

Indonesia : Aktif

Inggris : Pasif

### **KUALIFIKASI**

Pekerja keras, mampu bertanggung jawab terhadap segala pekerjaan, mampu bekerja secara individu maupun dalam tim, mampu mengoperasikan computer (Office, Corel Draw), menekuni bidang fotografi, dan Olahraga bawah air (Menyelam).

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia menerima tindakan apapun sesuai dengan aturan yang berlaku.

---

No. 14/B~36/05

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
PUSAT STUDI LINGKUNGAN HIDUP  
BEKERJASAMA DENGAN  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP  
MENYATAKAN BAHWA

*Stefan Agung Dhewardanu Wahyudi, S.Si.*

TELAH MENGIKUTI DAN LULUS  
KURSUS PENYUSUN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN  
( AMDAL TIPE B )

YANG DISELENGGARAKAN PUSAT STUDI LINGKUNGAN HIDUP  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
PADA TANGGAL 18 APRIL - 31 MEI 2005


KEPALA,

  
Ir. Bakti Setiawan, MA., Ph.D.

NIP. 131 474 324



YOGYAKARTA, 31 MEI 2005  
PSLH - UGM  
SEKRETARIS,

  
Drs. H. Suprpto Dibyosaputro, M.Sc.

NIP. 130 786 696



Nomor Seri Ijazah : 08 97 2004 171



## UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Memberikan kepada

*Stefan Agung Dhewardanu Wahyudi*

NPM : 97 08 00526

Lahir pada tanggal 16 Agustus 1978, di Jakarta

### **IJAZAH**

SARJANA SAINS

Program Studi Biologi

Yudisium, 30 September 2004

Status Terakreditasi

Berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 014/BAN-PT/Ak-IV/VII/2000 tanggal 7 Juli 2000

Setelah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, kepadanya dilimpahkan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan ijazah yang dimilikinya, serta berhak memakai gelar Sarjana Sains (S.Si.).



Dr. E.F. Slamet S. Sarwono, MBA



Yogyakarta, 30 Oktober 2004  
Dekan Fakultas Biologi

Drs. B. Boy Rahardja Sidharta, M.Sc.

**SURAT PERNYATAAN  
TIM PENYUSUN AMDAL**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. Sunariyo, M.P.  
Alamat : Jl. Menteng 19 No. 45 Palangka Raya  
Pendidikan : S-3 Ekonomi Pertanian  
Jabatan : Tenaga Ahli Sosekbud

Menyatakan bahwa saya benar sebagai **Tenaga Ahli Sosekbud** Studi AMDAL Rencana Pertambangan Sirtu **PT. Borneo Gold Good Fortune** diKelurahan Kampuri, Desa Rangan Tate, Desa Tumbang Empas, Desa Tuyun, Kecamatan Mihing Raya dan Desa Rabauh, Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu saya bersedia melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai **Tenaga Ahli Sosekbud** sampai pekerjaan dinyatakan selesai.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Palangka Raya, Desember 2020  
Yang membuat pernyataan



Dr. Ir. Sunariyo, M.P.

## Curriculum Vitae

1. Identitas Diri :
- a. Nama Lengkap : Dr. Ir. Sunariyo, MP.
  - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
  - c. Jabatan Fungsional : Lektor
  - d. NIP/NIK : 196512281995121 001
  - e. NIDN : 0028126504
  - f. Tempat dan Tanggal Lahir : Tumbang Miwan, 28 Desember 1965
  - g. Alamat dan e-mail : Jl. Menteng XIX No. 45 Palangka Raya  
(sunariyodiris@agb.upr.ac.id)
  - h. No HP : 0812 5675 3889
  - i. Alamat Kantor : Jl. H. Timang Komplek Kampus UPR  
Tunjung Nyahu  
Jl. Yos Sudarso Kotak Pos 2/PLKUP  
Palangka Raya, Kalimantan Tengah

### 1. Riwayat Pendidikan

| Pendidikan                     | S1   | S2  | S3  |
|--------------------------------|--|---|---|
| Nama Perguruan Tinggi          | Universitas Brawijaya Malang   | Universitas Brawijaya Malang  | Universitas Brawijaya Malang  |
| Bidang Ilmu                    | Ekonomi Pertanian  | Ekonomi Pertanian   | Ekonomi Pertanian   |
| Tahun Lulus                    | 1992   | 2002  | 2015  |
| Judul Skripsi/Tesis/ Disertasi | Dinamika Sistem Ngedok Pada Usahatani Padi Sawah Dalam Periode Tahun 1981 – 1991 (Studi Kasus di Desa Labruk Kidul Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Jawa Timur) | Analisis Perbaikan Mutu Bahan Olah Karet (Studi Kasus pada Lima Desa di Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah) | Dampak Liberalisasi Perdagangan Terhadap Kinerja Ekonomi Komoditas Kelapa Sawit dan Karet Indonesia |
| Nama Pembimbing/ Promotor      | Dr.Ir. Hesti R. Wijaya   | Prof. Dr. Ir. Iksan Semaoen, M.Sc.  | Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani, M.Sc.  |

### 2. Pengalaman Penelitian dalam 5 tahun terakhir

| No. | Tahun | Judul Penelitian  | Pendanaan   |             |
|-----|-------|---|---|-------------|
|     |       |   | Sumber  | Jumlah (Rp) |
| 1.  | 2014  | Dampak Liberalisasi Perdagangan Terhadap Kinerja Ekonomi Komoditas Kelapa Sawit dan Karet Indonesia           | Pemda Provinsi Kalimantan Tengah                    | 25.000.000  |
| 2.  | 2016  | Inventarisasi Potensi dan Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Pangan Pada Sawah Beririgasi di Kabupaten Gunung Mas | Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Gunung Mas | 181.500.000 |

|    |      |   |   |            |
|----|------|---|---|------------|
| 3. | 2018 | Kajian Komparatif Budidaya Ikan di Kota Palangka Raya | Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kota Palangka Raya | 55.000.000 |
|----|------|---|---|------------|

3. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal 5 tahun terakhir

| No. | Judul Artikel Ilmiah   | Nama Jurnal | Volume/Nomor/Tahun |
|-----|--|-------------|--------------------|
| 1.  | <i>Trade Liberalization Impact on Economic Performance of Indonesian Palm Coconut Plantation</i> | IISTE       | X/X/2015           |

4. Nara Sumber/Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 tahun terakhir

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar  | Judul Artikel Ilmiah   | Tempat dan Waktu                                   |
|-----|--|--|--|
| 1.  | Pelatihan Pemahaman Peran Perkebunan dan Manajemen – Teknologi <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) Kelapa Sawit Berkelanjutan Bagi Guru SMK Pertanian/Perkebunan Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah | Tataniaga dan Pemasaran Hasil Kelapa Sawit (Domestik dan Ekspor) | Grand Global Hotel Palangka Kalteng (22 Juli 2018) |

5. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
|-----|-------------------|-------------------------------|-------|
| 1.  | -                 | -                             | -     |

6. Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 tahun terakhir

| No. | Kegiatan dan Jabatan   | Institusi  | Tahun |
|-----|--|--|-------|
| 1.  | Ketua Tim : Penyusunan Rencana Pengembangan Pemukiman Transmigrasi UPT Bayat Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Lamandau | 2014  |
| 2.  | Pendamping: Pemasangan 200 Unit Sumur Bor di Kabupaten Pulang Pisau  | United Nation Development Programm (UNDP)              | 2016  |

|    |  |  |      |
|----|--|--|------|
| 3. | Koordinator: Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut: Pembuatan Sumur Bor Sebanyak 5.025 unit di 4 (Empat) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah | Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia (BRG-RI)         | 2017 |
| 4. | Pelatihan Aplikasi Komputer Dalam Penggunaan Metode Ekonometrika, Simulasi dan Peramalan Dengan Paket SAS/ETS  | LPPM Universitas Palangka Raya                             | 2017 |
| 5. | Studi Kelayakan Pembangunan Embung Sungai Hijau, Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kotawaringin Barat | 2018 |

7. Organisasi (Perhimpunan) Profesi yang diikuti

| No. | Nama                          | Jabatan | Sejak |
|-----|-------------------------------|---------|-------|
| 1.  | Asosiasi Agribisnis Indonesia | Anggota | 2016  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 5 Maret 2020

Yang membuat,



Dr. Ir. Sunariyo, MP



Nomor : 1844/UB/S3/2014

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Keputusan Menteri PTIP No. 1 tahun 1963 tanggal 5 Januari 1963  
Keputusan Presiden RI No. 196 tahun 1963 tanggal 23 September 1963

Menyatakan bahwa

**Sunariyo**

Nomor Induk Mahasiswa : 0930401104  
Tahun masuk : Semester Ganjil 2009/2010

Tempat dan tanggal lahir : Tumbang Miwan, 28 Desember 1965  
telah menyelesaikan dan memenuhi segala syarat pendidikan Program Doktor pada

**Fakultas Pertanian**

**Program Studi : Ilmu Pertanian**

Nomor : 208/DIKTI/Kep/1997 tanggal 21 Juli 1997

dengan mempertahankan disertasi berjudul :

**Dampak Liberalisasi Perdagangan Terhadap Kinerja Ekonomi Komoditas Kelapa Sawit dan Karet Indonesia**  
sehingga kepadanya diberikan ijazah serta gelar  
**Doktor (Dr.)**

dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 28 November 2014.

Dekan,



Rektor,



Prof. Dr. Ir. Sumeru Ashari, M.Agr.Sc., Ph.D.

NIP. 195303281981031001

Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, MS.  
NIP. 195811261986091001

**SURAT PERNYATAAN  
TIM PENYUSUN AMDAL**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Hapsari  
Alamat : Jl. Luwu No. 5 Palangka Raya  
Pendidikan : Sarjana (S-1) Kedokteran  
Jabatan : Tenaga Ahli Kesehatan Masyarakat

Menyatakan bahwa saya benar sebagai **Tenaga Ahli Kesehatan Masyarakat** Studi AMDAL Rencana Pertambangan Sirtu **PT. Borneo Gold Good Fortune** diKelurahan Kampuri, Desa Rangan Tate, Desa Tumbang Empas, Desa Tuyun, Kecamatan Mihing Raya dan Desa Rabauh, Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu saya bersedia melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai **Tenaga Ahli Kesehatan Masyarakat** sampai pekerjaan dinyatakan selesai.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Palangka Raya, Desember 2020  
Yang membuat pernyataan



Dr. Hapsari

# **dr. HAPSARI**

## ***Curriculum Vitae***

### **DATA PRIBADI**

---

Tempat dan Tanggal Lahir : Palangka Raya, 06 November 1988  
Alamat : Jl. Lawu No. 5 Palangka Raya  
Kalimantan Tengah  
HP : -  
Email : [hapsari\\_hapsari@rocketmail.com](mailto:hapsari_hapsari@rocketmail.com)

### **PENDIDIKAN**

---

#### **SARJANA KEDOKTERAN (S1)**

Program Studi Pendidikan Dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Tahun 2010.

#### **PROFESI DOKTER**

Program Pendidikan Profesi Dokter, Program Studi Pendidikan Dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Tahun 2012.

### **KURSUS & PELATIHAN**

---


*Intensive ECG Course, Kartasura.*  
*Hygiene and Health Companies, Yogyakarta.*  
*Advanced Cardiac Life Support, Solo.*

### **PENGALAMAN KERJA**

---

- 2012** Puskesmas Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
- 2013** RSUD Brebes, Jawa Tengah.
- 2014** RSUD Mas Amsyar Kasongan, Kalimantan Tengah.
- 2017** Anggota Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Perkebunan Kelapa Sawit PT. Palmindo Gemilang Kencana di Kota Palangka Raya
- 2017** Anggota Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Klinik Rawat Inap Hanfris di Kota Palangka Raya.
- 2018** Ketua Tim Penyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Showroom dan Bengkel Daihatsu PT. Tri Mandiri Sejati di Palangka Raya.
- 2018** Ketua Tim Penyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Showroom dan Bengkel Isuzu PT. Borneo Auto Cemerlang di Palangka Raya.

- 2019** Anggota Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Pertambangan Kaolin CV. Cahaya Fajar di Kabupaten Barito Timur.
- 2019** Anggota Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Klinik Mitra Insani di Kabupaten Barito Timur.
- 2019** Anggota Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Pembangunan dan Operasional Sawmill PT. Central Kalimantan Abadi di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 2020** Anggota Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Pembangunan dan Operasional Stockpile Batubara PT. Anugerah Cahaya Bartim di Kabupaten Barito Timur.
- 2020** Anggota Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Pembangunan dan Operasional Stockpile Batubara PT. Maslavita di Kabupaten Barito Timur.
- 2020** Anggota Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Pembangunan dan Operasional Terminal Batubara PT. SBRN di Kabupaten Kotabaru.



Nomor Seri Ijazah : 10.01.2292/SA-S/3157

# UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

## IJAZAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Universitas Islam Sultan Agung menyatakan bahwa :

### Hapsari

Tempat dan Tanggal Lahir : **Palangkaraya, 6 Oktober 1988**

Tahun Masuk / NIM : **2006 / 01.206.5198**

Fakultas : **Kedokteran**

Program Pendidikan / Program Studi : **Sarjana / Pendidikan Dokter**


Pada tanggal 5 April 2010 telah lulus dan kepadanya diberikan gelar akademik

### Sarjana Kedokteran ( S.Ked )

UNISSULA


Semarang , 01 Jumadil Ula 1431 H  
16 April 2010 M

Dekan

  
Dr.dr. H. Taufiq R. Nasihun, M.Kes, Sp.And  
NIK. 220 186 022



Rektor

  
Prof.Dr.H.Laode M. Kamaluddin, M.Sc., M.Eng  
NIK. 210 209 084

**SURAT PERNYATAAN  
TIM PENYUSUN AMDAL**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hadi Subarjan, SE  
Alamat : Jl. Luwu No. 5 Palangka Raya  
Pendidikan : Sarjana (S-1) Ekonomi  
Jabatan : Tenaga Ahli Sosekbud

Menyatakan bahwa saya benar sebagai **Tenaga Ahli Sosekbud** Studi AMDAL Rencana Pertambangan Sirtu **PT. Borneo Gold Good Fortune** diKelurahan Kampuri, Desa Rangan Tate, Desa Tumbang Empas, Desa Tuyun, Kecamatan Mihing Raya dan Desa Rabauh, Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu saya bersedia melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai **Tenaga Ahli Sosekbud** sampai pekerjaan dinyatakan selesai.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Palangka Raya, Desember 2020  
Yang membuat pernyataan



Hadi Subarjan, SE

# **HADI SUBARJAN, SE.**

## ***Curriculum Vitae***

### **DATA PRIBADI**

---

Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 06 April 1979  
Alamat : Jl. Lawu No. 5, Palangka Raya  
Email : [hadisubarjan@gmail.com](mailto:hadisubarjan@gmail.com)

### **PENDIDIKAN**

---

#### **SARJANA EKONOMI (S1)**

Jurusan Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kalpataru. Bogor. Tahun 2010.

### **KURSUS & PELATIHAN**

---

- 2015** Pendidikan dan Pelatihan **Dasar-Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)** yang Diselenggarakan oleh LPP Wana Wiyata Yogyakarta, Akreditasi Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 191 Tahun 2014 dengan Sertifikat Nomor : 009/AKR/DIKLAT S.AMDAL/KLH/12/2014.
- 2015** Pendidikan dan Pelatihan **Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)** yang Diselenggarakan oleh LPP Wana Wiyata Yogyakarta, Akreditasi Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 191 Tahun 2014 dengan Sertifikat Nomor : 009/AKR/DIKLAT S.AMDAL/KLH/12/2014.
- 2020** Pelatihan Teknik Pengambilan Sampel Air dan Air Limbah yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Standardisasi Banjarbaru Tahun 2020 dengan sertifikat Nomor : B 516/BPPI/Baristand-Banjarbaru/DL/III/2020.

### **SERTIFIKAT KEAHLIAN**

---

- 2017** Penyusunan Dokumen AMDAL Kualifikasi Anggota Tim Penyusun AMDAL

### **PENGALAMAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

---

- 2015** Anggota Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Pertambangan Batuan Komoditas Pasir Sungai UD Santo di Kabupaten Kapuas.
- 2015** Anggota Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Pertambangan Batuan Komoditas Pasir Sungai UD Norman di Kabupaten Kapuas.
- 2015** Anggota Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Rencana Usaha APMS (Agen Premium dan Minyak Solar) CV. HIDAYAH di Desa Buntut Bali, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan.

- 2015** Ketua Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Rencana Usaha APMS (Agen Premium dan Minyak Solar) PT. ESTA MANDIRI di Desa Sei Hanyu, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas.
- 2015** Anggota Tim Penyusun DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup) Pangkalan Pandaratan Ikan (PPI) Batanjung, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.
- 2016** Anggota Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Pembangunan Dermaga Penyeberangan Selat di Kabupaten Kapuas.
- 2016** Tenaga Ahli Studi AMDAL TPA Handel Palinget, Kecamatan Teluk Palinget, Kabupaten Kapuas.
- 2017** Anggota Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Perkebunan Kelapa Sawit PT. Palmindo Gemilang Kencana di Kota Palangka Raya
- 2017** Anggota Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Klinik Rawat Inap Hanfris di Kota Palangka Raya.
- 2017** Asisten Penyusun Dokumen AMDAL Pembangunan Industri Kayu Terpadu dan Perkebunan Sengon PT. Nagabhuana Aneka Piranti di Kabupaten Pulang Pisau.
- 2017** Anggota Tim Penyusun AMDAL Pertambangan Batubara (Addendum) PT. Senamas Energindo Mineral di Kabupaten Barito Timur.
- 2018** Ketua Tim Penyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Showroom dan Bengkel Daihatsu PT. Tri Mandiri Sejati di Palangka Raya.
- 2018** Ketua Tim Penyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Showroom dan Bengkel Isuzu PT. Borneo Auto Cemerlang di Palangka Raya.
- 2018** Anggota Tim Penyusun AMDAL Terminal Khusus Batubara PT. Crownindo Unggul Permai di Kabupaten Barito Selatan.
- 2018** Anggota Tim Penyusun AMDAL Terminal Khusus Batubara PT. Citra Indopertiwi Lestari di Kabupaten Murung Raya.
- 2018** Anggota Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Transfer Depo Sampah Jl. G. Obos XII Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kota Palangka Raya.
- 2018** Anggota Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Transfer Depo Sampah Jl. Wortel Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kota Palangka Raya.
- 2018** Anggota Tim Penyusun Dokumen Addendum AMDAL Perubahan Jangka Waktu Produksi dan Kegiatan Peledakan (Blasting) Pertambangan Batubara PT. Trisula Kencana Sakti di Kabupaten Barito Timur.
- 2018** Anggota Tim Penyusun Dokumen AMDAL Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Ketapang Subur Lestari di Kabupaten Barito Timur.
- 2018** Anggota Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Pelabuhan Pariwisata Kumai Hulu oleh Dinas Perhubungan Kotawaringin Barat di Kotawaringin Barat.
- 2019** Anggota Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Pemboran Eksplorasi Minyak Bumi PT. Mentari Pembuang Internasional di Kabupaten Seruyan.
- 2019** Anggota Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Pertambangan Kaolin CV. Cahaya Fajar di Kabupaten Barito Timur.
- 2019** Anggota Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Klinik Mitra Insani di Kabupaten Barito Timur.
- 2019** Anggota Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Pembangunan dan Operasional Sawmill PT. Central Kalimantan Abadi di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 2020** Anggota Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Pembangunan dan Operasional Stockpile Batubara PT. Anugerah Cahaya Bartim di Kabupaten Barito Timur.

- 2020** Anggota Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Pembangunan dan Operasional Stockpile Batubara PT. Maslavita di Kabupaten Barito Timur.
- 2020** Anggota Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Pembangunan dan Operasional Terminal Batubara PT. SBRN di Kabupaten Kotabaru.
- 2020** Anggota Tim Penyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Hotel Banjarmasin Internasional PT. Sahabat Abadi Hotelindo di Kota Banjarmasin.
- 2020** Anggota Tim Penyusun Dokumen Addendum AMDAL Pertambangan Batubara PT. Rimau Energy Mining di Kabupaten Barito Timur.



## SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (STTTP)

No. ST. 844/T/Pusdiklat SDM LHK/2015

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wana Wiyata Yogyakarta berdasarkan Undang - undang Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Keputusan Kepala Pusdiklat KLH Nomor Kep-11/DEP-VII-PD/LH/11/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Diklat AMDAL menyatakan bahwa :




Nama : **Hadi Subarjan, SE**  
Tempat & tgl Lahir : **Banjarmasin, 06 April 1979**  
Jabatan : -  
Instansi : -  
Kualifikasi : **LULUS** : Baik



Pada Pendidikan dan Pelatihan Dasar - Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Dasar-Dasar AMDAL) Angkatan **XVI** tahun 2015 yang diselenggarakan oleh LPP Wana Wiyata Yogyakarta sebagai Lembaga Pelatihan Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 191 Tahun 2014 dengan Sertifikat Nomor : 009/AKR/DIKLAT S.AMDAL/KLH/12/2014 di LPP Wana Wiyata tanggal **25 s.d. 30 November 2015** meliputi 38 JP (Jam Pelajaran) terlampir.

Yogyakarta, 30 November 2015



Zubair Yusuf, SE., MM



## SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (STTTP)

No. ST. 1031/T/ Pusdiklat SDM LHK/ 2015

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wana Wiyata Yogyakarta berdasarkan Undang - undang Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Keputusan Kepala Pusdiklat KLH Nomor Kep-11/DEP-VII-PD/LH/11/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Diklat AMDAL menyatakan bahwa :



Nama : **Hadi Subarjan, SE**  
Tempat & tgl Lahir : **Banjarmasin, 06 April 1979**  
Jabatan : **-**  
Instansi : **-**  
Kualifikasi : **Baik**




Pada Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Penyusunan AMDAL) Angkatan **III** tahun 2015 yang diselenggarakan oleh LPP Wana Wiyata Yogyakarta sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 191 Tahun 2014 dengan Sertifikat Nomor : 009/AKR/DIKLAT S.AMDAL/KLH/12/2014 di LPP Wana Wiyata Yogyakarta tanggal **02 s.d. 22 Desember 2015** meliputi 186 JP (Jam Pelajaran) terlampir.

Yogyakarta, 22 Desember 2015

Direktur

**Zaidan Yusuf, SE., MM**  
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wana Wiyata Yogyakarta





# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KALPATARU

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. : 93/D/0/2001

**MENGESAHKAN**  
Fotokopi sesuai dengan aslinya  
Cibinong.



**Memberikan Ijazah Kepada :**

**Nama :** HADI SUBARJAN

**Tempat dan Tanggal Lahir :** BANJARMASIN / 06 APRIL 1979

**Nomor Induk Mahasiswa :** 2007131188

**Program Pendidikan :** Strata Satu (S-1)

**Jurusan :** Akuntansi

**Program Studi :** Akuntansi

**Tanggal Kelulusan :** 31 Juli 2010

**Status :** Akreditasi BAN-PT DEPKINAS RI No. 001/BAN-PT/IAK-XI/S-1/IV/2008

Ijazah ini diserahkan setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, dan kepadanya diimpahkan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan ijazah yang dimiliki, serta berhak memakai gelar akademik *Sarjana Ekonomi (SE)*



Pembantu Ketua Bidang Akademik,

*Ahmad Fadli*  
Ahmad Fadli, S.E., M.M.



# Lampiran **7**

## Batrimetri

1. Aligment Alur Pelayaran
2. Kemiringan Alur Pelayaran
3. Peta Kedalaman Air
4. Peta Pola Arus Aungai
5. Profil Alur Sungai

113°49'20"E

113°52'0"E

113°54'40"E

113°57'20"E

1°14'40"S

1°17'20"S

1°20'0"S

1°22'40"S

1°25'20"S

113°49'20"E

113°52'0"E

113°54'40"E

113°57'20"E

1°14'40"S

1°17'20"S

1°20'0"S

1°22'40"S

1°25'20"S

1°28'0"S



**PETA ALIGNMENT ALUR PELAYARAN**

SKALA 1:24,000

0 0.5 1 2 3 4 Kilometers

Datum: WGS 1984  
 Proyeksi: Universal Transverse Mercator  
 Zona: 48S  
 Sistem Grid: Geografi  
 Peta ini dicetak pada kertas ukuran A0

**LEGENDA**

- Desa
- Batas Administrasi Kecamatan
- Blok IUP
- Bantaran Sungai Kahayan
- Center Line Sungai Kahayan

**Sumber Data:**

1. Survey Lapangan, 2021
2. RTRWK Gunung Mas, 2014
3. DEMNAS Republik Indonesia, Badan Informasi Geospasial
4. Peta Dasar Rupa Bumi Republik Indonesia, Badan Informasi Geospasial
5. Citra Resolusi Tinggi, Sas Planet

Kec. Mihing Raya-Kec. Kurun

Kec. Mihing Raya-Kec. Sepang

113°52'0"E

113°54'40"E

113°57'20"E

114°0'0"E

1°14'40"S

1°17'20"S

1°20'0"S

1°22'40"S

1°25'20"S

1°14'40"S

1°17'20"S

1°20'0"S

1°22'40"S


1°25'20"S

113°52'0"E

113°54'40"E

113°57'20"E

114°0'0"E



**PETA KEMIRINGAN (SLOPE) ALUR PELAYARAN**

SKALA 1:24,000

0 0.5 1 2 3 4 Kilometers

Datum: WGS 1984  
 Proyeksi: Universal Transverse Mercator  
 Zona: 49S  
 Sistem Grid: Geografi

Peta ini dicetak pada kertas ukuran A0

**LEGENDA**

- Desa
- Lokasi Dermaga
- Batas Administrasi Kecamatan
- Blok IUP
- Digital Elevasi Model
- High : 7.60 m
- Low : 0 m

Sumber Data:  
 1. Survey Lapangan, 2021  
 2. RTRWK Gunung Mas, 2014  
 3. DEMNAS Republik Indonesia, Badan Informasi Geospasial  
 4. Peta Dasar Rupa Bumi Republik Indonesia, Badan Informasi Geospasial  
 5. Citra Resolusi Tinggi, Sas Planet

Kec Mihing Raya-Kec.Kurun

Kec.Mihing Raya-Kec.Sepang

Gunungmas-Kapuas



# PETA PENGUKURAN KEDALAMAN AWAL


Skala 1 : 25.000  
0 60 250 1000 Meter

Skala: 1 : 25.000  
Proyeksi: UTM Transverse Mercator  
Zona: 49S  
Datum: WGS 84  
Peta ini dibuat pada kertas ukuran A4

## LEGENDA

- Center Line Sungai Kahayan
- Bantaran Sungai Kahayan
- Cross Section
- Kontur Mayor
- Kontur Minor
- Segmen Sungai
- Koordinat UTM 49S
- Arus Sungai Kahayan

Sumber Data:  
1. Survey Lapangan, 2021  
2. BAKOSURTIALNAS Republik Indonesia, Badan Informasi Geospasial  
3. Peta Dasar Rupa Bumi Republik Indonesia, Badan Informasi Geospasial



113°52'0"E

113°54'40"E

113°57'20"E

114°0'0"E

1°14'40"S

1°17'20"S

1°20'0"S

1°22'40"S

1°25'20"S

1°14'40"S

1°17'20"S

1°20'0"S

1°22'40"S

1°25'20"S

113°52'0"E

113°54'40"E

113°57'20"E

114°0'0"E

Tumbang Miwan

Hurung Bunut

Penda Siwau

Tumbang Tariak

Tumbang Hakau

Dahian Tambuk

Pilang Munduk

Tumbang Danau

Lokasi Dermaga

Rangan Tate

Tumbang Empas

Tuyun

Luwuk Andan/Rabauh

Tanjung Karitak

Kec Mihing Raya-Kec.Kurun

Kec.Mihing Raya-Kec.Sepang

Gunungmas-Kapuas

**PETA POLA ARUS SUNGAI KAHAYAN**

SKALA 1:24,000

0 0.5 1 2 3 4 Kilometers


Datum: WGS 1984  
 Proyeksi: Universal Transverse Mercator  
 Zona: 49S  
 Sistem Grid: Geografik  
 Peta ini dicetak pada kertas ukuran A0

**LEGENDA**

- Desa
- Lokasi Dermaga
- Batas Administrasi Kecamatan
- Blok IUP
- Arus Sungai

**Sumber Data:**

- 1.Survey Lapangan, 2021
- 2.RTRWk Gunung Mas, 2014
- 3.DEMNAS Republik Indonesia, Badan Informasi Geospasial
- 4.Peta Dasar Rupa Bumi Republik Indonesia, Badan Informasi Geospasial
- 5.Citra Resolusi Tinggi, Sas Planet



## PROFILE (POTONGAN MEMANJANG) ALUR SUNGAI


Skala 1 : 500

Potongan ini dicetak pada kertas ukuran A0

## Lampiran **8**

### Peta

1. Peta Lokasi Kegiatan PT. Borneo Gold Good Fortune
2. Peta Kesampaian Lokasi
3. Peta Kawasan Hutan
4. Peta Topografi
5. Peta Geologi Regional
6. Peta Batas Wilayah Studi




## PETA LOKASI KEGIATAN

Skala 1 : 50.000


Ukuran Kertas : A3  
 Coordinate System : WGS 1984 UTM Zone 49S  
 Projection : Transverse Mercator  
 Datum : WGS 1984  
 Units : Meter

### ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PERTAMBANGAN SIRTU PT. BORNEO GOLD GOOD FORTUNE DI KECAMATAN SEPANG DAN MIHING RAYA KABUPATEN GUNUNG MAS PROPINSI KALIMANTAN TENGAH 2021

- Keterangan**
- - - Batas Administrasi Desa
  - - - Batas Administrasi Kecamatan
  - Jalan
  - Sungai
  - Permukiman
  - Lokasi IUP PT. Borneo Gold Good Fortune



- Sumber Peta :**
1. Peta RBI Kabupaten Gunung Mas Skala 1 : 50.000
  2. SK DPU Kabupaten Gunung Mas No. 600/70/DPU-TR/IX/2020
  3. Keputusan Kepala DPMTSP Provinsi Kalimantan Tengah No. 570/76/DESDM-IUPEKS/IX/DPMTSP-2019
  4. Dokumen Studi Kalayakan PT. Borneo Gold Good Fortune




## PETA KESAMPAIAN LOKASI

Skala 1 : 500.000


Ukuran Kertas : A3  
 Coordinate System : WGS 1984 UTM Zone 49S  
 Projection : Transverse Mercator  
 Datum : WGS 1984  
 Units : Meter

### ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PERTAMBANGAN SIRTU PT. BORNEO GOLD GOOD FORTUNE DI KECAMATAN SEPANG DAN MIHING RAYA KABUPATEN GUNUNG MAS PROPINSI KALIMANTAN TENGAH 2021

- Keterangan**
- Kabupaten/Kota
  - Jalan
  - Jalur Menuju Lokasi
  - Sungai
  - Lokasi IUP PT. Borneo Gold Good Fortune



- Sumber Peta :**
1. Peta RBI Kabupaten Gunung Mas Skala 1 : 50.000
  2. SK DPU Kabupaten Gunung Mas No. 600/70/DPU-TR/IX/2020
  3. Keputusan Kepala DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Tengah No. 570/76/DESDM-IUPEKS/IX/DPMPSTSP-2019
  3. Dokumen Studi Kalayakan PT. Borneo Gold Good Fortune



## PETA KAWASAN HUTAN


Skala 1 : 50.000

Ukuran Kertas : A3  
 Coordinate System : WGS 1984 UTM Zone 49S  
 Projection : Transverse Mercator  
 Datum : WGS 1984  
 Units : Meter


### ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PERTAMBANGAN SIRTU PT. BORNEO GOLD GOOD FORTUNE DI KECAMATAN SEPANG DAN MIHING RAYA KABUPATEN GUNUNG MAS PROPINSI KALIMANTAN TENGAH 2021

- Keterangan**
- - - Batas Administrasi Desa
  - - - Batas Administrasi Kecamatan
  - Jalan
  - Sungai
  - Permukiman
  - Lokasi IUP PT. Borneo Gold Good Fortune

- Fungsi Kawasan Hutan**
- APL Areal Penggunaan Lain
  - HP Hutan Produksi Tetap
  - HPK Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi



- Sumber Peta :**
1. Peta RBI Kabupaten Gunung Mas Skala 1 : 50.000
  2. SK DPU Kabupaten Gunung Mas No. 600/70/DPU-TR/IX/2020
  3. Keputusan Kepala DPMPSTP Provinsi Kalimantan Tengah No. 570/76/DESDM-IUPEKS/IX/DPMPSTP-2019
  4. KepMenLHK No. SK.8108/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018
  5. Dokumen Studi Kalayakan PT. Borneo Gold Good Fortune




## PETA TOPOGRAFI

Skala 1 : 50.000


Ukuran Kertas : A3  
 Coordinate System : WGS 1984 UTM Zone 49S  
 Projection : Transverse Mercator  
 Datum : WGS 1984  
 Units : Meter

### ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PERTAMBANGAN SIRTU PT. BORNEO GOLD GOOD FORTUNE DI KECAMATAN SEPANG DAN MIHING RAYA KABUPATEN GUNUNG MAS PROPINSI KALIMANTAN TENGAH 2021

- Keterangan**
- - - Batas Administrasi Desa
  - · - · Batas Administrasi Kecamatan
  - Jalan
  - Sungai
  - Garis Kontur Interval 25 Meter
  - Permukiman
  - Lokasi IUP PT. Borneo Gold Good Fortune



- Sumber Peta :**
1. Peta RBI Kabupaten Gunung Mas Skala 1 : 50.000
  2. SK DPU Kabupaten Gunung Mas No. 600/70/DPU-TR/IX/2020
  3. Keputusan Kepala DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Tengah No. 570/76/DESDM-IUPEKS/IX/DPMPSTSP-2019
  4. DEMNAS Resolusi 0.27-arcsecond
  5. Dokumen Studi Kalayakan PT. Borneo Gold Good Fortune



# PETA GEOLOGI REGIONAL


Skala 1 : 50.000

Ukuran Kertas : A3  
 Coordinate System : WGS 1984 UTM Zone 49S  
 Projection : Transverse Mercator  
 Datum : WGS 1984  
 Units : Meter


## ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PERTAMBANGAN SIRTU PT. BORNEO GOLD GOOD FORTUNE DI KECAMATAN SEPANG DAN MIHING RAYA KABUPATEN GUNUNG MAS PROPINSI KALIMANTAN TENGAH 2021

- Keterangan**
- - - Batas Administrasi Desa
  - · - · Batas Administrasi Kecamatan
  - Jalan
  - Sungai
  - Permukiman
  - Lokasi IUP PT. Borneo Gold Good Fortune

- Formasi Geologi**
- Qa Alluvial Deposits
  - TQd Dahor Formation



- Sumber Peta :**
1. Peta RBI Kabupaten Gunung Mas Skala 1 : 50.000
  2. SK DPU Kabupaten Gunung Mas No. 600/70/DPU-TR/IX/2020
  3. Keputusan Kepala DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Tengah No. 570/76/DESDM-IUPEKS/IX/DPMPSTSP-2019
  4. Peta Geologi Regional Lembar Tewah (Kualakurun)
  5. Dokumen Studi Kalayakan PT. Borneo Gold Good Fortune



## PETA BATAS WILAYAH STUDI

Skala 1 : 60.000

Ukuran Kertas : A3  
 Coordinate System : WGS 1984 UTM Zone 49S  
 Projection : Transverse Mercator  
 Datum : WGS 1984  
 Units : Meter


### ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PERTAMBANGAN SIRTU PT. BORNEO GOLD GOOD FORTUNE DI KECAMATAN SEPANG DAN MIHING RAYA KABUPATEN GUNUNG MAS PROPINSI KALIMANTAN TENGAH 2021

**Keterangan**

- - - Batas Administrasi Desa
- - - Batas Administrasi Kecamatan
- Cadangan Sirtu
- Lokasi IUP PT. Borneo Gold Good Fortune
- Jalan
- Sungai
- Permukiman

**Batas Wilayah Studi**

- Batas Proyek
- Batas Sosial
- Batas Ekologi
- Batas Wilayah Studi



- Sumber Peta :**
1. Peta RBI Kabupaten Gunung Mas Skala 1 : 50.000
  2. SK DPU Kabupaten Gunung Mas No. 600/70/DPU-TR/IX/2020
  3. Keputusan Kepala DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Tengah No. 570/76/DESDM-IUPEKS/IX/DPMPSTSP-2019
  4. Peta Geologi Regional Lembar Tewah (Kualakurun)
  5. Dokumen Studi Kalayakan PT. Borneo Gold Good Fortune